



BUKU PEDOMAN Musabaqah Al-Qur'an Dan Al-Hadis 2025

Direktorat Penerangan Agama Islam
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia

BUKU PEDOMAN MUSABAQAH
AL-QUR'AN DAN AL-HADIS TAHUN 2025

TIM PENYUSUN

Dr. Ahmad Zayadi, M.Pd

Dr. Rijal Ahmad Rangkuty, M.Pd.I

Prof. Dr. KH. Said Aqil Husin Al-Munawar, MA

Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si

KH. Nasrullah Djamaluddin

H. Ilhamudin Qasim, MA

Dr. Hj. Umi Chusnul Khotimah, M.Ag

Dr. Hj. Romlah Widayati, MA

Dr. Ahmad Fudhoili, MA

Dr. Sufyan Hadi, MA

H. Isep Misbah

Maria Kibtiah, M.Pd

Dr. Muhammad Aminullah, M.Hum

DITERBITKAN OLEH

Direktorat Penerangan Agama Islam

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Kementerian Agama Republik Indonesia





KATA SAMBUTAN

Musabaqah Al-Qur'an dan Al-Hadis terbukti tidak hanya berkontribusi bagi pembangunan nasional di Indonesia, khususnya penguatan di bidang keagamaan, tetapi juga menjadi bagian penting bagi penguatan diplomasi internasional. Melalui penyelenggaraan Musabaqah Al-Qur'an dan Al-Hadis secara rutin, motivasi masyarakat untuk mengembangkan kualitas keberagamaan menjadi terus terpacu. Kondisi ini sangat mendukung terciptanya iklim dan milieu yang makin kondusif bagi terimplementasikannya nilai-nilai luhur ajaran Islam *rahmatan lil 'alamin* di bumi nusantara dan negara-negara lain.

Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai musabaqah di berbagai negara lain, serta keikutsertaan negara-negara lain dalam musabaqah di Indonesia memperkuat hubungan multilateral antar negara. Musabaqah Al-Qur'an dan Al-Hadis bukan sekadar ajang kompetisi untuk menunjukkan kemampuan masing-masing peserta, tetapi juga menjadi ajang berbagi (*sharing*) pengetahuan, pengalaman, dan kebudayaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban Islam di seluruh penjuru dunia. Di sini, posisi dan peran Indonesia sebagai teladan bagi negara-negara lain dalam memasyarakatkan dan membudayakan Al-Qur'an di tengah masyarakat menjadi strategis.

Pembaharuan buku *Pedoman Musabaqah Al-Qur'an dan Al-Hadis* ini pada dasarnya mengarahkan kepada upaya peningkatan literasi Al-Qur'an di Indonesia dan sekaligus sebagai upaya revitalisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ). Selain menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan Musabaqah Al-Qur'an dan Al-Hadis saat ini terus meningkat, perbaikan buku pedoman ini juga diharapkan dapat mencerminkan terjadinya peningkatan angka dan kualitas literasi Al-Qur'an di tengah masyarakat. Hal ini perlu diiringi dengan perbaikan peran LPTQ sebagai penggerak pembinaan dan pengembangan literasi Al-Qur'an di tengah masyarakat.

Revitalisasi peran LPTQ merupakan keniscayaan yang harus diwujudkan di tengah arus digitalisasi segala lini kehidupan. Sebagai



institusi yang didirikan dan digerakkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, peran LPTQ tentu bukan hanya terkonsentrasi pada penyelenggaraan Musabaqah Al-Qur'an dan Al-Hadis, namun juga harus kembali pada tugas utamanya, yaitu peningkatan literasi, penghayatan, dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan bangsa. Hingga saat ini, angka literasi Al-Qur'an umat Islam Indonesia masih dalam kondisi yang belum maksimal, sebagaimana terlihat pada hasil survei Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementerian Agama RI 2023, yang selaras dengan temuan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2023. Dengan demikian, LPTQ diharapkan mampu menjawab permasalahan ini.

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* *rabbi al-'alamin*, saya menyambut baik hasil perbaikan buku *Pedoman Musabaqah Al-Qur'an dan Al-Hadis* ini. Semoga LPTQ senantiasa mendapat inayah dan kekuatan untuk terus berkontribusi besar dalam mewujudkan dan meningkatkan masyarakat yang cinta Al-Qur'an. Semoga Allah SWT selalu meridai niat baik dan langkah kita semua.

Jakarta, 04 Maret 2025
Direktur Jenderal Bimas Islam
Selaku Ketua Umum LPTQ Nasional



Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi al-‘alamin, pertama kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala ma’unah dan keberkahan dari Allah SWT. sehingga *buku Pedoman Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH)* hasil penyempurnaan ini telah diselesaikan.

Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan oleh Allah SWT kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai hari akhir nanti.

Pengalaman penyelenggaraan Musabaqah Al-Qur’an dan Al-Hadis baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional dari tahun ke tahun tentu selalu melahirkan ide-ide yang konstruktif dan inovatif, sehingga perlu diikuti perbaikan dan penyempurnaan buku *Pedoman Musabaqah Al-Qur’an dan Al-Hadis*. Penyelenggaraan Musabaqah Al-Qur’an dan Al-Hadis di lapangan memang selalu dinamis seiring dengan perkembangan dan peningkatan sumber daya manusia dalam memahami dan menyikapi segala hal. Berbagai masukan yang bersumber dari para *official*, pelatih, dan para dewan hakim, serta penyelenggara Musabaqah Al-Qur’an dan Al-Hadis pada akhirnya perlu diwujudkan dalam perubahan beberapa ketentuan yang spesifik pada buku *Pedoman Musabaqah Al-Qur’an dan Al-Hadis* sebelumnya. Perubahan-perubahan tersebut tidak lain hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Musabaqah Al-Qur’an dan Al-Hadis yang akan datang menjadi lebih bermutu lagi.

Melalui kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada semua pihak yang bersedia meluangkan kesempatannya untuk mencermati secara serius dan mendetail terhadap buku *Pedoman Musabaqah Al-Qur’an dan Al-Hadis* sebelumnya demi mencapai luaran yang lebih baik. Kami tidak dapat memungkiri bahwa untuk dapat menemukan “celah” dalam berbagai ketentuan yang panjang dan kompleks pada buku *Pedoman Musabaqah Al-Qur’an dan Al-Hadis* bukanlah hal mudah. Butuh



pemahaman yang mendalam dan ketelitian yang khusus untuk mengetahui sumber-sumber kesalahpahaman atas suatu redaksi pada suatu ketentuan. Dan tidak mudah pula merumuskan suatu ketentuan dalam bentuk redaksi yang mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan multitafsir bagi para panitia, panitera, ofisial, pelatih, peserta, dan para hakim. Sebab, buku *Pedoman Musabaqah Al-Qur'an dan Al-Hadis* adalah acuan utama yang mengandung konsep, metode, dan teknik untuk mencapai kesuksesan penyelenggaraan Musabaqah Al-Qur'an dan Al-Hadis yang berkualitas.

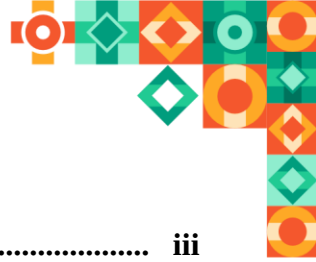
Semoga perbaikan dan penyempurnaan Buku *Pedoman Musabaqah Al-Qur'an dan Al-Hadis* ini senantiasa mendapat rida dan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya Rabb al-'Alamin.

Jakarta, 04 Maret 2025

Direktur Penerangan Agama Islam



Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd.



DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAGIAN KESATU PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN YANG INGIN DICAPAI	2
C. GAMBARAN ISI SELINTAS	4
BAGIAN KEDUA KETENTUAN UMUM PEDOMAN MUSABAQAH DAN PERHAKIMAN.....	7
A. PEDOMAN MUSABAQAH.....	7
1. Pengertian	7
2. Tingkatan Musabaqah.....	7
3. Kepanitiaan Musabaqah.....	7
4. Cabang dan Golongan.....	9
5. Peserta.....	10
6. Sistem Musabaqah	12
7. Perangkat Musabaqah	13
8. Pelaksanaan Musabaqah	14
9. Sanksi.....	17
10. Lain-Lain	18
B. PEDOMAN PERHAKIMAN.....	18
1. Pengertian	18
2. Tingkatan Perhakiman	18
3. Organisasi Perhakiman	18
4. Persyaratan Hakim.....	19
5. Rekrutmen Dewan Hakim	19
6. Pembentukan Dewan Hakim	20
7. Orientasi Dewan Hakim.....	21
8. Tugas dan Wewenang Dewan Hakim.....	21
9. Personalia.....	23
10. Norma Perhakiman	24



11. Persidangan	25
12. Penentuan Hasil Musabaqah	26
13. Keputusan Dewan hakim	28

BAGIAN KETIGA MUSABAQAH CABANG SENI BACA AL-QUR'AN 29

A. MANAJEMEN KHUSUS	29
1. Ketentuan Khusus	29
2. Perangkat Musabaqah	30
3. Pelaksanaan Musabaqah	36
B. MANAJEMEN PERHAKIMAN	38
1. Norma Penilaian	38
2. Perangkat Perhakiman	47
3. Pelaksanaan Perhakiman.....	48

BAGIAN KEEMPAT MUSABAQAH CABANG QIRA'AT AS-SAB'AH..... 63

A. MANAJEMEN MUSABAQAH	63
1. Ketentuan Khusus	63
2. Perangkat Musabaqah	65
3. Pelaksanaan Musabaqah	68
B. MANAJEMEN PERHAKIMAN	70
1. Norma Penilaian	70
2. Perangkat Perhakiman	85
3. Pelaksanaan Perhakiman.....	87

BAGIAN KELIMA MUSABAQAH CABANG HAFALAN AL-QUR'AN 99

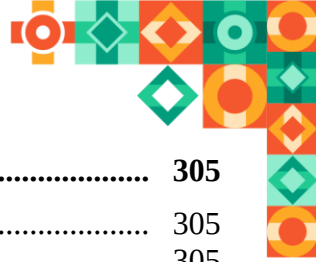
A. MANAJEMEN MUSABAQAH	99
1. Ketentuan Khusus	99
2. Perangkat Musabaqah	101
3. Pelaksanaan Musabaqah	104
B. MANAJEMEN PERHAKIMAN	105
1. Norma Penilaian	105
2. Perangkat Perhakiman	113



3. Pelaksanaan Perhakiman.....	114
BAGIAN KEENAM MUSABAQAH CABANG TAFSIR AL-QUR'AN	123
A. MANAJEMEN MUSABAQAH	123
1. Ketentuan Khusus	123
2. Perangkat Musabaqah	124
3. Pelaksanaan Musabaqah	126
B. MANAJEMEN PERHAKIMAN	127
1. Norma Penilaian	127
2. Perangkat Perhakiman	141
3. Pelaksanaan Perhakiman.....	144
BAGIAN KETUJUH MUSABAQAH CABANG FAHMIL QUR'AN (MFQ)	147
A. MANAJEMEN MUSABAQAH	147
1. Ketentuan Khusus	147
2. Perangkat Musabaqah	150
3. Pelaksanaan Musabaqah	153
B. MANAJEMEN PERHAKIMAN	155
1. Norma Penilaian	155
2. Perangkat Perhakiman	156
3. Pelaksanaan Perhakiman.....	157
BAGIAN KEDELAPAN MUSABAQAH CABANG SYARHIL QUR'AN (MSQ)	163
A. MANAJEMEN MUSABAQAH	163
1. Ketentuan Khusus	163
2. Perangkat Musabaqah	165
B. PELAKSANAAN MUSABAQAH.....	167
1. Tahap Persiapan.....	167
2. Tahapan Pelaksanaan.....	167
C. MANAJEMEN PERHAKIMAN	169
1. Norma Penilaian	169
2. Perangkat Perhakiman	175



3. Pelaksanaan Perhakiman.....	176
BAGIAN KESEMBILAN MUSABAQAH CABANG SENI KALIGRAFI AL-QUR'AN (MSKQ)	183
A. MANAJEMEN MUSABAQAH	183
1. Ketentuan Khusus	183
2. Perangkat Musabaqah	185
3. Pelaksanaan Musabaqah	188
B. MANAJEMEN PERHAKIMAN	196
1. Norma Penilaian	196
2. Perangkat Perhakiman	203
3. Pelaksanaan Perhakiman.....	204
BAGIAN KESEPULUH MUSABAQAH KARYA TULIS ILMIAH AL-QUR'AN (MKTIQ).....	215
A. MANAJEMEN MUSABAQAH	215
1. Ketentuan Khusus	215
2. Perangkat Musabaqah	219
3. Pelaksanaan Musabaqah	221
B. MANAJEMEN PERHAKIMAN	222
1. Norma Penilaian	222
2. Perangkat Perhakiman	238
3. Pelaksanaan Perhakiman.....	239
BAGIAN KESEBELAS MUSABAQAH CABANG HADIS NABI (MHN).....	247
A. MANAJEMEN MUSABAQAH	247
1. Ketentuan Khusus	247
2. Perangkat Musabaqah	252
3. Pelaksanaan Musabaqah	255
B. MANAJEMEN PERHAKIMAN	257
1. Norma Penilaian	257
2. Perangkat Perhakiman	283
3. Pelaksanaan Perhakiman.....	284



BAGIAN KEDUABELAS PENGAWASAN.....	305
A. KETENTUAN UMUM	305
1. Pengertian	305
2. Organisasi Dewan Pengawas	305
3. Kriteria Dewan Pengawas.....	305
4. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas.....	306
B. PENGAWASAN INTERN	307
C. PENGAWASAN EKSTERN	309



BAGIAN KESATU

PENDAHULUAN





BAGIAN KESATU PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadis (STQH) telah dilaksanakan secara berjenjang dari tahun ke tahun. Keseriusan masyarakat dan pemerintah dalam merespon dan melaksanakan MTQ/STQH dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan dan peningkatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan terus bermunculan usulan penambahan cabang maupun golongan yang dimusabaqahkan dan juga semakin banyaknya jumlah peserta utusan daerah yang berpartisipasi.

Sejak MTQ Nasional I Tahun 1968 sampai saat ini cabang dan golongan yang dimusabaqahkan terus bertambah. Terlebih setelah dibentuknya Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) tahun 1977, MTQ diarahkan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu aspek-aspek yang mempunyai tujuan ke arah tersebut dimusabaqahkan dalam MTQ, seperti membaca, menghafal, menulis, memahami, menafsirkan dan menyampaikan tuntunan Al-Qur'an, baik dengan lisan maupun tulisan. Pelaksanaannya diwujudkan dalam cabang-cabang musabaqah, yaitu tilawah Al-Qur'an, qira'at Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, fahmil Qur'an, syarhil Qur'an, kaligrafi Al-Qur'an, dan karya tulis ilmiah Al-Qur'an.

Pada dasawarsa terakhir, musabaqah juga merambah pada bidang hadis. Mulai dari hafalan hadis tanpa sanad dan pemahaman makna kandungannya, juga hafalan hadis dengan sanad dan pemahaman makna kandungannya. Agar generasi muda terampil dalam menyalurkan ide dan gagasan briliannya melalui tulisan, maka diberi ruang melalui musabaqah menulis makalah tentang hadis. Dengan demikian diharapkan dua sumber hukum Islam, Al-Qur'an dan al-Hadits, mendapatkan perhatian yang lebih dari sebelumnya dan dapat tersosialisasi di masyarakat dengan



baik, khususnya di kalangan generasi muda. Musabaqah al-Hadits dilaksanakan secara nasional pada pelaksanaan Seleksi Tilawah Al-Qur'an.

Peningkatan tersebut sudah tentu menggembirakan dan sekaligus merupakan tantangan, karena peningkatan yang bersifat kuantitatif harus diikuti dengan peningkatan kualitatif dalam penyelenggaraan maupun hasil nusabaqah. Karena itu, pedoman musabaqah Al-Qur'an Tahun 2023 dirasakan perlu disempurnakan sesuai dengan beberapa perubahan regulasi dan aturan, baik yang berkaitan dengan ketentuan umum maupun ketentuan khusus pada setiap cabang dan golongan musabaqah. Selain itu, pedoman dan norma pelaksanaan perhakiman juga perlu disempurnakan sesuai dengan masukan dari berbagai pihak dan para ahli terutama pada "Pembahasan Buku Pedoman dan Rakor Evaluasi Penyelenggaraan MTQ Nasional", dan pada rapat penyempurnaan buku pedoman musabaqah al-Qur'an dan al-Hadis pada tahun 2024.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka diperlukan adanya buku pedoman musabaqah yang dapat dijadikan acuan dan rujukan pelaksanaan MTQ maupun STQH di seluruh Indonesia mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan Nasional. Dengan demikian, pelaksanaan MTQ/STQH diharapkan dapat lebih baik sekaligus dapat menjadi salah satu sarana efektif untuk mewujudkan pengamalan Al-Qur'an dan al-Hadis dalam kehidupan sehari-hari.

B. TUJUAN YANG INGIN DICAPAI

Pedoman musabaqah ini bertujuan untuk dijadikan acuan kegiatan penyelenggaraan musabaqah yang bertumpu pada aturan-aturan ketatalaksanaan dan kegiatan-kegiatan perhakiman yang sebagian besar bertumpu pada kaidah-kaidah normatif. Oleh karena itu, pelaksana dan hakim MTQ/STQH harus memahami isi buku ini, agar dapat menjalankan tugas dengan baik.

Tugas tersebut lebih dititikberatkan kepada tata cara penyelenggaraan musabaqah sejak persiapan dan pelaksanaan berikut perangkatnya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,



sehingga mutu hasil musabaqah semakin meningkat. Kualitas capaian ini sangat tergantung pada komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam MTQ/STQH untuk tunduk kepada kesepakatan Nasional yang dirumuskan dalam buku pedoman.

Dengan adanya pedoman ini diharapkan penilaian dalam musabaqah benar-benar obyektif, tepat, dan teliti. Pedoman Musabaqah ini juga berfungsi sebagai pegangan dan acuan, baik dewan hakim dalam melaksanakan tugas perhakiman maupun bagi LPTQ dalam pelaksanaan operasional MTQ atau STQH, yaitu panitia, panitera, dan petugas IT, juga pedoman bagi dewan pengawas dalam melaksanakan pengawasannya.

Dengan adanya buku pedoman ini para pelaksana perhakiman dan pengurus LPTQ diharapkan dapat memahami dengan baik segala segi yang berkaitan dengan pelaksanaan perhakiman MTQ/STQH baik norma maupun penilaian dan sistem perhakiman maupun pengorganisasian, pelaksanaan perhakiman, dan pengawasannya serta segi perangkat dan sarana yang harus dipersiapkan. Selain dari itu para pelaksana perhakiman dan pengurus LPTQ diharapkan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan yang akan timbul dalam pelaksanaan operasional perhakiman dan pada waktunya dapat mengatasi dengan cepat dan tepat.

Buku Pedoman ini tidak bermaksud membatasi para hakim dalam melahirkan pendapat dan aspirasinya dalam menilai penampilan peserta. Sebaliknya, pedoman ini diharapkan dapat menjamin kebebasan dan kelancaran pelaksanaan tugas para hakim sesuai dengan wewenang dan keahliannya dengan tetap mengacu kepada kesepakatan sebagaimana dirumuskan di dalam buku pedoman. Dengan demikian, pelaksanaan tugas perhakiman MTQ/STQH dapat menghasilkan para peserta terbaik yang berkuaitas.

Buku Pedoman ini juga dimaksudkan sebagai pegangan dan acuan dalam penyelenggaraan Musabagah Al-Quran dan al-Hadis bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu:



1. Pengurus LPTQ
2. Peserta musabaqah
3. Dewan hakim MTQ/STQH
4. Dewan pengawas
5. Panitera
6. Petugas IT
7. Panitia pelaksana
8. Pimpinan kafilah MTQ/STQH
9. Penyelenggara musabaqah
10. Pejabat pemerintah
11. Masyarakat pada umumnya.

C. GAMBARAN ISI SELINTAS

Pedoman musabaqah Al-Qur'an dan al-Hadis pada dasarnya mengatur persiapan dan pelaksanaan operasional MTQ/STQH mulai saat pendaftaran peserta sampai dengan pengumuman resmi dewan hakim tentang hasil musabaqah serta berbagai perangkat, sarana dan petugas yang harus ada dalam pelaksanaan MTQ/STQH.

Pedoman Musabaqah tahun 2025 ini terdapat beberapa perubahan ada musabaqah hadis Nabi, terdapat beberapa perubahan. Cabang hafalan hadis yang semula hanya berupa hafalan saja, kemudian disepakati penambahan syarah hadis sehingga menjadi cabang hafalan hadis dan syarah yaitu golongan hafalan 100 hadis dengan sanad dan syarah, serta hafalan 500 hadis tanpa sanad dan syarah. Penambahan syarah dalam cabang hafalan hadis ini berdampak pada perubahan aturan dalam penilaian.

Selain itu, perubahan juga terdapat pada bidang penilaian cabang tafsir Al-Qur'an, KTIQ/KTIH dan hafalan hadis dan syarah. Penambahan indikator penilaian pada bidang tafsir, KTIQ/KTIH, dan syarah hadis menjadi pembaharuan yang dapat menuntun dan memudahkan majelis hakim dalam melakukan penilaian yang tepat dan komperhensif.

Pedoman Musabaqah ini terdiri atas dua belas (12) bagian



ditambah dengan lampiran-lampiran. Ketentuan Umum tentang Manajemen musabaqah dan manajemen perhakiman, dikelompokkan menjadi satu bagian, yaitu di bagian kedua. Sedangkan aturan khusus tentang manajemen dan perhakiman setiap cabang dan golongan musabaqah dikelompokkan di bagian ketiga sampai dengan bagian kesepuluh buku ini. Selain itu juga terdapat penyempurnaan substansi manajemen musabaqah dan perhakiman, khususnya tentang kepaniteraan, pendaftaran dan administrasi peserta, penerapan maqra' berbasis IT.

Buku ini diakhiri dengan uraian tentang pengawasan, yaitu bagian keduabelas dan sebagai bagian pamungkas adalah lampiran-lampiran. Secara runut isi buku pedoman musabaqah tahun 2025 adalah terdiri atas dua belas bagian sebagai berikut:

Bagian Pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan yang ingin dicapai dan gambaran isi selintas.

Bagian Kedua, adalah tentang ketentuan pedoman musabaqah dan perhakiman. Pedoman musabaqah meliputi pengertian, tingkatan musabaqah, kepanitiaan musabaqah, tugas bidang musabagah, cabang dan golongan dalam musabagah, ketentuan peserta musabaqah, sistem yang diterapkan dalam musabaqah, perangkat musabaqah, proses pelaksanaan musabaqah, sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi serta kepemilikan dokumentasi musabaqah. Adapun pedoman perhakiman meliputi pengertian perhakiman, tingkatan perhakiman, organisasi perhakiman, persyaratan hakim, pembentukan dewan hakim, tugas dan wewenang dewan hakim, personalia dewan hakim, norma perhakiman, persidangan dewan hakim, dan penentuan hasil musabaqah yang berlaku untuk semua cabang dan golongan musabaqah.

Bagian Ketiga sampai dengan Kesebelas, berisi tentang ketentuan khusus perhakiman yang berlaku di setiap cabang dan golongan musabaqah. Ketentuan khusus perhakiman merupakan aturan pelaksanaan perhakiman meliputi norma penilaian, materi penilaian, ketentuan dan cara penilaian, bobot nilai setiap materi



dan dilengkapi dengan contoh belanko penilaian. Cabang dan golongan yang dimaksud adalah tilawah Al-Quran, qira'at Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, fahmil Qur'an, syarhil Qur'an, kaligrafi Al-Qur'an, karya tulis ilmiah Al-Qur'an, dan cabang hadis.

Bagian Keduabelas, berisi tentang pengawasan pelaksanaan musabaqah dan perhakiman. Dalam pengawasan musabaqah diketengahkan mengenai hal-hal yang perlu mendapat pengawasan dan langkah tindak lanjutnya. Kemudian dalam pengawasan perhakiman dikemukakan tentang pengawasan intern yang dilakukan ketua dewan hakim dan pengawan ekstern yang dilakukan oleh tim pengawas.

BAGIAN KEDUA KETENTUAN UMUM PEDOMAN MUSABAQAH DAN PERHAKIMAN





BAGIAN KEDUA

KETENTUAN UMUM PEDOMAN MUSABAQAH DAN PERHAKIMAN

A. PEDOMAN MUSABAQAH

1. Pengertian

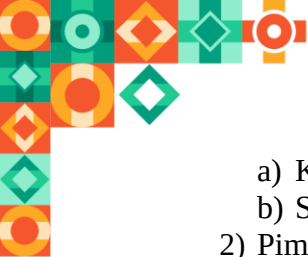
- a. Pedoman musabaqah adalah petunjuk tentang ketentuan dan tata cara penyelenggaraan perlombaan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan musabaqah Al-Qur'an dan al-Hadis.
- b. Musabaqah Al-Qur'an dan al-Hadis dalam pedoman ini adalah proses/pelaksanaan perlombaan, baik pada Musabaqah Tilawah Al-Qur'an (MTQ) maupun Seleksi Tilawah Al-Qur'an dan al-Hadis (STQH).
- c. Musabaqah Tilawah Al-Qur'an (MTQ) adalah pelaksanaan musabaqah Al-Qur'an untuk seluruh cabang dan golongan sedangkan Seleksi Tilawah Al-Qur'an dan al-Hadis (STQH) hanya untuk cabang dan golongan tertentu, termasuk di antaranya adalah cabang al-Hadis.

2. Tingkatan Musabaqah

MTQ dan STQH dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan tingkat Nasional.

3. Kepanitiaan Musabaqah

- a. Panitia Penyelenggara MTQ/STQH diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul LPTQ sesuai dengan tingkat masing-masing, yaitu:
 - 1) Tingkat Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah
 - 2) Tingkat Kecamatan oleh Camat
 - 3) Tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota
 - 4) Tingkat Provinsi oleh Gubernur
 - 5) Tingkat Nasional oleh Menteri Agama.
- b. Kepanitiaan MTQ/STQH meliputi bidang musabaqah dan perhakiman. Secara struktural, bidang musabaqah dan perhakiman terdiri atas:
 - 1) Pimpinan bidang, yaitu:



- a) Ketua
- b) Sekretaris
- 2) Pimpinan sub bidang perhakiman dan sub bidang sesuai cabang dan golongan yang dimusabaqahkan.
- 3) Pelaksana
- c. Tugas bidang musabaqah dan perhakiman
 - 1) Pimpinan bidang
 - a) Ketua
 - (1) Menetapkan pembagian tugas kerja sub bidang sesuai dengan cabang/golongan dalam musabaqah dan perhakiman.
 - (2) Menyiapkan petugas pelaksana musabaqah dan perhakiman.
 - (3) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan sub bidang dalam menjalankan tugasnya.
 - (4) Membantu pengaturan tempat untuk pelaksanaan musabaqah dan perhakiman.
 - (5) Mengawasi pelaksanaan tugas seluruh anggota bidang musabaqah dan perhakiman.
 - (6) Berkoordinasi dengan ketua dewan hakim dalam proses pelaksanaan musabaqah dan perhakiman.
 - (7) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua panitia penyelenggara musabaqah dan perhakiman.
 - b) Sekretaris
 - (1) Menyelenggarakan administrasi musabaqah dan perhakiman.
 - (2) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua bidang.
 - 2) Pimpinan sub bidang
 - a) Mempersiapkan, memimpin, mengatur dan mengawasi pelaksanaan musabaqah sesuai cabang/golongan musabaqah.
 - b) Mengkoordinasikan pekerjaan para pelaksana.
 - c) Membantu pengaturan tempat untuk pelaksanaan



musabaqah.

d) Menyiapkan bahan dan perlengkapan musabaqah.

e) Bersama Majelis Hakim mengatur proses pelaksanaan musabaqah.

f) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bidang musabaqah dan perhakiman.

3) Pelaksana

a) Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan persiapan dan penyelenggaraan musabaqah dan perhakiman.

b) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua sub bidang.

4. Cabang dan Golongan

Musabaqah terdiri atas beberapa cabang dan setiap cabang terdiri atas golongan sebagai berikut:

a. Cabang seni baca Al-Qur'an, terdiri atas:

- 1) Golongan tartil
- 2) Golongan anak-anak
- 3) Golongan remaja
- 4) Golongan dewasa
- 5) Golongan mujawwad tunanetra (tunet)
- 6) Golongan tartil tunanetra (tunet)

b. Cabang qira'at Al-Qur'an, terdiri atas:

- 1) Golongan murattal remaja
- 2) Golongan murattal dewasa
- 3) Golongan mujawwad remaja
- 4) Golongan mujawwad dewasa

c. Cabang hafalan Al-Qur'an, terdiri atas:

- 1) Golongan 1 juz dan tilawah
- 2) Golongan 5 juz dan tilawah
- 3) Golongan 10 juz
- 4) Golongan 20 juz
- 5) Golongan 30 juz

d. Cabang tafsir Al-Qur'an, terdiri atas:

- 1) Golongan tafsir bahasa Arab



- 2) Golongan tafsir bahasa Indonesia
- 3) Golongan tafsir bahasa Inggris
- e. Cabang fahmil Qur'an, yaitu golongan Tsanawiyah-Aliyah/SMP-SMU
- f. Cabang syarhil Qur'an, yaitu golongan Tsanawiyah-Aliyah/SMP-SMU
- g. Cabang seni kaligrafi Al-Qur'an, terdiri atas:
 - 1) Golongan naskah
 - 2) Golongan hiasan mushaf
 - 3) Golongan dekorasi
 - 4) Golongan lukis kontemporer
 - 5) Golongan kaligrafi digital
- h. Cabang musabaqah karya tulis ilmiah Al-Qur'an
- i. Cabang musabaqah Al-Hadis
 - 1) Golongan 100 hadis dengan sanad
 - 2) Golongan 500 hadis tanpa sanad
 - 3) Golongan karya tulis ilmiah hadis

Adapun jumlah dan jenis cabang serta golongan yang dimusabqahkan pada setiap penyelenggaraan MTO/STOH, ditetapkan dalam surat keputusan LPTQ berdasarkan hasil keputusan musyawarah dan rapat kerja di tingkatan masing-masing.

5. Peserta

- a. Peserta harus dihadirkan pada saat pendaftaran ulang.
- b. Peserta adalah perseorangan/regu dari peserta terbaik I, II atau III pada MTQ/STQH tingkat daerah di bawahnya secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan dari LPTQ daerah tersebut atau surat keputusan dewan hakim pada tahun berjalan.
- c. Peserta MTQ/STQH Nasional adalah perseorangan/regu yang belum pernah mendapatkan peringkat terbaik I pada MTQ Nasional atau STQH Nasional pada golongan yang sama atau golongan yang materinya lebih tinggi pada cabang yang sama, kecuali golongan Tunanetra. Sedangkan pada



- tingkat provinsi ke bawah ketentuan ini diserahkan kepada kebijakan LPTQ daerah masing-masing.
- d. Peserta harus berdomisili di daerah yang diwakilinya, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang sudah memiliki KTP atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP.
 - e. Batas umur bagi seluruh peserta terhitung sejak tanggal 1 Juli tahun berjalan, kecuali apabila ada aturan khusus.
 - f. Peserta harus melengkapi persyaratan administratif:
 - 1) Surat mandat (rekomendasi) dari Ketua LPTQ sesuai dengan tingkatannya.
 - 2) Sertifikat kejuaraan atau surat keputusan dewan hakim.
 - 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang sudah memiliki KTP atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP.
 - 4) Fotokopi buku rekening Bank yang masih aktif atas nama peserta dengan dilampirkan surat referensi dari kantor cabang Bank tersebut.
 - 5) Pasfoto berwarna dengan latar belakang merah berukuran 4x6 cm diupload pada aplikasi e-MTQ.
 - g. Seorang peserta hanya diperkenankan mengikuti satu golongan dalam satu tingkat musabaqah pada MTQ/STQH tahun berjalan.
 - h. Apabila terjadi perebutan peserta oleh dua provinsi/daerah atau lebih karena peserta tersebut memperoleh kejuaraan MTQ/STQH di dua provinsi/daerah atau lebih maka LPTQ penyelenggara MTQ/STQH sesuai dengan tingkatannya berhak mendiskualifikasi status kepesertaan peserta tersebut.
 - i. Peserta gugur haknya apabila berhalangan dan tidak mampu tampil.
 - j. Dalam musabaqah fahmil Qur'an dan syarhil Qur'an, apabila salah seorang peserta yang sudah mendapat pengesahan berhalangan, maka penampilan dapat dilaksanakan hanya oleh dua orang peserta.



- k. Peserta musabaqah fahmil Qur'an dan syarhil Qur'an gugur haknya apabila pesertanya hanya tinggal satu orang.
- l. Pendaftaran peserta MTQ/STQH dibenarkan adanya cadangan yang memenuhi kriteria peserta dan didaftarkan untuk disahkan menjadi peserta.
- m. Dalam fomulir pendaftaran peserta harus mencantumkan nomor HP/telepon yang bisa dihubungi.
- n. Pada saat pendaftaran ulang, peserta menandatangani pernyataan yang berisi kesediaan menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku apabila pernyataan yang diberikannya tidak benar. Surat pernyataan tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh ketua kafilah atau yang berhak mewakilinya.

6. Sistem Musabaqah

- a. Pada MTQ/STQH diselenggarakan babak penyisihan dan babak final, kecuali cabang fahmil Qur'an dan karya tulis ilmiah Al-Qur'an dapat dilaksanakan 3 (tiga) babak.
- b. Babak final setiap cabang dan golongan diikuti oleh peserta yang memperoleh nilai tertinggi I, II, dan III pada babak penyisihan.
- c. Hasil musabaqah adalah ditetapkannya urutan peserta terbaik I, II, III, dan harapan pada cabang dan golongan masing-masing.
- d. Dalam rangka transparansi dan modernisasi sistem perhakiman musabaqah dilaksanakan penilaian dengan menggunakan *Information Technology* (IT) yang ditayangkan pada setiap akhir sesi musabaqah.
- e. Untuk menjaga keamanan operasional IT maka entri nilai dilakukan oleh operator/panitera.
- f. Dalam rangka menjaga kerahasiaan maqra' maka dalam penyelenggaraan MTQ/STQH diterapkan maqra' berbasis IT.



7. Perangkat Musabaqah

a. Tempat

Tempat musabaqah terdiri atas:

- 1) Arena/mimbar utama disediakan untuk:
 - a) Golongan tilawah dewasa pada babak penyisihan
 - b) Golongan qira'at mujaawwad pada babak final
 - c) Golongan tilawah remaja pada babak final
 - d) Golongan tilawah anak-anak pada babak final
- 2) Gedung untuk cabang dan golongan musabaqah lainnya, termasuk golongan remaja dan anak-anak pada babak penyisihan.
- 3) Setiap tempat musabaqah sesuai cabang dan golongan, terdiri atas:
 - a) Mimbar tilawah, yaitu tempat penampilan peserta.
 - b) Tempat tugas dan ruang istirahat mejelis hakim yang dilengkapi dengan toilet.
 - c) Tempat peserta.
 - d) Tempat penunjang, yaitu tempat yang diperlukan untuk keperluan unsur penunjang.
 - e) Tempat pengunjung.

b. Personil

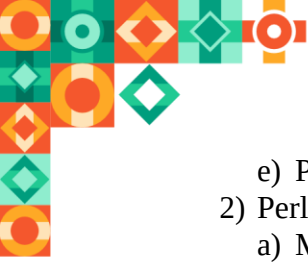
Personil bidang musabaqah terdiri atas:

- 1) Ketua bidang
- 2) Sekretaris bidang
- 3) Ketua sub bidang
- 4) Petugas

c. Perlengkapan

Perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan musabaqah meliputi:

- 1) Perlengkapan administratif, untuk:
 - a) Peserta
 - b) Majelis Hakim
 - c) Panitia
 - d) Petugas



- e) Pengawas
- 2) Perlengkapan elektronik, untuk:
 - a) Mimbar
 - b) Majelis Hakim
 - c) Panitera
 - d) Petugas
 - e) Pengawas
 - f) Ruang arena
 - g) Teknologi informasi
- 3) Perlengkapan mebel, untuk:
 - a) Peserta
 - b) Majelis Hakim
 - c) Panitera
 - d) Petugas
 - e) Pengawas
 - f) Pengunjung
- d. Waktu pelaksanaan musabaqah
 - 1) MTQ/STQH Nasional dilaksanakan pada pagi, siang dan malam hari, dimulai sesudah upacara pembukaan. Di tingkat daerah ketentuan ini disesuaikan dengan keperluan.
 - 2) Jadwal musabaqah ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara bersama LPTQ dan dibagikan kepada para Pimpinan Kafilah, Dewan Hakim, Panitera, dan Pengawas setelah acara pertemuan teknis (*technical meeting*).

8. Pelaksanaan Musabaqah

Proses pelaksanaan musabaqah dilaksanakan dengan tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

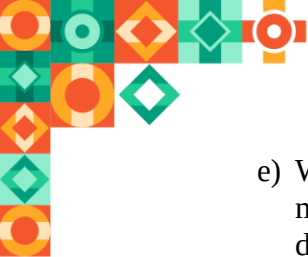
a. Persiapan

1) Pendaftaran

- a) Pada MTQ/STQH tingkat nasional tahapan pendaftaran peserta dilakukan sesuai dengan yang tertuang dalam petunjuk teknis pelaksanaan MTQ/STQH yang dikeluarkan LPTQ.



- b) Pendaftaran ulang dilakukan oleh masing-masing peserta paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan musabaqah di tempat penyelenggaraan dengan membawa persyaratan administrasi asli.
 - c) Pendaftaran dilakukan oleh peserta yang bersangkutan, berdasarkan formulir yang telah ditentukan dan dilengkapi dengan nomor HP yang bersangkutan/ofisial.
 - d) Dilakukan *finger print* untuk setiap peserta ketika pendaftaran ulang dan ketika akan tampil.
 - e) Ketentuan tersebut di atas berlaku untuk MTQ/STQH nasional, sedangkan untuk tingkat daerah menyesuaikan.
- 2) Pengesahan peserta
- a) Pengesahan peserta dilaksanakan di Ibukota sesuai tingkat MTQ/STQH atau di tempat MTQ/STQH dilaksanakan.
 - b) Pengesahan peserta ditetapkan oleh LPTQ sesuai dengan tingkatan.
 - c) Pengaduan terhadap status kepesertaan peserta dapat diterima apabila sesuai prosedur disertai bukti yang akurat.
 - d) LPTQ dapat meninjau kembali pengesahan peserta apabila terdapat bukti pelanggaran.
- 3) Penentuan nomor peserta
- a) Penentuan nomor penampilan peserta dilaksanakan secara acak pada saat registrasi ulang.
 - b) Nomor penampilan peserta bukan menjadi nomor urut tampil, baik di babak penyisihan maupun di babak final.
 - c) Pengambilan nomor peserta dilaksanakan setelah rekam sidik jari.
 - d) Jika peserta berhalangan, pengambilan nomor penampilan peserta dapat dilakukan oleh ofisial.



- e) Waktu pengambilan nomor penampilan peserta minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musabaqah dimulai.
- 4) Jadwal tampil

Jadwal harian penampilan peserta berdasarkan nomor penampilan peserta, dimulai dari nomor yang paling rendah dan seterusnya sampai dengan nomor yang terakhir.
- 5) Pertemuan Teknis

Pertemuan teknis (*technical meeting*) diselenggarakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musabaqah dengan materi:

 - a) Pengarahan tentang penyelenggaraan musabaqah oleh unsur pimpinan LPTQ.
 - b) Pengumuman peserta yang berhak mengikuti MTQ/STQH oleh unsur pimpinan LPTQ.
 - c) Penjelasan pelaksanaan musabaqah dalam berbagai bidang oleh panitia penyelenggara.
 - d) Penjelasan teknis perhakiman oleh ketua dewan hakim dan ketua-ketua majelis.
 - e) Penjelasan teknis supervisi oleh ketua dewan pengawas.
- b. Pelaksanaan
 - 1) Penampilan peserta
 - a) Penentuan giliran tampil pada babak penyisihan maupun babak final dilakukan secara langsung di lokasi nusabaqah melalui acak nomor urut pada aplikasi e-mtq 30 menit sebelum musabaqah dimulai.
 - b) Acak nomor tampil harus dihadiri oleh semua peserta yang tampil pada hari tersebut.
 - c) Peserta yang tidak hadir pada saat acak nomor tampil tanpa alasan yang dibenarkan, maka hak tampilnya dinyatakan gugur.
 - d) Peserta yang tidak dapat hadir pada gilirannya karena



alasan yang dapat dibenarkan dan menunjukkan surat keterangan dari pejabat/dokter yang ditunjuk oleh LPTQ penyelenggara MTQ/STQH maka diberi kesempatan tampil pada hari yang akan ditetapkan oleh LPTQ penyelenggara MTQ/STQH.

- e) Peserta yang dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan, maka hak tampilnya dinyatakan gugur.
- f) Peserta yang tampil pada babak final dan melanggar ketentuan tampil, atau tidak mampu tampil karena alasan yang tidak dapat dibenarkan dianggap gugur penampilannya pada babak final.
- g) Peserta babak final yang tidak dapat tampil tanpa alasan yang dibenarkan atau tampil dengan melanggar ketentuan dinyatakan tidak berhak atas kejuaraan apapun.
- h) Peserta babak final yang tidak dapat tampil dengan alasan yang dibenarkan dinyatakan berhak atas juara ketiga.

2) Pakaian

Peserta harus berpakaian rapih, sopan, dan menutup aurat dengan memperlihatkan seluruh wajah.

9. Sanksi

- a. Peserta yang terlambat mendaftar dari waktu yang ditentukan maka dianggap tidak ikut MTQ/STQH pada tahun berjalan.
- b. Apabila ditemukan dan dapat dibuktikan adanya pemalsuan atau penipuan identitas peserta maka didiskualifikasi dan dilarang mengikuti MTO/STQH nasional selama 3 (tiga) tahun berikutnya secara berturut-turut.
- c. Peserta yang didiskualifikasi dapat digantikan oleh peserta cadangan yang disahkan pada saat pengesahan peserta.
- d. Peserta yang melakukan pelanggaran ketika tampil akan diberikan sanksi oleh majelis hakim.



10. Lain-Lain

Hasil rekaman atau karya dari penampilan peserta menjadi milik LPTQ penyelenggara.

B. PEDOMAN PERHAKIMAN

1. Pengertian

- a. Pedoman perhakiman adalah aturan yang berlaku dalam perhakiman pada setiap pelaksanaan MTQ/STQH.
- b. Perhakiman adalah ketentuan dan proses pelaksanaan penilaian terhadap penampilan peserta dalam musabaqah dan penetapan hasil musabaqah.
- c. Hakim adalah orang yang melakukan penilaian terhadap penampilan peserta dan penetapan hasil musabaqah.
- d. Majelis hakim adalah kelompok hakim yang melakukan penilaian terhadap penampilan peserta dan penetapan hasil musabaqah cabang/golongan pada satu MTQ/STQH.
- e. Dewan hakim adalah kelompok hakim yang melakukan penilaian terhadap penampilan peserta dan menetapkan hasil musabaqah pada satu MTQ/STQH.
- f. Panitera adalah orang yang melaksanakan teknis administrasi dalam proses perhakiman.
- g. Dewan hakim dan panitera dalam MTQ/STQH ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

2. Tingkatan Perhakiman

- a. Perhakiman MTQ/STQH tingkat Desa/Kelurahan
- b. Perhakiman MTQ/STQH tingkat Kecamatan
- c. Perhakiman MTQ/STQH tingkat Kabupaten/ Kota
- d. Perhakiman MTQ/STQH tingkat Provinsi
- e. Perhakiman MTO/STQH tingkat Nasional

3. Organisasi Perhakiman

- a. Organisasi perhakiman terdiri atas:
 - 1) Pimpinan dewan
 - 2) Pimpinan majelis
 - 3) Hakim anggota
 - 4) Panitera



- b. Pimpinan dewan terdiri atas ketua dan sekretaris. Apabila diperlukan dapat ditambah wakil ketua dan wakil sekretaris.
- c. Pimpinan majelis terdiri dari ketua dan sekretaris.
- d. Hakim anggota adalah pelaksana penilaian terhadap penampilan peserta.
- e. Panitera adalah pelaksana administrasi perhakiman.

4. Persyaratan Hakim

Persyaratan ketua/wakil ketua dewan hakim dan hakim anggota:

- a. Sehat jasmani dan ruhani.
- b. Memiliki sikap jujur, amanah, adil, obyektif, bertanggung jawab, berkelakuan tidak tercela, dan berdedikasi tinggi.
- c. Memiliki ilmu yang memadai tentang obyek yang dinilai.
- d. Memiliki ketelitian, kecermatan, kecakapan, dan kemampuan fisik untuk menerapkan sistem perhakiman dan cara penilaian yang berlaku.
- e. Pernah menjadi dewan hakim MTQ/STQH setingkat di bawahnya minimal 3 kali atau pernah menjadi dewan hakim MTQ/STQH setingkat.
- f. Pernah mengikuti pelatihan perhakiman sesuai dengan aturan MTQ/STQH yang dibuktikan dengan sertifikat.

5. Rekrutmen Dewan Hakim

- a. LPTQ penyelenggara MTQ/STQH mengirim surat permohonan kepada LPTQ di bawahnya perihal usulan calon dewan hakim dalam batas waktu yang ditentukan.
- b. Usulan nama-nama calon hakim harus memperhatikan terpenuhinya persyaratan dewan hakim dan diutamakan bagi yang pernah juara pada MTQ/STQH sesuai tingkatan MTQ/STQH dilaksanakan.
- c. Dewan hakim yang diusulkan harus ada keterwakilan perempuan.
- d. LPTQ penyelenggara MTQ/STQH menyeleksi nama-nama calon dewan hakim sesuai dengan kebutuhan cabang, golongan dan bidang yang dinilai dalam musabaqah.
- e. Nama-nama dalam daftar usulan tidak secara otomatis



- menjadi dewan hakim.
- f. Nama-nama terpilih mengisi formulir kesediaan menjadi dewan hakim.
 - g. Nama-nama yang terpilih dan telah menyatakan kesediaan ditetapkan sebagai dewan hakim oleh pejabat yang berwenang melalui surat keputusan sesuai tingkatan musabaqah.
 - h. LPTQ penyelenggara MTQ/STQH beserta seluruh pihak yang terlibat dalam rekrutmen dewan hakim harus merahasiakan nama-nama dewan hakim yang terpilih.

6. Pembentukan Dewan Hakim

- a. Dewan hakim merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan musabaqah. Dewan hakim diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul LPTQ dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dewan hakim MTQ/STQH tingkat Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.
 - 2) Dewan hakim MTQ/STQH tingkat Kecamatan oleh Camat.
 - 3) Dewan hakim MTQ/STQH tingkat Kabupaten/Kotamadya oleh Bupati/Walikota.
 - 4) Dewan hakim MTQ/STQH tingkat Provinsi oleh Gubernur.
 - 5) Dewan hakim MTQ/STQH tingkat Nasional oleh Menteri Agama.
- b. Dewan hakim dibentuk menjelang MTQ/STQH dan berakhir sampai selesainya penyelenggaraan MTQ/STQH.
- c. Seluruh dewan hakim dilantik serta mengangkat sumpah/bai'at sebelum melaksanakan tugas di hadapan pejabat yang mengangkat. Apabila pejabat yang mengangkat berhalangan melantik maka pelantikan dapat dilakukan oleh ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat.
- d. Apabila ada anggota dewan hakim yang berhalangan hadir pada saat pelantikan dan bai'at maka akan dilantik tersendiri



oleh ketua umum LPTQ atau unsur pimpinan LPTQ.

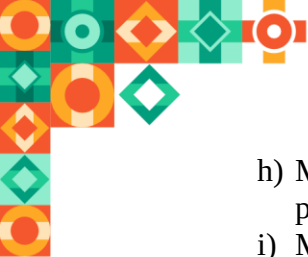
- e. Dewan hakim bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkat.
- f. Rekrutmen hakim harus mengutamakan profesionalisme dan keilmuan terkait bidang yang dimusababahkan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan dan usulan daerah.

7. Orientasi Dewan Hakim

- a. Orientasi dewan hakim adalah pertemuan yang dilaksanakan dalam rapat pleno dewan hakim yang dihadiri oleh seluruh unsur dewan hakim dan dewan pengawas.
- b. Orientasi dewan hakim membahas pembagian tugas dewan hakim dan dewan pengawas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan perhakiman yang diawali dengan ta'aruf dewan hakim dan dewan pengawas.

8. Tugas dan Wewenang Dewan Hakim

- a. Pimpinan dewan hakim
 - 1) Ketua dewan hakim:
 - a) Menetapkan pembagian kerja para dewan hakim dalam bidang penilaian dan tugas-tugas lain.
 - b) Menunjuk salah seorang hakim untuk memimpin majelis jika ketua majelis berhalangan.
 - c) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan majelis dalam menjalankan tugasnya.
 - d) Bersama dewan pengawas mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku anggota dewan hakim.
 - e) Memimpin rapat koordinasi dan rapat paripurna dalam menentukan urutan juara pada babak final dan kejuaraan umum daerah.
 - f) Menetapkan dan mengumumkan peserta, baik perorangan maupun regu yang berhak mengikuti babak final.
 - g) Menetapkan urutan kejuaraan para finalis pada babak final dan juara umum daerah melalui rapat pimpinan dan rapat pleno.



- h) Mengumumkan hasil MTQ/STQH dalam upacara penutupan.
- i) Melaporkan secara tertulis pelaksanaan dan hasil perhakiman kepada pejabat yang berwenang melalui LPTQ sesuai tingkatan.
- j) Apabila ketua dewan berhalangan maka tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh wakil ketua dewan hakim.
- k) Dalam situasi yang mendesak, ketua dewan hakim dapat bertugas/menilai sebagai pengganti dari hakim yang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sakit atau sebab lainnya.
- 2) Wakil ketua dewan hakim
 - a) Membantu ketua dewan hakim dalam melaksanakan tugasnya.
 - b) Mewakili ketua dewan hakim bila berhalangan.
- 3) Sekretaris dewan hakim
 - a) Menyelenggarakan administrasi dewan hakim dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan perhakiman.
 - b) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua dewan hakim.
 - c) Apabila sekretaris dewan hakim berhalangan maka tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh wakil sekretaris dewan hakim.
- 4) Wakil sekretaris dewan hakim
 - a) Membantu sekretaris dewan hakim dalam melaksanakan tugasnya.
 - b) Mewakili sekretaris dewan hakim bila berhalangan.
- b. Pimpinan majelis hakim
 - 1) Ketua majelis hakim
 - a) Memimpin dan mengawasi para hakim dalam menjalankan tugas penilaian.
 - b) Jika terjadi perbedaan interval nilai antara dewan



hakim satu bidang yang melebihi batas toleransi, maka ketua majelis harus memusyawarahkan dengan hakim terkait.

- c) Memimpin rapat majelis hakim untuk menentukan peserta yang berhak mengikuti babak final atau meraih kejuaraan.
- d) Melaporkan secara tertulis kepada ketua dewan hakim tentang hasil keputusan rapat majelis hakim.
- 2) Sekretaris majelis/panitera
 - a) Menyelenggarakan administrasi majelis hakim dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan perhakiman.
 - b) Jika terjadi interval antar dewan hakim dalam satu bidang yang melebihi batas toleransi, harus segera melaporkan kepada ketua majelis.
- 3) Hakim anggota
 - a) Menilai penampilan peserta secara individual sesuai dengan bidang tugasnya.
 - b) Meneliti hasil musabaqah secara kolektif antara majelis hakim dan dewan hakim.
- 4) Panitera
Panitera berstatus sebagai sekretaris majelis hakim.

9. Personalia

- a. Penetapan personalia dewan hakim didasarkan pada:
 - 1) Kesehatan jasmani dan rohani.
 - 2) Keahlian dan pengalaman dalam perhakiman.
 - 3) Penguasaan materi yang dinilai atau pokok bahasan dalam cabang-cabang musabaqah.
 - 4) Penguasaan teknik penilaian.
 - 5) Latar belakang pendidikan.
- b. Jumlah personalia disesuaikan dengan bidang yang akan dinilai.
- c. Pada babak final, hakim yang mewakili daerah yang sama dengan peserta finalis tidak diperkenankan menjadi hakim



pada majelis hakim yang sama dengan peserta finalis.

10. Norma Perhakiman

a. Tata tertib hakim:

- 1) Hakim selalu berkelakuan baik dan menjaga kewibawaannya secara pribadi maupun kelompok.
- 2) Hakim menguasai ilmu tentang bidang yang dinilai dan mempunyai kecakapan tentang cara penilaian.
- 3) Hakim melaksanakan tugasnya dengan adil, jujur, teliti, dan bertanggung jawab.
- 4) Setiap hakim dilarang berkomunikasi dengan peserta atau ketua/anggota kafilah manapun dan dengan melalui cara apapun.
- 5) Setiap hakim pada saat bertugas dilarang membawa dan mengaktifkan alat komunikasi.
- 6) Hakim yang terbukti melanggar ketentuan akan dijatuhi sanksi sesuai dengan kadar kesalahannya.
- 7) Sanksi dapat berupa:
 - a) Teguran secara lisan
 - b) Teguran tertulis
 - c) Pemberhentian tugas
 - d) Tidak boleh menjadi hakim selama 3 tahun berturut-turut.

b. Norma Penilaian:

- 1) Hakim menilai penampilan peserta berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.
- 2) Dalam menilai bidang yang sama, interval nilai antara satu hakim dengan yang lainnya (antara nilai terendah dengan nilai tertinggi) tidak diperbolehkan adanya selisih lebih dari 1 (satu) poin. Apabila terjadi interval lebih dari 1 (satu) poin maka penyelesaiannya adalah dengan jalan musyawarah majelis hakim berdasarkan argumen sesuai catatan hakim yang bersangkutan dan diselesaikan pada akhir sesi.
- 3) Bila terdapat suatu hal pada bidang tertentu yang diduga



sebagai kekeliruan dalam penilaian maka hakim penilai bidang tersebut dapat meminta klarifikasi melalui ketua majelis hakim sehingga tercapai kesepakatan dalam musyawarah majelis hakim. Apabila tidak tercapai kesepakatan, dapat diajukan ke dalam rapat pleno dewan hakim.

- 4) Dalam rangka transparansi dan modernisasi sistem perhakiman musabaqah dilaksanakan penilaian dengan menggunakan *Information Technology* (IT) yang ditayangkan pada setiap akhir sesi musabaqah babak penyisihan. Sedangkan pada babak final, hasil penilaian tidak ditayangkan melalui media, tetapi diumumkan pada upacara penutupan.
- 5) Untuk menjaga keamanan operasional IT, maka entri nilai dapat dilakukan oleh operator/panitera.

11. Persidangan

Persidangan dewan hakim terdiri atas: rapat majelis hakim, rapat pimpinan, dan rapat pleno.

a. Rapat majelis

- 1) Rapat majelis hakim diikuti oleh anggota majelis dan panitera, dipimpin oleh ketua majelis.
- 2) Rapat majelis membahas pembagian tugas, tata cara pelaksanaan tugas, dan menetapkan hasil musabaqah untuk diusulkan pada rapat pimpinan atau rapat pleno dewan hakim.

b. Rapat pimpinan

- 1) Rapat pimpinan diikuti oleh pimpinan dewan hakim, sekretaris dewan hakim dan pimpinan majelis hakim, dipimpin oleh ketua dewan hakim.
- 2) Rapat pimpinan membahas masalah-masalah dalam perhakiman dan menetapkan finalis pada setiap golongan.

c. Rapat pleno

- 1) Rapat pleno diikuti oleh pimpinan dewan hakim, pimpinan majelis hakim, sekretaris dewan hakim, seluruh



hakim anggota dan panitera.

- 2) Rapat pleno menetapkan pembagian tugas-tugas hakim dan hasil-hasil musabaqah, baik kejuaraan pada setiap golongan maupun kejuaraan umum.
- 3) Rapat pleno membahas masalah-masalah perhakiman dan musabaqah yang tidak terselesaikan pada rapat majelis atau rapat pimpinan.

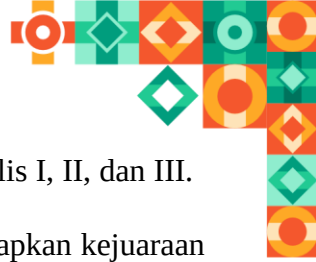
12. Penentuan Hasil Musabaqah

a. Penentuan finalis

- 1) Penentuan finalis dibahas oleh rapat majelis hakim kemudian diusulkan untuk ditetapkan oleh rapat pimpinan dewan hakim.
- 2) Majelis hakim memilih 3 peserta yang memperoleh nilai tertinggi pada babak penyisihan sebagai finalis.
- 3) Jika terdapat peserta yang nilainya sama maka penentuan finalis didasarkan pada aturan penentuan finalis di masing-masing cabang/golongan.
- 4) Finalis yang terkena diskualifikasi, posisinya dikosongkan dan tidak bisa ditempati oleh peserta peringkat di bawahnya.

b. Penentuan peserta terbaik dan harapan

- 1) Penentuan peserta terbaik dibahas oleh rapat majelis hakim kemudian diusulkan untuk ditetapkan oleh rapat pleno dewan hakim.
- 2) Majelis hakim menentukan urutan hasil penilaian babak final. Peserta yang memperoleh jumlah nilai tertinggi ke-1, ke-2, dan ke-3 adalah sebagai peserta terbaik I, II, dan III pada cabang/golongan.
- 3) Jika terdapat dua atau lebih peserta yang meraih nilai sama, penentuan pemenangnya ditentukan sebagaimana diatur dalam penentuan finalis, dan jika masih sama maka dimungkinkan adanya penampilan ulang yang waktu dan tempatnya ditentukan oleh majelis hakim.
- 4) Jumlah peserta terbaik harapan sebanyak 3 orang, yaitu



peserta yang nilainya tertinggi setelah finalis I, II, dan III.

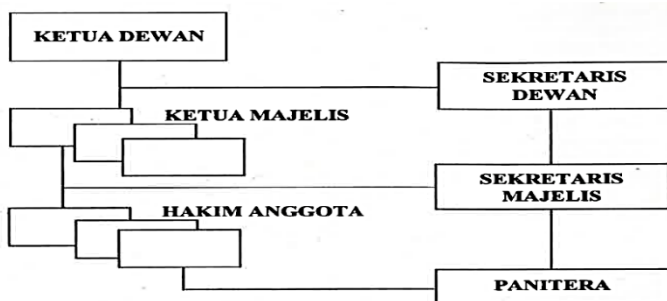
c. Penentuan kejuaraan umum

- 1) Setiap penyelenggaraan MTQ/STQH ditetapkan kejuaraan umum.
- 2) Penentuan juara umum didasarkan pada jumlah nilai tertinggi yang diperoleh oleh suatu daerah dengan ketentuan:
 - a) Juara I nilai 9
 - b) Juara II nilai 7
 - c) Juara III nilai 5
 - d) Juara Harapan I nilai 3
 - e) Juara Harapan II nilai 2
 - f) Juara Harapan III nilai 1
- 3) Jika dalam menentukan kejuaraan umum terdapat nilai yang sama antara dua daerah atau lebih, maka penentuannya didasarkan pada nilai tertinggi cabang dan golongan berikut secara hirarkis:
 - a) Tilawah dewasa
 - b) Tafsir Al-Qur'an golongan bahasa Arab
 - c) Hafalan Al-Qur'an golongan 30 juz
 - d) Hafalan Al-Qur'an golongan 20 juz
 - e) Hafalan Al-Qur'an golongan 10 juz
 - f) Hafalan Al-Qur'an golongan 5 juz dan tilawah
 - g) Hafalan Al-Qur'an golongan 1 juz dan tilawah
 - h) Jika masih ada nilai yang sama maka dimungkinkan adanya juara umum kembar.
- 4) Dalam rangka memberikan motivasi peningkatan pembinaan LPTQ di daerah maka setiap pelaksanaan MTQ/STQH diumumkan nama-nama daerah yang memperoleh peringkat 10 (sepuluh) besar.
- 5) Penentuan peringkat 10 besar selain kejuaraan umum, dimungkinkan adanya juara kembar tanpa memperhatikan poin 3 di atas.

13. Keputusan Dewan hakim

- Keputusan dewan hakim ditetapkan oleh rapat pimpinan atau rapat pleno dewan hakim.
- Keputusan dewan hakim tidak dapat diganggu gugat dan bersifat tetap.

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN HAKIM





BAGIAN KETIGA
MUSABAQAH
CABANG SENI BACA
AL-QUR'AN



BAGIAN KETIGA

MUSABAQAH CABANG SENI BACA AL-QUR'AN

A. MANAJEMEN KHUSUS

1. Ketentuan Khusus

a. Pengertian

Musabaqah seni baca Al-Qur'an adalah suatu jenis lomba membaca Al-Qur'an dengan bacaan mujaawwad dan murattal, yaitu bacaan Al-Qur'an yang mengandung nilai ilmu membaca, seni baca dan adab membaca menurut pedoman yang telah ditentukan.

b. Golongan musabaqah

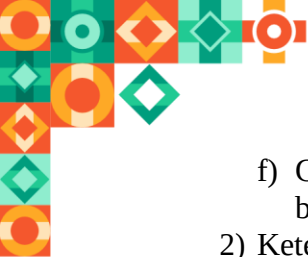
Cabang seni baca Al-Qur'an terdiri atas 5 (lima) golongan, yang bisa diikuti oleh peserta pria (qari) dan peserta wanita (qariah), yaitu:

- 1) Golongan tartil
- 2) Golongan anak-anak
- 3) Golongan remaja
- 4) Golongan dewasa
- 5) Golongan mujaawwad tunanetra (tunet)
- 6) Golongan tartil tunanetra (tunet)

c. Peserta musabaqah

1) Peserta musabaqah cabang seni baca Al-Qur'an adalah qari/qariah yang memenuhi ketentuan umum dengan persyaratan umur sebagai berikut:

- a) Golongan tartil Al-Qur'an, umur maksimal 12 tahun 11 bulan 29 hari.
- b) Golongan anak-anak, umur maksimal 14 tahun 11 bulan 29 hari.
- c) Golongan remaja, umur maksimal 24 tahun 11 bulan 29 hari.
- d) Golongan dewasa, umur maksimal 40 tahun 11 bulan 29 hari.
- e) Golongan mujaawwad tunanetra, umur maksimal 49 tahun 11 bulan 29 hari.



- f) Golongan tartil tunanetra, umur maksimal 24 tahun 11 bulan 29 hari.
- 2) Ketentuan umur untuk semua golongan di atas terhitung sejak tanggal 1 Juli tahun berjalan, kecuali apabila ada aturan khusus.
- d. Qira'at
 - Qira'at yang digunakan adalah qira'at Imam 'Ashim riwayat Hafsh Thariq as-Syatibiy dengan martabat mujawwad kecuali golongan tartil, yaitu dengan martabat murattal.
- e. Maqra'
 - 1) Maqra' adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang harus dibaca oleh peserta dalam pelaksanaan musabaqah yang ditetapkan oleh LPTQ untuk semua peserta pada MTQ/STQH, baik pada babak penyisihan maupun babak final.
 - 2) Maqra' untuk setiap golongan, baik dalam babak penyisihan maupun dalam babak final ditentukan sebagai berikut:
 - a) Golongan tartil Al-Qur'an: juz 1 s.d juz 10
 - b) Golongan anak-anak: juz 1 s.d juz 10
 - c) Golongan remaja: juz 1 s/d juz 20
 - d) Golongan dewasa: juz 1 s/d juz 30
 - e) Golongan mujawwad tunanetra: juz 1 s/d juz 30
 - f) Golongan tartil tunanetra: juz 1 s/d juz 30

f. Waktu Musabaqah

Musabaqah cabang seni baca Al-Qur'an dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari.

2. Perangkat Musabaqah

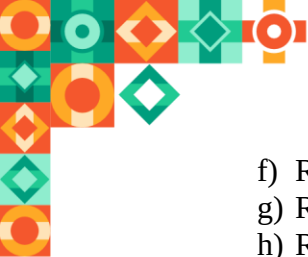
a. Tempat

- 1) Mimbar tilawah yaitu tempat penampilan peserta yang aman dari gangguan yang dapat mengurangi konsentrasi peserta.
- 2) Ruang majelis hakim, yaitu: ruang tempat menilai yang



diatur sedemikian rupa, sehingga hakim tidak melihat peserta yang tampil baik langsung maupun tidak langsung, tetapi dapat mendengar dengan jelas bacaan peserta dan aman dari gangguan yang mengurangi konsentrasi penilaian, serta terdiri atas meja kerja yang terpisah satu sama lain sesuai jumlah hakim yang bertugas.

- 3) Ruang/tempat panitera, yaitu ruang/tempat bertugas panitera yang aman dari gangguan.
- 4) Ruang istirahat, yaitu ruang tunggu hakim dan panitera yang bertugas, yang aman dari gangguan.
- 5) Tempat peserta, terdiri atas:
 - a) Ruang tunggu peserta pria dan wanita yang akan tampil dan dekat dengan mimbar tilawah.
 - b) Ruang tunggu giliran baca, yaitu kursi yang disediakan bagi peserta yang akan tampil berikutnya.
- 6) Ruang/tempat petugas musabaqah, terdiri atas:
 - a) Ruang petugas, untuk keperluan:
 - (1) Penentuan giliran baca
 - (2) Petugas maqra'
 - (3) Pendamping peserta
 - b) Ruang tempat pembawa acara/pemanggil peserta yang berdekatan dengan ruang tunggu peserta dan ruang petugas lainnya.
 - c) Khusus di arena utama disediakan ruang/tempat pembaca sari tilawah.
- 7) Ruang/tempat penunjang lainnya, yaitu ruang/tempat bagi petugas pendukung, untuk kelancaran dan keberhasilan musabaqah, terdiri atas:
 - a) Ruang kesehatan
 - b) Ruang rias peserta pria dan wanita
 - c) Kamar kecil (toilet)
 - d) Pos keamanan
 - e) Ruang audio (sound system)



- f) Ruang media elektronik
- g) Ruang media cetak
- h) Ruang/tempat tunggu tim kesenian
- i) Tempat parkir kendaraan
- j) Ruang lain yang dipandang perlu
- 8) Ruang/tempat pengunjung, yaitu ruang/tempat untuk para pengunjung, yang akan menyaksikan jalannya musabaqah, termasuk ofisial dan penggembira.
- b. Perlengkapan/peralatan/bahan

Perlengkapan dan peralatan serta bahan yang diperlukan dalam penyelenggaraan musabaqah seni baca Al-Qur'an, terdiri atas:

 - 1) Microphone dan rehal di mimbar tilawah.
 - 2) Satu set lampu isyarat (kuning, hijau, dan merah) di mimbar tilawah yang dihubungkan dengan meja majelis hakim.
 - 3) Khusus untuk golongan tunanetra disediakan satu set bel isyarat yang dihubungkan dengan meja majelis hakim.
 - 4) Kipas angin/AC
 - 5) Meja dan kursi untuk majelis hakim
 - 6) Headphone untuk majelis hakim
 - 7) Papan nama bidang penilaian
 - 8) Wekker/jam duduk untuk majelis hakim
 - 9) Alat perekam atau alat dokumentasi lainnya
 - 10) Mushaf Al-Qur'an Braille
 - 11) Kalkulator untuk panitera
 - 12) Perlengkapan IT
- c. Petugas

Petugas yang diperlukan dalam musabaqah cabang seni baca Al-Qur'an adalah:

 - 1) Petugas maqra'
 - 2) Petugas pendamping peserta
 - 3) Pembawa acara/MC
 - 4) Pembaca sari tilawah untuk golongan dewasa pada semua



babak

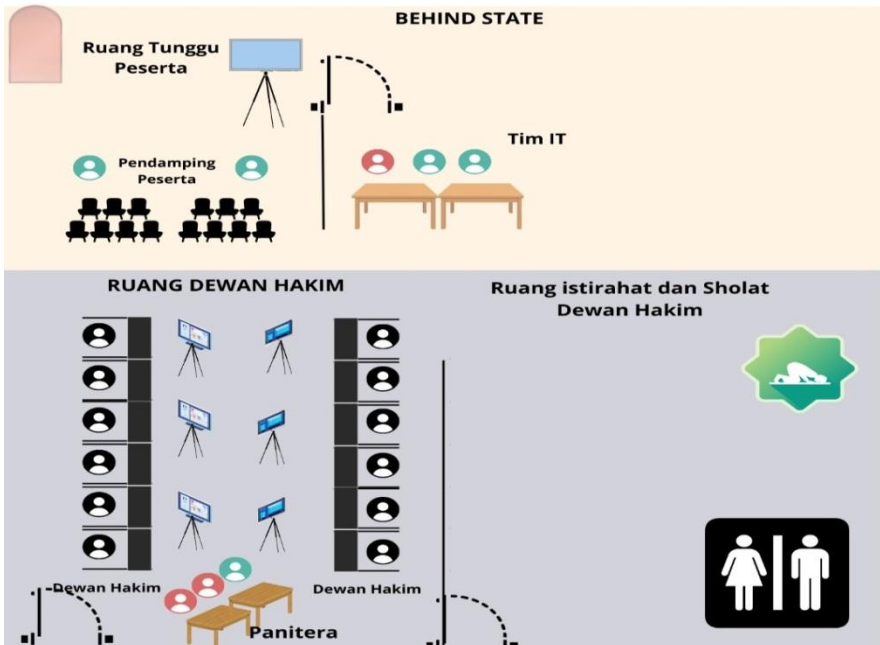
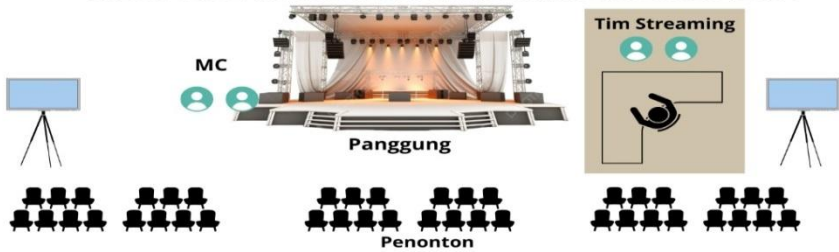
5) Pembantu penentuan maqra' dan soal bagi peserta tunanetra

6) Pengatur waktu tampil

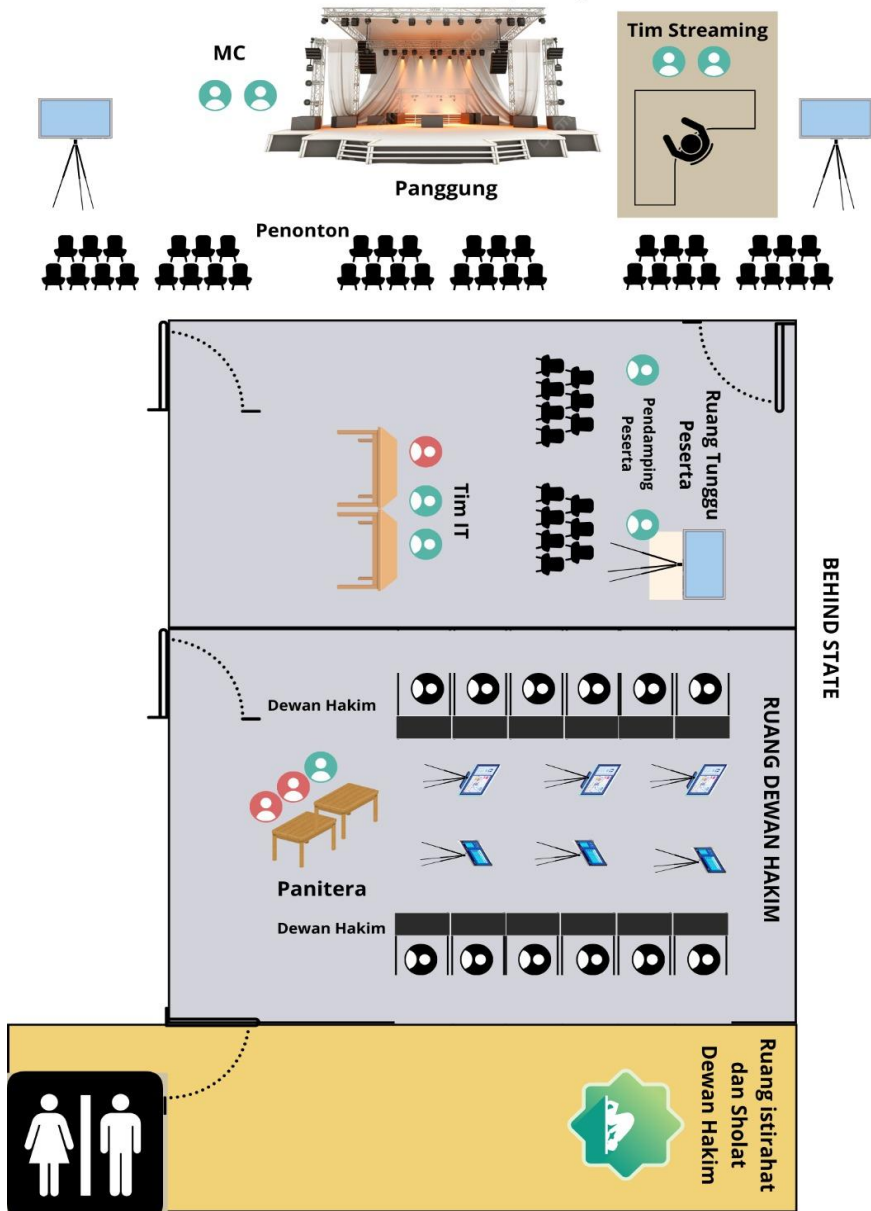
d. Denah

Denah/tata ruang musabaqah cabang seni baca Al-Qur'an, adalah seperti contoh pada halaman berikut ini:

LAYOUT VENUE TILAWAH ANAK ANAK, REMAJA DAN DEWASA VERSI 1

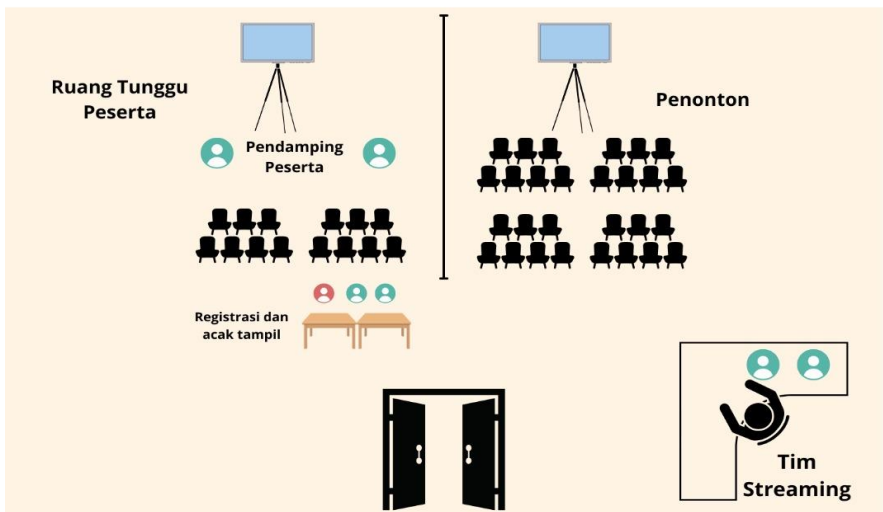
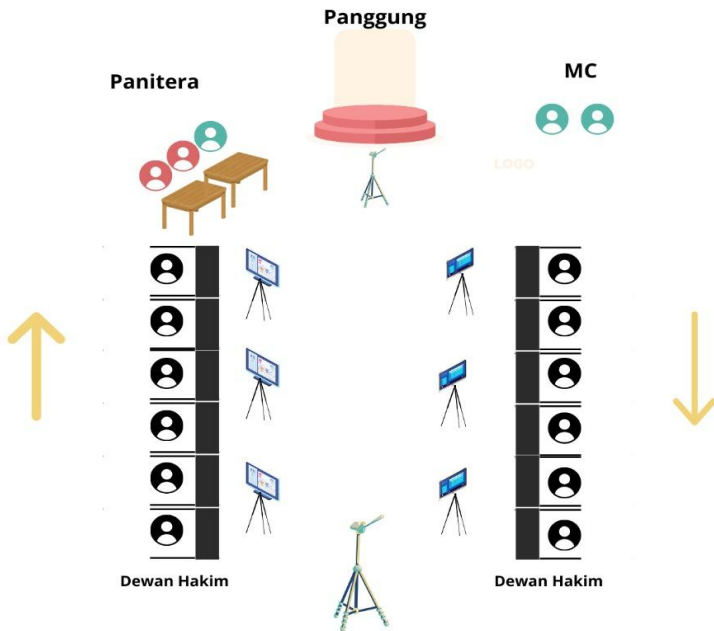


LAYOUT VENUE TILAWAH ANAK ANAK, REMAJA DAN DEWASA VERSI 2





LAYOUT VENUE TARTIL TUNA NETRA





3. Pelaksanaan Musabaqah

Proses pelaksanaan musabaqah, terdiri atas:

a. Tahap persiapan

- 1) Persiapan musabaqah yang dimulai sejak pendaftaran, pengesahan, penentuan nomor, serta penjadwalan tampil peserta, adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum.
- 2) Pada saat pendaftaran, peserta golongan tunanetra menyerahkan 3 (tiga) maqra' hafalan dan melaporkan kepada panitia bagi yang akan membaca Al-Qur'an Braille.

b. Tahap pelaksanaan

1) Babak Penyisihan

a) Penentuan maqra'

Penentuan maqra' peserta yang akan tampil dilakukan sebagai berikut:

- (1) Peserta dewasa, ketika akan naik mimbar tilawah.
- (2) Peserta tartil, anak-anak dan remaja, 16 (enam belas) jam sebelum tampil.
- (3) Peserta tunanetra, 30 (tiga puluh) menit sebelum acara penampilan pada hari yang bersangkutan, ditentukan salah satu dari 3 (tiga) maqra' yang dilaporkan pada waktu pendaftaran. Bagi peserta yang membaca Al-Qur'an Braille penentuan maqra' akan disampaikan 16 jam sebelum tampil.
- (4) Jika peserta membacakan maqra' tidak sesuai dengan hasil acak maqra', maka penampilannya tidak dinilai.

b) Penampilan

Penampilan peserta musabaqah dilaksanakan sebagai berikut:

(1) Giliran tampil

- (a) Giliran tampil peserta diatur berdasarkan nomor urut tampil.



- (b) Giliran tampil peserta diatur bergantian wanita dan pria.
 - (c) Penampilan peserta dewasa diselingi dengan pembacaan sari tilawah.
 - (d) Ketentuan penampilan sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum.
- (2) Lama penampilan
- Lama penampilan bagi setiap peserta adalah lama membaca sebagai berikut:
- (a) Golongan tartil (penyisihan dan final): 5-7 menit.
 - (b) Golongan anak-anak (penyisihan dan final): 6-8 menit.
 - (c) Golongan remaja dan tunanetra (penyisihan dan final): 7-9 menit.
 - (d) Golongan dewasa
 - (penyisihan) : 9-10 menit
 - (final) : 10-12 menit.
- (3) Cara tampil
- (a) Peserta musabaqah cabang seni baca Al-Qur'an, tampil dengan cara membaca melalui mushaf, baik babak penyisihan maupun babak final.
 - (b) Tanda persiapan, mulai, persiapan akhir dan selesainya waktu diatur oleh majelis hakim (pengatur lampu isyarat).
- c) Penentuan finalis
- Finalis diputuskan oleh majelis hakim melalui rapat majelis.
- d) Pengumuman finalis dilaksanakan oleh dewan hakim.
- 2) Babak Final
- a) Penentuan maqra'
- Penentuan maqra' bagi semua golongan yang akan tampil, sebagai berikut:
- (1) Maqra' golongan dewasa, remaja dan anak-anak diberikan 1 (satu) jam sebelum peserta naik mimbar.



- (2) Maqra' golongan tunanetra:
 - (a) Menyerahkan 3 (tiga) maqra' hafalan selain yang telah dibaca pada babak penyisihan selambat-lambatnya 4 (empat) jam sebelum tampil dan maqra' yang akan dibaca ditentukan 30 (tiga puluh) menit sebelum naik mimbar.
 - (b) Finalis yang akan tampil dengan membaca Mushaf Braille agar melaporkan kepada panitia selambat-lambatnya 5 (lima) jam sebelum tampil dan maqra' yang akan dibaca ditentukan 1 (satu) jam sebelum naik mimbar.
- b) Penampilan
 - (1) Giliran tampil peserta diatur berdasarkan nomor urut tampil.
 - (2) Giliran tampil peserta diatur bergantian wanita dan pria.
 - (3) Penampilan peserta diselingi dengan pembacaan saritilawah
 - (4) Penampilan finalis golongan dewasa dilaksanakan bersamaan dengan finalis golongan mujaawwad Qira'atuss sab'ah dewasa.
- c) Penentuan qari/qariah terbaik ditetapkan oleh sidang pleno dewan hakim.
- d) Pengumuman qari/qariah terbaik dilaksanakan oleh ketua dewan hakim.

B. MANAJEMEN PERHAKIMAN

1. Norma Penilaian

Norma penilaian cabang seni baca Al-Qur'an, adalah ketentuan-ketentuan penilaian yang diterapkan dalam perhakiman cabang seni baca Al-Qur'an, baik yang berhubungan dengan bidang dan materi penilaian, maupun yang berkaitan dengan teknis penilaian, yang meliputi:

- a. Bidang penilaian dan materi yang dinilai
 - 1) Bidang Tajwid meliputi:



- a) Makharijul huruf
- b) Shifatul huruf
- c) Ahkamul huruf
- d) Ahkamul mad wal qashr
Nilai maksimal 30
- 2) Bidang fashahah meliputi:
 - a) Ahkamul waqf wal ibtida'
 - b) Mura'atul huruf awal harakah
 - c) Mura'atul kalimah
 - d) Mura'atul ayat
 - e) Tamamul waqt
Nilai maksimal 30
- 3) Bidang lagu meliputi:
 - a) Lagu pertama dan penutup
 - b) Jumlah lagu
 - c) Peralihan, keutuhan dan tempo lagu
 - d) Irama, gaya, dan penghayatan
 - e) Variasi
Nilai masing-masing 5, nilai maksimal 25
- 4) Bidang suara meliputi:
 - a) Vokal dan keutuhan suara
 - b) Kejernihan/kebeningan suara
 - c) Kehalusan/kelembutan
 - d) Keserasian nada
 - e) Pengaturan napas
Nilai masing-masing 3, nilai maksimal 15
- b. Kriteria kesalahan
Penilaian pada masing-masing bidang, yaitu bidang tajwid, fashahah, suara dan lagu adalah sebagai berikut:
 - 1) Bidang tajwid
 - a) Makharijul huruf
Kesalahan dibidang ini hanya kesalahan khafi, tidak ada kesalahan jali.
Kesalahan khafi: yaitu pengucapan huruf yang



tidak sempurna karena tidak tepat/tidak sesuai dengan makhraj huruf.

Seperti: pengucapan huruf jim (ج) yang seharusnya di tengah-tengah lidah dengan langit-langit, namun diucapkan di ujung lidah dengan langit-langit.

b) Shifatul huruf

Kesalahan dalam pengucapan huruf karena tidak terpenuhinya sifat-sifat yang seharusnya ada pada huruf tersebut. Kesalahan pada shifatul huruf yaitu kesalahan khafi dan tidak ada kesalahan jali.

Seperti: pengucapan huruf ta' yang seharusnya bersifat hams/desis, tetapi diucapkan dengan tanpa desis/tanpa hams atau berlebihan dalam desis, huruf zay atau *siin* seharusnya diucapkan dengan suara berdesir/shafir, tetapi diucapkan dengan tanpa berdesir/tidak shafir, dan sebagainya.

Termasuk kesalahan di bidang ini adalah pengucapan huruf yang bersifat tafkhim/vocal-o, yaitu fathah pada huruf ra', kha', qaf, sha, dha, tha, zha diucapkan dengan tarqiq/vocal-a, menjadi: ra, kha', sha, dha, tha, zha.

c) Ahkamul huruf

Kesalahan dalam mengucapkan hukum izhhar, ikhfa, iqlab, idgham, ghunnah, ikhfa' syafawi, izhhar syafawi. Kesalahan pada ahkamul huruf yaitu kesalahan khafi dan tidak ada kesalahan jali.

d) Ahkamul mad wal qashr

Kesalahan jali, yaitu membaca pendek yang seharusnya panjang/mad ashli atau membaca panjang/mad ashli yang seharusnya pendek atau membaca mad wajib muttashil kurang dari 4 harakat atau membaca mad lazim kurang dari 6 harakat.

Seperti:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ



Kesalahan jali apabila lafazh “kafaruu” dibaca “kafaru” ra’-nya pendek satu harakat, atau “sawaaun” waw fathah dibaca kurang dari 4 harakat, karena menyalahi seluruh riwayat, atau “laa yu’minuun” dibaca “la yu’minuun”, yaitu huruf “laam” dibaca dengan satu harakat.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

Kesalahan jali apabila lafazh “man yaquulu” dibaca “man yaquuluu”, yaitu membaca huruf “laam” dengan panjang lebih dari satu harakat, atau “wa bil yaumil aakhiri” dibaca “wa bil yaumil aakhirii” dengan ra’ panjang lebih dari satu harakat.

Adapun kesalahan khafi, adalah membaca “mad ashli” lebih dari dua harakat, atau membaca “mad jaiz mufashil” kurang dari empat harakat untuk qira’at Imam ‘Ashim riwayat Hafsh thariq asy-Syatibiy”.

2) Bidang fashahah

a) Ahkamul waqf wal ibtida’:

Kesalahan pada poin ini bisa terjadi pada waqaf, ibtida’ atau kedua-duanya (pada waqaf dan ibtida’).

Kesalahan jali: yaitu waqaf atau ibtida’ pada kalimat/lafaz/kata yang menyebabkan rusaknya makna ayat.

Kesalahan khafi: yaitu waqaf atau ibtida’ pada kalimat/lafaz/kata, yang menyebabkan makna ayat menjadi kurang sempurna.

b) Mura’atul huruf awil harakah

Kesalahan pada mura’atul huruf adalah menambah, meninggalkan atau mengganti huruf. Kesalahan pada mura’atul huruf hanya kesalahan jali tidak ada kesalahan khafi.

Kesalahan pada mura’atul harakat bisa jali atau khafi. Kesalahan jali yaitu merubah harakat, seperti dhammah dibaca kasrah dan lain-lain, kecuali yang



dibenarkan dalam riwayat Hafsh Thariq asy-Syathibiy, seperti lafzh, dalam QS. Ar-Rum, boleh dibaca dengan baris dhammah atau dengan baris fathah pada huruf dha’.

Sedangkan kesalahan khafi pada mura’atul harakat, adalah pengucapan dhammah, fathah kasrah, atau harful layyin yang tidak sempurna.

c) Mura’atul kalimah

Kesalahan mura’atul kalimah, adalah meninggalkan, menambah, atau mengganti kalimah (kata). Kesalahan pada poin ini dikurangi 3 kali kesalahan jali (6 poin).

d) Mura’atul ayat

Kesalahan mura’atul ayat adalah menambah, mengurangi, meninggalkan/lompat ayat. Termasuk kategori meninggalkan/menambah ayat adalah apabila peserta meninggalkan/menambah dua kalimat atau lebih. Contoh menambah ayat: seharusnya membaca surat al-A’raf ayat 168, yang dibaca ayat 167. Contoh mengurangi ayat: seharusnya yang dibaca surat al-An’am ayat 126, yang dibaca ayat 127. Kesalahan pada poin ini dikurangi 5 kali kesalahan jali (10 Poin).

e) Tamamul waqt

Penilaian ketika peserta menghentikan/mengakhiri bacaan (dengan membaca tasdiq) sebelum lampu merah menyala atau peserta menambah ayat baru setelah lampu merah menyala.

Termasuk dalam penilaian bidang ini adalah apabila peserta berhenti membaca sebelum lampu merah menyala walaupun belum tasdiq.

3) Ketentuan bidang lagu dan suara

- a) Lagu yang dipergunakan dalam cabang seni baca Al-Qur’an, adalah lagu-lagu Arabi yang sudah masyhur di kalangan para qari/qariah, yaitu bayyati, hijaz, sika,



nahawand, rast, shaba dan jiharka dengan segala variasinya.

- b) Jumlah lagu yang harus dibawakan oleh golongan dewasa dan remaja minimal empat jenis lagu, baik pada babak penyisihan dan babak final.
- c) Jumlah lagu yang harus dibawakan oleh golongan anak-anak dan cacat netra minimal tiga jenis lagu, baik pada babak penyisihan dan babak final.
- d) Lagu pertama pada awal ayat harus dimulai dengan lagu bayyati/husaini yang dibawakan dengan 4 (empat) tangga nada, yaitu: (1) qarar, (2) nawa, (3) jawab dan (4) jawabul jawab; atau 3 (tiga) tangga nada; (1) nawa (2) jawab dan (3) jawabul jawab; atau minimal 3 (tiga) tangga nada, yaitu: (1) qarar (2) jawab dan (3) jawabul jawab. Setelah itu baru pindah kepada jenis lagu yang lain. Sebagai lagu penutup harus dengan lagu bayyati. Ketentuan ini berlaku pada babak penyisihan dan babak final.
- e) Jenis-jenis kesalahan dalam bidang lagu:
 - (1)Jumlah lagu kurang dari batas minimum.
 - (2)Peralihan lagu tidak serasi, keutuhan yang tidak jelas dan tempo lagu yang cepat atau lambat.
 - (3)Irama, gaya dan variasi lagu yang tidak indah.
 - (4)Tempo bacaan dari awal sampai akhir tidak konsisten.
 - (5)Tidak membawakan jenis lagu secara lengkap atau kurang sempurna (sebagaimana ketentuan no. 2 dan 3.
- f) Jenis-jenis kesalahan dalam bidang suara:
 - (1)Suara kasar, pecah atau parau
 - (2)Suara lemah dan tidak mampu tinggi
 - (3)Suara sumbang
 - (4)Suara sengau/khaisyum
 - (5)Tangga nada yang tidak konsisten (berubah)



(6)Pengaturan nafas yang tidak terkendali.

c. Cara Penilaian

1) Bidang tajwid dan fashahah

- a) Jumlah angka nilai bidang tajwid dan fashahah masing-masing maksimal 30 (tiga puluh) poin.
- b) Kesalahan jali satu kali, nilai dikurangi 2 (dua) poin dan seterusnya.
- c) Kesalahan khafi satu kali, nilai dikurangi 1/2 (setengah) poin dan seterusnya.
- d) Setiap bacaan yang terdapat kesalahan jali atau khafi, dihitung sebagai satu kesalahan, walaupun bacaan tersebut diulang dengan benar. Nilai harus dikurangi sesuai dengan jumlah dan bentuk kesalahan (jali atau khafi).
- e) Kesalahan jali atau khafi yang sama seperti sebelumnya tetap dianggap sebagai suatu kesalahan baru dan nilainya dikurangi 2 (dua) poin bila tergolong salah jali dan 1/2 (setengah) poin bila salah khafi.
- f) Kesalahan pada mura'atul kalimah, yaitu menambah atau meninggalkan kata/kalimat, dikurangi 3x kesalahan jali (6 poin)
- g) Kesalahan pada Mura'atul ayat yaitu menambah, mengurangi, meninggalkan, atau mengganti ayat atau lebih dari 2 (dua) kalimat dikurangi 5x kesalahan jali (10 Poin)
- h) Apabila peserta menghentikan/ mengakhiri bacaan (dengan membaca tasdiq) sebelum lampu merah menyala atau peserta menambah ayat baru setelah lampu merah menyala atau peserta berhenti membaca sebelum lampu merah menyala walaupun belum tasdiq, nilai dikurangi maksimal 1 (satu) poin di bidang fashahah.
- i) Nilai akhir adalah nilai maksimal dikurangi jumlah kesalahan.



2) Bidang Suara dan Lagu

- a) Jumlah angka maksimal bidang suara adalah 15 poin, sedangkan angka minimal 5 poin, baik pada babak penyisihan maupun final, dengan perincian sebagai berikut:

No	Materi yang dinilai pada bidang suara	Maksimal	Minimal	Keterangan
1	Vokal dan keutuhan suara	3	1	
2	Kejernihan/kebeningan	3	1	
3	Kehalusan/kelembutan	3	1	
4	Kenyaringan	3	1	
5	Pengaturan napas	3	1	
Jumlah		15	5	

- b) Jumlah angka maksimal bidang lagu adalah 25 poin, sedangkan minimal 5 poin, untuk babak penyisihan dan babak final, dengan perincian sebagai berikut:

No	Materi yang dinilai pada bidang lagu	Babak penyisihan		Babak final		Ket
		Maks	Min	Maks	Min	
1	Lagu pertama dan penutup	5	1	5	1	
2	Jumlah lagu	5	1	5	1	



3	Peralihan, keutuhan, dan tempo lagu	5	1	5	1
4	Irama, gaya dan penghayatan	5	1	5	1
5	Variasi	5	1	5	1
Jumlah		25	5	25	5

*) Materi penilaian bidang lagu berlaku, baik babak penyisihan maupun babak final.

- c) Penilaian dilakukan dengan mengurangi 1/2 (setengah) poin pada setiap kesalahan. Kecuali apabila jumlah lagu kurang dari batas minimum, maka dikurangi 2 (dua) poin untuk setiap kekurangan 1 (satu) jenis lagu.
- 3) Penilaian golongan tartil Al-Qur'an adalah:
 - a) Tajwid, meliputi:
 - (1)Makharijul huruf
 - (2)Shifatul huruf
 - (3)Ahkamul huruf
 - (4)Ahkamul mad wal qashr
 - (5)Tamamul waqt

Nilai maksimal = 40, minimal = 10
 - b) Fashahah, meliputi:
 - (1)Ahkamul waqf wal ibtida'
 - (2)Mura'atul huruf awil harakah
 - (3)Mura'atul kalimah
 - (4)Mura'atul ayat
 - (5)Tamamul waqt

Nilai maksimal = 30, minimal = 9
 - c) Irama dan Suara : Keindahan dalam membaca Al-Qur'an yang disertai dengan lagu yang masyhur, dua atau tiga lagu, meliputi:
 - (1)Suara, nilai 10
 - (2)Irama dan variasi (lagu), nilai 10
 - (3)Tempo bacaan dan pengaturan napas nilai 10



(4) Tamamul waqt

Nilai maksimal 30, minimal = 9

- d) Peserta tartil yang tampil dan mengakhiri bacaannya kurang dari waktu yang ditentukan, maka nilai dikurangi maksimal 2 poin di bidang tajwid, 2 poin di bidang fashahah, dan 1 poin di bidang irama dan suara.

2. Perangkat Perhakiman

a. Personalia

1) Komposisi majelis hakim

Majelis hakim tiap golongan pada cabang seni baca Al-Qur'an, terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota dibantu oleh seorang panitera.

2) Ketua majelis merangkap sebagai anggota. Anggota adalah hakim penilai yang terdiri dari:

- a) Hakim penilai bidang tajwid
- b) Hakim penilai bidang fashahah
- c) Hakim penilai bidang suara
- d) Hakim penilai bidang lagu

3) Ketentuan majelis hakim

- a) Hakim penilai pada masing-masing golongan maksimal 12 (dua belas) orang.
- b) Hakim penilai pada masing-masing bidang penilaian maksimal 3 (tiga) orang.
- c) Hakim pada babak final tidak berasal dari daerah yang sama dengan finalis, kecuali terdapat kesulitan dalam penerapannya.
- d) Ketentuan pada poin 1, 2, dan 3 tersebut di atas dilaksanakan pada MTQ/STQH tingkat nasional. Sedangkan untuk tingkat provinsi ke bawah sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan ini.

b. Tempat tugas

- 1) Majelis hakim menempati tempat tugas yang telah disediakan, terdiri atas ruang tugas untuk masing masing hakim dan panitera.



- 2) Ketika melaksanakan penilaian, hakim dilarang melihat penampilan peserta, baik langsung maupun tidak langsung, atau melalui TV monitor, kecuali hakim pemegang lampu isyarat.
 - 3) Tempat majelis hakim harus aman dari gangguan.
- c. Sarana dan perlengkapan
- Dalam menjalankan tugasnya, majelis hakim dilengkapi dengan perlengkapan, sebagai berikut:
- 1) Sarana administrasi:
 - a) Formulir nilai
 - b) Ballpoin
 - c) Karbon
 - d) Block note atau kertas kosong
 - e) Kalkulator
 - f) ATK lainnya
 - g) Perlengkapan IT.
 - 2) Sarana penunjang:
 - a) Mushaf
 - b) Wekker/stop watch
 - c) Headphone
 - d) Tas atau map
 - e) Buku petunjuk
 - f) Buku pedoman
 - g) Jadwal penampilan peserta
 - h) Jadwal tugas.

3. Pelaksanaan Perhakiman

Perhakiman cabang seni baca Al-Qur'an dilaksanakan sesuai dengan sistem dan ketentuan musabaqah pada cabang tersebut yang telah ditetapkan dalam buku pedoman, baik hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang majelis hakim, maupun masalah-masalah yang berkaitan dengan aturan-aturan penampilan, dan segala sesuatu yang terkait dengan penampilan peserta, seperti batas waktu, tanda isyarat, maqra', dan qira'at yang digunakan.



a. Penampilan

Penampilan yang dimaksud disini meliputi persiapan tampil dan ketentuan saat tampil di atas mimbar bagi tiap peserta.

1) Persiapan tampil bagi peserta diatur sebagai berikut:

- a) Peserta hanya dipanggil menurut nomor penampilan peserta yang diperoleh dari panitia setelah selesai pendaftaran, dengan ketentuan nomor ganjil untuk wanita dan nomor genap untuk pria, sesuai dengan nomor urut tampil.
- b) Penentuan giliran tampil pada babak penyisihan maupun babak final dilakukan secara langsung di lokasi nusabaqah melalui acak nomor urut pada aplikasi e-mtq 30 menit sebelum musabaqah dimulai.
- c) Acak nomor tampil harus dihadiri oleh semua peserta yang tampil pada hari tersebut.
- d) Peserta yang tidak hadir pada saat acak nomor tampil tanpa alasan yang dibenarkan, maka hak tampilnya dinyatakan gugur.
- e) Peserta yang berhalangan tampil harus memberitahukan selambat-lambatnya 30 menit sebelum acara dimulai, untuk selanjutnya oleh panitia diinformasikan kepada majelis hakim.
- f) Peserta yang dipanggil 3 kali berturut-turut dan tidak hadir, maka hak tampilnya dinyatakan gugur.
- g) Peserta yang tidak dapat membaca pada gilirannya karena sesuatu alasan yang dapat dibenarkan, akan diberi kesempatan tampil dan membaca pada hari yang akan ditetapkan oleh panitia/majelis hakim.
- h) Penampilan golongan dewasa pada babak penyisihan diselingi dengan pembacaan sari tilawah.
- i) Penampilan finalis golongan dewasa dilaksanakan secara bersama-sama dengan golongan qiraat mujawwad dewasa, dan diselingi dengan pembacaan



sari tilawah.

2) Ketika tampil di atas mimbar, peserta harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a) Peserta tidak perlu mengucapkan salam pada awal dan akhir bacaan.
- b) Bacaan dimulai dengan ta'awwuzh dan diakhiri dengan tashdiq.
- c) Maqra' yang dibaca adalah maqra' yang telah ditentukan, baik untuk babak penyisihan maupun babak final.
- d) Peserta harus mengikuti ketentuan-ketentuan tanda isyarat, qira'at yang digunakan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

b. Waktu penampilan

Ketentuan waktu membaca dalam penampilan peserta pada cabang seni baca Al-Qur'an masing-masing golongan, ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) Golongan tartil Al Qur'an | : 5 – 7 menit |
| 2) Golongan anak-anak | : 6 – 8 menit |
| 3) Golongan remaja dan tunanetra | : 7 – 9 menit |
| 4) Golongan dewasa | |
| (babak penyisihan) | : 9 – 10 menit |
| (babak final) | : 10 – 12 menit |

c. Tanda isyarat

- 1) Dalam pelaksanaan perhakiman cabang seni baca Al-Qur'an dipergunakan tanda isyarat lampu atau bel, sebagai tanda mulai membaca, persiapan untuk berhenti membaca, dan berhenti/selesai membaca, disesuaikan dengan waktu yang disediakan bagi masing-masing golongan, baik pada babak penyisihan maupun babak final.
- 2) Tanda isyarat lampu digunakan untuk golongan dewasa, remaja, anak-anak, tartil dan qira'at sedangkan bel untuk golongan tunanetra.



- 3) Dalam keadaan darurat, seperti tanda isyarat lampu atau bel yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dapat diganti dengan tanda isyarat ketukan atau lainnya yang disesuaikan dengan ketukan/bunyi bel yang berlaku.
- 4) Tanda isyarat lampu, diatur sebagai berikut:
 - a) Lampu kuning pertama, sebagai tanda persiapan membaca.
 - b) Lampu hijau, sebagai tanda mulai membaca.
 - c) Lampu kuning kedua, sebagai tanda persiapan berhenti.
 - d) Lampu merah, sebagai tanda berhenti membaca.
- 5) Tanda isyarat bel, diatur sebagai berikut:
 - a) Bunyi bel 1 kali, sebagai tanda mulai membaca.
 - b) Bunyi bel 2 kali, sebagai tanda persiapan berhenti.
 - c) Bunyi bel 3 kali, sebagai tanda berhenti membaca.
- d. Maqra' dan qira'at

Dalam penampilan peserta, selain diatur dengan batas waktu penampilan dan tanda isyarat, juga dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan maqra' dan qira'at yang ditentukan sebagai berikut:

- 1) Maqra' adalah ayat-ayat Al-Qur'an tertentu yang harus dibaca oleh masing-masing peserta dalam musabaqah.
- 2) Maqra' MTQ/STQH tingkat nasional dan provinsi adalah maqra' wajib yang ditentukan oleh LPTQ untuk masing-masing peserta baik babak penyisihan maupun babak final.
- 3) Maqra' MTQ/STQH Tingkat Kota Madya/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan adalah maqra' wajib yang ditetapkan oleh LPTQ.
- 4) Maqra' untuk masing-masing golongan, baik dalam babak penyisihan maupun babak final, diambil dari:
 - a) Juz 1 s.d juz 10 untuk golongan tartil
 - b) Juz 1 s.d juz 10 untuk golongan anak-anak
 - c) Juz 21 s.d juz 30 untuk golongan remaja
 - d) Juz 1 s.d juz 30 untuk golongan dewasa



- e) Juz 1 s.d juz 30 untuk golongan mujawwad tunanetra
- f) Juz 1 s.d juz 30 untuk golongan tartil tunanetra
- 5) Penentuan dan penyerahan maqra' babak penyisihan, sebagai berikut:
 - a) Peserta dewasa, maqra' ditentukan dan diserahkan ketika peserta akan naik mimbar tilawah.
 - b) Peserta remaja, anak-anak, dan tartil, maqra' ditentukan dan diserahkan kurang lebih 16 jam sebelum penampilan.
 - c) Peserta tunanetra dapat mempergunakan maqra' hafalan atau dengan membaca Al-Qur'an Braille.
 - d) Peserta mujawwad tunanetra yang mempergunakan Al-Qur'an Braille, agar melaporkan pada saat pendaftaran. Penentuan Maqra akan diserahkan oleh panitia kurang lebih 16 jam sebelum penampilan.
 - e) Peserta mujawwad tunanetra yang akan tampil dengan hafalan, harus menyerahkan 3 maqra' hafalan pada saat pendaftaran. Penentuan maqra' yang akan dibaca ditetapkan 10 menit sebelum naik mimbar tilawah.
 - f) Peserta tartil tunanetra semuanya menggunakan Al-Qur'an Braille. Penentuan maqra' akan diserahkan oleh panitia kurang lebih 16 jam sebelum penampilan.
- 6) Maqra' yang dibaca pada babak final tetap menggunakan mushaf (tidak hafalan) dengan ketentuan:
 - a) Maqra' untuk golongan dewasa, diberikan 1 (satu) jam sebelum peserta naik mimbar tilawah.
 - b) Maqra' untuk golongan remaja, ditentukan 1 (satu) jam sebelum peserta naik mimbar tilawah.
 - c) Maqra' untuk golongan anak-anak dan tartil, ditentukan 1 (satu) jam sebelum peserta naik mimbar tilawah.
 - d) Maqra' untuk golongan tunanetra sebagai berikut:
 - (1) Menyerahkan 3 maqra' hafalan selain yang telah dibaca pada babak penyisihan.



- (2) Ditentukan 30 menit sebelum acara penampilan (musabaqah) oleh dewan hakim.
- (3) Bagi yang membaca mushaf Braille melaporkan selambat-lambatnya 5 jam sebelum tampil, selanjutnya ditentukan 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan penampilan.
- 7) Qira'at yang digunakan adalah qira'at Imam 'Ashim riwayat Hafsh menurut Thariq as-Syatibiyah, yang dibaca secara mujawwad, kecuali untuk golongan tartil dengan martabat murattal.
- 8) Tata laksana perhakiman
 - a) Hakim memberi penilaian secara langsung kepada setiap peserta pada saat penampilan, dalam formulir nilai yang tersedia.
 - b) Hakim memberikan catatan-catatan yang perlu, sebagai dasar nilai yang diberikan.
 - c) Jumlah nilai yang diberikan supaya ditulis dengan jelas, dan diserahkan kepada panitera untuk dimasukkan ke dalam daftar rekapitulasi untuk dijumlahkan.
 - d) Apabila salah seorang hakim berhalangan melaksanakan tugasnya pada saat sebagian peserta telah tampil, maka nilai yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.
- 9) Tugas dan wewenang

Tugas yang dimaksud di sini adalah tugas dan wewenang khusus, yang diterapkan dalam pelaksanaan perhakiman musabaqah cabang seni baca Al-Qur'an.

 - a) Hakim bertugas memberikan penilaian pada materi yang telah ditetapkan, pada bidang masing-masing dan dengan cara penilaian yang telah ditentukan dalam pedoman.
 - b) Hakim berhak memberikan sanksi-sanksi, berupa pengurangan nilai atau pembatalan nilai bagi peserta



yang melanggar ketentuan penampilan, baik pada babak penyisihan maupun babak final.

- c) Pembagian tugas hakim dan pemberian sanksi diatur dalam ketentuan tersendiri.
- 10) Penentuan finalis dan kejuaraan
 - a) Finalis ditentukan dalam sidang majelis hakim, berdasar jumlah nilai yang telah diberikan oleh hakim, dan dikukuhkan dengan keputusan dewan hakim.
 - b) Penentuan kejuaraan ditetapkan oleh sidang dewan hakim, berdasarkan hasil penilaian majelis hakim.
 - c) Finalis dan kejuaraan ditentukan atas dasar jumlah nilai tertinggi dengan urutan 1, 2, dan 3.
 - d) Bila terjadi nilai sama antara dua peserta atau lebih, maka penentuan finalis dan kejuaraan didasarkan pada nilai tertinggi di bidang tajwid, kemudian bila masih sama, ditentukan pada nilai tertinggi di bidang lagu, bila masih sama, ditentukan pada bidang fashahah. Bila tetap sama maka diadakan penampilan ulang.
 - e) Untuk memberikan motivasi pembinaan, maka hasil musabaqah dapat diumumkan sampai dengan rangking ke-10.

Lampiran:

- 1. Contoh formulir penilaian bidang tajwid.
- 2. Contoh formulir penilaian bidang fashahah.
- 3. Contoh formulir penilaian bidang suara.
- 4. Contoh formulir penilaian bidang lagu.
- 5. Contoh formulir penilaian bidang tajwid (golongan tartil Al-Qur'an).
- 6. Contoh formulir penilaian bidang fashahah (golongan tartil Al-Qur'an).
- 7. Contoh formulir penilaian bidang irama dan suara (golongan tartil Al-Qur'an).



MODEL H/01

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAJWID

Cabang : Seni Baca Al-Qur'an

Nomor Peserta :

Jenis : Qari/Qariah*)

Giliran :

Babak : Penyisihan/Final*)

Golongan : Dewasa/Remaja/Anak-anak/Tunanetra/HQ 1 Juz & Tilawah/HQ 5 Juz & Tilawah

Surat : ... ayathal....

No	JENIS YANG DINILAI	SALAH JALI		SALAH KHAFI		JUMLAH PENGURANGAN JALI+KHAFI	NILAI AKHIR	KET
		BERAPA KALI	JUMLAH	BERAPA KALI	JUMLAH			
1	Makharijul huruf			.. x ½				
2	Shifatul huruf			.. x ½				
3	Ahkamul huruf			.. x ½				
4	Ahkamul mad wal qashr	.. x 2		.. x ½				
Nilai maks. 30		Nilai akhir = 30 -.....-.....						

*) Coret yang tidak perlu

.....

Hakim Penilai

Nama Terang



MODEL H/02

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG FASHAAH

Cabang : Seni Baca Al-Qur'an

Nomor Peserta : **Jenis** : Qari/Qariah*)
Giliran : **Babak** : Penyisihan/Final*)
Golongan : Dewasa/Remaja/Anak-anak/Tunanetra/HQ 1 Juz & Tilawah/HQ 5 Juz & Tilawah **Surat** : ... ayathal....

No	JENIS YANG DINILAI	SALAH JALI		SALAH KHAFI		JUMLAH PENGURANGAN JALI+KHAFI	NILAI AKHIR	KET
		BERAPA KALI	JUMLAH	BERAPA KALI	JUMLAH			
1	Ahkamul waqf wal ibtida'	... x 2		... x ½				
2	Mura'atul huruf awal harakah	... x 2		... x ½				
3	Mura'atul kalimah	... x 6						
4	Mura'atul ayat	... x 10						
5	Tamamul waqt**							
Nilai maks.30		Nilai akhir = 30 -=.....						

*) Coret yang tidak perlu

**) Maksimal dikurangi 1 poin

.....
Hakim Penilai

Nama Terang



MODEL H/03

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG SUARA

Cabang : Seni Baca Al-Qur'an

Nomor Peserta :

Jenis : Qari/Qariah*)

Giliran :

Babak : Penyisihan/Final*)

Golongan : Dewasa/Remaja/Anak-anak/Tunanetra/HQ 1 Juz & Tilawah/HQ 5 Juz & Tilawah

Surat : ... ayathal....

No	MATERI YANG DINILAI	NILAI		PENGURANGAN NILAI	JUMLAH	PEROLEHAN	CATATAN
		MAK	MIN				
1	Vokal dan Keutuhan Suara	3	1				
2	Kejernihan/kebeningan	3	1				
3	Kehalusan/kelembutan	3	1				
4	Kenyaringan	3	1				
5	Pengaturan Nafas	3	1				
Nilai maks.15		Nilai akhir = 15 -=.....					

*) Coret yang tidak perlu

.....

Hakim Penilai

Nama Terang



MODEL H/04

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG LAGU

Cabang : Seni Baca Al-Qur'an

Nomor Peserta :

Jenis : Qari/Qariah*)

Giliran :

Babak : Penyisihan/Final*)

Golongan : Dewasa/Remaja/Anak-anak/Tunanetra/HQ 1 Juz & Tilawah/HQ 5 Juz & Tilawah

Surat : ... ayathal....

No	MATERI YANG DINILAI	NILAI		PENGURANGAN NILAI	JUMLAH	PEROLEHAN	CATATAN
		MAK	MIN				
1	Lagu pertama dan penutup	5	1				
2	Jumlah lagu	5	1				
3	Peralihan Keutuhan & Tempo Lagu	5	1				
4	Irama, Gaya dan Penghayatan	5	1				
5	Variasi	5	1				
Nilai maks. 25		Nilai akhir = 25 -=.....					

*) Coret yang tidak perlu

.....
Hakim Penilai

Nama Terang



MODEL H/05

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAJWID

Cabang : Seni Baca Al-Qur'an

Nomor Peserta : **Jenis** : Qari/Qariah*)
Giliran : **Babak** : Penyisihan/Final*)
Golongan : Tartil Al-Qur'an **Surat** : ... ayathal....

No	JENIS YANG DINILAI	SALAH JALI		SALAH KHAFI		JUMLAH PENGURANGAN JALI+KHAFI	NILAI AKHIR	KET
		BERAPA KALI	JUMLAH	BERAPA KALI	JUMLAH			
1	Makharijul huruf			..x ½				
2	Sifatul huruf			..x ½				
3	Ahkamul huruf			..x ½				
4	Ahkamul mad wal qashr	... x 2		..x ½				
5	Tamamul waqt**							
Nilai maks : 40 Nilai Min : 10		Nilai akhir = 40 -=.....						

*) Coret yang tidak perlu

**) Maksimal dikurangi 2 poin

.....

Hakim Penilai

Nama Terang



MODEL H/06

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG FASHAHAH

Cabang : Seni Baca Al-Qur'an

Nomor Peserta :

Jenis : Qari/Qariah*)

Giliran :

Babak : Penyisihan/Final*)

Golongan : Tartil Al-Qur'an

Surat : ... ayathal....

No	JENIS YANG DINILAI	SALAH JALI		SALAH KHAFI		JUMLAH PENGURANGAN JALI+KHAFI	NILAI AKHIR	KET
		BERAPA KALI	JUMLAH	BERAPA KALI	JUMLAH			
1	Ahkamul waqf wal ibtida'	... x 2		...x ½				
2	Mura'atul huruf wal harakah	... x 2		...x ½				
3	Mura'atul kalimah	... x 6						
4	Mura'atul ayat	... x 10						
5	Tamamul waqt**							
Nilai maks : 30		Nilai akhir = 30 -=.....						

*) Coret yang tidak perlu

**) Maksimal dikurangi 2 poin

.....

Hakim Penilai

Nama Terang



MODEL H/07

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG IRAMA DAN SUARA

Cabang : Seni Baca Al-Qur'an

Nomor Peserta :

Jenis : Qari/Qariah*)

Giliran :

Babak : Penyisihan/Final*)

Golongan : Tartil Al-Qur'an

Surat : ... ayathal....

No	MATERI YANG DINILAI	NILAI		PENGURANGAN NILAI	JUMLAH	PEROLEHAN	CATATAN
		MAK	MIN				
1	Suara	10	3				
2	Irama dan Variasi (lagu)	10	3				
3	Tempo Bacaan & pengaturan nafas	10	3				
4	Tamamul waqt**						
Nilai maks : 30 Nilai Min : 9		Nilai akhir = 30 -=.....					

*) Coret yang tidak perlu

**) Maksimal dikurangi 1 poin

.....

Hakim Penilai

Nama Terang



BAGIAN KEEMPAT MUSABAQAH CABANG QIRA'AT AS-SAB'AH





BAGIAN KEEMPAT

MUSABAQAH CABANG QIRA'AT AS-SAB'AH

A. MANAJEMEN MUSABAQAH

1. Ketentuan Khusus

a. Pengertian

Pengertian musabaqah qira'at as-sab'ah dalam pedoman ini adalah suatu jenis musabaqah dalam membaca Al-Qur'an, dengan menggunakan ragam bacaan yang mempunyai nilai sanad mutawatir, yang dinisbatkan kepada imam qira'at tujuh.

b. Golongan musabaqah

Musabaqah qira'at as-sab'ah dapat diikuti oleh qari dan qariah remaja atau dewasa dengan bacaan murattal atau mujawwad.

Golongan qira'at as-sab'ah terdiri atas:

- 1) Qira'at as-sab'ah murattal remaja, diikuti oleh pria dan wanita.
- 2) Qira'at as-sab'ah murattal dewasa, diikuti oleh pria dan wanita.
- 3) Qira'at as-sab'ah mujawwad remaja, diikuti oleh pria dan wanita.
- 4) Qira'at as-sab'ah mujawwad dewasa, diikuti oleh pria dan wanita.

c. Peserta musabaqah

Peserta musabaqah golongan qira'at as-sab'ah adalah qari/qariah yang memenuhi ketentuan umum dengan persyaratan umur sebagai berikut:

- 1) Murattal remaja, umur maksimal 24 tahun 11 bulan 29 hari.
- 2) Murattal dewasa, umur maksimal 40 tahun 11 bulan 29 hari.
- 3) Mujawwad remaja, umur maksimal 24 tahun 11 bulan 29 hari.
- 4) Mujawwad dewasa, umur maksimal 40 tahun 11 bulan 29



hari.

d. Qira'at

Qira'at yang dipergunakan adalah qira'at tujuh menurut Thariq asy- Syathibiy.

Pada setiap MTQ, peserta hanya membaca qira'at imam yang akan ditentukan oleh LPTQ Nasional, dari imam-imam qira'at sebagai berikut:

- 1) Imam Nafi', riwayat Qalun dan Warsy.
- 2) Imam Ibnu Katsir, riwayat al-Bazzi dan Qunbul.
- 3) Imam Abu 'Amr, riwayat ad-Duri Abu 'Amr dan as-Susi.
- 4) Imam Ibnu Amir, riwayat Hisyam dan Ibnu Dzakwan.
- 5) Imam 'Ashim, riwayat Syu'bah dan Hafsh.
- 6) Imam Hamzah, riwayat Khalaf dan Khallad.
- 7) Imam al-Kisa'i, riwayat Abu al-Harits dan ad-Duri al-Kisa'i.

e. Maqra'

- 1) Maqra' adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang harus dibaca oleh peserta dalam pelaksanaan musabaqah, baik pada babak penyisihan atau pada babak final.
- 2) Setiap peserta memperoleh maqra' yang disediakan oleh LPTQ melalui acak e-maqra.
- 3) Jika peserta membacakan maqra' tidak sesuai dengan hasil acak maqra', maka penampilannya tidak dinilai.
- 4) Penentuan surah dan nomor ayat pada maqra' cabang qira'at as-sab'ah mengacu pada mushaf standart Kementerian Agama Republik Indonesia qira'at Imam 'Ashim riwayat Hafzh
- 5) Maqra' untuk golongan qira'at as-sab'ah, baik dalam babak penyisihan maupun dalam babak final, ditentukan sebagai berikut:
 - a) Murattal remaja - juz 1 s/d juz 20
 - b) Murattal dewasa - juz 1 s/d juz 30
 - c) Mujawwad remaja - juz 1 s/d juz 20
 - d) Mujawwad dewasa - juz 1 s/d juz 30



f. Waktu musabaqah

Musabaqah cabang qira'at as-sab'ah dilaksanakan pada pagi, sore, dan atau malam hari.

2. Perangkat Musabaqah

a. Tempat

- 1) Mimbar tilawah, yaitu tempat penampilan peserta yang aman dari gangguan yang dapat mengurangi konsentrasi peserta.
- 2) Ruang majelis hakim, yaitu:
 - a) Ruang tempat menilai sesuai kebutuhan, sehingga dapat melihat (untuk petugas pengatur lampu isyarat) dan mendengar peserta yang tampil secara langsung maupun tidak langsung, dan aman dari gangguan yang dapat mengurangi konsentrasi penilaian. Dengan demikian meja kerja harus terpisah satu sama lain sesuai jumlah hakim yang bertugas.
 - b) Ruang tempat panitera, yaitu tempat/ruang bertugas panitera yang aman dari gangguan.
 - c) Ruang istirahat, yaitu ruang tunggu hakim dan panitera yang bertugas, yang aman dari gangguan.
- 3) Tempat peserta terdiri atas:
 - a) Ruang tunggu peserta pria dan wanita yang akan tampil membaca, diletakkan dekat mimbar tilawah.
 - b) Tempat tunggu giliran baca, yaitu kursi yang disediakan bagi peserta yang akan tampil membaca.
- 4) Ruang/tempat petugas musabaqah terdiri atas:
 - a) Ruang petugas untuk keperluan:
 - (1)Pendaftar kehadiran peserta
 - (2)Petugas maqra'
 - (3)Pendamping peserta
 - b) Ruang tempat pembawa acara atau pemanggil peserta terletak berdekatan dengan ruang tunggu peserta dan ruang petugas lainnya.



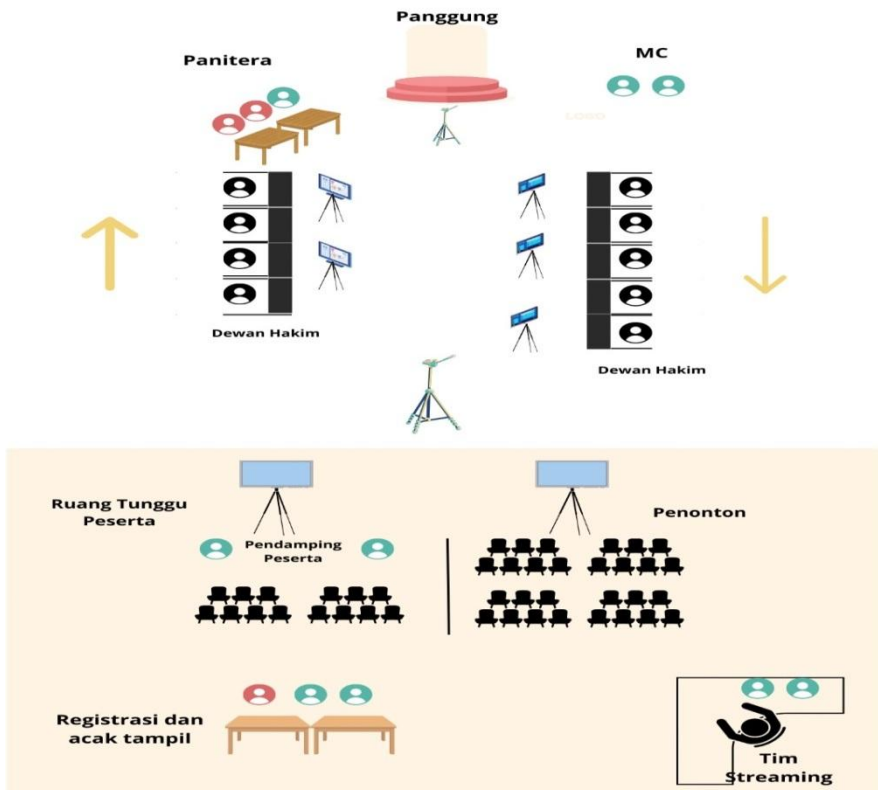
- 5) Ruang/tempat penunjang lainnya, yang berupa ruang/tempat bagi petugas pendukung untuk kelancaran dan keberhasilan musabaqah, terdiri dari:
 - a) Ruang kesehatan
 - b) Ruang rias peserta pria dan wanita
 - c) Kamar kecil (toilet)
 - d) Keamanan
 - e) Sound system
 - f) TVRI
 - g) RRI
 - h) Ruang tunggu tim kesenian
 - i) Tempat parkir.
 - 6) Ruang/tempat pengunjung, yaitu ruang untuk para pengunjung yang akan menghadiri dan menyaksikan pelaksanaan musabaqah, termasuk ofisial dan penggembira.
- b. Perlengkapan peserta
- Perlengkapan dan peralatan serta bahan yang diperlukan dalam penyelenggaraan musabaqah cabang qira'at as-sab'ah, terdiri atas:
- 1) Mushaf
 - 2) Microphone dan rehal di mimbar tilawah
 - 3) Satu set lampu isyarat (kuning, hijau, dan merah) di mimbar tilawah yang dihubungkan dengan meja majelis hakim (pengatur lampu isyarat)
 - 4) Kipas angin/AC
 - 5) Meja dan kursi untuk majelis hakim
 - 6) Headphone untuk majelis hakim
 - 7) Papan nama bidang penilaian
 - 8) Wekker/jam duduk untuk majelis hakim
 - 9) Tape recorder atau alat dokumentasi lainnya.
- c. Petugas
- Petugas yang diperlukan dalam musabaqah cabang qira'at as-sab'ah, adalah:



- 1) Petugas maqra'
 - 2) Petugas pendamping peserta
 - 3) Pembawa acara
 - 4) Pembantu penentuan maqra'
 - 5) Pengatur waktu tampil.
- d. Denah

Denah/tata ruang musabaqah cabang qira'at as-sab'ah, golongan mujawwad adalah seperti contoh denah golongan tilawah anak-anak, remaja dan dewasa. Sedangkan denah/tata ruang musabaqah cabang qira'at as-sab'ah golongan murattal remaja dan dewasa, seperti contoh pada halaman berikut ini:

LAYOUT VENUE QIRAAT MURATTAL REMAJA DAN DEWASA





3. Pelaksanaan Musabaqah

Proses pelaksanaan musabaqah terdiri atas:

a. Tahap persiapan

Persiapan musabaqah yang dimulai sejak pendaftaran, pengesahan, penentuan nomor serta penjadwalan tampil peserta adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum.

b. Tahap pelaksanaan

1) Babak penyisihan

a) Penentuan maqra' peserta yang akan tampil dilakukan dengan acak e-maqra' 16 (enam belas) jam sebelum acara penampilan.

b) Penentuan qira'at dan riwayat yang dibaca dilakukan dengan acak e-maqra' 15 menit sebelum peserta tampil.

c) Penampilan

Penampilan peserta musabaqah dilaksanakan seperti berikut:

(1) Giliran tampil

(a) Giliran tampil peserta diatur berdasarkan nomor urut tampil.

(b) Giliran tampil peserta diatur bergantian wanita dan pria.

(c) Ketentuan penampilan adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum.

(2) Lama penampilan

Lama tampil setiap peserta pada babak Penyisihan:

(a) Murattal remaja: 8-10 menit

(b) Murattal dewasa: 8-10 menit

(c) Mujawwad remaja: 10-12 menit

(d) Mujawwad dewasa: 10-12 menit

(3) Cara tampil

(a) Peserta musabaqah cabang qira'at as- sab'ah



golongan murattal dan mujawwad pada babak penyisihan tampil dengan dua riwayat dari satu imam qira'at dengan cara acak Riwayat melalui e-maqra'.

(b) Peserta harus menggunakan mushaf yang disediakan oleh LPTQ.

(c) Tanda persiapan mulai, persiapan akhir dan selesainya waktu diatur oleh majelis hakim (pengatur lampu isyarat).

d) Penentuan finalis

(1) Finalis dikukuhkan oleh majelis hakim.

(2) Pengumuman finalis dilaksanakan oleh dewan hakim.

2) Babak final

a) Penentuan maqra'

Penentuan maqra' bagi yang akan tampil dilakukan 12 (dua belas) jam sebelum waktu penampilan.

b) Penentuan qira'at dan riwayat yang dibaca dilakukan 15 menit sebelum peserta tampil.

c) Penampilan peserta musabaqah dilaksanakan seperti berikut:

(1) Giliran tampil peserta diatur berdasarkan nomor urut tampil.

(2) Ketentuan penampilan adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum.

d) Lama penampilan

Lama tampil setiap peserta pada babak Final:

(1) Murattal remaja: 10-12 menit

(2) Murattal remaja: 10-12 menit

(3) Mujawwad remaja: 12-15 menit

(4) Mujawwad dewasa: 12-15 menit

e) Cara tampil

(1) Peserta musabaqah cabang qira'at as-sab'ah



murattal dan mujawwad pada babak final tampil dengan dua riwayat dari satu imam qira'at dengan cara acak riwayat melalui e-maqra'.

- (2) Peserta harus menggunakan mushaf yang disediakan oleh LPTQ.
- (3) Tanda persiapan mulai, persiapan akhir dan selesainya waktu diatur oleh majelis hakim (pengatur lampu isyarat).
- f) Penentuan kejuaraan
 - (1) Penentuan qari/qariah terbaik ditetapkan oleh majelis hakim.
 - (2) Pengumuman qari/qariah terbaik dilaksanakan oleh ketua dewan hakim.

B. MANAJEMEN PERHAKIMAN

1. Norma Penilaian

Norma penilaian cabang qira'at as-sab'ah murattal dan mujawwad adalah ketentuan-ketentuan penilaian yang diterapkan dalam perhakiman cabang qira'at baik yang berhubungan dengan bidang dan materi penilaian maupun yang berkaitan dengan teknis penilaian, meliputi:

- a. Bidang dan materi yang dinilai
 - 1) Bidang tajwid dan kaidah ushuliyah, meliputi:
 - a) Makharijulhuruf
 - b) Shifatul huruf
 - c) Ahkamul huruf
 - d) Ahkamul mad wal qashr
 - e) Kaidah ushuliyah
 - f) 'Adamut tarkib
 - g) 'Adamut tardid
 - h) Tamamul waqt (untuk golongan qira'at murattal).
Golongan mujawwad nilai maksimal 30, minimal 5.
Golongan murattal nilai maksimal 40, minimal 10.
 - 2) Bidang fashahah dan farsyul huruf, meliputi:
 - a) Mura'atul riwayat wat thuruq



- b) Al-waqf wal ibtida'
 - c) Mura'atul huruf wal harakat
 - d) Mura'at al-kalimat aw al-ayat
 - e) Farsyul huruf
 - f) Tamamul riwayat
 - g) Tamamul waqt (untuk cabang qira'at murattal dan mujawwad).
Golongan mujawwad dan murattal nilai maksimal 30, minimal 5.
- 3) Bidang irama dan suara untuk murattal, meliputi:
- a) Irama dan variasi lagu
 - b) Tempo bacaan dan pengaturan nafas
 - c) Suara
 - d) Tamamul waqt (untuk golongan qira'at murattal).
Nilai maksimal 30, minimal 10
- 4) Bidang lagu, meliputi:
- a) Lagu pertama dan penutup
 - b) Jumlah dan/atau komposisi lagu (~~husus babak final~~)
 - c) Peralihan, keutuhan dan tempo lagu
 - d) Irama, gaya, variasi dan penghayatan
 - e) Variasi
Nilai masing-masing 5, nilai maksimal 25
- 5) Bidang suara, meliputi:
- a) Vokal dan keutuhan suara
 - b) Kejernihan/kebeningan suara
 - c) Kehalusan/kelembutan
 - d) Keserasian nada
 - e) Pengaturan nafas
Nilai masing-masing 3, nilai maksimal 15
- c. Ketentuan penilaian
- Ketentuan penilaian yang dipergunakan pada bidang tajwid dan kaidah ushuliyah serta fashahah dan farsyul huruf mempunyai 2 (dua) jenis kesalahan, yaitu jali dan khafi.



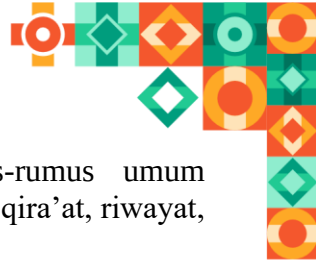
- 1) Kesalahan jali ialah kesalahan pengucapan lafaz Al-Qur'an yang merusak/menyalahi kaidah qira'at imam tujuh, baik yang merusak makna maupun tidak.

Contoh kesalahan jali:

- a) Mengubah baris atas huruf ta' dengan dhammah atau kasrah pada **أُنعمت** عليهم.
 - b) Mengganti huruf tha' dengan huruf ta' seperti pada **الطامة** dan lain-lain.
 - c) Membuang huruf seperti **عابدون** ولا أنتم **عابدون** menjadi **ولأنتم**.
 - d) Menambah huruf **إياك** menjadi **نعبدوا**, termasuk yang dibuang dalam rasm seperti **يوم يأتي** menjadi **يأت**.
- 2) Kesalahan khafi ialah kesalahan yang samar dalam pengucapan lafadh Al-Qur'an yang tidak mengubah makna dan tidak merusak kaidah qira'at. Kesalahan khafi ada dua macam:
 - a) Kesalahan diketahui oleh pembaca Al-Qur'an secara umum (**عامة القراء**). Contoh: tidak idgham, tidak izhhar, tidak ikhfa pada tempat yang seharusnya dibaca idgham, izhhar, ikhfa dan lain-lain.
 - b) Kesalahan yang hanya diketahui oleh orang yang benar-benar ahli dalam membaca Al-Qur'an (**مهرة القراء**/ahlul ada'). Contoh: sifat takrir (getaran) huruf ra', bunyi ghunnah dalam tingkatannya, macam-macam panjang mad far'i, secara lebih atau kurang dari panjang menurut ketentuan semestinya, sehingga keindahan bacaan Al-Qur'an menjadi berkurang (**ما يذهب برونق اللفظ وحلاوته وطلاوته**).

- 3) Bidang tajwid dan kaidah ushuliyah

Tajwid ialah melafalkan huruf dari makhrajnya serta menjaga *haq* dan *mustahaq* setiap huruf. *Haq* huruf ialah keluarnya huruf dari makhrajnya sesuai dengan sifatnya yang lazim. *Mustahaq* huruf ialah melafalkan huruf, baik dengan tafkhim maupun tarqiq sesuai keadaannya dalam



kata. Kaidah ushuliyah ialah rumus-rumus umum tentang cara membaca kata/kalimat sesuai qira'at, riwayat, dan thariq.

- a) Makharijul huruf adalah penilaian tentang ketepatan melafazkan huruf sesuai dengan makhrajnya, seperti al-jauf, al-halaq, al-lisan, al-syafatain, dan al-khaisyum.

Kesalahan di bidang ini hanya ada kesalahan khafi, tidak ada kesalahan jali.

Contoh kesalahan khafi adalah apabila peserta melafalkan huruf zha' (ظ) dengan ada unsur huruf "z" (ز) sehingga makhrajnya tidak jelas.

- b) Shifatul huruf adalah penilaian tentang ketepatan mengucapkan huruf sesuai dengan karakter yang dimiliki, seperti al-hams, al-jahr, al-isti'la, al-qalqalah, al-ithbaq dan sebagainya.

Kesalahan di bidang ini hanya ada kesalahan khafi, tidak ada kesalahan jali.

Contoh kesalahan khafi adalah apabila peserta mengucapkan suatu sifat huruf secara tidak jelas, seperti tidak membedakan antara qalqalah sughra, kubra, dan akbar. Begitu juga apabila peserta tidak membedakan pengucapan sifat tafasysyi huruf ش pada saat bertasydid, sukun atau berbaris/mutaharrik dan lain-lain, atau tidak membedakan pengucapan sifat huruf yang tafkhim (vokal َو) dan tarqiq (vokal ِ) menurut semua riwayat, terutama riwayat Warsy.

- c) Ahkamul huruf adalah penilaian tentang ketepatan mengucapkan hukum bacaan izhhar dalam macam-macamnya, ikhfa' dalam macam-macamnya, iqlab, idgham dalam macam-macamnya, serta ghunnah menurut tingkatannya.

Kesalahan pada ahkamul huruf adalah kesalahan khafi dan tidak ada kesalahan jali.



Contoh kesalahan pada ahkamul huruf adalah apabila peserta membaca kata *مَنْ عَلَيَّ* atau *الدُّنْيَا* dengan idgham, membaca ikhfa dan iqlab dengan tempo yang tidak berimbang.

d) Ahkamul mad wal qashr adalah penilaian tentang bunyi panjang dan pendek. Bunyi panjang ada dua macam:

(1) Mad asli, dengan panjang 2 harakat untuk semua riwayat.

(2) Mad far'i terdiri dari:

(a) Mad lazim, dengan panjang 6 harakat menurut semua riwayat.

(b) Mad muttashil, dengan panjang sesuai riwayat.

(c) Mad aridh lissukun, dengan panjang 2, 4, 6 harakat menurut semua riwayat dengan boleh memilih salah satu wajah bacaan secara konsisten.

(d) Mad munfashil, baik hakiki maupun hukmi dengan panjang sesuai riwayat.

(e) Mad badal, baik asli maupun syabih bil badal ataupun badal mughayyar dengan panjang sesuai riwayat.

Qashr mempunyai tiga arti:

(1) Qashr berarti 1 harakat.

(2) Qashr berarti 2 harakat dalam konteks tsalatsatu ajuj (qashr= 2, tawassuth= 4, thul= 6).

(3) Qashr dalam konteks cara membaca huruf lin adalah *maddimma* (lebih dari 1, tetapi tidak sampai 2 harakat). Kecuali riwayat Warsy ketika huruf lin diikuti hamzah pada satu kata (*lin mahmuz*) dibaca dengan empat atau enam harakat kecuali mustatsnayat.

Kesalahan pada ahkamul mad wal qashr adalah kesalahan jali dan khafi.

(1) Contoh kesalahan jali, apabila peserta membaca



mad wajib muttasil dengan 2 harakat atau membaca mad thabi'i dengan satu (1) harakat atau membaca mad pada huruf yang bukan mad.

- (2) Contoh kesalahan khafi, apabila peserta membaca mad far'i kurang atau lebih dari ketentuan riwayat.
- e) Kaidah ushuliyyah, adalah penilaian tentang ketepatan membaca suatu lafazh yang terkait dengan kaidah umum/kaidah ushuliyah, seperti hukum mim jama', ha' kinayah, idgham kabir, idgham shagir, ya' idhafah, ya' zaidah, hukum ra', hukum nun sukun dan tanwin bertemu ya' dan waw serta hukum lam berikut mustatsnayit (pengecualian). Termasuk dalam penilaian ini adalah hukum membaca basmalah pada awal surah At-Tawbah.

Kesalahan pada kaidah ushuliyyah terdapat kesalahan jali dan khafi.

- (1) Contoh kesalahan jali, apabila peserta membaca lafaz دعان pada surat al-Baqarah ayat 186 untuk riwayat Warsy ketika washal dengan tanpa itsbat ya' zaidah, padahal seharusnya itsbat ya' zaidah. Termasuk kesalahan jali, apabila peserta membaca basmalah pada awal surat At-Tawbah.
- (2) Kesalahan khafi misalnya peserta membaca ومن يرغب untuk riwayat Khalaf dengan idgham bi ghunnah, padahal seharusnya dengan idgham bi ghairi ghunnah.
- f) 'Adamut tarkib
- 'Adamut tarkib adalah penilaian tentang wajah bacaan dari satu riwayat secara konsisten sesuai pilihan, tidak tumpang tindih.
- Kesalahan pada 'adamut tarkib hanya ada kesalahan jali.

Contoh kesalahan jali, apabila peserta membaca ayat ke-7 surah al-Fatihah:



صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ^٥ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ^٦

untuk riwayat Qalun dengan sukun mim jama' pada lafazh عليهم pertama, sedangkan lafazh عليهم kedua dengan shilah mim jama'.

g) 'Adamut tardid

'Adam al-tardid adalah penilaian tentang bacaan peserta pada kalimat yang mempunyai lebih dari satu wajah bacaan dengan mengulang-ulang beberapa wajah bacaan tersebut dalam satu nafas, sehingga menyebabkan keindahan bacaan menjadi berkurang (رونق القراءة).

Kesalahan pada 'adamut tardid hanya ada kesalahan khafi.

Contoh kesalahan khafi, apabila peserta membaca mad badal lafazh ءامنو untuk riwayat Warsy dengan al-qashr (2 harakat), al-tawassuth (4 harakat) dan al-thul (6 harakat) secara berulang dalam satu nafas.

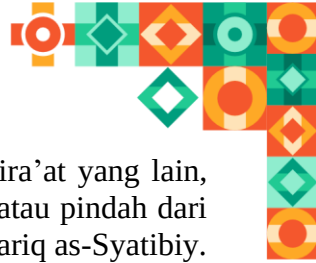
f) Tamamul waqt

Penilaian ketika peserta menghentikan/ mengakhiri bacaan sebelum lampu merah menyala atau peserta menambah ayat baru setelah lampu merah menyala atau peserta diam (tidak membaca) karena menunggu lampu merah menyala. Ketentuan ini berlaku untuk golongan murattal.

2) Bidang fashahah dan farsyul huruf

Fashahah ialah melafalkan kata secara jelas sesuai qira'at, riwayat dan thariq. Farsyul huruf adalah bacaan yang berlaku hanya pada kata tertentu, ayat tertentu, atau surah tertentu.

a) Penilaian mura'atul qira'ah aw riwayat aw thuruq adalah penilaian tentang konsistensi suatu qira'at, riwayat dan thariq yang dibaca. Contoh: kesalahan mura'atul qira'ah aw riwayat wat thuruq, apabila



peserta pindah dari suatu qira'at ke qira'at yang lain, dari satu riwayat ke riwayat yang lain atau pindah dari satu thariq ke thariq yang lain, selain thariq as-Syatibiy.

Kesalahan pada mura'atul qira'ah aw riwayat wat thuruq hanya terdapat kesalahan jali.

Contoh kesalahan pada mura'atul qira'ah aw riwayat aw thuruq apabila peserta membaca qira'at Ibnu Katsir ayat 37 al-Baqarah:

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ

dengan menashabkan kata آدم dan كلمات padahal seharusnya lafazh (كلمات) dibaca rafa'.

Contoh kesalahan riwayat Hafsh pada ayat 54 al-A'raf يُغْشَى dibaca dengan ghain berbaris atas padahal seharusnya dengan ghain sukun.

Contoh kesalahan thariq: peserta membaca mad jaiz munfashil dengan saktah untuk riwayat Khalaf. Berarti terjadi perpindahan thariq dari asy-Syatibiy ke Thayyibatun Nasyr. Padahal, seharusnya huruf mad dibaca dengan 6 harakat tanpa saktah.

- b) Penilaian al-waqf wal ibtida' adalah penilaian tentang ketepatan waqf (menghentikan bacaan) Ibtida' (kembali memulai bacaan).

(1) Al-waqf

Al-Waqf adalah menghentikan bacaan di akhir kata untuk menarik nafas dan kembali melanjutkan bacaan. Al-waqf ada empat macam, yaitu dharuri/idhthirori (terpaksa), ikhtibari (guru menguji murid), intizhari (saat menjama' qira'at/riwayat), dan ikhtiyari (pembaca bebas memilih). Waqaf ikhtiyari ada empat macam, yaitu tam, hasan, kafi, dan qabih.

Kesalahan pada al-waqf bisa jali atau khafi.

Contoh kesalahan Jali, apabila peserta waqaf



pada lafazh **وَالظَّالِمِينَ** ketika membaca surat al-Insan ayat 31 untuk riwayat siapa saja dari imam tujuh.

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Termasuk kesalahan jali ketika peserta membaca **ملك الناس إله الناس** untuk riwayat siapa saja dari Imam Tujuh, peserta waqaf dengan sengaja pada **إله** sebagai mudhaf (مضاف) padahal seharusnya waqaf pada mudhaf llaih, dan lain-lain dalam bentuk jumlah, baik fi'liyah, ismiyah dan syabih bil jumlah. Memperhatikan cara waqaf di sini sebagai bagian dari **الجواز الأداء** (cara yang boleh dalam menerapkan bacaan).

Contoh kesalahan khafi, apabila peserta waqf pada lafazh **إِلَّا الَّذِينَ** pada QS. At-Tin/95: 6.

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

(2)Al-ibtida'

Ibtida' ialah memulai bacaan setelah waqaf. Secara umum, ibtida' ada empat macam, yaitu ibtida' tam setelah waqaf tam, ibtida' kafi setelah waqaf kafi, ibtida' hasan setelah waqaf hasan, serta ibtida' qabih setelah waqaf qabih.

Kesalahan pada Al-Ibtida' bisa jali atau khafi.

Contoh kesalahan jali, apabila peserta membaca surat al-Maidah ayat 73.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ

Ibtida' dari **إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ**.

Contoh kesalahan khafi, apabila peserta membaca surat al-Isra ayat 12.

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ



Ibtida' dari **أَيَّةَ اللَّيْلِ**.

- c) Mura'atul huruf wal harakat. Penilaian mura'atul huruf adalah penilaian pada masalah menjaga huruf pada ayat yang dibaca baik pada kaidah ushuliyah maupun farsyul huruf. Sedangkan mura'atul harakat adalah penilaian tentang kesempurnaan pengucapan harakat dhammah, kasrah dan fathah.

Kesalahan pada mura'atul huruf adalah salah jali, sedangkan kesalahan pada mura'atul harakat ada jali dan khafi.

Contoh kesalahan Jali pada mura'atul huruf, apabila peserta mengubah/mengganti, menambah atau mengurangi huruf. Misalnya, kata **تَأْمُنُونَ** pada QS. An-Nisa ayat 104 dibaca dengan huruf 'ain. Contoh menambah huruf waw pada awal QS. Al-Baqarah ayat 3. Sementara contoh mengurangi huruf "waw" pada QS. Al-Baqarah ayat 4.

Contoh kesalahan jali pada mura'atul harakat, apabila peserta mengganti harakat pada kata **أَنْعَمْتُ** dalam surah Al-Fatihah ayat 7, dibaca dengan **أَنْعَمْتُ** atau **أَنْعَمْتُ**. Adapun kesalahan khafi apabila peserta tidak sempurna mengucapkan harakat baik fathah, dhammah, kasrah, imalah, taqlil, isymam dan raum, misalnya "alaih" harakat huruf lam dan ha dibaca "alae"hem".

Kesalahan mura'atul kalimah, adalah meninggalkan atau menambah kalimah (kata). Kesalahan pada poin ini dikurangi 3 kali kesalahan jali (6 poin).

- d) Mura'atul ayat

Kesalahan mura'atul ayat adalah menambah, mengurangi, meninggalkan/lompat ayat. Termasuk kategori meninggalkan/menambah ayat adalah apabila



peserta meninggalkan/menambah dua kalimat atau lebih. Contoh menambah ayat: seharusnya yang dibaca surat al-An'am ayat 126, yang dibaca ayat. Contoh mengurangi ayat: 127 seharusnya membaca surat al-A'raf ayat 168, yang dibaca ayat 167. Kesalahan pada poin ini dikurangi 5 kali kesalahan jali (10 poin).

- e) Farsyul huruf adalah penilaian tentang ketepatan melafazkan kata atau kalimat tertentu pada setiap surat atau ayat tertentu.

(1) Kesalahan jali, misalnya peserta membaca رُؤف untuk riwayat Khalaf dengan itsbat (menambah waw sukun sesudah huruf hamzah (رَوْؤف) padahal seharusnya membuang waw sesudah huruf hamzah (رؤف).

(2) Kesalahan khafi, misalnya peserta membaca يأمركم untuk riwayat ad-Duri dengan dhammah ra' (secara penuh), padahal seharusnya dengan ikhtilas dhammah ra' (2/3 bunyi harakat dhammah).

- f) Tamamul riwayat adalah penilaian tentang maqra' yang dibaca kurang dari 2 (dua) riwayat dari satu imam qira'at yang ditentukan baik pada babak penyisihan maupun final. Jika di ayat terakhir peserta baru membaca satu riwayat lalu lampu merah menyala dan peserta mengakhiri bacaannya, maka tidak termasuk kesalahan pada poin ini.

- g) Tamamul waqt

Penilaian ketika peserta menghentikan/mengakhiri bacaan (dengan membaca tasdiq) sebelum lampu merah menyala atau peserta menambah ayat baru setelah lampu merah menyala.

Termasuk dalam penilaian bidang ini adalah apabila peserta berhenti membaca sebelum lampu merah menyala walaupun belum tasdiq. Ketentuan ini berlaku untuk golongan mujawwad dan murattal.



7) Bidang suara dan lagu

- a) Lagu yang dipergunakan dalam cabang qira'at as-sab'ah mujawwad adalah lagu-lagu Arabi yang sudah masyhur di kalangan para qari/qariah, seperti bayyati/husaini, hijaz, sika dan lain-lain dengan segala variasinya.
- b) Jumlah lagu yang harus dibawakan oleh peserta cabang qira'at as-sab'ah mujawwad minimal empat jenis lagu, baik pada babak penyisihan maupun babak final.
- c) Lagu pertama pada awal ayat harus dimulai dengan lagu bayyati/husaini yang dibawakan dengan 4 (empat) tangga nada, yaitu: (1) qarar, (2) nawa, (3) jawab dan (4) jawabul jawab; atau 3 (tiga) tangga nada; (1) nawa (2) jawab dan (3) jawabul jawab; atau minimal 3 (tiga) tangga nada, yaitu: (1) qarar (2) jawab dan (3) jawabul jawab. Setelah itu baru pindah kepada jenis lagu yang lain. Sebagai lagu penutup harus dengan lagu bayyati. Ketentuan ini berlaku pada babak penyisihan dan babak final.
- d) Irama dan suara untuk qira'at as-sab'ah murattal minimal terdiri dari dua irama atau lagu, tanpa harus dimulai dari lagu bayyati/husaini.
- e) Tamamul waqt adalah penilaian ketika peserta menghentikan/mengakhiri bacaan sebelum lampu merah menyala atau peserta menambah ayat baru setelah lampu merah menyala. Ketentuan ini berlaku untuk golongan murattal)
- f) Jenis-jenis kesalahan dalam bidang irama dan suara:
 - (1) Suara kasar, pecah atau parau
 - (2) Suara lemah dan tidak mampu tinggi
 - (3) Suara sumbang
 - (4) Suara sengau/khaisyum
 - (5) Tangga nada yang tidak konsisten (berubah-ubah)
 - (6) Pengaturan nafas yang tidak terkendali.



- g) Macam-macam kesalahan dalam bidang lagu:
- (1) Jumlah lagu kurang dari batas minimum.
 - (2) Peralihan lagu tidak serasi, keutuhan yang tidak jelas dan tempo lagu yang cepat atau lambat.
 - (3) Irama, gaya dan variasi lagu yang tidak indah.
 - (4) Kesalahan bidang penghayatan adalah peserta tidak menghayati lagu dan variasi yang dibawakan.
 - (5) Tempo bacaan dari awal sampai akhir tidak konsisten (berubah-ubah).
 - (6) Tidak membawakan jenis lagu lengkap atau kurang secara sempurna (sebagaimana ketentuan no. 2 dan 3).
- d. Cara penilaian
- 1) Bidang tajwid dan kaidah ushuliyah serta bidang fashahah dan farsyul huruf.
 - a) Golongan mujawwad, jumlah angka nilai pada masing-masing bidang maksimal 30 (tiga puluh) poin dan minimal 2,5 (dua koma lima) poin.
 - b) Golongan murattal, jumlah angka nilai tajwid dan kaidah ushuliyah maksimal 40 (empat puluh) poin dan minimal 10 (sepuluh) poin. Sedangkan bidang fashahah dan farsyul huruf nilai maksimal 30 (tiga puluh) poin dan minimal 5 (lima) poin.
 - c) Kesalahan jali 1 (satu) kali, nilai dikurangi 2 (dua) poin, demikian seterusnya jika terjadi berulang-ulang.
 - d) Kesalahan khafi 1 (satu) kali nilai dikurangi 1/2 (satu) poin, demikian seterusnya jika terjadi berulang-ulang.
 - e) Setiap bacaan yang terdapat kesalahan jali atau khafi, dihitung sebagai satu kesalahan, walaupun bacaan tersebut diulang dengan benar. Nilai harus dikurangi sesuai dengan jumlah dan bentuk kesalahan (jali atau khafi).
 - f) Peserta yang membaca maqra' kurang atau lebih dari 2



(dua) riwayat dari satu imam qira'at yang ditentukan, nilai dikurangi 5 (lima) poin dari setiap kelebihan/kekurangan pada bidang fashahah dan kaidah ushuliyah.

- g) Peserta yang membaca dengan melompat atau mengganti kalimat nilai dikurangi 3 (tiga) kali jali (6 poin). Apabila melompat atau menambah atau mengurangi ayat atau minimal 2 kalimat maka dikurangi 5 (lima) kali jali (10 poin).
 - h) Peserta golongan mujawwad yang mengakhiri bacaan sebelum lampu merah menyala, atau menambah ayat setelah lampu merah menyala, nilai dikurangi 1 (satu) poin di bidang fashahah.
 - i) Peserta golongan murattal yang tampil dan mengakhiri bacaannya kurang dari waktu yang ditentukan, maka nilai dikurangi maksimal 2 poin di bidang tajwid, dan maksimal 2 poin bidang fashahah.
 - j) Nilai akhir adalah nilai maksimal dikurangi jumlah kesalahan.
- 2) Bidang Irama dan suara golongan murattal
- a) Jumlah angka maksimal bidang irama dan suara adalah 30 (tiga puluh) poin dan minimal 10 (sepuluh) poin, baik untuk babak penyisihan maupun untuk babak final.
 - b) Peserta golongan murattal yang tampil dan mengakhiri bacaannya kurang dari waktu yang ditentukan, maka nilai dikurangi maksimal 1 poin di bidang irama dan suara.
 - c) Perincian penilaian bidang suara dan lagu sebagai berikut:



No	JENIS YANG DINILAI	BABAK PENYISIHAN/FINAL	
		Maksimal	Minimal
1	Irama dan variasi (lagu)	10	4
2	Tempo bacaan/pengaturan nafas	10	3
3	Suara	10	3
4	Tamamul waqt*		
Jumlah		30	10

*) Dikurangi maksimal 1 poin

3) Bidang suara dan lagu

- a) Jumlah angka maksimal bidang suara adalah 15 poin, sedangkan angka minimal 5 poin baik untuk penyisihan maupun untuk babak final dengan perincian sebagai berikut:

No	Materi Yang dinilai pada Bidang Suara	Maksimal	Minimal	Keterangan
1	Vokal dan keutuhan suara	3	1	
2	Kejernihan/kebeningan	3	1	
3	Kehalusan/kelembutan	3	1	
4	Kenyaringan	3	1	
5	Pengaturan napas	3	1	
Jumlah		15	5	

- b) Jumlah angka maksimal bidang lagu adalah 25 poin, sedangkan minimal 5 poin untuk babak penyisihan dan babak final dengan perincian sebagai berikut:



No	Materi Yang dinilai pada Bidang Lagu	Babak Penyisihan		Babak Final		Ket
		Maks	Min	Maks	Min	
1	Lagu pertama dan penutup	5	1	5	1	
2	Jumlah lagu	5	1	5	1	
3	Peralihan, keutuhan, dan tempo lagu	5	1	5	1	
4	Irama dan gaya	5	1	5	1	
5	Variasi	5	1	5	1	
Jumlah		25	5	25	5	

*) Materi penilaian bidang lagu berlaku, baik babak penyisihan maupun babak final

- c) Nilai maksimal ini sudah mencakup adanya nilai tambah maksimal 4 diberikan kepada peserta apabila:
 - (1) Membawakan lagu lebih dari 5 macam lagu dan atau membawakan variasi lagu yang lebih indah.
 - (2) Membawakan suara yang lebih indah, lebih halus dan lebih sempurna serta nafas yang panjang.
- d) Penilaian dilakukan dengan mengurangi $\frac{1}{2}$ (setengah) poin pada setiap kesalahan, kecuali apabila jumlah lagu kurang dari batas minimum, akan dikurangi 3 (tiga) poin untuk kekurangan 1 (satu) jenis lagu.

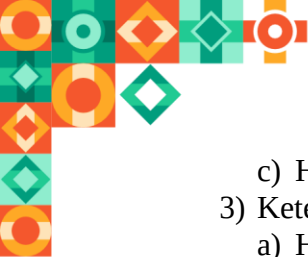
2. Perangkat Perhakiman

a. Personalia

1) Komposisi majelis hakim

Majelis hakim cabang qira'at as-sab'ah murattal dan mujawwad terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota dibantu oleh panitera.

- 2) Ketua majelis merangkap sebagai anggota. Anggota adalah hakim penilai yang terdiri dari:
 - a) Hakim penilai bidang tajwid dan kaidah ushuliyah.
 - b) Hakim penilai bidang fashahah dan farsyul huruf.



- c) Hakim penilai bidang suara dan lagu.
- 3) Ketentuan majelis hakim
 - a) Hakim penilai pada cabang qira'at as-sab'ah maksimal 12 (dua belas) orang.
 - b) Hakim penilai pada masing-masing bidang penilaian maksimal 3 (tiga) orang.
 - c) Ketentuan jumlah maksimal pada poin 1 dan 2 tersebut diatas dilaksanakan pada MTQ/STQH tingkat Nasional. Sedangkan untuk tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan lain-lain disesuaikan dengan kemampuan.
- b. Tempat tugas
 - 1) Majelis hakim menempati tempat tugas yang telah disediakan terdiri dari ruang tugas untuk masing masing hakim dan panitera. Pada saat melaksanakan penilaian, hakim dilarang melihat penampilan peserta, baik langsung atau melalui TV monitor, kecuali Hakim pemegang lampu isyarat.
 - 2) Tempat majelis hakim harus aman dari gangguan.
 - 3) Dalam menjalankan tugasnya majelis hakim dilengkapi dengan:
 - a) Sarana administrasi:
 - (1)Formulir nilai
 - (2)Ballpoin
 - (3)Karbon
 - (4)Blocknote atau kertas kosong
 - (5)Kalkulator
 - (6)ATK lainnya.
 - b) Sarana penunjang:
 - (1)Mushaf qira'at tujuh
 - (2)Wekker/Stopwatch
 - (3)Headphone
 - (4)Tas atau map
 - (5)Buku petunjuk



- (6)Jadwal penampilan peserta
- (7)Jadwal dan pembagian tugas.

3. Pelaksanaan Perhakiman

Perhakiman cabang qira'at as-sab'ah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan ketentuan musabaqah pada cabang tersebut yang telah ditetapkan dalam buku pedoman, baik hal-hal yang berhubungan dengan aturan-aturan penampilan dan segala sesuatu yang terkait penampilan peserta, seperti batas waktu, tanda isyarat, maqra' dan qira'at yang digunakan, maupun masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas dan wewenang majelis hakim termasuk tata laksana perhakiman serta penentuan finalis dan kejuaraan.

a. Penampilan

- 1) Penampilan peserta pada MTQ/STQH Nasional dilaksanakan dalam 2 (dua) babak; penyisihan dan final.
- 2) Persiapan tampil bagi peserta diatur sebagai berikut:
 - a) Peserta hanya dipanggil menurut nomor penampilan peserta yang diperoleh dari panitia setelah selesai pendaftaran dengan ketentuan nomor ganjil untuk wanita dan nomor genap untuk pria, sesuai dengan nomor urut tampil.
 - b) Acak nomor tampil harus dihadiri oleh semua peserta yang tampil pada hari tersebut.
 - c) Peserta yang tidak hadir pada saat acak nomor tampil tanpa alasan yang dibenarkan, maka hak tampilnya dinyatakan gugur.
 - d) Peserta yang berhalangan tampil harus memberitahukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai, untuk selanjutnya oleh panitia diinformasikan kepada majelis hakim.
 - e) Peserta yang dipanggil 3 kali berturut-turut dan tidak hadir, maka hak tampilnya pada waktu itu dinyatakan gugur.
 - f) Peserta yang tidak dapat membaca pada gilirannya



karena sesuatu alasan yang dapat dibenarkan, akan diberi kesempatan tampil dan membaca pada hari yang akan ditetapkan oleh panitia/majelis hakim.

- g) Maqra' yang akan dibaca oleh peserta pada babak penyisihan ditentukan 16 jam sebelum acara penampilan, sedang pada babak final 12 jam sebelumnya. Adapun penentuan qira'at dan riwayat yang akan dibaca peserta adalah 15 menit sebelum tampil.
 - h) Penampilan finalis qira'at as-sab'ah mujawwad dilaksanakan bersama-sama dengan cabang seni baca Al-Qur'an golongan dewasa.
- 3) Ketika tampil di atas mimbar, peserta harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a) Peserta tidak perlu mengucapkan salam pada awal dan akhir bacaan.
 - b) Bacaan dimulai dengan ta'awwudz dan diakhiri dengan tashdiq.
 - c) Maqra' dua riwayat dari satu imam qira'at yang telah ditentukan untuk babak penyisihan dan final dibaca dengan menggunakan mushhaf yang disediakan oleh LPTQ.
 - d) Peserta harus mengikuti ketentuan-ketentuan tanda isyarat baca, qira'at yang digunakan dan batas waktu yang telah ditetapkan.
- b. Waktu penampilan
- Ketentuan waktu membaca dalam penampilan peserta pada cabang qira'at murattal dan mujawwad, ditetapkan:
- 1) Murattal
 - Babak penyisihan 8-10 menit
 - Babak final : 10-12 menit
 - 2) Mujawwad
 - Babak penyisihan : 10-12 menit
 - Babak final : 12-15 menit



c. Tanda isyarat

- 1) Dalam pelaksanaan perhakiman cabang qira'at murattal dan mujawwad dipergunakan tanda isyarat lampu, sebagai tanda mulai membaca, persiapan untuk berhenti membaca dan berhenti/selesai membaca, disesuaikan dengan waktu yang disediakan penyisihan maupun babak final.
- 2) Dalam keadaan darurat, seperti tanda isyarat lampu yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dapat diganti dengan tanda isyarat ketukan atau lainnya yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Tanda isyarat lampu diatur sebagai berikut:
 - a) Lampu kuning pertama sebagai tanda persiapan membaca.
 - b) Lampu hijau sebagai tanda mulai membaca.
 - c) Lampu kuning kedua sebagai tanda persiapan berhenti.
 - d) Lampu merah sebagai tanda berhenti membaca.

d. Maqra' dan qira'at

Dalam penampilan peserta, disamping diatur dengan batas waktu penampilan dan tanda isyarat, juga dilengkapi dengan ketentuan maqra' dan qira'at yang diatur sebagai berikut:

- 1) Pada saat pendaftaran, peserta harus melaporkan maqra' yang akan dibaca.
- 2) Maqra' babak penyisihan maupun babak final adalah antara juz 1-20 untuk golongan remaja; dan juz 1-30 untuk golongan dewasa.
- 3) Maqra' MTQ/STQH tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan adalah maqra' wajib yang ditetapkan oleh LPTQ/panitia yang bersangkutan.
- 4) Penentuan maqra' babak penyisihan adalah 16 jam sebelum penampilan. Sedang untuk babak final adalah 12 jam sebelum penampilan.
- 5) Maqra' pada babak penyisihan dan final adalah dua riwayat dari salah satu imam qira'at tujuh menurut thariq



asy-Syatibiy berdasarkan ketetapan/keputusan LPTQ tingkat Nasional.

e. Tata laksana perhakiman

- 1) Hakim memberi penilaian secara langsung kepada setiap peserta pada saat penampilan dalam formulir yang tersedia.
- 2) Hakim memberikan catatan-catatan yang perlu sebagai dasar nilai yang diberikan.
- 3) Jumlah nilai yang diberikan supaya ditulis dengan jelas dan diserahkan kepada panitera agar dimasukkan ke dalam daftar rekapitulasi untuk dijumlahkan.
- 4) Dalam keadaan darurat, seperti salah seorang anggota majelis tidak dapat menunaikan tugasnya maka ketua majelis hakim dapat menugaskan salah seorang anggota lainnya untuk merangkap tugas tersebut atau dengan cara menjumlah nilai kedua hakim.
- 5) Apabila salah seorang hakim berhalangan melaksanakan tugasnya pada saat sebagian peserta telah tampil, maka nilai yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

f. Tugas dan wewenang

Tugas yang dimaksud di sini adalah tugas dan wewenang khusus yang diterapkan dalam pelaksanaan perhakiman musabaqah cabang qira'at as-sab'ah.

- 1) Hakim bertugas memberikan penilaian pada materi yang telah diterapkan pada bidang masing-masing dan dengan cara penilaian yang telah ditentukan dalam pedoman.
- 2) Hakim berhak memberikan sanksi-sanksi berupa pengurangan nilai atau pembatalan nilai peserta yang melanggar ketentuan penampilan, baik pada babak penyisihan maupun pada babak final (keterangan: pembagian tugas hakim dan pemberian sanksi diatur dalam ketentuan tersendiri).

g. Penentuan finalis dan kejuaraan

- 1) Finalis ditentukan dalam sidang majelis hakim



- berdasarkan jumlah nilai yang telah diberikan oleh hakim dan dikukuhkan dengan keputusan dewan hakim.
- 2) Penentuan kejuaraan ditetapkan oleh sidang dewan hakim berdasarkan hasil penilaian majelis hakim.
 - 3) Finalis dan kejuaraan ditentukan atas dasar jumlah nilai tertinggi dengan urutan 1, 2 dan 3.
 - 4) Bila terjadi nilai sama antara dua peserta atau lebih, maka penentuan finalis dan kejuaraan didasarkan pada nilai tertinggi bidang tajwid dan kaidah ushuliyah, kemudian bila masih sama, ditentukan pada nilai tertinggi pada bidang fashahah dan farsyul huruf. Bila tetap sama maka ditentukan pada nilai lagu. Bila masih tetap sama maka diadakan penampilan ulang yang waktunya ditentukan oleh majelis hakim.
 - 5) Untuk memberikan motivasi pembinaan hasil musabaqah dapat diumumkan sampai ranking ke 10.

Lampiran:

1. Contoh formulir penilaian bidang tajwid dan farsyul huruf.
2. Contoh formulir penilaian bidang fashahah dan kaidah ushuliyah.
3. Contoh formulir penilaian bidang lagu.
4. Contoh formulir penilaian bidang suara.



MODEL H/08

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAJWID DAN KAIDAH USHULIYAH

Cabang : Qira'at Al-Qur'an
Golongan : Qira'atus Sab'ah Mujawwad

Nomor Peserta : **Jenis : Qari/Qariah*)**
Giliran : **Babak : Penyisihan/Final*)**
Qira'at/Riwayat : **Surat : ... ayathal....**

No.	JENIS YANG DINILAI	SALAH JALI		SALAH KHAFI		JUMLAH	NILAI	KET.
		BERAPA KALI	JML	BERAPA KALI	JML			
1	Makharijul huruf			... x ½				
2	Shifatul huruf			... x ½				
3	Ahkamul huruf			... x ½				
4	Ahkamul mad wal qashr	... x 2		... x ½				
5	Kaidah Ushuliyyah	... x 2		... x ½				
6	*Adamut tarkib	... x 2						
7	*Adamut tardid			... x ½				
Nilai Maks : 30 Nilai Minim : 5		Jumlah Nilai Akhir = 30 - =						

*) Coret yang tidak perlu

.....

Hakim Penilai

Nama Terang

- Ket :
- Pengurangan nilai dari kekurangan/kelebihan setiap satu riwayat 10 poin
 - Nilai akhir adalah nilai maksimal dikurangi jumlah kesalahan



MODEL H/09

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG FASHAHAH DAN FARSYUL HURUF

Cabang : Qira'at Al-Qur'an
Golongan : Qira'atus Sab'ah Mujawwad

Nomor Peserta : Jenis : Qari/Qariah*)
Giliran : Babak : Penyisihan/Final*)
Qira'at/Riwayat : Surat : ... ayathal....

No.	JENIS YANG DINILAI	SALAH JALI		SALAH KHAFI		JUMLAH	NILAI	KET
		BERAPA KALI	JML	BERAPA KALI	JML			
1	Mura'atul riwayat wat thuruq	... x 2						
2	Al-Waqf wal Ibtida'	... x 2		... x ½				
3	Mura'atul huruf wal harakat	... x 2		... x ½				
4	Mura'atul kalimah wal ayat	... x 6 ... x 10						
5	Farsyul Huruf	... x 2		... x ½				
6	Tamamul riwayat **)							
7	Tamamul waqt***)							
Nilai Maks : 30 Nilai Minim : 5		Jumlah Nilai Akhir = 30 - =						

*) Coret yang tidak perlu

**) Maksimal dikurangi 5 poin

***) Maksimal dikurangi 1 poin

.....
Hakim Penilai

Nama Terang



MODEL H/10

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG LAGU

Cabang : Qira'at Al-Qur'an

Golongan : Qira'atus Sab'ah Mujawwad

Nomor Peserta :

Jenis : Qari/Qariah*)

Giliran :

Babak : Penyisihan/Final*)

Qira'at/Riwayat :

Surat : ... ayathal....

No.	JENIS YANG DINILAI	NILAI		JUMLAH	PEROLEHAN	CATATAN
		MAK	MIN			
1	Lagu pertama dan penutup	5	1			
2	Jumlah lagu	5	1			
3	Peralihan keutuhan & tempo lagu	5	1			
4	Irama, gaya dan penghayatan	5	1			
5	Variasi	5	1			
Nilai Maks : 25 Nilai Minim : 5		Jumlah Nilai Akhir = 25 - =				

*) Coret yang tidak perlu

.....
Hakim Penilai

Nama Terang



MODEL H/11

**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL
MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL**

FORMULIR PENILAIAN BIDANG SUARA

Cabang : Qira'at Al-Qur'an

Golongan : Qira'atus Sab'ah Mujawwad

Nomor Peserta :

Jenis : Qari/Qariah*)

Giliran :

Babak : Penyisihan/Final*)

Qira'at/Riwayat :

Surat : ... ayathal....

No.	JENIS YANG DINILAI	NILAI		JUMLAH	PEROLEHAN	CATATAN
		MAK	MIN			
1	Vocal & Keutuhan Suara	3	1			
2	Kejernihan/ Kebeningan	3	1			
3	Kehalusan/ Kelembutan	3	1			
4	Kenyaringan	3	1			
5	Pengaturan Napas	3	1			
Nilai Maks : 15 Nilai Minim : 5		Jumlah Nilai Akhir = 15 - =				

.....
*) Coret yang tidak perlu

Hakim Penilai

Nama Terang

**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT
NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL**

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAJWID DAN KAIDAH USHULIYYAH

Cabang : Qira'at Al-Qur'an

Golongan : Qira'atus Sab'ah Murattal

Nomor Peserta :

Jenis : Qari/Qariah*)

Giliran :

Babak : Penyisihan/Final*)

Qira'at/Riwayat :

Surat : ... ayathal....

No.	JENIS YANG DINILAI	SALAH JALI		SALAH KHAFI		JUMLAH	NILAI	KET.
		BERAPA KALI	JML	BERAPA KALI	JML			
1	Makharijul huruf			... x ½				
2	Sifatul huruf			... x ½				
3	Ahkamul huruf			... x ½				
4	Ahkamul mad wal qashr	... x 2		... x ½				
5	Kaidah Ushuliyyah	... x 2		... x ½				
6	*Adamut tarkib	... x 2						
7	*Adamut tardid			... x ½				
8	Tamamul waqt**)							
Nilai Maks : 40 Nilai Minim : 10		Jumlah Nilai Akhir = 40 - =						

*) Coret yang tidak perlu

**) Maksimal dikurangi 2 poin

.....
Hakim Penilai

Nama Terang

Ket :

- Pengurangan nilai dari kekurangan/kelebihan setiap satu riwayat 10 poin
- Nilai akhir adalah nilai maksimal dikurangi jumlah kesalahan



MODEL H.13

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG FASHAHAH DAN FARSYUL HURUF

Cabang : Qira'at Al-Qur'an
Golongan : Qira'atus Sab'ah Murattal

Nomor Peserta : Jenis : Qari/Qariah*)
Giliran : Babak : Penyisihan/Final*)
Qira'at/Riwayat : Surat : ... ayathal....

No.	JENIS YANG DINILAI	SALAH JALI		SALAH KHAFI		JUMLAH	NILAI	KET
		BERAPA KALI	JML	BERAPA KALI	JML			
1	Mura'atul riwayat wat thuruq	... x 2						
2	Al-Waqf wal Ibtida'	... x 2		... x ½				
3	Mura'atul huruf wal harakat	... x 2		... x ½				
4	Mura'atul kalimah wal ayat	... x 2						
5	Farsyul Huruf	... x 2		... x ½				
6	Tamamul riwayat **)							
7	Tamamul waqt***)							
Nilai Maks : 30 Nilai Minim : 5		Jumlah Nilai Akhir = 30 - =						

*) Coret yang tidak perlu
**) Maksimal dikurangi 5 poin
***) Maksimal dikurangi 2 poin

.....
Hakim Penilai

Nama Terang

**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT
NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL**

FORMULIR PENILAIAN BIDANG IRAMA DAN SUARA

Cabang : Qira'at Al-Qur'an

Golongan : Qira'atus Sab'ah Murattal

Nomor Peserta :

Jenis : Qari/Qariah*)

Giliran :

Babak : Penyisihan/Final*)

Qira'at/Riwayat :

Surat : ... ayathal....

No.	MATERI YANG DINILAI	NILAI		PENGURANGAN NILAI	JUMLAH	PEROLEHAN	CATATAN
		MAK	MIN				
1	Irama dan variasi (lagu)	10	4				
2	Tempo bacaan/ pengaturan napas	10	3				
3	Suara	10	3				
4	Tamamul waqt **)						
Nilai Maks : 30 Nilai Minim : 10		Jumlah Nilai Akhir = 30 - =					

*) Coret yang tidak perlu

**) Maksimal dikurangi 1 poin

.....
Hakim Penilai

Nama Terang

BAGIAN KELIMA

MUSABAQAH CABANG

HAFALAN AL-QUR'AN





BAGIAN KELIMA

MUSABAQAH CABANG HAFALAN AL-QUR'AN

A. MANAJEMEN MUSABAQAH

1. Ketentuan Khusus

a. Pengertian

- 1) Musabaqah hafalan Al-Qur'an adalah suatu jenis lomba membaca Al-Qur'an dengan hafalan yang mengandung aspek ketepatan dan kelancaran hafalan serta ilmu dan adab membaca menurut pedoman yang telah ditentukan.
- 2) Musabaqah hafalan Al-Qur'an beserta tilawah adalah suatu jenis lomba membaca Al-Qur'an dengan hafalan yang mengandung aspek ketepatan dan kelancaran hafalan, ilmu dan adab yang didahului membaca Al-Qur'an dengan bacaan mujawwad (seni baca) menurut pedoman yang telah ditentukan.

b. Golongan musabaqah

Cabang hafalan Al-Qur'an terdiri atas 5 (lima) golongan yang bisa diikuti oleh kelompok pria (hafizh) dan kelompok wanita (hafizhah), yaitu:

- 1) Golongan 1 juz dan tilawah
- 2) Golongan 5 juz dan tilawah
- 3) Golongan 10 juz
- 4) Golongan 20 juz
- 5) Golongan 30 juz

Untuk golongan 1 juz dan 5 juz didahului dengan tilawah yang ketentuannya sebagaimana yang berlaku pada cabang tilawah mujawwad.

c. Peserta musabaqah

Peserta musabaqah cabang hafalan Al-Qur'an adalah hafizh/hafizhah yang memenuhi ketentuan umum dengan persyaratan umur sebagai berikut:

- 1) Peserta golongan 1 juz dan tilawah, umur maksimal 15 tahun 11 bulan 29 hari.
- 2) Peserta golongan 5 juz dan tilawah, umur maksimal 20



tahun 11 bulan 29 hari.

- 3) Peserta golongan 10 juz, umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari.
 - 4) Peserta golongan 20 juz, umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari.
 - 5) Peserta golongan 30 juz, umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari.
- d. Sistem musabaqah
- Sistem musabaqah adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan umum.
- e. Qira'at
- Qira'at yang digunakan adalah qira'at Imam 'Ashim riwayat Hafsh thariqah asy-Syathibiy dengan martabat murattal.
- f. Maqra'
- 1) Maqra' adalah soal dari LPTQ yang diberikan majelis hakim penanya (sa'il) pada saat peserta sudah berada di atas mimbar.
 - 2) Setiap peserta memperoleh maqra'/paket soal yang disediakan oleh LPTQ melalui acak e-maqra' pada saat akan naik mimbar.
 - 3) Maqra' untuk setiap golongan baik dalam babak penyisihan maupun dalam babak final ditentukan sebagai berikut:
 - a) Golongan 1 juz dan tilawah
 - (1) Soal tahfizh, yaitu juz 1 atau juz 30 dan dilaporkan oleh peserta pada saat pendaftaran.
 - (2) Maqra' tilawah yaitu maqra' antara juz 1 s.d. juz 10 dengan penampilan 6-7 menit.
 - b) Golongan 5 juz dan tilawah
 - (1) Soal tahfizh yaitu juz 1 sampai dengan juz 5.
 - (2) Maqra' tilawah yaitu juz 1 sampai dengan juz 20, dengan penampilan 7-8 menit.
 - c) Penentuan maqra' tilawah golongan 1 juz dan 5 juz



pada babak penyisihan ditentukan 16 jam sebelum tampil, sedangkan untuk babak final ditentukan 60 menit sebelum tampil.

- d) Jika peserta membacakan maqra' tilawah tidak sesuai dengan hasil acak maqra', maka penampilannya tidak dinilai.
- e) Pada saat pelaksanaan musabaqah babak penyisihan, panitera mengundi maqra' untuk hari berikutnya di sekretariat panitia MTQ/STQH sore hari pukul 16.00.
- f) Golongan 10 juz, juz 1 s.d juz 10
- g) Golongan 20 juz, juz 1 s.d juz 20
- h) Golongan 30 juz, juz 1 s.d juz 30
- 4) Jumlah soal
 - a) Golongan 1 dan 5 juz dan tilawah terdiri dari 3 soal.
 - b) Golongan 10, 20 dan 30 juz masing-masing terdiri dari 4 soal.
- g. Waktu musabaqah

Musabaqah cabang ini dilaksanakan pada pagi, siang dan sore hari.

2. Perangkat Musabaqah

- a. Tempat

Mimbar tilawah, ruang majelis hakim, tempat peserta, tempat petugas, tempat pengunjung dan tempat atau sarana lainnya sama seperti musabaqah cabang tilawah.
- b. Perlengkapan/peralatan/bahan
 - 1) Perlengkapan/peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyelenggaraan musabaqah cabang ini sebagai berikut:
 - a) Satu set bel isyarat untuk segala kebutuhan.
 - b) Satu set lampu isyarat (merah, kuning dan hijau) untuk golongan 1 juz dan 5 juz plus tilawah.
 - c) Rehal
 - d) Mushaf al-Qur'an
 - 2) Microphone untuk judge questioner yang bila digunakan dapat didengar oleh peserta dan pengunjung.

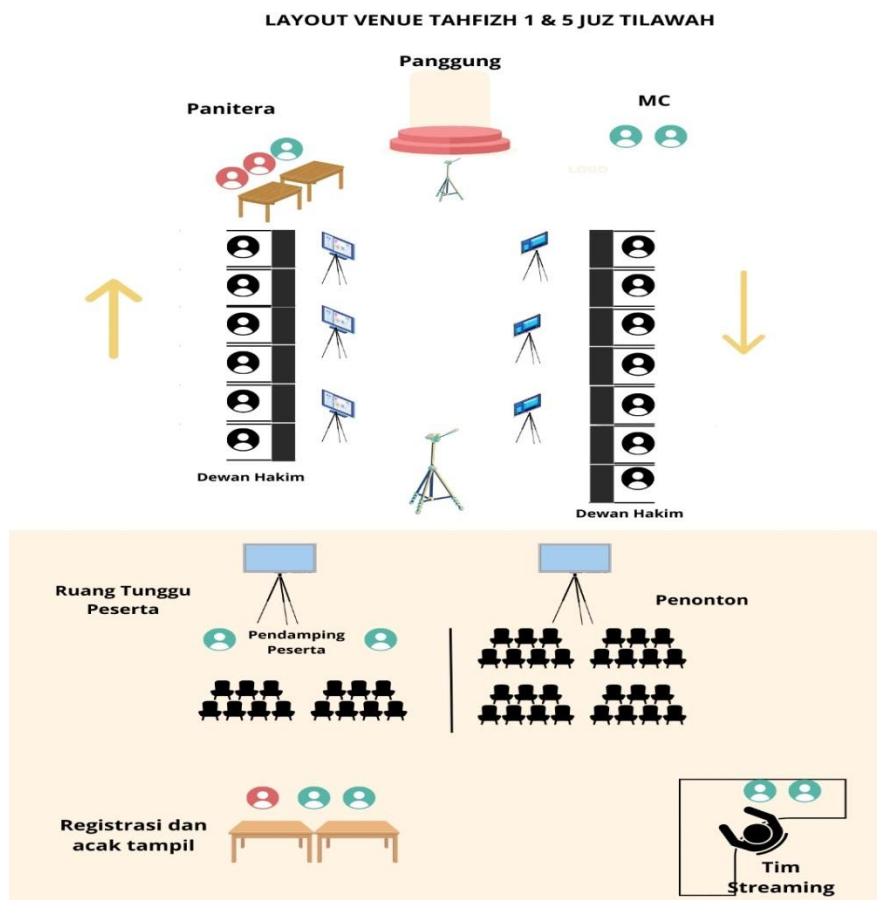
c. Petugas

Petugas yang diperlukan dalam musabaqah cabang hafalan Al-Qur'an, adalah:

- 1) Petugas maqra'
- 2) Petugas pendamping peserta
- 3) Pembawa acara

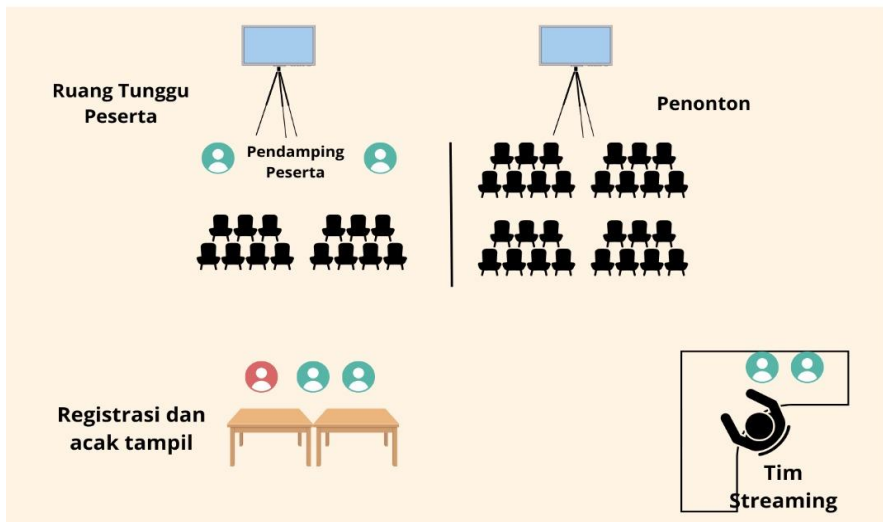
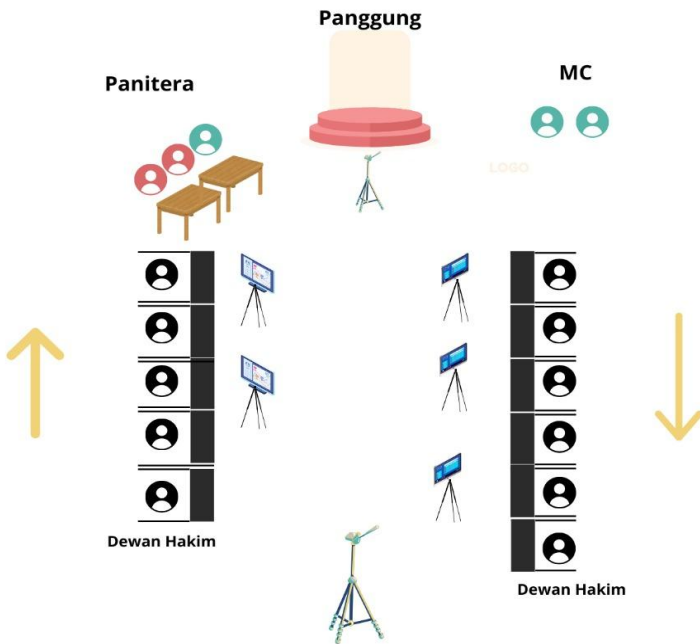
d. Denah

Denah/tata ruang musabaqah cabang hafalan Al-Qur'an, seperti contoh pada halaman berikut ini:





LAYOUT VENUE TAHFIZH 10 & 20 JUZ





3. Pelaksanaan Musabaqah

Proses pelaksanaan musabaqah terdiri dari:

a. Tahap persiapan

Persiapan musabaqah yang dimulai sejak pendaftaran, pengesahan, penentuan nomor serta penjadwalan tampil peserta adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum.

b. Tahap pelaksanaan

1) Babak penyisihan

a) Penentuan maqra'/paket soal

(1) Penentuan maqra' tilawah golongan 1 juz dan 5 juz, 16 jam sebelum acara penampilan.

(2) Penentuan maqra'/paket soal hafalan untuk semua golongan dilakukan ketika peserta akan naik mimbar.

b) Penampilan

(1) Giliran tampil

(a) Giliran tampil peserta diatur berdasarkan nomor urut tampil.

(b) Giliran tampil peserta diatur bergantian wanita dan pria.

(c) Ketentuan penampilan adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum.

(2) Lama penampilan

(a) Lama waktu membaca bagi setiap peserta diukur dengan jumlah baris yang dibaca, bukan lamanya.

(b) Bagi golongan 30 juz, 20 juz dan 10 juz panjang jawaban setiap pertanyaan adalah 12-15 baris dengan memberikan batasan awal dan akhir soal.

(c) Bagi golongan 1 juz beserta tilawah banyak bacaan setiap menjawab pertanyaan adalah 5-8 baris, dan tilawah 6-7 menit dengan membawakan minimal 3 (tiga) jenis lagu.



(d) Bagi golongan 5 juz beserta tilawah banyak bacaan setiap menjawab pertanyaan adalah 6-10 baris, dan tilawah selama 7-8 menit dengan membawakan minimal 3 (tiga) jenis lagu.

(3) Cara tampil

Peserta tampil dengan menjawab secara hafalan seluruh pertanyaan/soal yang disampaikan oleh dewan hakim. Untuk golongan 1 Juz dan 5 juz didahului dengan tilawah sesuai maqra' yang ditentukan panitia.

- c) Penentuan finalis dikukuhkan oleh majelis hakim.
- d) Pengumuman finalis dilaksanakan oleh ketua dewan hakim.

2) Babak final

- a) Penentuan maqra' tilawah golongan 1 juz dan 5 juz adalah 1 (satu jam) sebelum acara penampilan.
- b) Penentuan soal tahfizh semua golongan sama dengan pada babak penyisihan.
- c) Tata cara pelaksanaan pada babak final sama halnya dengan pelaksanaan pada babak penyisihan.
- d) Penetapan hafizh/hafizhah terbaik ditetapkan oleh rapat pleno majelis hakim.
- e) Pengumuman hafizh/hafizhah terbaik dilaksanakan oleh ketua dewan hakim.

B. MANAJEMEN PERHAKIMAN

1. Norma Penilaian

Norma Penilaian cabang hafalan Al-Quran adalah ketentuan penilaian saat penampilan peserta yang meliputi:

a. Bidang dan materi yang dinilai

1) Bidang tahfizh, meliputi:

- a) Tawaqquf
- b) Tawaqquf tam
- b) Sabqul lisan

(1) Tarkul huruf awil kalimah awil ayat



- (2) Ziyadatul huruf awil kalimah
- (3) Tabdilul huruf awil kalimah awil harakat
- c) Tardidul kalimah awil ayat
- 2) Bidang tajwid, meliputi:
 - a) Makharijul huruf
 - b) Shifatul huruf
 - c) Ahkamul huruf
 - d) Ahkamul mad wal qashr
 - e) Tawaqquf tam
- 3) Bidang fashahah, meliputi:
 - a) Ahkamul waqf wal ibtida'
 - b) Suara, irama, dan variasi
 - c) Tamamul harakah
 - d) Tawaqquf tam
- b. Ketentuan penilaian
 - 1) Bidang tahfiz
 - a) Tawaqquf adalah apabila peserta terhenti/diam membaca lebih dari 10 detik.

Contoh:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَى أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا

- b) Tawaqquf tam adalah apabila peserta tidak menjawab sama sekali atau menjawab tetapi tidak melebihi/melampaui batasan soal yang diberikan hakim penanya (sail).
- c) Sabqul lisan
 - (1) Tarkul huruf awil kalimah awil ayat adalah apabila peserta meninggalkan satu huruf, kata, atau ayat.

Contoh 1:

Dibaca : وَاللَّهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
Seharusnya : وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ



Contoh 2 :

Dibaca : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ

Seharusnya : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ
لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً.....

Contoh 3 :

Dibaca : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا....

Seharusnya : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(2) Ziyadatul huruf awal kalimat adalah apabila peserta menambah satu atau beberapa huruf atau satu kalimat dan tetap bisa melanjutkan bacaannya dengan benar.

Contoh 1 :

Dibaca : تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

Seharusnya : تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

Contoh 2 :

Dibaca : كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
وَاشْكُرُوا لَهُ

Seharusnya : كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ

(3) Tabdilul huruf awal kalimat awal harakat adalah apabila peserta mengubah atau mengganti huruf atau kalimat dan tetap bisa melanjutkan bacaannya dengan benar.



Contoh 1 :

Dibaca : وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَمِلَيْنَ

Seharusnya : وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَمِلَيْنَ

Contoh 2 :

Dibaca : وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا

بَيْنَهُمَا لَعِينَ

Seharusnya : وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

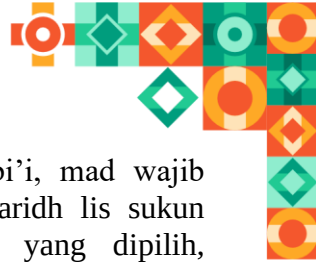
بَيْنَهُمَا لَعِينَ

Contoh 3 :

Dibaca : أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ

Seharusnya : أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ

- d) Tardidul kalimah awal ayat adalah apabila peserta mengulang bacaan kalimat/kata atau ayat yang sama.
- 2) Bidang tajwid
- a) Makharijul huruf adalah penilaian tentang ketepatan membunyikan huruf sesuai dengan makhrajnya, seperti: aqshal halq, wasathal halq, adnal halq, dan sebagainya.
 - b) Shifatul huruf adalah penilaian tentang ketepatan membunyikan huruf sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki, seperti: hams, jahr, isti'la, qalqalah, istithalah, tafkhim, tarqiq dan lain-lain.
 - c) Ahkamul huruf adalah penilaian tentang ketepatan membunyikan huruf sesuai dengan hukum yang terjadi, seperti izhhar, idgham, idgham mimi, ikhfa' syafawi dan sebagainya.
 - d) Ahkamul mad wal qashr adalah penilaian tentang ketepatan membaca panjang pendek huruf mad sesuai



dengan hukumnya, seperti: mad thabi'i, mad wajib muttashil, mad jaiz mufashil, mad aridh lis sukun termasuk konsistensi wajah bacaan yang dipilih, seperti, membaca mad aridh lis sukun dengan 4 harakat, maka mad aridh lis sukun sesudahnya harus konsisten dibaca 4 harakat. Demikian seterusnya.

- e) Tawaqquf tam adalah apabila peserta tidak menjawab sama sekali atau menjawab tetapi tidak melebihi/melampaui batasan soal yang diberikan hakim penanya (sail).

3) Bidang fashahah

- a) Ahkamul waqf wal ibtida' adalah penilaian tentang ketepatan waqaf dan ibtida' sesuai dengan tata cara dan hukumnya, seperti: tam, kafi, hasan dan qabih.
- b) Suara, lagu, dan variasi adalah penilaian tentang keindahan suara, keserasian irama, jumlah lagu, kestabilan tempo bacaan dan pengaturan nafas.

Contoh kesalahan pada suara, lagu, dan variasi, misalnya suara kasar, pecah atau parau, sumbang, serak, tanaffus, tempo yang tidak stabil.

- c) Tamamul harakah adalah penilaian tentang ketepatan dan kesempurnaan melafazkan harakat fathah, dhammah, kasrah atau huruf layyin.

Contoh Kesalahan pada Tamamul Harakah :

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ

وَمِنْهُمْ : Harakat dhammahnya ha' dibaca hom, seharusnya hum.

النَّارِ : Harakat fathahnya nun diucapkan secara tidak sempurna sehingga mendekati taqlil.



لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ^ط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

فَوْقِهِمْ : Dibaca faoqihim, seharusnya fauqihim.

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ^ع

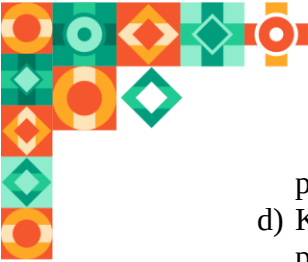
بَيْنَ : Dibaca baena, seharusnya baina.

- d) Tawaqquf tam adalah apabila peserta tidak menjawab sama sekali atau menjawab tetapi tidak melebihi/melampaui batasan soal yang diberikan hakim penanya (sail).
- c. Cara penilaian
 - 1) Bidang tahfizh
 - a) Perhitungan dimulai dari angka maksimal 50 kemudian dikurangi jumlah kesalahan.
 - b) Kesalahan terdiri dari jali dan khafi. Kesalahan jali adalah ketika peserta dibimbing, baik karena tawaqquf atau sabqul lisan dan tardidul kalimah awil ayat lebih dari 2 (dua) kali secara berturut-turut. Sedangkan kesalahan khafi adalah kesalahan yang terjadi pada sabqul lisan dan tardidul kalimah awil ayat sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali. Setiap kesalahan jali nilai dikurangi 2 poin dan setiap kesalahan khafi nilai dikurangi ½ poin.
 - c) Kesalahan tawaqquf adalah apabila peserta terhenti membaca lebih dari 10 detik, maka dikurangi 2 (dua) poin.
 - d) Kesalahan tawaqquf tam adalah apabila peserta tidak menjawab sama sekali atau menjawab tetapi tidak melebihi/melampaui batasan soal yang diberikan hakim penanya (sail). Setiap kesalahan tawaqquf tam nilai dikurangi 5 kali jali (10 poin).
 - d) Kesalahan sabqul lisan (tarkul huruf awil kalimah awil



ayat, ziyadatul huruf awal kalimat, tabdilul huruf awal kalimat awal harakat) dikurangi 1/2 (setengah) untuk setiap peringatan. Apabila peserta sudah diperingatkan 2 (dua) kali dan masih salah lagi kemudian dibimbing, maka dikurangi 2 (dua) poin.

- e) Kesalahan tardidul kalimat dikurangi 1/2 (setengah) poin untuk setiap pengulangan. Apabila peserta sudah mengulang 2 (dua) kali, lalu mengulang lagi untuk ketiga kalinya dan tetap salah, maka harus dibimbing dan nilai dikurangi 2 (dua) poin.
 - f) Apabila peserta salah hafalan tetapi hakim penanya tidak memberi peringatan, maka nilai bidang tahfizh dikurangi 1/2 (setengah) poin.
 - g) Hasil nilai akhir adalah angka maksimal 50 (lima puluh) poin dikurangi jumlah kesalahan. Nilai minimal 10 (sepuluh) poin.
- 2) Bidang tajwid
- a) Perhitungan dimulai dari angka maksimal 25 kemudian dikurangi dengan jumlah kesalahan dan minimal diberi nilai 9.
 - b) Setiap kesalahan dalam bidang tajwid dikurangi 1/2 (setengah) poin.
 - c) Kesalahan tawaqquf tam dikurangi 4 poin untuk setiap pertanyaan.
 - d) Hasil penilaian akhir adalah angka maksimal dikurangi dengan jumlah kesalahan.
- 3) Bidang Fashahah
- a) Perhitungan nilai dimulai dari angka maksimal 25 dikurangi dengan jumlah nilai kesalahan dan minimal diberi nilai 9.
 - b) Setiap kesalahan dalam bidang fashahah dikurangi nilai 1/2 (setengah) poin.
 - c) Penilaian dalam bidang suara, irama dan variasi maksimal dikurangi 3 (tiga) poin dari seluruh



pertanyaan.

- d) Kesalahan tawaqquf tam dikurangi 4 poin untuk setiap pertanyaan.
- e) Hasil penilaian akhir adalah angka maksimal dikurangi jumlah kesalahan.
- 4) Ketentuan penilaian tilawah pada golongan 1 juz dan 5 juz sebagaimana ketentuan pada cabang seni baca Al-Qur'an golongan anak-anak. Jika peserta tampil tidak dengan martabat mujawwad, maka nilai lagu dikurangi 10 (sepuluh) poin.

d. Obyek penilaian

Obyek penilaian ialah penampilan peserta yang memenuhi ketentuan:

1) Qira'at

Qira'at yang digunakan adalah qira'at Imam Ashim riwayat Hafsh thariq Asy-Syatibiy yang dibaca secara murattal ketika tahfizh dan mujawwad ketika tilawah.

2) Maqra'

- a) Maqra' adalah paket soal yang diberikan oleh hakim yang harus dibaca peserta.
- b) Setiap peserta memperoleh maqra'/soal yang disediakan melalui acak e-maqra' dan diperoleh pada saat akan naik mimbar.

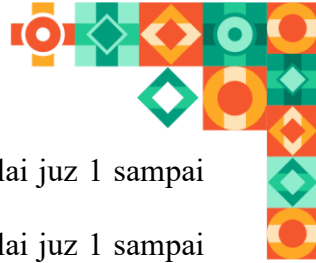
c) Ketentuan maqra':

(1) Maqra' untuk golongan 1 juz dan tilawah adalah sebagai berikut:

- (a) Maqra' tahfizh ialah juz 1 atau juz 30.
- (b) Maqra' tilawah adalah antara juz 1 sampai dengan juz 10.

(2) Maqra' golongan 5 juz dan tilawah sebagai berikut:

- (a) Maqra' tahfizh yaitu mulai juz 1 sampai dengan juz 5.
- (b) Maqra' tilawah adalah mulai juz 1 sampai dengan juz 20.



- (3) Maqra' golongan 10 juz adalah mulai juz 1 sampai dengan juz 10.
- (4) Maqra' golongan 20 juz adalah mulai juz 1 sampai dengan juz 20.
- (5) Maqra' golongan 30 juz adalah mulai juz 1 sampai dengan juz 30.
- d) Setiap maqra' untuk golongan 30 juz, 20 juz dan 10 juz terdiri atas 4 (empat) soal.
- e) Maqra' untuk golongan 1 dan 5 Juz beserta tilawah terdiri atas 3 (tiga) soal.

2. Perangkat Perhakiman

a. Personalia

1) Komposisi majelis hakim

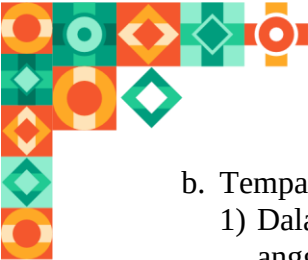
Majelis hakim tiap golongan pada cabang hafalan Qur'an terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota dibantu oleh dua orang panitera.

2) Ketua majelis hakim merangkap sebagai anggota. Hakim Anggota terdiri dari:

- a) Hakim penanya (tidak menilai)
- b) Hakim penilai bidang tahfizh
- c) Hakim penilai bidang tajwid
- d) Hakim penilai bidang fashahah

3) Ketentuan majelis hakim

- a) Pada musabaqah tingkat Nasional hakim penilai maksimal 9 orang dan 1 orang hakim penanya yang dibantu hakim pendamping penanya (yang ditunjuk oleh majelis hakim dari hakim bidang tahfizh), sedang hakim penilai bidang tahfizh harus terdiri dari para hafizh atau hafizhah.
- b) Pada musabaqah tingkat Nasional jumlah hakim penilai masing-masing bidang 3 (tiga) orang.
- c) Adapun untuk musabaqah pada tingkat Provinsi ke bawah sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan ini.



b. Tempat tugas

- 1) Dalam menjalankan tugas penilaian masing-masing anggota majelis hakim menempati ruang yang terpisah.
- 2) Hakim penanya menempati ruang terdekat dengan mimbar tilawah dan berturut-turut hakim penilai fashahah, tajwid, dan tahfizh.

c. Sarana dan perlengkapan

Dalam menjalankan tugasnya majelis hakim dilengkapi dengan sarana berupa:

- 1) Sarana administrasi
 - a) Formulir nilai
 - b) Maqra'
 - c) Ballpoin
 - d) Block note atau kertas kosong
 - e) Kalkulator
 - f) Sarana yang lain.
- 2) Sarana penunjang
 - a) Mushaf Bahriyah (pojok)
 - b) Mikrophone untuk hakim penanya
 - c) Headphone
 - d) Tas atau map
 - e) Buku pedoman
 - f) Jadwal penampilan peserta
 - g) Jadwal tugas

3. Pelaksanaan Perhakiman

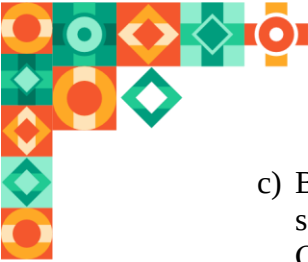
a. Penampilan

- 1) Pada MTQH dan STQH tingkat Nasional, musabaqah dilaksanakan dengan dua babak, yaitu babak penyisihan dan final.
- 2) Penampilan peserta dilakukan dengan cara:
 - a) Peserta menjawab pertanyaan dari awal ayat yang dibaca hakim penanya, setelah hakim penanya selesai menyampaikan pertanyaan.
 - b) Peserta tidak perlu memberi salam pada permulaan dan



akhir bacaan.

- c) Peserta memulai bacaan dengan ta'awudz dan mengakhiri dengan tashdiq.
 - d) Untuk memulai dan mengakhiri bacaan, pergantian soal dan peringatan terhadap kesalahan hafalan digunakan tanda isyarat bel.
 - e) Apabila pertanyaan dianggap tidak jelas, maka peserta berhak meminta pengulangan soal sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap pertanyaan selama peserta belum memulai menjawab/membaca ayat yang dibaca hakim. Jika peserta meminta pengulangan soal untuk yang kedua kali atau meminta pengulangan soal setelah menjawab ayat yang dibaca hakim, maka akan dikurangi nilai 1/2 (setengah).
 - f) Jika terjadi kesalahan jali, baik karena tawaqquf atau sabqullisan dan tardid kalimah awal ayat tiga kali berturut-turut, maka peserta dibimbing dan hakim penanya membacakan jawaban yang benar hanya satu kali untuk setiap kesalahan.
 - g) Peserta diberi kesempatan dibimbing/dituntun sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap pertanyaan. Apabila masih terdapat kesalahan khafi sampai 3 (tiga) kali secara berturut-turut, baik di tempat yang sama maupun di tempat yang berbeda atau berbeda kasus kesalahan, atau terjadi tawaqquf maka dipindah pada pertanyaan/soal berikutnya atau diakhiri apabila pertanyaan sudah habis.
- 3) Waktu
- a) Lama waktu membaca bagi setiap peserta diukur dengan jumlah baris yang dibaca, bukan lamanya.
 - b) Bagi golongan 30 juz, 20 juz dan 10 juz panjang jawaban setiap pertanyaan adalah 12-15 baris Al-Quran Bahriyyah dengan memberikan batasan awal dan akhir jawaban.



- c) Bagi golongan 1 juz beserta tilawah banyak bacaan setiap menjawab pertanyaan adalah 5-8 baris Al-Qur'an Bahriyyah, dan tilawah selama 6-7 menit dengan membawakan minimal 3 (tiga) jenis lagu.
- d) Bagi golongan 5 juz beserta tilawah banyak bacaan setiap menjawab pertanyaan adalah 6-10 baris Al-Quran, dan tilawah selama 7-8 menit dengan membawakan minimal 3 (tiga) jenis lagu.

3) Tanda/isyarat

Dalam musabaqah hafalan Al-Qur'an dipakai tanda (isyarat) bunyi bel/palu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bunyi 2 kali pertama adalah tanda persiapan peserta dan dimulai pertanyaan pertama.
- b) Bunyi 1 kali sebagai peringatan, apabila terjadi kesalahan khafi hafalan (sabqul lisan) atau kesalahan besar (tawaqquf dan tarkul ayat).
- c) Bunyi 3 kali sebagai tanda selesai satu pertanyaan dan selanjutnya pindah pada pertanyaan/soal berikutnya.
- d) Bunyi 4 kali sebagai tanda sudah selesai semua jawaban/bacaan dan waktu habis.
- e) Untuk tilawah Al-Qur'an pada cabang hafalan Al-Qur'an golongan 1 juz dan 5 juz beserta tilawah adalah sama sebagaimana tercantum pada tanda (isyarat) tilawah Al-Qur'an.

b. Penilaian

- 1) Hakim memberi penilaian langsung kepada setiap peserta sesaat setelah penampilan pada formulir/perangkat yang tersedia.
- 2) Semua hakim sebaiknya melihat Al-Qur'an pada saat menilai jawaban hafalan peserta.
- 3) Hakim memberikan catatan-catatan yang perlu sebagai dasar atas nilai yang diberikan.
- 4) Nilai yang telah dibuat oleh hakim dikumpulkan oleh



panitera dan dimasukkan dalam daftar rekapitulasi untuk dijumlahkan.

c. Penentuan finalis dan kejuaraan

1) Penentuan finalis

- a) Finalis ditentukan dalam sidang majelis hakim berdasar jumlah nilai tertinggi urutan 1, 2, dan 3 pada babak penyisihan.
- b) Dewan hakim mengukuhkan para finalis dengan suatu keputusan.
- c) Bila terjadi nilai yang sama antara dua atau lebih peserta, maka penentuan urutannya didasarkan secara bertahap sebagai berikut:

(1) Untuk golongan 1 juz dan 5 juz didasarkan pada nilai tertinggi cabang hafalan Al-Qur'an, yaitu: akumulasi nilai tahfizh, tajwid dan fashahah. Apabila masih tetap sama, maka berdasarkan pada nilai tertinggi tajwid pada tilawah. Apabila masih sama, maka secara berurutan didasarkan nilai tertinggi tahfizh, tajwid, fashahah pada cabang hafalan Al-Qur'an. Kalau masih sama didasarkan pada nilai lagu. Jika masih sama, maka diadakan penampilan ulang.

(2) Untuk golongan 10 juz, 20 juz dan 30 juz berdasar pada nilai tertinggi bidang tahfizh. Apabila masih sama, maka berdasarkan nilai tertinggi bidang tajwid. Kalau masih sama, diadakan penampilan ulang.

2) Penentuan kejuaraan

- a) Majelis hakim menentukan calon juara dalam sidang majelis atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.
- b) Dewan hakim menetapkan 3 peserta yang diusulkan majelis hakim sebagai peserta terbaik peringkat I, II, dan III untuk mengikuti babak final, serta juara IV, V



dan VI berdasarkan nilai tertinggi pada babak penyisihan yang tidak masuk babak final.

- c) Bila terjadi nilai sama, maka penentuan kejuaraan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada penentuan finalis.
- d) Juara keseluruhan adalah 6 orang, yaitu juara I, II, dan III hasil babak final, dan juara IV, V, dan VI, berdasarkan nilai tertinggi (selain peserta finalis) pada babak penyisihan. Pada SK kejuaraan, peringkat IV, V dan VI tidak disebutkan nilai peserta.
- e) Untuk memberikan motivasi pembinaan, maka hasil musabaqah dapat diumumkan sampai ranking ke 10 (sepuluh).

Lampiran:

- 1. Contoh formulir penilaian bidang tahfizh.
- 2. Contoh formulir penilaian bidang tajwid.
- 3. Contoh formulir penilaian bidang fashahah.



MODEL H/15

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL
MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL
FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAHFIZH
Cabang : Hafalan Al-Qur'an

Nomor Peserta : **Jenis** : Hafizh/Hafizhah*)
Giliran : **Babak** : Penyisihan/Final*)
: 30 juz/20 juz/10 juz/5 juz/1
Golongan : juz/Tafsir Bhs. **Maqra** :
Arab/Indonesia/Inggris

NO	JENIS KESALAHAN		KESALAHAN				JUMLAH KESALAH KHAFI DAN JALI	CATATAN
			1	2	3	4		
1	Tawaqquf						 x 2	
2	Tawaqquf tam						x 10	
3	Sabq al-Lisan							
	a	Tarkul huruf awil kalimah awil ayat					x ½ x 2	
	b	Ziyadatul huruf awil kalimah					x ½ x 2	
	c	Tabdilul huruf awil kalimah awil harakat					x ½ x 2	
4	Tardidul kalimah awil ayat						x ½ x 2	
Jumlah pengurangan nilai								
Nilai Akhir = Nilai Maksimal (50) - Jumlah Pengurangan Nilai								

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu
Beri tanda (X) untuk kesalahan khafi
dan tanda (O) untuk kesalahan jali

.....,
Hakim Penilai

Nama Terang



MODEL H/16

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL
MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL
FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAJWID
Cabang : Hafalan Al-Qur'an

Nomor Peserta : **Jenis** : Hafizh/Hafizhah*)
Giliran : **Babak** : Penyisihan/Final*)
: 30 juz/20 juz/10 juz/5 juz/1
Golongan juz/Tafsir Bhs. **Maqra** :
Arab/Indonesia/Inggris

NO	JENIS PENILAIAN	PENGURANGAN NILAI				JUMLAH PENGURANGAN	CATATAN
1	Makharijul huruf	1	2	3	4	x ½ =	
2	Shifatul huruf					x ½ =	
3	Ahkamul huruf					x ½ =	
4	Ahkamul mad wal qashr					x ½ =	
5	Tawaqquf tam **)						
Nilai Maks 25		Nilai akhir = 25-				=	

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**) Nilai dikurangi 4 poin
untuk setiap pertanyaan

.....
Hakim Penilai,

Nama Terang



MODEL H/17

**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL
MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL
FORMULIR PENILAIAN BIDANG FASHAAH
Cabang : Hafalan Al-Qur'an**

Nomor Peserta : **Jenis** : Hafizh/Hafizhah*)
Giliran : **Babak** : Penyisihan/Final*)
: 30 juz/20 juz/10 juz/5 juz/1
Golongan : juz/Tafsir Bhs. **Maqra** :
Arab/Indonesia/Inggris

NO	JENIS PENILAIAN	PENGURANGAN NILAI				JUMLAH PENGURANGAN	CATATAN
		1	2	3	4		
1	Ahkamul waqf wal ibtida'					x ½ =	
2	Suara, Lagu dan Variasi **)						
3	Tamamul harakah					x ½ =	
4	Tawaqquf tam***)						
Nilai Maks. 25		Nilai Akhir = 25				=	

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**) Penilaian dalam bidang Suara dan Irama maksimal dikurangi 3 (tiga) poin dari seluruh pertanyaan.

***) Nilai dikurangi 4 poin untuk setiap pertanyaan

.....,
Hakim Penilai

Nama Terang





BAGIAN KEENAM

MUSABAQAH CABANG

TAFSIR AL-QUR'AN



BAGIAN KEENAM

MUSABAQAH CABANG TAFSIR AL-QUR'AN

A. MANAJEMEN MUSABAQAH

1. Ketentuan Khusus

a. Pengertian

Musabaqah cabang tafsir Al-Qur'an adalah suatu jenis lomba yang terdiri atas hafalan Al-Qur'an dan tafsir Al-Qur'an. Pelaksanaan Musabaqah tafsir Al-Qur'an, terdiri atas:

- 1) Musabaqah Hifzhil Qur'an yaitu musabaqah hafalan Al-Qur'an 30 juz atau juz-juz tertentu untuk golongan tafsir bahasa Inggris, yang pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan-ketentuan pada pelaksanaan cabang hafalan Qur'an.
- 2) Musabaqah tafsir Al-Qur'an yaitu lomba mengungkapkan makna dan isi serta kandungan ayat Al-Qur'an pada juz tertentu, baik dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

b. Golongan musabaqah

Cabang tafsir Al-Qur'an terdiri dari 3 (tiga) golongan yang bisa diikuti oleh kelompok pria (mufassir) dan kelompok wanita (mufassirah), yaitu:

- 1) Golongan tafsir bahasa Arab
- 2) Golongan tafsir bahasa Indonesia
- 3) Golongan tafsir bahasa Inggris.

c. Peserta musabaqah

- 1) Peserta musabaqah cabang tafsir Al-Qur'an adalah mufassir dan mufassirah yang memenuhi ketentuan umum, dengan persyaratan umur maksimal:
 - a) Tafsir bahasa Arab, 22 tahun 11 bulan 29 hari.
 - b) Tafsir bahasa Indonesia, 34 tahun 11 bulan 29 hari.
 - c) Tafsir bahasa Inggris, 34 tahun 11 bulan 29 hari.
- 2) Ketentuan umur untuk semua golongan di atas terhitung 1



Juli tahun pelaksanaan MTQ/STQH.

d. Sistem musabaqah

Sistem musabaqah adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan umum.

e. Qira'at dan bahasa

- 1) Hafalan Al-Qur'an adalah qira'at imam 'Ashim riwayat Hafsh thariq asy-Syatibiyyah dengan martabat murattal.
- 2) Pertanyaan dan jawaban dalam musabaqah disampaikan dalam bahasa Arab fusha, bahasa Indonesia yang baik dan benar dan bahasa Inggris yang baku.

f. Materi

Materi terdiri dari:

1) Hafalan

- a) Hafalan untuk tafsir Bahasa Arab dan tafsir bahasa Indonesia adalah 30 juz.
- b) Hafalan untuk tafsir bahasa Inggris adalah 3 (tiga) juz pertama pada MTQ XXI tahun 2006 di Kendari provinsi Sulawesi Tenggara, 6 (enam) juz pertama pada MTQ XXII tahun 2008 di Serang provinsi Banten, 9 (sembilan) juz pertama pada MTQ XXIII tahun 2010 di provinsi Bengkulu, dan setiap MTQ Nasional berikutnya ditambah 1(satu) juz.

2) Tafsir

Tafsir adalah 1 (satu) juz yang ditentukan pada setiap MTQ/STQH, baik tafsir bahasa Arab, Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

g. Waktu

Musabaqah cabang tafsir Al-Qur'an dilaksanakan pada pagi dan atau sore hari.

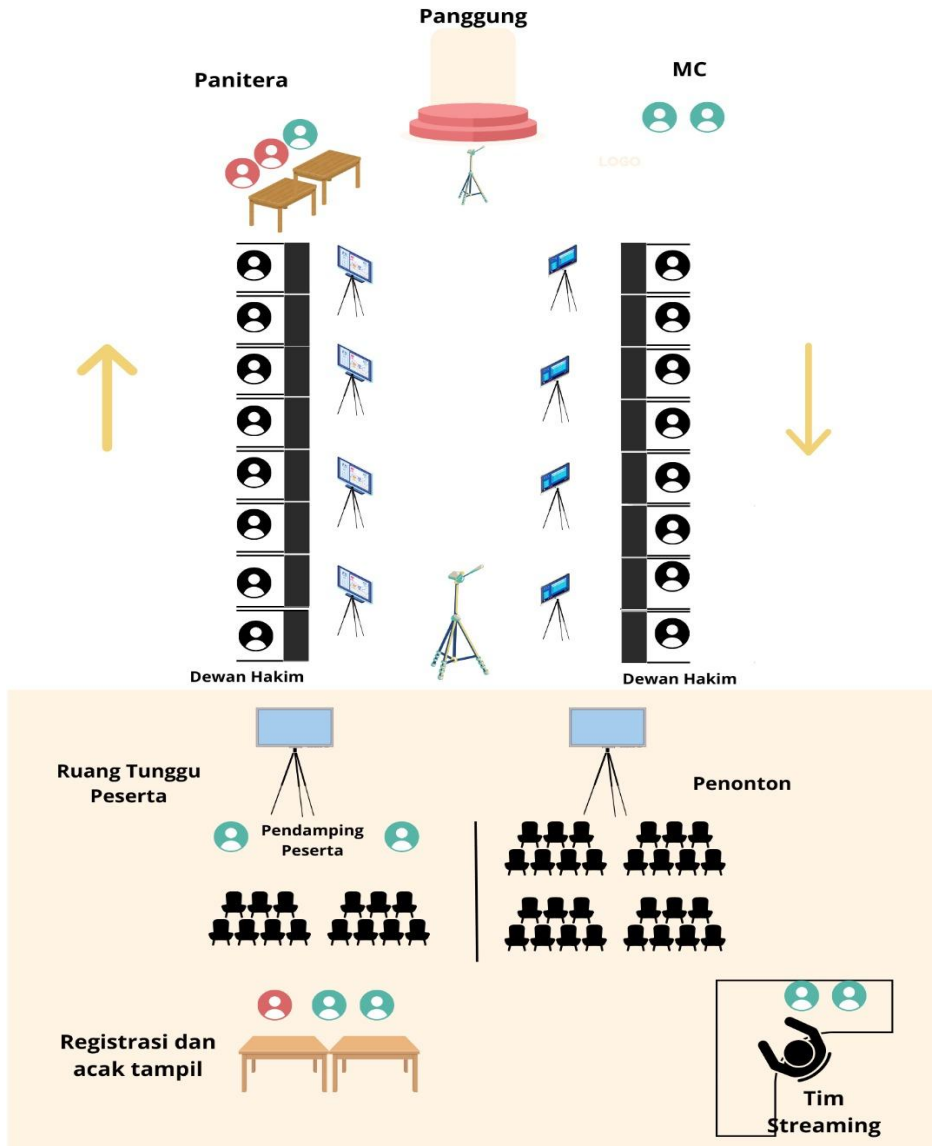
2. Perangkat Musabaqah

Tempat perlengkapan/peralatan/bahan dan petugas sebagaimana dalam pelaksanaan musabaqah cabang hafalan Al-Qur'an. Hakim penanya bidang tafsir disediakan microphone, yang apabila dipergunakan dapat didengar oleh peserta dan pengunjung. Hakim tafsir yang bukan penanya berlaku ketentuan seperti hakim yang lain.



Sedangkan ketentuan denah/tata ruang pada musabaqah tafsir Al-Qur'an, seperti contoh pada halaman berikut ini:

LAYOUT VENUE TAFSIR BHS INDONESIA DAN BHS INGGRIS





3. Pelaksanaan Musabaqah

Proses pelaksanaan musabaqah terdiri dari:

a. Tahap persiapan

Persiapan musabaqah dimulai sejak pendaftaran, pengesahan, penentuan nomor serta penjadwalan tampil peserta adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum.

b. Tahap Pelaksanaan

1) Babak penyisihan

a) Pemberian materi/soal

(1) Pemberian soal tahfizh dilakukan sebagaimana pada cabang hafalan Al-Qur'an.

(2) Pertanyaan tafsir disampaikan setelah selesai pertanyaan tahfizh dengan menggunakan bahasa sesuai golongan.

b) Penampilan

(1) Giliran tampil

(a) Penentuan Giliran tampil peserta diatur berdasarkan nomor urut tampil.

(b) Giliran tampil peserta diatur bergantian wanita dan pria.

(c) Ketentuan penampilan adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum.

(2) Lama penampilan

(a) Maqra' tahfizh untuk tafsir semua golongan terdiri dari 4 (empat) soal.

(b) Waktu untuk menjawab pertanyaan tahfizh berdasarkan banyaknya jumlah bacaan, yaitu setiap pertanyaan antara 8-10 baris.

(c) Waktu untuk menjawab pertanyaan tafsir maksimal 15 menit.

c) Cara tampil

(1) Peserta tampil dengan menjawab secara hafalan soal



yang disampaikan oleh hakim penanya tahfizh.

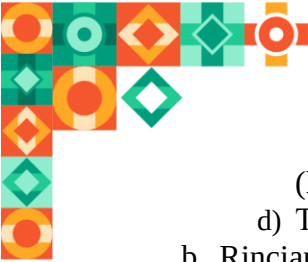
- (2) Peserta menjawab pertanyaan dari awal ayat yang dibaca hakim penanya, setelah hakim penanya selesai menyampaikan pertanyaan.
 - (3) Peserta tampil dengan menjawab soal yang disampaikan oleh hakim penanya tafsir.
 - (4) Tenggang waktu peserta menjawab pertanyaan paling lama 10 detik setelah pertanyaan dibacakan. Jika dalam waktu tersebut peserta tidak menjawab, maka dialihkan ke pertanyaan berikutnya atau diakhiri.
 - (5) Tanda mulai pengajuan soal serta selesainya waktu penampilan diatur oleh majelis hakim.
- 2) Babak final
- a) Tata cara pelaksanaan pada babak final sama dengan pelaksanaan pada babak penyisihan.
 - b) Penentuan mufassir dan mufassirah terbaik untuk maju ke babak final ditetapkan melalui surat keputusan dewan hakim berdasarkan rapat majelis dewan hakim.
 - c) Pengumuman mufassir dan mufassirah yang masuk ke babak final dilaksanakan oleh ketua dewan hakim.

B. MANAJEMEN PERHAKIMAN

1. Norma Penilaian

Norma penilaian cabang tafsir Al-Qur'an adalah ketentuan penilaian tentang penampilan peserta yang meliputi:

- a. Bidang dan materi yang dinilai
 - 1) Bidang tahfizh, meliputi:
 - a) Tahfizh
 - b) Tajwid
 - c) Fashahah
 - 2) Bidang Tafsir, meliputi:
 - a) Mufradat/kosa kata/vocabulary.
 - b) Munasabatul ayat/correlation.
 - c) Muradul ayat, wawasan dan durus mustafadah



(kesimpulan).

d) Ta'bir/bahasa/eloquent.

b. Rincian obyek penilaian

- 1) Rincian obyek penilaian bidang tahfizh sama dengan penilaian dalam musabaqah cabang hafalan Al-Qur'an.
- 2) Bidang Tafsir meliputi:

a) Mufradat/kosa kata/vocabulary

Mufradat (kosa kata/vocabulary) adalah penilaian tentang makna atau persamaan dari kata atau kalimat yang ada dalam ayat-ayat pertanyaan, sebanyak 5 mufradat.

Catatan:

Untuk MTQ tingkat Internasional, pertanyaan-pertanyaannya justru lebih banyak pada mufradat, antara 10-15 pertanyaan bahkan lebih. Pertanyaan tersebut tidak terbatas pada juz yang dimusabahkan saja, tetapi meluas pada juz-juz lain di dalam Al-Qur'an yang terkait dengan topik pembahasan. Pertanyaan tentang tafsir porsinya lebih sedikit dari pertanyaan mufradat, bahkan seringkali pertanyaan tafsir digabung dengan pertanyaan mufradat. Adapun pertanyaan tentang wawasan porsinya lebih sedikit lagi bahkan nyaris tidak ada.

Contoh pertanyaan Mufradat, QS. Al-Baqarah/219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَاثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Apa yang dimaksud:

- (1)Khamar : adalah segala sesuatu yang memabukkan apabila diminum/dimakan, apapun bahan



mentahnya baik dalam kadar sedikit atau banyak.

- (2) Maisir : adalah setiap permainan yang mengandung taruhan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.
- (3) Itsmun Kabir: adalah dosa yang besar.
- (4) Yunfiqun : adalah berinfaq atau mengeluarkan harta untuk orang lain.
- (5) al 'afwu : adalah kelebihan harta yang dimiliki sesudah terpenuhi keperluan sehari-hari.

b) Munasabatul ayat/corelation.

Penilaian munasabatul ayat adalah penilaian tentang hubungan makna antara satu ayat dengan ayat sebelum atau sesudahnya yang menggambarkan tidak adanya keterputusan dalam urutan ayat-ayat Al-Qur'an maupun rangkaian kalimat-kalimatnya. Sebelum menafsirkan suatu ayat didahului dengan menerangkan munasabatul ayat,

Contoh:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ٢٢٠

Apa hubungan antara ayat tersebut dengan ayat sebelumnya?

Pada ayat sebelumnya Allah SWT menjawab serangkaian pertanyaan dari para sahabat tentang beberapa hal antara lain, tentang bulan sabit, tentang hukum melakukan peperangan pada bulan-bulan haram yaitu: bulan dzulqa'idah, dzulhijjah, muharram dan rajab. Menghalangi manusia dari jalan Allah, kufur kepada Allah, menghalangi masuk masjidil haram, mengusir penduduk dari sekitarnya, berbuat fitnah dan usaha orang-orang yang memerangi umat Islam supaya kembali kepada agama semula. Hal-hal tersebut dijelaskan berkenaan dengan pertanyaan yang dilontarkan para sahabat kepada Nabi.



Selanjutnya pada ayat ini Allah menjawab pertanyaan para sahabat tentang hukum meminum khamr dan berjudi serta cara membelanjakan harta di jalan Allah juga atas dasar pertanyaan para sahabat sebagaimana firman- Nya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ^٥

c) Muradul ayat, wawasan dan durus

(1) Penilaian muradul ayat yaitu penilaian tentang arti dan uraian yang jelas dan rinci tentang isi dan makna yang terkandung dalam ayat. Jika ayat yang ditafsirkan mempunyai Asbabun Nuzul, maka penjelasan Muradul Ayat dimulai dari Asbabun nuzul

Contoh:

Terjemahkan ayat berikut ini, kemudian jelaskan makna yang terkandung di dalamnya! Al-Baqarah ayat 219.

Jawaban : Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Katakanlah (hai Muhammad): Pada keduanya itu terdapat keburukan yang mengakibatkan dosa yang besar serta terdapat pula manfaat untuk manusia, dan dosanya lebih besar dari manfaatnya.

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan, katakanlah “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ^٥
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ^٦
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ^٧

Adapun tafsir ayat tersebut yaitu:

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh



imam Ahmad dari Abu Hurairah diterangkan, ketika Rasulullah datang ke Madinah didapatinya para sahabat ada yang meminum khamar dan berjudi, sebab hal itu sudah menjadi kebiasaan mereka sejak dari nenek moyang mereka. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah mengenai hukumnya, maka turunlah ayat ini.

Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang meminum khamr dan berjudi: apakah halal atau haram? termasuk penjualnya, pembelinya dan berbagai cara mendapatkannya untuk bisa meminumnya. Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka, sesungguhnya pada khamr dan judi terdapat dosa besar, karena dampak negatif yang ditimbulkan dari meminum khamr dan berjudi sangat besar.

Adapun dampak dari khamr antara lain: menyebabkan mabuk, hilangnya keseimbangan, terganggunya kesehatan, menimbulkan permusuhan, kebencian antar sesama kawan dan lain-lain. Demikian pula dengan dampak judi, karena dapat menimbulkan pemerasan, kecanduan karena rasa penasaran untuk menang, sikap malas, menghamburkan uang, penipuan, dan lain-lain.

Sedangkan manfaat khamr antara lain untuk mencari keuntungan, menghangatkan badan, mendatangkan kenikmatan sesaat, menghilangkan beban fikiran, orang yang hatinya lemah (penakut) seolah menjadi berani. Adapun judi dapat mendatangkan keuntungan dengan cara mudah, kendatipun keuntungan itu belum jelas. Dalam tradisi Jahiliyah hasil dari bermain judi dapat disumbangkan kepada fakir miskin.

Adapun dosa (bahaya) yang ditimbulkan akibat



khamr dan judi lebih besar dari padanya. Karena apabila seseorang mabuk, maka pikirannya akan terganggu sehingga akan berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain seperti membunuh, memperkosa dan lain-lain. Selain itu juga orang yang sedang mabuk akan mudah dikendalikan orang lain sehingga mudah ditipu. Begitu pula dengan judi menjadikan orang malas bekerja, orang kaya dengan tiba-tiba bisa menjadi miskin, menimbulkan permusuhan dan lain sebagainya. Oleh karena bahaya yang ditimbulkan dari keduanya jauh lebih besar dari manfaatnya, maka bahaya lebih dahulu disingkirkan.

Sebagaimana kaedah ushuliyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari mendatangkan kemaslahatan”.

Potongan ayat berikutnya adalah:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ

Mereka juga bertanya kepadamu, Muhammad perihal harta mana yang harus diinfakkan di jalan Allah? katakanlah kepada mereka bahwasanya perintah infak yang dimaksud adalah membelanjakan (menginfakkan) kelebihan harta yang dimiliki dari kebutuhan hidup sehari-hari.

كَذَلِكَ يبينُ اللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Demikianlah Allah memberi petunjuk dengan ayat-ayat-Nya, jalan mana yang dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan dan jalan mana yang akan menjerumuskan ke dalam bahaya dan kerusakan. Dalam hal ini dimaksudkan supaya



manusia dapat memikirkan setiap usaha yang dilakukannya untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat.

(2) Wawasan

Penilaian wawasan adalah penilaian tentang pemahaman aktualisasi ayat dalam kehidupan sehari-hari untuk mengetahui wawasan peserta tentang petunjuk ayat yang ditafsirkan baik yang berhubungan dengan keagamaan, iptek, sosial, ekonomi, politik, sejarah dan lain-lain.

Contoh:

- (a) Apakah hukumnya orang yang mengonsumsi whisky, ecstasy, shabu-shabu?
 - (b) Apakah hukumnya orang yang menjualnya?
 - (c) Apakah hukumnya orang yang memproduksi?
 - (d) Apakah hukumnya orang yang mengonsumsi coca-cola dan sprite?
 - (e) Apakah hukumnya orang yang mengonsumsi bir non alkohol?
 - (f) Apa hikmah diharamkannya khamr?
 - (g) Apa hikmah diharamkannya judi?
 - (h) Bagaimana hukumnya arisan?
 - (i) Bagaimana dengan undian yang dilakukan untuk memilih tempat atau memukul bola lebih dahulu dalam badminton?
 - (j) Bagaimana undian nomor peserta dan, undian tampil pada MTQ/STQH?
- (3) Penilaian durus mustafadah atau kesimpulan adalah penilaian tentang kemampuan peserta dalam menyimpulkan ayat-ayat yang telah ditafsirkan.

Contoh:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴿٢٠٠﴾

Apa kesimpulan dari ayat tersebut? (atau pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat



tersebut), yaitu:

- (a) Khamr dan segala macam minuman yang memabukkan bila diminum oleh orang normal, baik dengan kadar sedikit atau banyak, maka minuman tersebut adalah khamr yang haram hukumnya.
- (b) Maisir atau segala macam permainan yang di dalamnya mengandung unsur taruhan (gimar) adalah termasuk judi yang dilarang agama (haram).
- (c) Allah mengharamkan minuman khamr dan berjudi karena keduanya termasuk perbuatan setan yang kotor dan keji, keduanya menyebabkan permusuhan dan saling membenci diantara orang-orang yang terlibat di dalamnya dan memalingkan pelakunya dari mendirikan shalat dan ingat kepada Allah SWT.
- (4) Penilaian ta'bir (bahasa) adalah penilaian tentang pengungkapan jawaban dengan susunan bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku, baik, benar, lancar dan mudah dipahami.

c. Cara penilaian

1) Bidang tahfizh

Cara penilaian bidang tahfizh (tahfizh, tajwid dan fashahah) sama dengan cara penilaian pada musabaqah hafalan Al-Qur'an.

2) Bidang tafsir

a) Mufradat/kosa kata/vocabulary

- (1) Angka penilaian mufradat maksimal 10, minimal 2.
- (2) Penilaian setiap soal dimulai dari angka 0, kemudian ditambah sesuai dengan ketepatan dan kesempurnaan jawaban. Jika peserta tidak menjawab sama sekali, maka diberi nilai 2.

b) Munasabatul ayat



- (1) Angka penilaian munasabatul ayat maksimal 20, minimal 4 dengan indikator penilaian sebagai berikut :

No	Nilai	Indikator
1	19-20	Peserta menjawab dengan menjelaskan inti ayat sebelum ayat yang ditafsirkan lalu menjelaskan inti ayat yang akan ditafsirkan dan memperluas dengan menjelaskan korelasi kelompok ayat sebelum dan sesudahnya serta korelasi singkat dengan kontek kekinian.
2	17-18	Peserta menjawab dengan menjelaskan inti ayat sebelum ayat yang ditafsirkan lalu menjelaskan inti ayat yang akan ditafsirkan.
3	14-16	Peserta menjawab dengan menjelaskan inti kalimat akhir ayat lalu menjelaskan korelasi dengan ayat sesudahnya secara menyeluruh atau sebaliknya.
4	11-13	Peserta menjawab dengan menjelaskan inti kalimat akhir ayat dan kalimat awal ayat sesudahnya secara singkat.
5	8-10	Peserta menjawab setengah dari munasabah. Misalnya hanya menjelaskan inti kalimat akhir ayat tanpa awal ayat atau sebaliknya.
6	5-7	Peserta menjawab sebagian kecil munasabah. Misalnya hanya menjelaskan sedikit dari inti makna akhir ayat tanpa



		menyebutkan inti awal ayat atau sebaliknya.
7	4	Peserta tidak menjawab sama sekali.

- (2) Penilaian setiap soal dimulai dari angka 0, kemudian ditambah sesuai dengan ketepatan dan kesempurnaan jawaban. Jika peserta tidak menjawab sama sekali, maka diberi nilai 4.
- c) Muradul ayat/tafsir, wawasan dan durus mustafadah/kesimpulan
- (1) Angka penilaian muradul ayat maksimal 50.
- (2) Penilaian setiap soal dimulai dari angka 0, kemudian ditambah sesuai dengan ketepatan dan kesempurnaan jawaban.
- (3) Komponen muradul ayat terdiri atas tiga:
- (a) Tafsir dengan nilai maksimal 20, minimal 4, dengan indikator penilaian sebagai berikut :

No	Nilai	Indikator
1	19-20	Peserta menafsirkan satu persatu seluruh kalimat dalam ayat dan setiap kalimat ditafsirkan dengan baik bahkan diperkuat dengan pendapat mufassir lain serta diperkuat dengan ayat lain yang terkait atau hadis Nabi.
2	17-18	Peserta menafsirkan satu persatu seluruh kalimat dalam ayat dengan jelas, menyebutkan sabaun nuzul (jika ada) dan diperkuat dengan ayat lain yang terkait.
3	14-16	Peserta menafsirkan satu persatu seluruh kalimat dalam ayat



		dan Sebagian kalimat diperkuat dengan ayat-ayat lain.
4	11-13	Peserta menafsirkan satu persatu seluruh kalimat dalam ayat tanpa diperkuat dengan ayat-ayat lain.
5	8-10	Peserta menafsirkan setengah atau lebih dari kalimat-kalimah pada ayat yang ditanyakan, tapi tidak seluruhnya ditafsirkan.
6	5-7	Peserta menafsirkan kurang dari setengah kalimat-kalimah pada ayat yang ditanyakan.
7	4	Peserta tidak menjawab sama sekali.

(b) Wawasan dengan nilai maksimal 20, minimal 4, dengan indikator penilaian sebagai berikut :

No	Nilai	Indikator
1	19-20	Peserta mampu menjawab pertanyaan dengan tepat, yaitu definisi, klasifikasi dan ragam pendapat para ahli serta dapat menyampaikan korelasi ayat dengan persoalan-persoalan aktual keagamaan, sosial, ekonomi, politik, teknologi informasi atau sejarah sekaligus memberikan solusi masalah-masalah actual dan diperkuat dengan ayat-ayat lain yang relevan.
2	17-18	Peserta mampu menjawab



		pertanyaan dengan tepat, yaitu definisi, klasifikasi dan ragam pendapat para ahli serta dapat menyampaikan korelasi ayat dengan persoalan-persoalan aktual keagamaan, sosial, ekonomi, politik, teknologi informasi atau sejarah sekaligus memberikan solusi terhadap masalah-masalah actual, tetapi tidak menyebutkan ayat-ayat terkait.
3	14-16	Peserta mampu menjawab pertanyaan dengan tepat, yaitu definisi, klasifikasi dan ragam pendapat para ahli serta dapat menyampaikan korelasi ayat dengan persoalan-persoalan aktual keagamaan, sosial, ekonomi, politik, teknologi informasi atau sejarah tetapi tidak memberikan solusi terhadap masalah-masalah aktual.
4	11-13	Peserta mampu menjawab pertanyaan dengan tepat, yaitu definisi, klasifikasi, dan ragam pendapat para ahli, tetapi tidak menyampaikan korelasi ayat dengan persoalan-persoalan aktual keagamaan, sosial, ekonomi, politik, teknologi informasi atau sejarah.
5	8-10	Peserta mampu menjawab



		pertanyaan dengan tepat tentang definisi dan klasifikasi, tetapi tidak menyampaikan ragam pendapat para ahli juga tidak menyampaikan korelasi ayat dengan persoalan-persoalan aktual keagamaan, sosial, ekonomi, politik, teknologi informasi atau sejarah.
6	5-7	Peserta mampu menjawab pertanyaan dengan tepat hanya tentang definisi, tetapi tidak klasifikasi, tetapi tidak menyampaikan ragam pendapat para ahli juga korelasi ayat dengan persoalan-persoalan aktual keagamaan, sosial, ekonomi, politik, teknologi informasi atau sejarah.
7	4	Peserta tidak menjawab sama sekali.

(c) Durus dengan nilai maksimal 10, minimal 2, dengan indikator penilaian sebagai berikut :

No	Nilai	Indikator
1	9-10	Peserta mampu menyampaikan kesimpulan dan nilai-nilai hida'iy dari ayat-ayat yang ditafsirkan serta memberikan solusi masalah-masalah actual.
2	7-8	Peserta mampu menyampaikan kesimpulan dan nilai-nilai hida'iy dari ayat-ayat yang ditafsirkan tetapi tidak

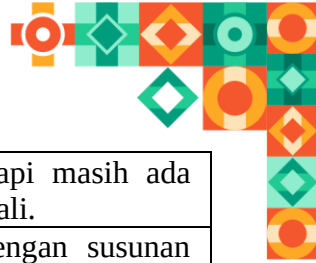


		memberikan solusi masalah-masalah aktual.
3	5-6	Peserta mampu menyampaikan kesimpulan dan nilai-nilai hida'iy dari ayat-ayat yang ditafsirkan tetapi tidak menyeluruh nilai-nilai hida'iy yang terdapat pada ayat yang ditafsirkan.
4	3-4	Peserta mampu menyampaikan hanya sebagian kecil dari kesimpulan dan nilai-nilai hida'iy yang terdapat pada ayat yang ditafsirkan.
5	2	Peserta tidak menjawab sama sekali.

d) Ta'bir/bahasa/eloquent

Angka penilaian ta'bir (bahasa) maksimal 20, minimal 4, dengan indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	19-20	Peserta menjawab dengan susunan kata dan kaedah bahasa yang benar, rangkaian dan gaya Bahasa yang indah (<i>i'jaz al-gawiy</i>) serta disampaikan secara lancar tanpa ada jedah dan mudah dipahami.
2	17-18	Peserta menjawab dengan susunan kata dan kaedah bahasa yang benar serta disampaikan secara lancar tanpa ada jedah dan mudah dipahami.
3	14-16	Peserta menjawab dengan susunan kata dan kaedah bahasa yang benar, serta disampaikan secara lancar dan



		mudah dipahami, tetapi masih ada jedah maksimal tiga kali.
4	11-13	Peserta menjawab dengan susunan kata dan kaedah bahasa yang kurang benar atau terdapat kaedah bahasa yang salah, tetapi mampu menyampaikan jawaban dengan lancar tanpa ada jedah.
5	8-10	Peserta menjawab dengan susunan kata dan kaedah bahasa yang kurang benar atau terdapat kaedah bahasa yang salah, serta menyampaikan dengan tidak lancar atau terdapat tiga kali jedah.
6	5-7	Peserta menjawab dengan susunan kata dan kaedah bahasa yang salah atau terdapat banyak kaedah bahasa yang salah, serta disampaikan dengan tidak lancar dan banyak jedah.
7	4	Peserta tidak menjawab sama sekali.

2. Perangkat Perhakiman

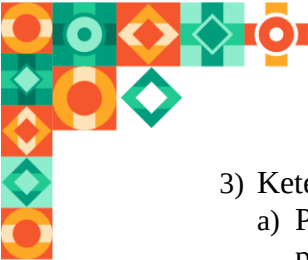
a. Personalia

1) Komposisi majelis hakim

Majelis hakim tafsir bahasa Arab, Indonesia dan Inggris terdiri atas ketua, anggota dan panitera.

2) Ketua majelis merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas:

- a) Seorang hakim penanya tahfizh dan seorang hakim penanya tafsir, masing-masing tidak menilai.
- b) Hakim penilai bidang tahfizh 3 orang.
- c) Hakim penilai bidang tajwid 3 orang.
- d) Hakim penilai bidang fashahah 3 orang.
- e) Hakim penilai bidang tafsir 3 orang.



- 3) Ketentuan majelis hakim
 - a) Pada mushabaqah tingkat Nasional hakim penanya dan penilai bidang tahfizh harus seorang hafizh dan pada musabaqah tingkat Provinsi ke bawah sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan ini.
 - b) Pada musabaqah tingkat Nasional jumlah hakim masing-masing bidang 3 orang, pada tingkat provinsi ke bawah sedapat mungkin menyesuaikan dengan ketentuan ini.
 - c) Hakim penanya bidang tafsir bisa mengembangkan pertanyaan untuk menggali lebih jauh kemampuan peserta, dengan tetap mengacu kepada soal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila jawabannya betul, maka menambah nilai bidang tafsir dan kalau salah tidak mengurangi nilai sebelum penambahan pertanyaan.
- b. Tempat tugas
 - 1) Dalam menjalankan tugas penilaian masing-masing hakim menempati ruangan yang terpisah.
 - 2) Hakim penanya dan penilai tafsir menempati ruangan terdekat dengan mimbar dan berturut-turut hakim penilai fashahah, tajwid dan tahfizh.
- c. Sarana dan perlengkapan
 - 1) Sarana administrasi
 - a) Formulir penilaian
 - b) Maqra'
 - c) Ballpoin
 - d) Block note atau kertas kosong
 - e) Kalkulator
 - f) Sarana yang lain
 - 2) Sarana penunjang
 - a) Mushaf Bahriyah (pojok)
 - b) Kitab tafsir
 - c) Headphone



- d) Wekker/stopwatch
 - e) Microphone
 - f) Tas atau map
 - g) Buku pedoman
 - h) Jadwal penampilan
 - i) Jadwal dan pembagian tugas
- d. Obyek penilaian
- 1) Ketentuan tentang obyek penilaian bidang tahfizh sama dengan ketentuan dalam musabaqah cabang hafalan Al-Qur'an.
 - 2) Bidang tafsir
 - a) Materi soal-soal tafsir adalah juz yang ditentukan dan terdiri dari:
 - (1) 5 pertanyaan tentang mufradat.
 - (2) Pertanyaan tentang munasabatul ayat
 - (3) Pertanyaan tentang muradul ayat terdiri:
 - (a) Tafsir
 - (b) Wawasan
 - (c) Durus
 - (4) Pertanyaan tentang ta'bir.
 - b) Materi soal didasarkan pada Al-Qur'an dan terjemahnya dan tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI, kitab tafsir yang mu'tabar seperti al-Maraghi, Shafwat al-Tafasir, al-Munir dan lain-lain.
 - c) Soal dan jawaban dalam musabaqah disampaikan dalam bahasa Arab yang fush-ha, atau bahasa Indonesia yang baik dan benar dan bahasa Inggris yang baku.
 - d) Jawaban peserta yang dinilai adalah jawaban pertama. Jika jawaban pertama salah, lalu diralat dengan jawaban yang benar, maka nilai tetap dikurangi.



3. Pelaksanaan Perhakiman

a. Penampilan

- 1) Pelaksanaan musabaqah tafsir Al-Qur'an bahasa Arab, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada MTQ/STQH tingkat Nasional dilaksanakan dengan dua babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. Untuk tingkat provinsi ke bawah sesuai kemampuan.
- 2) Penampilan dilaksanakan dengan cara:
 - a) Peserta tidak perlu memberi salam pada permulaan dan akhir bacaan. Pada akhir penampilan setelah selesai pertanyaan tafsir dan jawabannya, hakim penanya menutup dengan “barakallahu fik, atau yang sejenis, dan peserta cukup mengucapkan “wallahu a’lam bish showab”.
 - b) Peserta menjawab pertanyaan tahfizh kemudian pertanyaan tafsir.
 - c) Peserta menjawab langsung setiap pertanyaan setelah hakim penanya selesai membacakan pertanyaan.

b. Lama penampilan

Waktu untuk menjawab seluruh pertanyaan tafsir maksimal 15 menit, dan tahfizh sebanyak 8-10 baris untuk setiap pertanyaan.

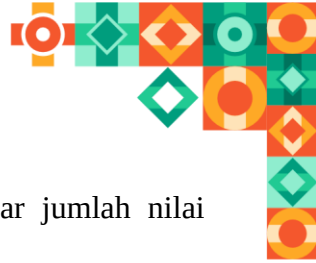
c. Penilaian

- 1) Hakim memberi penilaian langsung kepada setiap peserta pada formulir yang tersedia sesaat setelah penampilan.
- 2) Hakim memberikan catatan-catatan yang perlu sebagai dasar atas nilai yang diberikan.
- 3) Nilai yang telah dibuat oleh hakim dikumpulkan oleh panitera dan dimasukkan ke dalam daftar rekapitulasi.

d. Penentuan finalis dan kejuaraan

1) Penentuan finalis

- a) Finalis ditentukan dalam sidang majelis hakim berdasar jumlah nilai yang telah diberikan oleh hakim. Dewan hakim mengukuhkan para finalis dalam surat



keputusan.

- b) Penentuan finalis ditentukan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2 dan 3.
 - c) Bila terjadi nilai yang sama antara dua peserta atau lebih, maka penentuan urutannya didasarkan secara bertahap pada nilai tertinggi bidang tafsir, tahfizh kemudian bidang tajwid. Apabila tetap sama, maka diadakan penampilan ulang.
- 2) Penentuan kejuaraan
- a) Dewan hakim menetapkan 3 peserta yang diusulkan majelis hakim sebagai peserta terbaik peringkat I, II, dan III, berdasarkan nilai babak final, serta juara IV, V dan VI berdasarkan nilai tertinggi pada babak penyisihan, sebagai juara harapan I, II dan III.
 - b) Bila terjadi nilai sama, maka penentuan didasarkan secara bertahap pada nilai tertinggi di bidang tafsir, tahfizh kemudian bidang tajwid. Bila tetap sama, maka diadakan penampilan ulang.
- e. Tanda isyarat
- Pertanyaan tahfizh disampaikan secara langsung oleh hakim penanya tahfizh. Tanda isyarat tahfizh pada musabaqah tafsir Al-Qur'an sama dengan tanda/isyarat pada cabang hafalan Al-Qur'an. Untuk soal tafsir disampaikan langsung oleh hakim penanya-tafsir.

Lampiran:

Contoh formulir penilaian cabang tafsir Al-Qur'an.



MODEL H/18

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL
MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL
FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAFSIR
Cabang : Tafsir Al-Qur'an
Golongan : Bahasa Arab/Indonesia/Inggris

Nomor Peserta : **Jenis** : Mufasssir/Mufasssirah*)
Golongan : **Babak** : Penyisihan/Final*)
Giliran : **Paket Maqra'** : NO

N O	JENIS YANG DINILAI	PENILAIAN			CATAT AN
		MAKS	MIN	NILAI AKHIR	
1	Mufradat/kosa kata/vocabulary	10	2		
2	Munasabah/korelasi/correlation/cause of nuzul	20	4		
3	Muradul ayat/ wawasan / durus /interpretation/ comentary/ conclusion				
	a Tafsir	20	4		
	b Wawasan	20	4		
	c Durus	10	2		
4	Ta'bir/bahasa/expression/eloquent	20	4		
Jumlah		100	20		

*) Coret yang tidak perlu

.....
Hakim Penilai

Nama Terang

BAGIAN KETUJUH

MUSABAQAH CABANG

FAHMIL QUR'AN (MFQ)





BAGIAN KETUJUH

MUSABAQAH CABANG FAHMIL QUR'AN (MFQ)

A. MANAJEMEN MUSABAQAH

1. Ketentuan Khusus

a. Pengertian

Musabaqah Fahmil Qur'an adalah jenis lomba yang bermaterikan wawasan Al-Qur'an, hadis, ilmu-ilmu keislaman, dan wawasan kebangsaan.

b. Golongan

Musabaqah Fahmil Qur'an terdiri atas golongan pria dan wanita.

c. Ketentuan peserta

1) Peserta Musabaqah Fahmil Qur'an adalah pria atau wanita yang berusia maksimal 18 tahun 11 bulan 29 hari sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum.

2) Ketentuan umur sebagaimana pada point 1 (satu) terhitung sejak tanggal 1 Juli tahun pelaksanaan.

3) Peserta dalam bentuk regu terdiri atas 3 (tiga) orang peserta yang tiga-tiganya berhak untuk menjawab pertanyaan setelah dipersilahkan oleh dewan hakim. Jika tidak memungkinkan, maka diperkenankan 2 (dua) orang peserta.

4) Peserta/regu dapat didiskualifikasi atau gugur hak tampilnya jika:

a) Regu hanya beranggotakan 1 (satu) orang.

b) Tidak hadir dalam sesi penampilan tanpa pemberitahuan dan surat keterangan resmi.

c) Tidak hadir setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali.

d. Sistem musabaqah

1) Musabaqah Fahmil Qur'an dilaksanakan secara beregu terdiri atas 3 (tiga) atau 4 (empat) regu di setiap penampilan.

2) Musabaqah dilaksanakan dengan sistem gugur melalui babak penyisihan, semi final dan final. Regu pemenang



pada setiap penampilan babak penyisihan dan babak semi final berhak maju ke babak selanjutnya.

e. Materi musabaqah

1) Materi musabaqah merupakan perpaduan antara kurikulum Madrasah Aliyah dan kurikulum Pondok Pesantren, serta wawasan umum yang meliputi wawasan kebangsaan dan dunia Islam.

2) Adapun materi-materi pokok musabaqah fahmil Qur'an sebagai berikut:

a) Wawasan Al-Qur'an, meliputi:

(1) Hafalan ayat Al-Qur'an QS. Al-Baqarah, Ali-Imran, An-Nisa dan Al-Maidah.

(2) Pemahaman isi kandungan Al-Qur'an dengan batasan materi QS. Al-Baqarah, Ali-Imran dan An-Nisa.

(3) Makna mufradat ayat dengan batasan materi QS. Al-Baqarah, Ali-Imran dan An-Nisa.

(4) Terjemahan Al-Qur'an dengan batasan materi QS. Al-Baqarah dan Ali-Imran.

(5) Sebab turunnya ayat dengan batasan materi QS. Al-Baqarah dan Ali-Imran.

(6) Kisah-kisah dalam Al-Qur'an

b) Uloomul Qur'an, meliputi:

(1) Tajwid

(2) Nagham

(3) Cabang-cabang ilmu Al-Qur'an

(4) Mencari ayat

c) Hadis dan ilmu hadis

(1) Hafalan hadis

Maqra' hafalan hadis adalah hadis no. 1 sd 150 pada cabang hafalan 500 hadis tanpa sanad pada STQH Nasional di tahun sebelum pelaksanaan MTQ.

(2) Cabang-cabang ilmu hadis



- d) Aqidah akhlaq, meliputi:
 - (1) Tauhid dan keimanan
 - (2) Asma was shifat
 - (3) Sifat mahmudah dan sifat madzmumah
 - (4) Sekte-sekte dalam Islam
 - e) Fikih, meliputi:
 - (1) Fikih ibadah
 - (2) Fikih mu'amalah
 - (3) Faraidh
 - (4) Ushul fiqh
 - f) Bahasa, meliputi:
 - (1) Bahasa Arab
 - (2) Bahasa Inggris dengan batasan materi terjemah juz 30.
 - g) Wawasan kehidupan beragama dan bernegara, meliputi:
 - (1) Perundang-undangan Islam seperti UU zakat dll.
 - (2) Wawasan moderasi beragama.
 - (3) Wawasan Kenegaraan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika).
 - (4) Pelestarian lingkungan hidup.
 - (5) Etos kerja.
 - (6) Kesejahteraan sosial (pendidikan, solidaritas sosial, keluarga sehat).
 - (7) Peranan pemuda dan wanita.
 - (8) Per-MTQan
 - h) Sejarah dan kebudayaan
 - (1) Sejarah Islam
 - (2) Sejarah kebudayaan Islam
 - (3) Sejarah perkembangan Islam di Indonesia
 - (4) Sejarah perjuangan bangsa
- 3) Ketentuan materi musabaqah disusun dalam bentuk silabus dan disosialisasikan kepada LPTQ Provinsi paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan MTQ



Nasional.

- 4) Paket soal terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a) Paket soal regu, yaitu sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada setiap regu dengan jumlah soal sebanyak 10 sampai 12 soal.
 - b) Paket soal rebutan, yaitu sejumlah pertanyaan yang diberikan untuk semua regu pada babak rebutan dengan jumlah soal sebanyak 10 sampai 15 soal.
 - c) Soal Tambahan, yaitu soal yang diberikan ketika dalam kondisi sebagai berikut:
 - (1) Terdapat dua regu dengan nilai tertinggi yang sama di setiap sesi penampilan di semua babak.
 - (2) Terdapat dua regu dengan nilai yang sama dalam penentuan peringkat juara pada babak final.
- 5) Semua soal dihimpun dalam aplikasi e-maqra, dan paket soal ditentukan dengan menggunakan sistem acak otomatis. Jika tidak memungkinkan, maka diperkenankan menggunakan sistem manual.
- f. Waktu musabaqah
Penampilan Fahmil Qur'an dilaksanakan pada pagi, siang dan sore hari.

2. Perangkat Musabaqah

a. Tempat

Untuk melaksanakan Musabaqah Fahmil Qur'an ini diperlukan tempat:

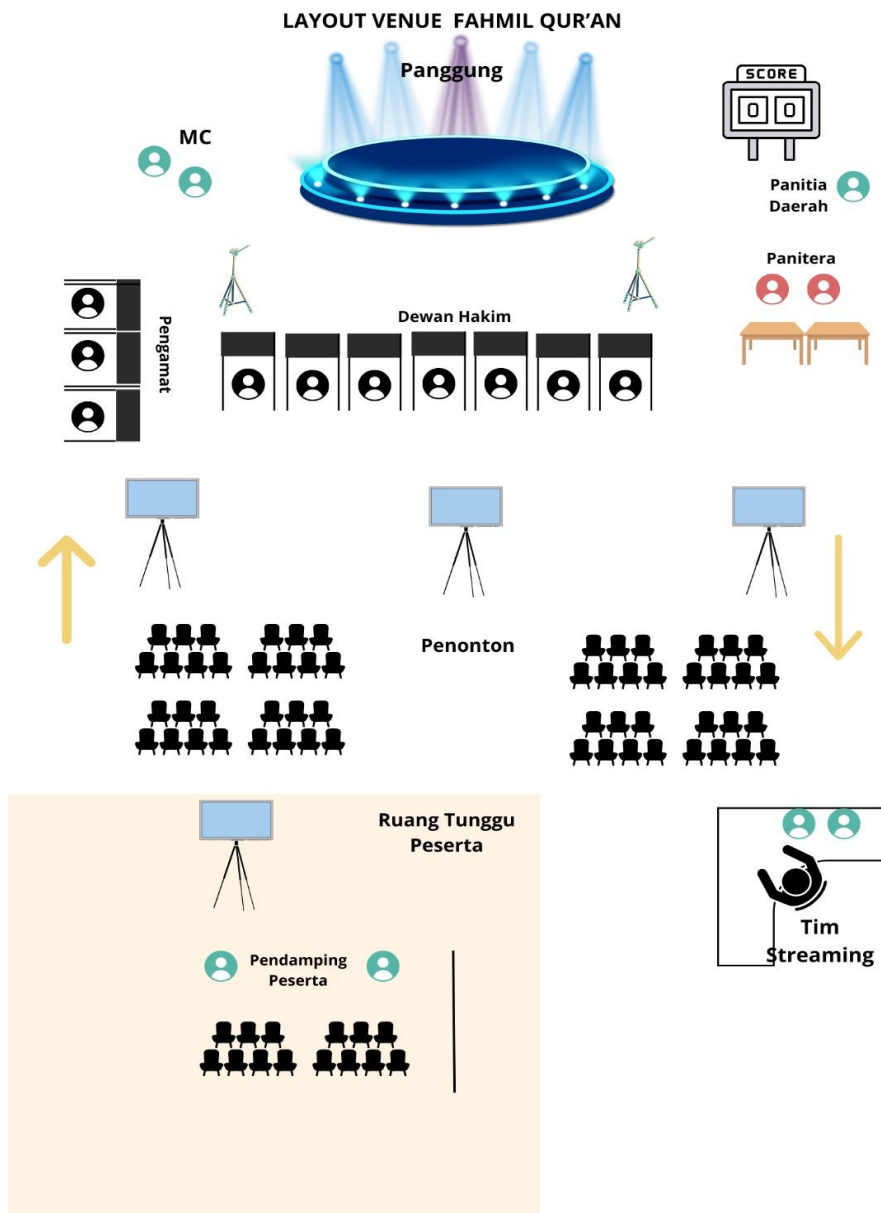
- 1) Penampilan peserta disesuaikan dengan jumlah regu yang tampil (3 atau 4 regu).
- 2) Posisi majelis hakim berhadapan langsung dengan seluruh peserta yang tampil.
- 3) Posisi operator IT dan pencatat nilai bisa dilihat oleh majelis hakim, peserta dan pengunjung.
- 4) Posisi pengamat bisa melihat peserta, majelis hakim, dan papan/layar nilai.
- 5) Posisi pengunjung bisa melihat peserta dan papan/layar



nilai.

- 6) Tempat untuk panitera.
 - 7) Pembawa acara (MC).
 - 8) Ruang untuk istirahat majelis hakim.
 - 9) Ruang tunggu peserta.
 - 10) Tempat petugas keamanan.
- b. Perlengkapan/peralatan/bahan
- Perlengkapan yang diperlukan dalam cabang fahmil Qur'an meliputi:
- 1) Meja dan kursi untuk peserta, majelis hakim, petugas dan pengamat.
 - 2) Headphone untuk majelis hakim.
 - 3) Microphone untuk majelis hakim, peserta, dan MC.
 - 4) Lampu/bel.
 - 5) Kertas untuk peserta dan petugas.
 - 6) Ballpoint dan blocknote untuk majelis hakim.
 - 7) Mushaf Al-Qur'an.
 - 8) Fathurrahman untuk majelis hakim dan peserta.
 - 9) Stop watch untuk petugas.
 - 10) White board/score board.
 - 11) Laptop.
 - 12) In-focus.
 - 13) Layar nilai.
- c. Petugas
- Petugas yang diperlukan dalam musabaqah cabang fahmil Qur'an adalah:
- 1) Pembawa acara (MC)
 - 2) Pencatat/penulis nilai (scorer)
 - 3) Pengatur waktu (timer)
 - 4) Pendamping peserta
 - 5) Operator IT
 - 6) Petugas keamanan
- d. Denah
- Denah/tata ruang musabaqah cabang fahmil Qur'an

adalah seperti contoh pada halaman berikut ini:





3. Pelaksanaan Musabaqah

- a. Proses pelaksanaan musabaqah terdiri atas:
 - 1) Tahap persiapan
 - 1) Pendaftaran dan pengesahan peserta.
 - 2) Penentuan nomor peserta saat registrasi ulang.
 - 3) Pembuatan skema penampilan regu pria dan wanita sesuai jumlah regu yang terdaftar.
 - 4) Pelaksanaan tes kualifikasi (jika diperlukan).
 - 5) Penentuan tempat duduk tiap regu ditentukan berdasarkan nomor urut peserta.
 - 2) Tahap pelaksanaan
 - a) Babak penyisihan
 - (1) Penentuan materi/soal
 - (a) Paket soal regu ditentukan dengan sistem acak otomatis pada e-maqra. Jika menggunakan sistem manual, paket soal regu diperoleh dengan memilih amplop pertanyaan yang telah disediakan oleh majelis hakim.
 - (b) Paket soal rebutan diberikan langsung oleh majelis hakim.
 - (c) Dewan hakim tidak diperkenankan mengganti soal secara spontan, kecuali:
 - (1) Tidak sesuai antara soal dengan jawaban.
 - (2) Terjadi error pada aplikasi yang menyebabkan paket soal tidak muncul.
 - (3) Atas persetujuan seluruh anggota majelis hakim.
 - (2) Penampilan
 - (a) Jadwal penampilan ditentukan berdasarkan nomor penampilan peserta.
 - (b) Penentuan posisi tempat duduk A, B, C, atau D berdasarkan nomor urut peserta sesuai skema jadwal penampilan.



- (3) Lama penampilan
Lama penampilan setiap sesi ditentukan berdasarkan jumlah soal yang sama untuk setiap regu dengan waktu kurang lebih 45 menit.
 - (4) Penentuan pemenang babak penyisihan
 - (a) Regu yang memperoleh nilai tertinggi dalam setiap penampilan menjadi pemenang dan berhak maju ke babak semi final.
 - (b) Apabila ada 2 (dua) regu memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka majelis hakim memberi soal tambahan sehingga dapat ditentukan pemenang.
- 3) Babak semifinal dan final
- (1) Proses dan tahapan pelaksanaan babak semifinal dan final sama dengan babak penyisihan.
 - (a) Regu yang memperoleh nilai tertinggi di tiap sesi penampilan babak semifinal berhak maju ke babak final.
 - (b) Apabila terdapat 2 (dua) regu memperoleh nilai tertinggi yang sama pada sesi penampilan babak semifinal, maka majelis hakim memberi soal tambahan sehingga dapat ditentukan pemenang.
 - (c) Babak final diikuti oleh 3 (tiga) regu finalis, dan maksimal diikuti 4 (empat) regu finalis.
 - (d) Apabila terdapat 2 (dua) regu memperoleh nilai akhir yang sama pada babak final, maka majelis hakim memberi soal tambahan sehingga terjadi perbedaan nilai.
 - (e) Nilai soal tambahan hanya berlaku untuk regu yang sama nilainya dan tidak mempengaruhi kedudukan regu yang lain.



B. MANAJEMEN PERHAKIMAN

1. Norma Penilaian

Norma penilaian pada cabang fahmil Qur'an adalah ketentuan penilaian saat penampilan peserta yang meliputi:

a. Obyek penilaian

Penilaian yang diberikan berdasarkan tingkat ketepatan/kebenaran jawaban peserta terhadap soal yang diberikan.

b. Cara penilaian

1) Paket soal regu

a) Setiap soal bernilai maksimal 100 (seratus).

b) Jika jawaban sempurna maka dinilai 100, dan jika kurang sempurna maka pemberian nilai sebanding dengan tingkat kebenarannya.

c) Paket soal regu yang tidak terjawab, dijawab salah, atau dijawab dengan kadar kebenaran belum mencapai 80%, maka dilemparkan kepada regu lain dengan memencet bel setelah dinyatakan dilempar oleh dewan hakim. Regu yang merebut dapat menjawab setelah dipersilakan oleh dewan hakim.

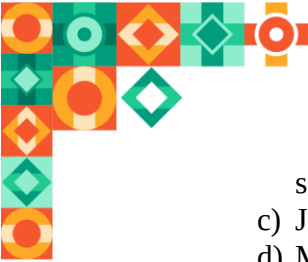
d) Ketentuan penilaian atas soal regu yang tidak terjawab atau dijawab salah, lalu direbut oleh regu lain, yaitu: jika jawabannya benar, memperoleh nilai 50 (lima puluh), namun jika jawaban salah atau kurang sempurna dikurangi 25 (dua puluh lima).

e) Adapun ketentuan penilaian soal regu yang dijawab dengan kadar kebenaran belum mencapai 80%, yaitu jika jawabannya benar maka mendapatkan nilai setengah dari sisa nilai, dan jika salah tetap dikurangi 25.

2) Paket soal rebutan

a) Soal rebutan adalah soal dengan jawaban tertutup (mutlak).

b) Setiap jawaban benar bernilai 100, sedangkan jawaban



salah dikurangi 100.

- c) Jawaban yang dinilai adalah jawaban pertama.
 - d) Majelis hakim secara langsung memberi nilai terhadap jawaban peserta setelah mengadakan pertimbangan seperlunya.
- 3) Tenggang waktu menjawab
- a) Menjawab pertanyaan mencari ayat dan faraidh diberi tenggang waktu paling lama 25 detik setelah soal dibacakan.
 - b) Menjawab pertanyaan paket regu selain mencari ayat dan faraidh diberi tenggang waktu paling lama 10 detik setelah soal dibacakan.
 - c) Menjawab soal paket regu yang dilempar atau soal rebutan diberi tenggang waktu paling lama 5 detik setelah memencet bel.
- 4) Pelanggaran
- Peserta dapat diberi sanksi pengurangan nilai maksimal 25 (dua puluh lima), jika melakukan salah satu bentuk pelanggaran berikut ini:
- a) Menekan bel sebelum dewan hakim menyatakan “dilempar” pada soal paket regu.
 - b) Menjawab sebelum ditunjuk/dipersilahkan oleh hakim pada soal rebutan maupun lontaran.
 - c) Memprotes penilaian dewan hakim.

2. Perangkat Perhakiman

a. Personalia

- 1) Komposisi majelis hakim fahmil Qur'an terdiri atas ketua, anggota dan panitera.
- 2) Ketua majelis hakim merangkap anggota. Anggota adalah hakim yang terdiri atas:
 - (a) Hakim penilai
 - (b) Hakim penanya
- 3) Majelis Hakim pada MTQ tingkat Nasional terdiri atas maksimal 7 (tujuh) orang. Adapun MTQ tingkat provinsi



ke bawah dapat menyesuaikan.

b. Tempat Tugas

- 1) Tempat duduk majelis hakim berhadapan langsung dengan semua peserta.
- 2) Tempat duduk hakim penilai berada di tengah-tengah majelis hakim yang duduk berdampingan.
- 3) Tempat duduk panitera/penata maqra' dan operator IT berada di belakang tempat duduk majelis hakim.

c. Sarana dan Perlengkapan

Sarana dan perlengkapan majelis hakim terdiri dari:

- 1) Soal/pertanyaan regu dan lontaran
- 2) Mushaf Al-Qur'an
- 3) Kitab Fathurrahman
- 4) Microphone
- 5) Headphone
- 6) Stopwatch atau pengukur waktu IT
- 7) Blocknote
- 8) Ballpoin
- 9) Score board
- 10) Bel/lampu/gong isyarat
- 11) Laptop
- 12) Proyektor

3. Pelaksanaan Perhakiman

a. Sesi penampilan

- 1) Setiap sesi penampilan terdiri atas tiga atau empat regu, sesuai dengan nomor urut peserta.
- 2) Juru bicara memperkenalkan dirinya dan pendamping tanpa menyebut asal daerah.
- 3) Perwakilan regu mendatangi petugas maqra' untuk melakukan acak otomatis paket soal melalui e-maqra, dan petugas menampilkan tiap-tiap soal melalui monitor. Jika menggunakan sistem manual, peserta memilih amplop soal paket regu yang telah disiapkan majelis hakim.
- 4) Dewan hakim mempersilahkan tiap regu mencoba bel



terlebih dahulu.

- 5) Dewan hakim harus memberitahukan jumlah paket soal regu dan paket soal rebutan secara terbuka.
 - 6) Majelis hakim membacakan paket soal regu kepada setiap regu. Apabila regu yang bersangkutan tidak dapat menjawab atau bobot jawaban belum mencapai 80%, maka diperebutkan oleh regu yang lain setelah dinyatakan “dilontar/dilempar” oleh hakim.
 - 7) Untuk menjawab soal lontaran, peserta harus menekan tombol/bel lebih dahulu, dan langsung dijawab paling lambat 5 detik setelah dinyatakan “dilontar/dilempar” oleh hakim.
 - 8) Untuk menjawab soal rebutan, peserta harus menekan tombol/bel lebih dahulu, dan langsung dijawab paling lambat 5 detik setelah dipersilahkan oleh hakim.
 - 9) Hakim akan menghentikan pembacaan soal rebutan jika ada peserta yang telah menekan tombol/bel.
 - 10) Setiap pertanyaan dibacakan hanya satu kali, kecuali soal faraidh dan terjemahan ayat atau terjadi kesalahan teknis, maka soal dibaca dua kali.
 - 11) Peserta tidak diperbolehkan membawa catatan, buku atau mushaf kecuali yang disediakan oleh panitia.
 - 12) Setiap jawaban soal dinilai langsung oleh hakim dan dicatat di papan tulis/layar skor.
- b. Lama penampilan
- 1) Lama penampilan ditentukan berdasar jumlah paket soal regu dan soal rebutan.
 - 2) Pengaturan waktu dalam penyajian soal regu maupun soal rebutan diatur oleh *timer* dengan isyarat bel, palu, dan lain-lain.
 - 3) Sebelum ditetapkan hasil akhir di tiap sesi penampilan peserta diberikan kesempatan kepada tim pengamat untuk menyampaikan pendapatnya.
- c. Penilaian

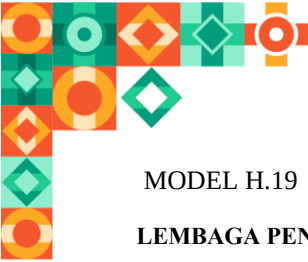


- 1) Majelis hakim secara langsung memberi nilai terhadap jawaban peserta setelah mengadakan pertimbangan seperlunya.
 - 2) Operator IT atau pencatat nilai mencatat setiap nilai yang diperoleh masing-masing regu dan menayangkannya di papan tulis/layar skor.
 - 3) Setiap selesai pertanyaan regu, diumumkan jumlah nilai sementara dan setelah paket soal rebutan diumumkan hasil nilai akhir.
- d. Penentuan finalis dan kejuaraan
- 1) Regu pemenang pada setiap penampilan pada babak penyisihan dan semifinal berhak maju pada penampilan berikutnya.
 - 2) Finalis adalah regu yang memperoleh nilai tertinggi pada babak semifinal.
 - 3) Pada kondisi tertentu, untuk bisa menampilkan 3 regu finalis, bisa ditambah dari regu yang memperoleh nilai kedua tertinggi pada babak semifinal.
 - 4) Penentuan kejuaraan:
 - a) Regu terbaik I, II, dan III adalah regu-regu yang memperoleh nilai tertinggi I, II, dan III pada babak final.
 - b) Regu harapan I, II, dan III adalah regu-regu yang memperoleh nilai tertinggi kedua pada babak semifinal.

Lampiran:

Contoh formulir penilaian cabang fahmil Qur'an.

Contoh formulir daftar rekapitulasi nilai.



MODEL H.19

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR’AN TINGKAT NASIONAL
MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL
FORMULIR PENILAIAN
Cabang :Fahmil Qur’an

Babak : Penyisihan/Semi final/Final *)
Session :
Jenis Soal : Paket Soal/Lontaran

Regu : Provinsi :	Regu : Provinsi :	Regu : Provinsi :	Regu : Provinsi :

Ketua

.....
Penilai,

Nama Terang

Nama Terang

*) Coret yang tidak perlu



**FORMULIR DAFTAR REKAPITULASI NILAI AKHIR
CABANG FAHMIL QUR'AN
MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL**

Babak : Penyisihan/Semi Final/Final *)

NO.	REGU	PROVINSI	NILAI AKHIR	KETERANGAN

Ketua Majelis,

.....
Sekretaris

*) Coret yang tidak perlu





BAGIAN KEDELAPAN

MUSABAQAH CABANG

SYARHIL QUR'AN (MSQ)



BAGIAN KEDELAPAN

MUSABAQAH CABANG SYARHIL QUR'AN (MSQ)

A. MANAJEMEN MUSABAQAH

1. Ketentuan Khusus

a. Pengertian

Musabaqah Syarhil Qur'an adalah jenis lomba penyampaian pesan isi dan kandungan Al-Qur'an dengan cara menampilkan bacaan Al-Qur'an, deklamasi terjemah dan uraian yang merupakan kesatuan yang serasi.

b. Golongan musabaqah

Cabang Syarhil Qur'an terdiri atas dua golongan pria dan wanita.

c. Peserta musabaqah

1) Peserta musabaqah cabang Syarhil Qur'an adalah pria dan wanita yang memenuhi ketentuan umum, dengan persyaratan umur maksimal 18 tahun 11 bulan 29 hari.

2) Peserta adalah regu (kelompok) yang terdiri atas 3 (tiga) orang pria dan 3 (tiga) orang wanita, yaitu seorang pengurair isi (pensyarah), penerjemah, dan qari-qariah. Bila tidak mungkin tampil 3 orang, diizinkan 2 orang dengan tetap menampilkan 3 aspek tersebut. Tidak diperbolehkan tampil hanya 1 orang walaupun menampilkan 3 aspek Syarhil Qur'an, dan tidak boleh bertukar peran dari peran yang sudah didaftarkan.

3) Ketentuan umur semua golongan di atas terhitung sejak tanggal 1 Juli Tahun pelaksanaan

d. Sitem musabaqah

Sistem musabaqah adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan umum.

e. Materi musabaqah

1) Materi musabaqah adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang ditampilkan dalam suatu judul/topik bahasan dengan bentuk sebagai berikut:

a) Pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an dengan qira'at imam



- ‘Ashim riwayat Hafsh Thariq asy-Syathibiy secara hafalan dengan martabat mujawwad.
- b) Terjemah ayat-ayat tersebut diambil dari terjemahan Al-Qur’an versi Kementerian Agama RI edisi penyempurnaan dan dibaca dengan deklamasi yang sesuai dengan konteks.
 - c) Uraian isi dan kandungan ayat-ayat tersebut disusun dengan referensi yang jelas dan argumentasi yang kuat, kemudian disampaikan dengan teknik berpidato (retorika dakwah) yang natural, yaitu pidato yang menampilkan karakteristik masing-masing peserta.
- 2) LPTQ menentukan 9 tema syarahan tanpa disertai ayat-ayat yang berhubungan dengan tema tersebut dan diberikan kepada calon peserta selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum MTQ dimulai. Adapun judul syarahan ditentukan sendiri oleh peserta dengan mengacu kepada tema yang sudah ditentukan.
 - 3) Peserta memilih 4 dari 9 tema yang ditentukan LPTQ dan melaporkan judul syarahan kepada panitia MTQ pada saat pendaftaran peserta. Setiap tema hanya boleh diambil/dijadikan satu judul syarahan. Jika peserta menampilkan syarahan yang tidak sesuai dengan judul hasil undian, maka penampilannya tidak dinilai.
 - 4) Untuk menghindari kesamaan naskah antarpeserta, soft file naskah syarahil yang telah dipilih harus diserahkan kepada panitia MTQ selambat-lambatnya satu hari sebelum tampil.
 - 5) Obyek penilaian dewan hakim adalah penampilan peserta bukan berdasarkan naskah (soft/hard file) yang diserahkan peserta.
- f. Waktu musabaqah
- 1) Lama penampilan: 15-20 menit setiap regu.
 - 2) Musabaqah cabang ini dilaksanakan pada pagi, siang, dan atau sore hari.



2. Perangkat Musabaqah

a. Tempat

Tempat musabaqah hendaknya memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mimbar yang memungkinkan untuk penampilan qari/qariah serta penerjemah dan pensorah.
- 2) Ruang majelis hakim
 - a) Tempat majelis hakim yang memungkinkan untuk melihat penampilan peserta. Baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - b) Ruang tempat panitera, yaitu ruang/tempat tugas panitera yang aman dari gangguan.
 - c) Ruang istirahat majelis hakim dan panitera yang aman dari gangguan.
- 3) Ruang tunggu peserta yang aman dan dekat dengan mimbar.
- 4) Ruang tempat petugas.
- 5) Tempat pengunjung yang memungkinkan dapat melihat penampilan peserta dan tidak menimbulkan gangguan.
- 6) Tempat ruang sarana pendukung lainnya sebagaimana dalam pelaksanaan musabaqah cabang ini.

b. Perlengkapan/peralatan/bahan

Perlengkapan yang diperlukan dalam cabang syarhil Qur'an adalah:

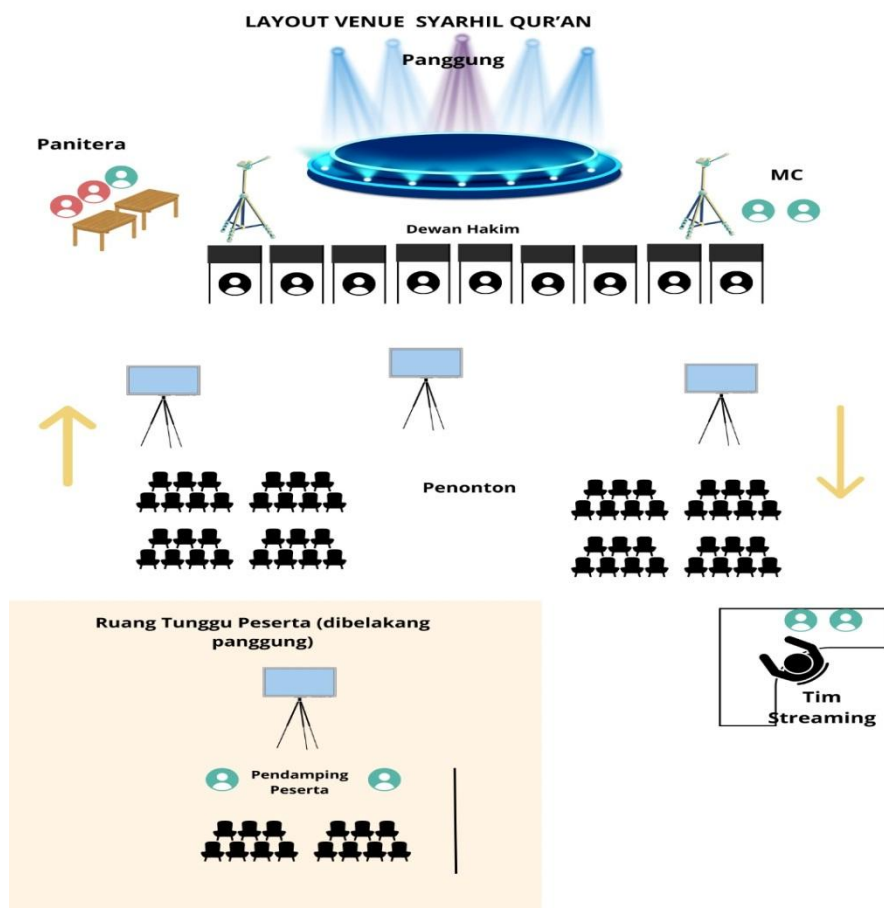
- 1) Stage untuk peserta.
- 2) Microphone pada stage sebanyak 3 buah.
- 3) Lampu isyarat yang dapat dilihat oleh peserta, hakim, dan pengunjung.
- 4) Meja dan kursi majelis hakim.
- 5) Ballpoint dan blocknote untuk majelis hakim.
- 6) Microphone untuk pembawa acara.
- 7) Papan nama hakim sesuai dengan bidang penilaian.
- 8) Perangkat IT (laptop, in-focus, dan layar).

c. Petugas

- 1) Pembawa acara
- 2) Pendamping peserta
- 3) Pengatur giliran tampil
- 4) Penghubung majelis hakim
- 5) Petugas/operator IT

d. Denah dan tata ruang

Denah/tata ruang tempat musabaqah cabang syarhil Qur'an seperti contoh pada halaman berikut ini:





B. PELAKSANAAN MUSABAQAH

1. Tahap Persiapan

Persiapan musabaqah dimulai sejak pendaftaran, pengesahan, penentuan nomor dan penjadwalan tampil peserta adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum.

2. Tahapan Pelaksanaan

a. Babak penyisihan

1) Penentuan materi

Peserta memperoleh satu dari 4 (empat) judul syarahan yang dilaporkan pada saat pendaftaran 1 (satu) hari (24 jam) sebelum penampilan.

2) Penampilan

a) Giliran tampil pada babak penyisihan dan babak final didasarkan pada nomor penampilan peserta.

b) Lama penampilan

Setiap penampilan disediakan waktu 15-20 menit untuk setiap regu.

c) Tata cara penampilan

(1)Pensyarah tidak perlu memperkenalkan diri/ menyebut asal daerah.

(2)Salam diucapkan pada awal dan akhir uraian (pensyarahan) hanya oleh pensyarah.

(3)Pada saat penampilan peserta dalam keadaan berdiri dan tidak diperbolehkan duduk, melangkahkan kaki dan melenggak-lenggokkan badan.

(4)Tanda mulai, persiapan berhenti dan habisnya waktu diatur oleh majelis hakim dengan isyarat lampu/bel.

(5)Penampilan dimulai dengan pengantar, pembacaan ayat Al-Qur'an, kemudian menerjemahkannya secara deklamasi dan selanjutnya menguraikan isi serta kandungannya dengan teknik berpidato (retorika dakwah) yang natural.

(6)Pensyarah dapat meminta pembaca Al-Qur'an dan



penerjemah untuk mendukung syarahannya dengan membaca ayat Al-Qur'an, tafsir, hadis, dan terjemahannya, syair, dan kalimat/kata-kata untuk menambah variasi, namun dalam porsi yang tidak berlebihan.

- 3) Penentuan finalis
 - a) Finalis ditentukan dalam sidang majelis hakim berdasarkan jumlah nilai yang telah diberikan oleh hakim dalam penyisihan, dan dikukuhkan oleh dewan hakim dengan suatu keputusan.
 - b) Penentuan finalis ditentukan dengan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2, dan 3 dalam babak penyisihan.
 - c) Bila terjadi nilai yang sama antara 2 regu atau lebih maka penentuan urutannya didasarkan secara bertahap pada nilai tertinggi bidang terjemah dan materi syarahan kemudian penghayatan dan retorika, apabila tetap sama maka diadakan penampilan ulang.
- b. Babak final
 - 1) Penentuan materi
 - a) Para finalis menyerahkan 3 (tiga) judul beserta naskah yang akan disampaikan (berupa soft file) selain judul yang sudah ditampilkan waktu penyisihan paling lambat 3 jam sebelum dilaksanakan final.
 - b) Peserta memperoleh salah satu dari tiga judul yang diserahkan kepada panitia 1 jam/60 menit sebelum babak final dimulai.
 - c) Apabila terdapat pengajuan judul/topik yang sama dari ketiga regu finalis, maka dimungkinkan ketiga finalis akan menampilkan satu judul/topik yang sama dengan naskah yang berbeda.
 - 2) Tata cara pelaksanaan musabaqah pada babak final adalah sama dengan babak penyisihan.
 - 3) Penentuan regu terbaik I, II, dan III serta harapan I, II, dan III ditetapkan oleh rapat pleno dewan hakim dan



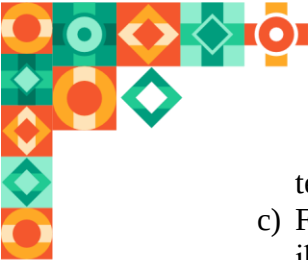
diumumkan oleh ketua dewan hakim.

C. MANAJEMEN PERHAKIMAN

1. Norma Penilaian

Norma penilaian cabang syarhil Qur'an adalah ketentuan penilaian tentang penyajian peserta dalam bentuk tim yang meliputi:

- a. Bidang penilaian dan materi yang dinilai
 - 1) Bidang tilawah
 - a) Tajwid
 - b) Lagu dan suara
 - c) Fashahah
 - 2) Bidang terjemah dan materi syarahan meliputi:
 - a) Ketepatan terjemah
 - b) Sistematika dan isi
 - c) Kaidah dan gaya bahasa
 - 3) Bidang penghayatan dan retorika
 - a) Vokal dan artikulasi
 - b) Intonasi dan aksentuasi
 - c) Gaya dan mimik
 - d) Kesopanan dan keserasian
- b. Ketentuan dan objek penilaian
 - 1) Bidang tilawah
 - a) Tajwid ialah penilaian tentang ketepatan bacaan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang mencakup makharijul huruf, shifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul mad wal qashr seluruh teks yang diungkapkan dengan bahasa Arab, meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, hadits dan lain-lain baik yang dibaca oleh qariah, pensyarah atau penerjemah.
 - b) Lagu dan suara ialah penilaian tentang keindahan dan keharmonisan lagu serta kemerduan suara. Hal yang penting disini adalah kesesuaian lagu dengan isi (kandungan), hadis, kata hikmah, syair dan lain-lain sehingga bisa membantu pemahaman dan penghayatan

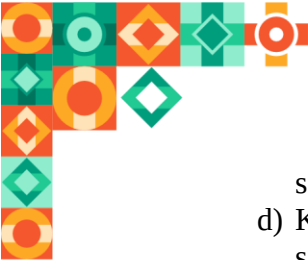


terhadap teks yang dibaca.

- c) Fashahah ialah penilaian tentang ketepatan waqaf wal ibtida', mura'atul kalimat, mura'atul huruf dan mura'atul harakat dan keseluruhan teks Arab yang dibawakan oleh tim.
- 2) Bidang terjemah dan materi syarahan
 - a) Ketepatan terjemah adalah penilaian tentang terjemahan ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan versi Kementerian Agama RI yang dideklamasikan oleh penerjemah.
 - b) Ketepatan materi syarahan adalah kesesuaian isi naskah dengan tema yang telah ditetapkan, termasuk kesesuaian ayat utama yang dijadikan rujukan dengan konteks judul syarahan.
 - c) Sistematika ialah penilaian tentang susunan dan urutan materi yang mencakup:
 - (1)Pendahuluan, yaitu prolog yang mengungkap permasalahan aktual yang terjadi dalam kondisi nyata dan dikaitkan dengan ajaran Al-Qur'an.
 - (2)Ayat Al-Qur'an rujukan utama pembahasan judul minimal satu ayat dan sedapat mungkin dibaca secara utuh. Jika terpaksa ayat tidak dibaca utuh, harus ada pengantar/ pernyataan dari pensyarah.
 - (3)Terjemahan ayat suci Al-Qur'an.
 - (4)Uraian dan pembahasan masalah.
 - (5)Kesimpulan.
 - d) Isi ialah penilaian tentang keutuhan, kedalaman, ketajaman, keluasan, ketepatan, dan aktualitas uraian serta kekuatan argumentasi termasuk kesesuaian dalil-dalil yang dipergunakan dengan tema, berdasarkan komposisi sebagai berikut:
 - a) Ayat rujukan utama diuraikan dengan pembahasan minimal 2 refrensi tafsir.
 - b) Jika ada ayat kedua sebagai pendukung dan atau



- sebagai solusi yang kemudian diuraikan dengan rujukan minimal satu tafsir.
- c) Dalil-dalil pendukung lainnya seperti hadis, kaidah ushul fiqh, pendapat para ulama maupun syair-syair yang relevan dengan konteks.
 - d) Isi naskah juga memuat solusi dan kesimpulan dari permasalahan yang diuraikan.
 - e) Kaidah dan gaya bahasa adalah penilaian tentang penggunaan kata dan struktur kalimat yang benar, dan indah sesuai dengan kaidah bahasa dan sastra dalam penyampaian syarahan.
 - f) Untuk menambah daya tarik penampilan, peserta diperbolehkan menambahkan puisi, melantunkan pantun dan atau syair lagu yang relevan dengan ketentuan tidak diiringi musik yang diciptakan melalui tangan, mulut atau anggota tubuh lainnya.
- 3) Bidang penghayatan dan retorika
- a) Vokal dan artikulasi ialah penilaian tentang tipe suara yang jelas, utuh dan mantap, tidak pecah, tidak dibuat-buat serta pengucapan kata dan huruf yang jelas dan tidak samar yang dibawakan oleh pensyarah dan penerjemah, dan atau qari'/qari'ah jika ada kolaborasi.
 - b) Intonasi dan aksentuasi ialah penilaian tentang irama dan tekanan suara, sesuai dengan maksud yang terkandung oleh terjemahan dan isi uraian serta ketepatan pemenggalan kata dan suku kata yang dibawakan oleh pensyarah dan penerjemah, dan atau qari'/qari'ah jika ada kolaborasi. Intonasi dilakukan dengan luwes (tidak kaku) dengan mengedepankan karakteristik masing-masing peserta.
 - c) Gaya dan mimik ialah penilaian tentang gerak anggota badan dan ekspresi wajah yang menggambarkan penghayatan terjemahan dan isi uraian yang dibawakan oleh pensyarah atau sari tilawah, gaya dan mimik ini



serasi dengan intonasi yang dibawakan.

- d) Kesopanan dan keserasian ialah penilaian tentang sikap, gerak, ucapan serta pakaian peserta keseluruhan sebagai satu tim.
- c. Cara penilaian
 - 1) Bidang tilawah
 - a) Penilaian diberikan antara nilai minimal 10 dan maksimal 30.
 - b) Bobot nilai maksimal dan minimal pada setiap komponen adalah:
 - (1)Tajwid maksimal 10 dan minimal 4.
 - (2)Lagu dan suara maksimal 10 dan minimal 3.
 - (3)Fashahah maksimal 10 dan minimal 3.
 - c) Nilai terakhir adalah jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing aspek.
 - 2) Bidang terjemah dan materi syarahan
 - a) Penilaian diberikan antara nilai 10 sampai maksimal 40.
 - b) Bobot nilai maksimal dan minimal pada setiap komponen adalah:
 - (1)Ketepatan terjemah, maksimal 10 minimal 3.
 - (2)Sistematika dan isi, maksimal 20 dan minimal 4.
 - (3)Kaidah dan Gaya Bahasa, maksimal 10 dan minimal 3.
 - c) Nilai terakhir adalah jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing aspek.
 - 3) Bidang penghayatan dan retorika
 - a) Penilaian diberikan antara nilai minimal 12 sampai maksimal 30.
 - b) Bobot nilai maksimal dan minimal setiap komponen adalah:
 - (1)Vokal dan artikulasi, maks 8 minimal 4.
 - (2)Intonasi dan aksentuasi, maks 8 minimal 3.
 - (3)Gaya dan mimik, maks 8 minimal 3.



- c) Kesopanan dan keserasian, maksimal 6 minimal 2.
- d) Nilai terakhir adalah jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing aspek.
- d. Kriteria kesalahan dan penilaian
 - 1) Bidang tilawah
 - a) Setiap bacaan yang terdapat kesalahan jali atau khafi, dihitung sebagai satu kesalahan, walaupun bacaan tersebut diulang dengan benar. Nilai harus dikurangi 2 poin bila tergolong salah jali dan 1/2 (setengah) poin bila salah khafi.
 - b) Kesalahan pada mura'atul kalimah, yaitu menambah atau meninggalkan kata/kalimat, nilai dikurangi 3 poin fashahah.
 - c) Kesalahan pada mura'atul ayat yaitu menambah, mengurangi, meninggalkan/lompat ayat, atau meninggalkan/menambah dua kalimat atau lebih, nilai dikurangi 5 poin fashahah.
 - d) Kesalahan membaca ayat karena tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh pensyarah, contoh: pensyarah menyebutkan surat al-Ahzab ayat 70 , tetapi yang dibaca surah al-hujurat ayat 13, maka dikurangi 3 kali jali (6 poin).
 - e) Tawaqquf adalah penilaian apabila peserta berhenti membaca/diam lebih dari 10 detik atau mengulang-ulang bacaan lebih dari 2 (dua) kali, maka pengurangan nilai 2 poin bidang fashahah.
 - f) Lagu/irama yang dibawakan pembaca Al-Qur'an tidak sesuai dengan isi atau kandungan ayat menjadi bagian dari salah khafi.
 - g) Setiap kesalahan pengucapan lafaz Arab, baik hadis, tafsir dan lain-lain yang dibaca oleh pensyarah dikurangi nilai 1/2 (setengah) poin fashahah.
 - h) Pembaca Al-Qur'an yang tidak dengan martabat mujawwad dikurangi 6 poin di bidang tilawah.



- 2) Bidang terjemah dan materi
 - a) Pensyarah atau penerjemah terdiam lebih dari 5 detik atau mengulang-ulang kalimat karena lupa lebih dari 2 (dua) kali, maka dikurangi nilai 2 poin isi.
 - b) Kesalahan pensyarah menyebut nama surah atau nomor ayat sehingga tidak sesuai dengan naskah dikurangi nilai 2 poin isi.
 - c) Kesalahan penerjemah menerjemahkan ayat sehingga tidak sesuai dengan ayat yang dibaca oleh pembaca Al-Qur'an dikurangi nilai 2 kali jali (4 poin) ketepatan terjemah.
 - d) Pensyarah tidak menyimpulkan syarahan dikurangi nilai 2 poin sistematika dan isi .
 - e) Kesamaan naskah secara utuh antar Provinsi, nilai dikurangi masing-masing 2 poin isi. Untuk tingkat Provinsi, Kabupaten dan di bawahnya menyesuaikan.
- 3) Bidang penghayatan retorika
 - a) Kesalahan vokal adalah suara serak, pecah, dan sengau. Kesalahan pada bidang ini dikurangi 1/2 (setengan) poin.
 - b) Kesalahan dalam menyebut huruf, menambahkan, mengurangi atau mengucapkan dengan tidak jelas oleh pensyarah atau penerjemah dan atau qori'/ah jika ada kolaborasi, dikurangi nilai 1/2 (setengah) poin artikulasi.
 - c) Tidak serasi dalam gerak dikurangi nilai 1/2 (setengah) poin kesopanan dan keserasian.
 - d) Melangkahkan kaki atau melenggak-lenggokkan badan dikurangi nilai 1 poin kesopanan.
- e. Waktu penampilan

Setiap regu diberi waktu tampil minimal 15 menit dan maksimal 20 menit untuk menampilkan tilawah, terjemah dan syarahan.



2. Perangkat Perhakiman

a. Personalia

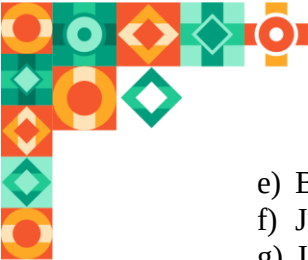
- 1) Komposisi majelis hakim pada musabaqah syarhil Qur'an terdiri atas: ketua, sekretaris, dan anggota pelaksana dibantu seorang panitera.
- 2) Ketua majelis merangkap anggota. Anggota adalah hakim yang terdiri dari:
 - a) Hakim penilai bidang tilawah.
 - b) Hakim penilai bidang terjemah dan materi syarahan.
 - c) Hakim penilai bidang penghayatan dan retorika.
- 3) Majelis hakim pada MTQ tingkat Nasional maksimal 9 orang dan hakim penilai masing-masing bidang 3 orang, sedang untuk tingkat Provinsi ke bawah sedapat mungkin menyesuaikan dengan ketentuan ini.

b. Tempat tugas

- 1) Tempat tugas hakim berada di samping tempat penampilan peserta yang dapat melihat secara langsung. Urutan penempatan dimulai dari hakim bidang tilawah, penilai bidang terjemah dan materi syarahan dan penilai bidang penghayatan dan retorika.
- 2) Masing-masing hakim menempati tempat/meja yang satu sama lain diberi pembatas.

c. Sarana dan Perlengkapan

- 1) Sarana Administrasi
 - a) Formulir nilai
 - b) Ballpoin
 - c) Blocknote
 - d) Kalkulator
 - e) ATK lainnya
- 2) Sarana Penunjang:
 - a) Mushaf Al-Qur'an dan terjemah
 - b) Lampu isyarat
 - c) Stopwatch
 - d) Tas atau map



- e) Buku pedoman musabaqah Al-Qur'an dan al-Hadis
- f) Jadwal penampilan
- g) Jadwal tugas

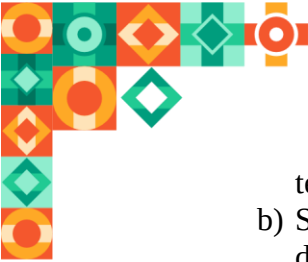
3. Pelaksanaan Perhakiman

a. Penampilan

- 1) Musabaqah cabang syarhil Qur'an pada MTQ tingkat Nasional dilaksanakan melalui dua babak; penyisihan dan final. Tingkat Provinsi ke bawah disesuaikan dengan kemampuan.
- 2) Penampilan peserta dilakukan dengan cara:
 - a) Peserta menyajikan pokok bahasan dengan urutan sebagai berikut:
 - (1)Pendahuluan (prolog yang mengungkap permasalahan yang terjadi dalam kondisi nyata dan dikaitkan dengan ajaran Al-Qur'an).
 - (2)Ayat Al-Qur'an sebagai rujukan utama pembahasan judul (minimal satu ayat utuh/tidak dipenggal dipertengahan). Jika terpaksa dipenggal harus ada pengantar dari pensyarah.
 - (3)Terjemahan ayat suci Al-Qur'an dengan menggunakan terjemah Al-Qur'an versi Kementerian Agama RI.
 - (4)Uraian dan pembahasan masalah.
 - (5)Kesimpulan.
 - b) Peserta tampil minimal 15 menit dan maksimal 20 menit.
 - c) Pada waktu mulai, menjelang akhir dan akhir waktu penampilan ditandai dengan lampu/isyarat.
 - d) Jika kurang dari 15 menit bidang isi dikurangi sebanyak 3 poin.
 - e) Jika lebih dari 20 menit dan sampai masuk di menit ke-21, bidang isi dikurangi sebanyak 1 poin.
- 3) Tanda/isyarat
 - a) Lampu kuning pertama sebagai tanda persiapan.



- b) Lampu hijau sebagai tanda penyajian dimuali sampai menjelang habisnya waktu (0-15 menit penampilan).
 - c) Lampu kuning kedua sebagai tanda persiapan habisnya waktu, menyala di menit 15.01.
 - d) Lampu merah sebagai tanda habisnya waktu, menyala di menit 19.01.
- b. Penilaian
- 1) Apabila diperlukan untuk bahan rujukan dalam penilaian, hakim diberikan sinopsis masing-masing judul pokok bahasan oleh LPTQ.
 - 2) Hakim memberi penilaian langsung kepada setiap peserta sesaat setelah penampilan pada formulir yang telah tersedia.
 - 3) Hakim memberikan catatan-catatan yang perlu sebagai dasar atas nilai yang diberikan.
 - 4) Nilai yang telah dibuat oleh hakim dikumpulkan oleh panitera dan dimasukkan dalam daftar rekapitulasi serta ditayangkan oleh operator IT pada akhir sesi.
- c. Penentuan Finalis dan Kejuaraan
- 1) Penentuan finalis
 - a) Finalis ditentukan dalam sidang majelis hakim berdasar jumlah nilai yang telah diberikan oleh hakim, dewan hakim mengukuhkan para finalis dengan suatu keputusan.
 - b) Penentuan finalis ditentukan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2, dan 3 dalam penyisihan.
 - c) Bila terjadi nilai yang sama antara 2 regu atau lebih maka penentuan urutannya didasarkan pada nilai tertinggi bidang terjemah dan materi syarahan kemudian bidang penghayatan dan retorika, apabila tetap sama maka dilakukan penampilan ulang.
 - 2) Penentuan kejuaraan
 - a) Majelis hakim menentukan calon juara I, II, dan III dalam sidang majelis hakim atas dasar jumlah nilai



tertinggi I, II dan III pada babak final.

- b) Sidang dewan hakim mengukuhkan 3 peserta yang diusulkan majelis hakim sebagai peserta terbaik peringkat I, II, III dan harapan I, II, III.
- c) Bila terjadi nilai sama antara dua regu atau lebih maka penentuan urutannya didasarkan secara bertahap pada nilai tertinggi di bidang terjemah dan materi syarahan kemudian bidang penghayatan dan retorika, bila tetap sama maka diadakan penampilan ulang.

Lampiran:

- 1. Contoh formulir penilaian terjemah dan syarahan.
- 2. Contoh formulir penilaian penghayatan dan retorika.
- 3. Contoh formulir tilawah dan adab.



MODEL H/20

**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL
MTQ TINGKAT NASIONAL**

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TERJEMAH DAN MATERI

Cabang : Syarhil Qur'an

No. Peserta :

Babak : Penyisihan/Final *)

Giliran : Peserta

Topik : No.....

NO	JENIS YANG DINILAI	NILAI MAKSIMAL	NILAI MINIMAL	NILAI YANG DIPEROLEH	CATATAN NILAI AKHIR
1	Ketepatan terjemah	10	3		
2	Sistematika dan Isi	20	4		
3	Kaidah & gaya bahasa	10	3		
	Jumlah	40	10	=	

*) Coret yang tidak perlu

.....
Hakim penilai

Nama Terang



MODEL H/21

**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL
MTQ TINGKAT NASIONAL**

FORMULIR PENILAIAN BIDANG PENGHAYATAN DAN RETORIKA

Cabang : Syarhil Qur'an

No. Peserta :

Babak : Penyisihan/Final *)

Giliran : Peserta

Topik : No.....

NO	JENIS YANG DINILAI	NILAI MAKSIMAL	NILAI MINIMAL	NILAI YANG DIPEROLEH	CATATAN NILAI AKHIR
1	Vokal dan artikulasi	8	3		
2	Intonasi dan Aksentuasi	8	3		
3	Gaya dan Mimik	8	2		
4	Kesopanan dan Keserasian	6	2		
	Jumlah	30	10	=	

*) Coret yang tidak perlu

.....
Hakim penilai

Nama Terang



MODEL H/22

**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL
MTQ TINGKAT NASIONAL**

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TILAWAH

Cabang : Syarhil Qur'an

No. Peserta :

Babak : Penyisihan/Final *)

Giliran : Peserta

Topik : No.....

NO	JENIS YANG DINILAI	NILAI MAKSIMAL	NILAI MINIMAL	NILAI YANG DIPEROLEH	CATATAN NILAI AKHIR
1	Tajwid	10	3		
2	Lagu dan suara	10	3		
3	Fashahah	10	4		
	Jumlah	30	10	=	

*) Coret yang tidak perlu

.....
Hakim penilai

Nama Terang



BAGIAN KESEMBILAN

MUSABAQAH CABANG

SENI KALIGRAFI

AL-QUR'AN (MSKQ)





BAGIAN KESEMBILAN

MUSABAQAH CABANG SENI KALIGRAFI AL-QUR'AN (MSKQ)

A. MANAJEMEN MUSABAQAH

1. Ketentuan Khusus

a. Pengertian

Musabaqah seni kaligrafi Al-Qur'an (MSKQ) adalah jenis lomba menulis dan/atau melukis kaligrafi Al-Qur'an dengan berpedoman kepada Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia, kaidah khath, dan kaidah seni rupa.

b. Golongan musabaqah

Musabaqah cabang seni kaligrafi Al-Qur'an terdiri atas 4 (empat) golongan, yaitu:

- 1) Golongan naskah
- 2) Golongan hiasan mushaf
- 3) Golongan dekorasi
- 4) Golongan lukis kontemporer
- 5) Golongan digital

c. Peserta musabaqah

Peserta musabaqah adalah pria atau wanita dengan batas umur maksimal 34 tahun, 11 bulan, 29 hari.

d. Sistem musabaqah

Sistem musabaqah adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan umum.

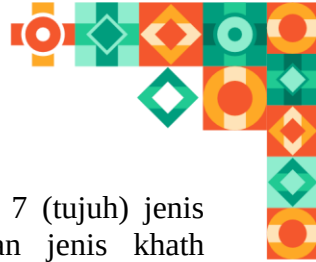
e. Materi musabaqah

- 1) Materi kaligrafi untuk lima golongan tersebut mengacu kepada Mushaf Al-Qur'an standar Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI. Materi musabaqah diberikan pada saat technical meeting atau 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan musabaqah untuk babak penyisihan dan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musabaqah untuk babak final.
- 2) Khusus untuk golongan hiasan mushaf, gaya hiasan atau iluminasi dan ornamen harus menggambarkan halaman



pertama mushaf Al-Qur'an sebagaimana tercermin pada halaman surat al-Fatihah dan halaman surat al- Baqarah.

- 3) Untuk golongan dekorasi, ayat-ayat Al-Qur'an dipadukan dalam media yang berornamen seperti dekorasi interior/eskterior masjid dan bangunan-bangunan yang bernuansa Islam lainnya.
 - 4) Ragam hias/ornamen pada karya dekorasi dan hiasan mushaf diutamakan untuk menonjolkan keragaman budaya nusantara (kearifan lokal).
 - 5) Untuk golongan kaligrafi lukis kontemporer, penonjolan tampak pada gaya kaligrafi kontemporer yang dipadukan dalam bidang lukisan.
 - 6) Untuk golongan kaligrafi digital, ayat-ayat Al-Qur'an dirangkai, dibentuk dan dipadukan dengan latar belakang dan ornamentasi secara digital.
- f. Jenis kaligrafi
- 1) Golongan Naskah terdiri atas: khath wajib (Naskhi) dan 4 (empat) jenis khath pilihan (selain Naskhi, yaitu: Tsulus, Farisi, Diwani, Diwani Jali, Kufi dan Riq'ah). Penentuan 4 (empat) jenis khath pilihan tersebut dilakukan dengan cara diundi pada saat musabaqah. Teks ayat diberikan sekitar 5-10 baris ukuran mushaf untuk khath wajib dan sekitar 4-5 baris untuk khath pilihan baik pada babak penyisihan maupun babak final.
 - 2) Pada babak penyisihan golongan hiasan mushaf, teks pokok ditulis menggunakan khath naskhi, sementara judul surah dan keterangannya ditulis dengan khath selain naskhi. Adapun teks pokok, judul surah dan keterangan surah hiasan mushaf pada babak final ditulis menggunakan khath selain Naskhi, yaitu: Tsuluts, Farisi, Diwani, dan Diwani Jali. Penentuan jenis khath untuk babak final dilakukan dengan cara diundi pada saat lomba final dimulai. Teks ayat untuk babak penyisihan dan final sebanyak 4-5 baris ukuran mushaf Al-Qur'an standar



Indonesia.

- 3) Golongan Dekorasi adalah 5 (lima) dari 7 (tujuh) jenis khath yang dimusabaqahkan. Penentuan jenis khath dilakukan dengan cara diundi pada saat musabaqah. Teks ayat yang diberikan sekira 4-5 baris ukuran mushaf, baik pada babak penyisihan maupun babak final. Pada babak penyisihan salah satu khat yang ditampilkan adalah khath tsulus. Sedangkan babak final diantara khath yang ditampilkan adalah Diwani Jali dan Kufi tanpa Tsulus.
- 4) Golongan lukis kontemporer adalah salah satu dari 4 (empat) jenis khath kontemporer yang dimusabaqahkan. Jenis khath yang dimaksud yaitu: kontemporer tradisional, figural, simbolik, dan ekspresionis. Peserta dapat memilih salah satu atau kombinasi dari jenis-jenis khath yang dimusabaqahkan. Peserta diperbolehkan mengkombinasikan kreasi individu dalam pembentukan karakter huruf. Adapun aliran lukisan yang akan ditampilkan diserahkan kepada peserta. Teks ayat yang diberikan sekitar 0,5-1,5 baris (ayat penuh atau potongan ayat) ukuran mushaf, baik pada babak penyisihan maupun babak final.
- 5) Jenis Khat kaligrafi digital adalah 3 (tiga) dari 7 (tujuh) jenis khat Arab murni yang dimusabaqahkan.

2. Perangkat Musabaqah

a. Tempat

- 1) Tempat disediakan di suatu arena. Tempat untuk masing-masing peserta dipisahkan satu sama lain.
- 2) Tempat peserta diatur searah (tidak berhadapan).
- 3) Tempat untuk golongan naskah dan golongan hiasan mushaf adalah meja yang bentuknya datar.
- 4) Tempat untuk golongan dekorasi dan kontemporer berupa meja standar atau tripod yang sedapat mungkin bisa diatur datar atau miring.
- 5) Tempat khusus untuk menilai hasil musabaqah.



- 6) Pemilihan tempat lomba harus mempertimbangkan kenyamanan berkarya dan penonton bisa menyaksikan dari jarak yang terukur.
- b. Perlengkapan
 - 1) Meja dan kursi peserta, panitia, dan majelis hakim.
 - 2) Papan tulis/white board
 - 3) Kertas karton putih jenis BC super atau karton TIK berukuran ± 85 cm x 61 cm untuk golongan naskah dan hiasan mushaf.
 - 4) Tripleks ukuran 80 cm x 120 cm atau sepertiga lembar tripleks yang telah diberi warna dasar putih untuk golongan dekorasi.
 - 5) Kain kanvas berspanram ukuran 60 cm x 80 cm untuk golongan lukis kontemporer.
 - 6) Nomor peserta.
 - 7) Al-Qur'an mushaf standar Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI untuk majelis hakim.
 - 8) Blanko penilaian dan perangkat LCD minimal 32" untuk proses penilaian kaligrafi digital.
 - 9) Perlengkapan tulis, lukis dan perangkat komputer/laptop beserta peralatan pendukung dibawa oleh masing-masing peserta.
 - 10) Cetak hasil karya lomba kaligrafi digital dalam ukuran A2 atau A3 dengan kualitas bagus (resolusi tinggi).
 - 11) Partisi atau Easel untuk memajang hasil karya peserta bila memungkinkan.
 - 12) Sarana yang diperlukan untuk kaligrafi digital adalah sebagai berikut:
 - (a) Terminal stop kontak 3 lubang untuk masing-masing peserta
 - (b) Terminal stop kontak 6 lubang untuk paralel stop kontak kepada masing-masing peserta.
 - (c) Flashdisk
 - (d) Printer dan Scanner



(e)Kertas HVS

c. Petugas

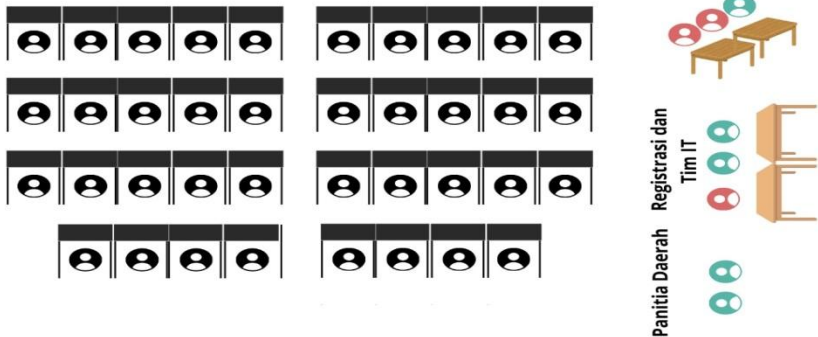
Petugas yang diperlukan dalam musabaqah cabang khath Al-Qur'an adalah:

- 1) Petugas pembantu pengawas
- 2) Petugas penghubung majelis hakim

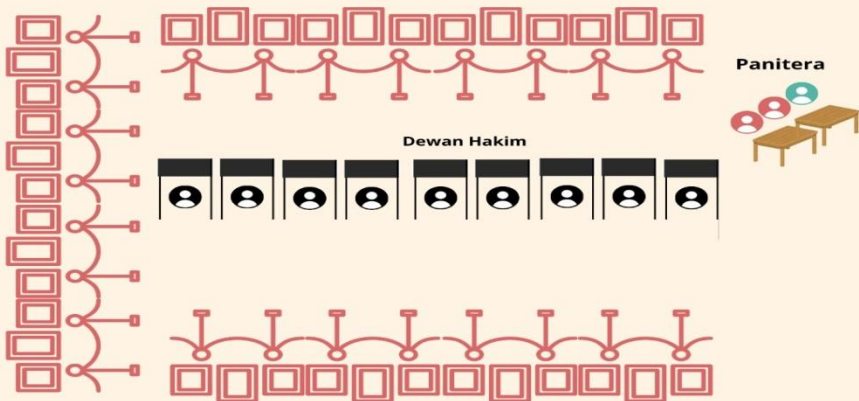
d. Denah

Denah/tata ruang musabaqah seni kaligrafi Al-Qur'an adalah seperti contoh pada halaman berikut:

LAYOUT VENUE KALIGRAFI



LAYOUT RUANG PENILAIAN KALIGRAFI





3. Pelaksanaan Musabaqah

Proses pelaksanaan musabaqah terdiri dari:

- a. Tahap persiapan
 - 1) Persiapan musabaqah dimulai dengan pendaftaran, pengesahan, penentuan nomor, dan penjadwalan tampil peserta sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum.
 - 2) Penentuan nomor meja untuk tiap peserta dilaksanakan melalui undian 30 menit sebelum musabaqah dimulai.
 - 3) Peserta golongan kaligrafi digital harus mengosongkan isi *hard-disk/storage* komputer kecuali sistem operasi dan perangkat lunak/*software* yang akan digunakan setelah pengesahan peserta.
 - 4) Penyerahan perangkat komputer/laptop peserta yang akan digunakan untuk musabaqah kepada panitia, untuk keperluan pemeriksaan isi komputer/laptop dilakukan setelah pengesahan peserta.
- b. Tahap pelaksanaan
 - 1) Babak penyisihan
 - a) Penentuan materi

Penentuan materi dilakukan pada saat acara akan dimulai dengan ketentuan sebagai berikut:

 - (1) Materi khath berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang diberikan secara tertulis.
 - (2) Jenis khath untuk masing-masing golongan:
 - (a) Golongan Khath Naskah terdiri atas khath wajib (naskhi) dan 4 (empat) khath pilihan (selain naskhi, yaitu: tsulus, farisi, diwani, diwani jali, kufi, dan riq'ah) yang diundi pada saat musabaqah.
 - (b) Teks pokok golongan Hiasan Mushaf pada babak penyisihan menggunakan khat naskhi, sedangkan pada babak final menggunakan khat selain naskhi (yaitu: tsuluts, farisi, dan diwani jali), yang penentuannya dengan cara diundi pada saat



musabaqah.

- (c) Khath golongan dekorasi adalah 5 (lima) dari 7 (tujuh) jenis khath yang dimusabaqahkan. Penentuan 5 (lima) gaya khath dilakukan dengan cara diundi saat musabaqah.
 - (d) Khath golongan lukis kontemporer adalah salah satu atau kombinasi dari 4 (empat) jenis khath yang di musabaqahkan sesuai pilihan peserta.
 - (e) Khath golongan digital berupa 3 (tiga) dari 7 (tujuh) jenis khath murni yang diundi 15 menit sebelum lomba dimulai.
- (3) Gaya/mazhab Khat yang digunakan pada golongan Naskah, Hiasan Mushaf, Dekorasi dan Digital adalah sebagai berikut:
- (a) Khath Naskhi bisa menggunakan/merujuk pada gaya Hasyim Muhammad Al-Bagdadi (Irak) atau Muhammad Syauqi (Turki).
 - (b) Khat Tsuluts Jali menggunakan/ merujuk kepada gaya Master Kaligrafi Turki, seperti Sami Affandi, Hamid Al-Amidi, Muhammad Nadzif, Kholusi, Dawud Bektas, Muhammad Ozcay dan lain-lain.
 - (c) Khath Diwani bisa menggunakan/merujuk kepada gaya Muhammad Izzat (Utsmani), gaya Gazlan Bek (Mesir) atau gaya Hasyim Muhammad (Al-Bagdadi).
 - (d) Khath Diwani Jali, bisa menggunakan/merujuk kepada Musthafa Halim atau Hasyim Muhammad Al-Baghdadi.
 - (e) Khath Ta'liq/Farisi merujuk kepada gaya Ta'liq Iran seperti: Mir Imad Al-Hasani, Gulam Husain Amir Khani dan Hasyim Muhammad Al-Baghdadi.
 - (f) Khat Riq'ah merujuk kepada gaya Muhammad



Izzat dan gaya Hasyim Muhammad Al-Baghdadi.
(g) Khat Kufi yang digunakan pada lomba adalah Kufi Fatimi, Kufi Murobba' atau Kufi Qodim.

b) Pemberian perlengkapan

- (1) Perlengkapan untuk penulisan khath diberikan setelah para peserta duduk di meja masing-masing.
- (2) Perangkat komputer/laptop untuk golongan kaligrafi digital telah disiapkan oleh panitia sesuai nomor peserta dalam keadaan telah menyala, sebelum peserta menempati meja masing-masing.

c) Penampilan

- (1) Setiap peserta menempati meja tersendiri sesuai dengan nomor yang diperoleh.
- (2) Karya dibuat pada saat musabaqah berlangsung di arena yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan istirahat dilakukan secara serentak, dan diatur oleh panitia.

d) Tata cara penampilan masing-masing golongan:

- (1) Golongan naskah
 - (a) Khath wajib adalah khath naskhi. Baris pertama dan terakhir menggunakan mata pena berukuran 3 mm, sedangkan baris-baris diantara awal dan akhir ditulis menggunakan mata pena berukuran 1,5 mm dengan tinta hitam.
 - (b) Khath pilihan ditulis di atas karton putih dengan menggunakan tinta warna bebas sesuai pilihan peserta.
 - (c) Jumlah ayat yang diberikan sekitar 5-10 baris ukuran mushaf untuk khath wajib dan 4-5 baris ukuran mushaf untuk khath Pilihan.
 - (d) Kertas yang digunakan adalah kertas karton putih BC super atau karton TIK berukuran $\pm$ 85 cm x 61 cm.
 - (e) Tulisan digoreskan secara langsung tanpa



- bantuan alat cetak atau mal/patron huruf dalam bentuk dan jenis apapun.
- (f) Alat tulis yang digunakan adalah pulpen cair atau pena tutul, dan dilarang menggunakan spidol, kecuali sebagai alat bantu.
 - (g) Dilarang menggunakan karya jadi atau gambarnya, seperti foto, foto copy atau gambar visual untuk dijadikan acuan atau referensi karya di saat musabaqah.
 - (h) Dilarang membawa alat komunikasi (telepon genggam atau sejenisnya) dan perangkat elektronik lainnya yang memiliki fasilitas kamera digital ke dalam arena musabaqah.
 - (i) Alokasi waktu 480 menit (8 Jam) termasuk istirahat.
- (2) Golongan hiasan mushaf
- (a) Karya dibuat pada kertas karton gambar berwarna putih dengan menggunakan tinta/cat air/akrilik berwarna bebas.
 - (b) Teks ayat untuk babak penyisihan menggunakan khath naskhi sebanyak 4-5 baris ukuran mushaf.
 - (c) Baris-baris teks ayat harus ditulis mendatar (tidak oval, melingkar, kerucut atau kubus).
 - (d) Hiasan atau iluminasi/ornament harus menggunakan warna pilihan minimal 3 macam.
 - (e) Kertas yang digunakan adalah kertas karton putih BC super atau karton TIK berukuran $\pm 85 \text{ cm} \times 61 \text{ cm}$.
 - (f) Iluminasi atau ornamen pada karya hiasan mushaf harus menyisakan ruang kosong minimal 3 cm untuk margin bagian atas, bawah, kanan dan kiri.
 - (g) Tulisan digoreskan secara langsung tanpa bantuan alat cetak atau mal/patron huruf dalam



bentuk dan jenis apapun.

- (h) Alat tulis yang digunakan adalah pulpen cair atau pena tutul, dan dilarang menggunakan spidol, kecuali sebagai alat bantu.
 - (i) Dilarang menggunakan karya jadi atau gambarnya, seperti foto, foto copy atau gambar visual untuk dijadikan acuan atau referensi karya di saat musabaqah.
 - (j) Dilarang membawa alat komunikasi (telepon genggam atau sejenisnya) dan perangkat elektronik lainnya yang memiliki fasilitas kamera digital ke dalam arena musabaqah.
 - (k) Alokasi waktu 480 menit (8 Jam) termasuk istirahat.
- (3) Golongan dekorasi
- (a) Karya dibuat pada triplek berukuran 80 cm x 120 cm/sepertiga lembar yang telah diberi warna dasar putih.
 - (b) Jenis khath adalah 5 (lima) dari 7 (tujuh) jenis khath yang ditentukan dengan cara diundi saat musabaqah.
 - (c) Jumlah ayat yang diberikan sekitar 4-5 baris ukuran mushaf.
 - (d) Ukuran kuas/akat tulis untuk penulisan khath disesuaikan dengan ruangan tripleks dan menggunakan cat air/akrilik minimal 3 (tiga) warna pilihan yang disesuaikan dengan keserasian unit karya.
 - (e) Ornamen pada karya golongan dekorasi wajib menyisakan ruang kosong minimal 3 cm untuk sisi bagian atas, bawah, kanan, dan kiri.
 - (f) Tulisan digoreskan secara langsung tanpa bantuan alat cetak atau mal/patron huruf dalam bentuk dan jenis apapun. Alat cetak atau



mal/patron dibolehkan hanya untuk desain hiasan atau ornamen.

- (g) Dilarang menggunakan ornament dari bahan-bahan jadi seperti bunga, daun, atau stiker.
 - (h) Dilarang menggunakan karya jadi atau gambarnya, seperti foto, foto copy atau gambar untuk dijadikan referensi karya.
 - (i) Dilarang membawa alat komunikasi (telepon genggam atau sejenisnya) dan perangkat elektronik lainnya yang memiliki fasilitas kamera digital ke dalam arena musabaqah.
 - (j) Alokasi waktu 480 menit (8 Jam) termasuk istirahat.
 - (k) Tidak diperbolehkan memakai desain yang sudah digunakan orang lain.
- (4) Golongan lukis kontemporer
- (a) Karya dibuat pada kain kanvas berspanram ukuran 60 cm x 80 cm.
 - (b) Jenis khath: pilihan salah satu atau kombinasi dari kontemporer tradisional, figural, simbolik, dan ekspresionis. Diperbolehkan mengkombinasikan karakter huruf kreativitas individu.
 - (c) Jumlah ayat yang diberikan sekitar 0,5- 1,5 baris ukuran mushaf.
 - (d) Ukuran kuas/alat tulis untuk penulisan khath disesuaikan dengan ruangan media dan menggunakan cat air/akrilik (non kolase) yang mudah kering. Tidak diperkenankan menggunakan spidol.
 - (e) Karya (baik tulisan maupun latar belakang lukisannya) digoreskan secara langsung tanpa bantuan alat cetak atau mal/patron dalam bentuk dan jenis apapun.

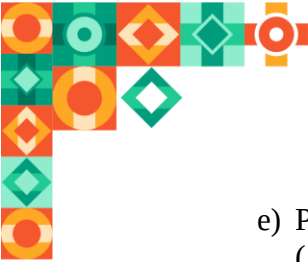


- (f) Dilarang menggunakan ornament dari bahan-bahan jadi seperti bunga, daun atau stiker.
 - (g) Dilarang menonjolkan latar belakang makhluk hidup yang menyalahi norma kesopanan, menyinggung sara dan pornografi.
 - (h) Dilarang menggunakan karya jadi atau gambarnya, seperti foto, foto copy atau gambar untuk dijadikan referensi karya.
 - (i) Dilarang membawa alat komunikasi (telepon genggam atau sejenisnya) dan perangkat elektronik lainnya yang memiliki fasilitas kamera digital ke dalam arena musabaqah.
 - (j) Alokasi waktu 480 menit (8 Jam) termasuk istirahat.
- (5) Golongan digital
- (a) Karya merupakan karya asli tanpa adanya unsur saduran, tiruan ataupun jiplakan dari karya tertentu.
 - (b) Karya belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi apa pun serta belum pernah dipublikasikan dalam media apa pun.
 - (c) Dilarang menonjolkan latar belakang makhluk hidup yang menyalahi norma kesopanan, serta tidak mengandung unsur sara dan pornografi.
 - (d) Hak cipta atas karya dimiliki panitia penyelenggara.
 - (e) Perangkat digital yang digunakan dibebaskan menurut kebutuhan dan kebiasaan peserta.
 - (f) Karya dibuat secara langsung dengan salah satu atau gabungan software-software grafis yang biasa digunakan peserta.
 - (g) Jumlah ayat yang diberikan maksimal 2 baris ukuran Mushaf.
 - (h) Jenis khath yang ditampilkan adalah 3 (tiga) dari



7 (tujuh) jenis khath murni yang dimusabaqahkan, yang akan diundi pada hari tampil.

- (i) Ukuran media A2 (420 x 594 mm) dengan resolusi 300dpi portrait atau landscape dengan menggunakan format warna RGB.
- (j) Peserta dilarang membawa softcopy pada saat berlangsung musabaqah dalam bentuk dan media apa pun.
- (k) Diperbolehkan menggunakan scanner untuk penulisan khath, dengan ketentuan khath dibuat di tempat musabaqah pada saat berlangsungnya musabaqah dengan menggunakan media kertas art-paper dari panitia yang telah berstempel dan berparaf dewan hakim atau petugas yang sah.
- (l) Karya jadi (softcopy) diserahkan dalam format asli dan dalam format ~~PDF~~ JPG atau PNG yang disimpan dalam flashdisk masing-masing peserta beserta tulisan manual ~~asli~~ di atas kertas yang disiapkan panitia.
- (m) Alokasi waktu 480 menit (8 jam) termasuk istirahat.
- (n) Peserta dilarang download, copy paste dan memasukkan/import gambar/sketsa dalam bentuk apapun yang dibuat sebelum lomba berlangsung ke dalam lembar kerja pada software yang digunakan peserta.
- (o) Peserta dilarang menggunakan fasilitas *template* yang tersedia pada software aplikasi.
- (p) Peserta dilarang mengaktifkan akses/koneksi internet dalam bentuk apapun
- (q) Peserta dilarang menggunakan bantuan aplikasi pembuat Kaligrafi Arab (Kelk, Ana Muhtarif, CalliPro, Arabic Calligrapher, Calligraphy HD,



Qalam Bartar, Kaleam dan sejenisnya).

e) Penentuan finalis

(1)Tata cara pelaksanaan musabaqah seluruh golongan pada babak final sama dengan pelaksanaan pada babak penyisihan, dengan sedikit perbedaan, yaitu :

(a)Jenis khath untuk teks ayat golongan hiasan mushaf adalah khath selain naskh (salah satu dari: tsulus, farisi, diwani, diwani jali, kufi, dan riq'ah) dengan cara diundi pada saat musabaqah, menggunakan desain dan latar belakang ornamen yang berbeda dengan hasil karya di penyisihan.

(b)Desain dan latar belakang ornament untuk golongan dekorasi berbeda dengan hasil karya di babak penyisihan.

(2)Penentuan Khathath/Khathathah terbaik ditetapkan oleh rapat pleno dewan hakim.

B. MANAJEMEN PERHAKIMAN

1. Norma Penilaian

Norma penilaian dalam musabaqah khath Al-Qur'an adalah ketentuan penilaian hasil karya peserta dalam 5 (lima) golongan yaitu: golongan naskah, golongan hiasan mushaf, golongan dekorasi, golongan lukis kontemporer, serta golongan digital yang meliputi:

a. Bidang penilaian dan materi yang dinilai

1) Golongan naskah meliputi:

a) Bidang kebenaran kaidah khath dengan materi:

(1)Bentuk dan proporsi huruf

(2)Jarak spasi dan letak huruf

(3)Keserasian dan komposisi antar huruf

b) Bidang keindahan khath dengan materi:

(1)Orisinalitas dan kreativitas

(2)Sentuhan akhir (kebersihan dan kehalusan)

2) Golongan hiasan mushaf dan golongan dekorasi meliputi:



- a) Bidang kebenaran kaidah khath dengan materi:
 - (1) Bentuk dan proporsi huruf
 - (2) Jarak spasi dan letak huruf
 - (3) Kecerahan dan komposisi antar huruf
- b) Bidang keindahan khath dengan materi:
 - (1) Orisinalitas dan kreativitas
 - (2) Sentuhan akhir (kebersihan dan kehalusan)
- c) Bidang keindahan hiasan dengan materi:
 - (1) Unsur desain dan tata warna
 - (2) Kecerahan format
 - (3) Sentuhan akhir (kebersihan dan kehalusan)
- 3) Golongan lukis kontemporer
 - a) Unsur kaligrafi (anatomi huruf)
 - (1) Tingkat keterbacaan
 - (2) Tingkat kesahihan khath
 - b) Unsur seni rupa (kreativitas dan kekayaan imajinasi)
 - (1) Orisinalitas dan inovasi
 - (2) Kekayaan desain dan tatawarna (unity, balance, harmony)
 - (3) Kesesuaian tema gambar dengan konteks ayat sentuhan akhir (kesan keseluruhan)
 - (4) Tingkat kerapihan dan kebersihan
 - (5) Tingkat ketuntasan karya
- 4) Golongan kaligrafi digital meliputi:
 - a) Unsur kaligrafi (anatomi huruf)
 - (1) Tingkat kesahihan khath
 - (2) Tingkat keindahan khath
 - b) Unsur desain (kesan keseluruhan)
 - (1) Orisinalitas konsep
 - (2) Nilai artistik dan estetika
 - (3) Penerapan konsep (kesesuaian tema dengan konteks ayat)
- b. Ketentuan penilaian
 - Pengurangan nilai diperoleh dari jumlah kesalahan yang



terdiri dari:

1) Kesalahan berat (tsaqil), seperti:

a) Pengurangan satu atau beberapa kata pada kalimat.

Contoh :

Tertulis : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

Mestinya : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

Keterangan : kurang lafazh لله

b) Pengurangan satu atau beberapa huruf pada kalimat.

Contoh :

Tertulis : وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

Mestinya : وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

Keterangan : kurang huruf ة

c) Pengurangan (nibrah) atau gigi, seperti gigi sin yang tertulis hanya dua buah.

Contoh :

Mestinya : وَمَا يَشْعُرُونَ

Tertulis : وَمَا يَشْعُرُونَ

Atau huruf ba, ta, tsa, nun, dan shad/dhad yang kehilangan nibrahnya.

d) Kesalahan tata letak, seperti meletakkan “titik” untuk kata “waizha khalaw” di bawah huruf “ha” sehingga mengubah bacaannya menjadi “waizha jalaw”

Mestinya : وَإِذَا خَلَوْا

Tertulis : وَإِذَا جَلَوْا

Atau memisahkan satu huruf dari induk katanya, seperti meletakkan “alif” jamak “amanu” pada baris berikutnya, karena kehabisan tempat.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا قُمْتُمْ

Contoh lain, meletakkan “nun” dari kata “syana-anu” pada baris berikutnya :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ عَلَى

- e) Kelebihan titik, kata atau kalimat seperti menambah titik “ha” pada kata “muhitun” sehingga bacaan berubah menjadi “mukhitun”.

Mestinya : وَاللَّهُ مُحِيطٌ

Tertulis : وَاللَّهُ مُحِيطٌ

- f) Menyalahi kaidah khatthiyah, seperti mencampur adukkan tulisan naskhi dengan tsulus, mencampur adukkan khath riq’ah dengan diwani dalam satu kata.

Contoh : Khath “*Naskhi*” yang bercampur dengan “*Tsuluts*” :

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

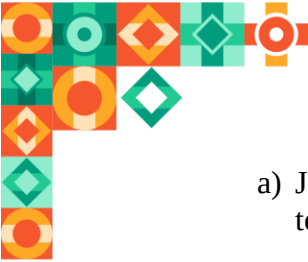
Kesalahan bisa juga terjadi pada penulisan yang terlalu “ngawur” sehingga terjauh dari kaedah khatthiyah yang semestinya:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kesalahan bisa juga terletak pada hilangnya keserasian antar huruf, seperti beberapa “wawu” pada satu macam gaya (misalnya naskhi) ditulis dengan tidak seragam.

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

- g) Menyalahi penulisan kaidah bahasa Arab.
2) Kesalahan ringan (khafif), seperti :



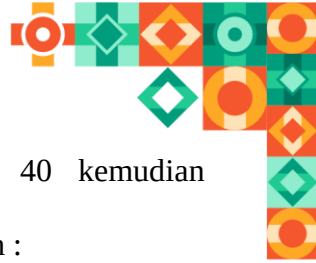
- a) Jarak spasi antar huruf kurang paralel (ada bagian yang terlalu mepet atau renggang).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَامًا يَتَذَكَّرُونَ

- b) Penempatan harakat yang kurang harmonis, atau salah satu harakat tidak tertulis pada khath naskhi yang mengharuskan penulisan tanda baca sempurna dan lengkap.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ

- c) Menempatkan hiasan (*zukhrufah*) secara berlebihan.
- d) Kertas, triplek atau kanvas yang dipergunakan tulisan menjadi rusak atau kotor, misalnya oleh cipratan tinta, coret-coretan tip ex dan lain- lain.
- e) Tulisan yang formatnya tidak sesuai dengan ruang yang tersedia seperti terlalu longgar atau terlalu padat.
- f) Latar belakang lukisan yang tidak sesuai dengan konteks ayat.
- g) Pewarnaan tulisan, hiasan dan dasar media yang tidak serasi (kurang harmonis).
- c. Cara penilaian
- 1) Golongan naskah
- a) Bidang kebenaran kaidah
- (1) Penilaian dimulai dengan angka 60 kemudian dikurangi jumlah kesalahan.
- (2) Bobot nilai pada setiap materi adalah :
- (a) Bentuk dan proporsi huruf = 30.
- (b) Jarak spasi dan letak huruf = 15.
- (c) Keserasian dan komposisi antar huruf = 15.
- (3) Kesalahan berat (*tsaqil*) pada bidang ini dikurangi 2 (dua) dan kesalahan ringan (*khafif*) dikurangi 1 (satu).
- (4) Bidang keindahan khath.



- (5) Penilaian dimulai dengan angka 40 kemudian dikurangi jumlah kesalahan.
 - (6) Bobot nilai pada setiap materi adalah :
 - (a) Orisinalitas dan kreativitas = 25.
 - (b) Sentuhan akhir (kebersihan dan kehalusan) = 15.
 - (7) Semua kesalahan dalam bidang ini adalah kesalahan ringan (*khafif*) dan dikurangi 1 (satu) untuk setiap kesalahan.
- 2) Golongan hiasan mushaf dan golongan dekorasi
- a) Bidang kebenaran kaidah khath
 - (1) Penilaian dimulai dari angka 35 kemudian dikurangi jumlah kesalahan.
 - (2) Bobot nilai pada setiap materi adalah:
 - (a) Bentuk dan proporsi huruf = 15.
 - (b) Jarak spasi dan letak huruf = 10.
 - (c) Keserasian dan komposisi antar huruf = 10.
 - (3) Kesalahan berat (*tsaqil*) pada bidang ini dikurangi 2 (dua) dan kesalahan ringan (*khafif*) dikurangi 1 (satu).
 - b) Bidang keindahan khath
 - (1) Penilaian dimulai dari angka 25 kemudian dikurangi jumlah kesalahan.
 - (2) Bobot nilai pada setiap materi adalah:
 - (a) Orisinalitas dan kreativitas = 15.
 - (b) Sentuhan Akhir (kebersihan dan kehalusan) = 10.
 - (3) Semua kesalahan dalam bidang ini adalah kesalahan ringan (*khafif*) yang dikurangi 1 (satu) untuk setiap kesalahan.
 - c) Bidang keindahan hiasan
 - (1) Penilaian dimulai dengan angka 40 kemudian dikurangi jumlah kesalahan.
 - (2) Bobot nilai setiap materi adalah :
 - (a) Unsur desain dan tata warna = 20.
 - (b) Keserasian format = 10.
 - (c) Sentuhan akhir (kebersihan dan kehalusan) = 10.



- (3) Semua kesalahan dalam bidang ini adalah kesalahan ringan (*khafif*) yang dikurangi 1 (satu) untuk setiap kesalahan.
- 3) Golongan lukis kontemporer
- a) Unsur kaligrafi (anatomi huruf)
- (1) Penilaian dimulai dari angka 35 kemudian dikurangi jumlah kesalahan.
- (2) Bobot nilai pada setiap materi adalah :
- (a) Tingkat kesahihan khath bobotnya = 20.
- (b) Tingkat keterbacaan = 15.
- (3) Kesalahan berat (*tsaqil*) pada bidang ini dikurangi 2 (dua) dan kesalahan ringan (*khafif*) dikurangi 1 (satu).
- b) Unsur seni rupa (kreativitas dan kekayaan imajinasi)
- (1) Orisinalitas dan inovasi = 20.
- (2) Kekayaan desain dan tatawarna (unity, balance, harmony) = 15.
- (3) Kesesuaian tema gambar dengan konteks ayat = 10.
- c) Sentuhan akhir (kesan keseluruhan)
- (1) Tingkat kerapihan dan kebersihan = 10.
- (2) Tingkat ketuntasan karya = 10.
- 4) Golongan kaligrafi digital
- a) Unsur kaligrafi (anatomi huruf)
- (1) Penilaian dimulai dari angka 40 kemudian dikurangi kesalahan.
- (2) Bobot nilai pada setiap materi adalah:
- (a) Tingkat kesahihan khath = 25.
- (b) Tingkat keindahan khath = 15.
- (3) Kesalahan berat (*tsaqil*) pada bidang ini dikurangi 2 (dua) dan kesalahan ringan (*khafif*) dikurangi 1 (satu).
- b) Unsur desain (kesan keseluruhan).
- (1) Orisinalitas konsep = 20.
- (2) Nilai artistik dan estetika = 25.



(3) Penerapan konsep (kesesuaian tema dengan konteks ayat) = 15.

2. Perangkat Perhakiman

a. Personalia

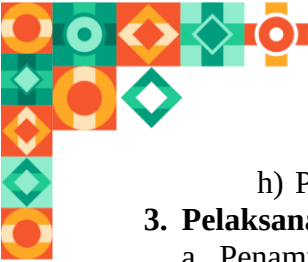
- 1) Majelis hakim musabaqah seni kaligrafi Al-Qur'an terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota dibantu seorang panitera.
- 2) Ketua majelis hakim merangkap anggota. Anggota adalah hakim yang menilai dari segi :
 - a) Bidang kebenaran kaidah khath
 - b) Bidang keindahan khath
 - c) Bidang keindahan hiasan/lukisan
- 3) Majelis hakim pada MTQ tingkat Nasional minimal 9 (Sembilan) orang yang menilai bidang-bidang tersebut.

b. Tempat tugas

- 1) Pada saat musabaqah, hakim menempati meja khusus untuk memimpin pelaksanaan dan mengawasi jalannya musabaqah.
- 2) Setelah selesai musabaqah, hakim memerlukan tempat khusus untuk menilai hasil karya peserta.

c. Sarana dan perlengkapan

- 1) Sarana administrasi
 - a) Formulir penilaian
 - b) Ballpoin
 - c) Blocknote atau kertas kosong
 - d) Foto copy ayat-ayat materi musabaqah
- 2) Sarana penunjang
 - a) White board atau papan tulis
 - b) Spidol, pensil hitam dan putih, serta kapur tulis
 - c) Mushaf standar Indonesia
 - d) Tas atau map
 - e) Buku pedoman musabaqah Al-Qur'an dan al-Hadits
 - f) Jadwal penampilan atau tugas
 - g) Stopwatch



h) Penggaris

3. Pelaksanaan Perhakiman

a. Penampilan

- 1) Pelaksanaan musabaqah cabang seni kaligrafi Al-Qur'an dalam MTQ tingkat Nasional dilaksanakan dengan dua babak; penyisihan dan final. Di tingkat daerah disesuaikan dengan kemampuan.
- 2) Seluruh peserta pada setiap golongan tampil bersama, masing-masing peserta menempati meja sesuai dengan nomornya yang terpisah dengan yang lain.
- 3) Panitia yang menyediakan kertas karton, triplek yang sudah diberi warna dasar dan kain kanvas, sedangkan alat-alat yang lain dibawa sendiri oleh peserta.
- 4) Peserta tidak dibenarkan berkomunikasi dengan peserta maupun orang lain yang keluar dari arena selama musabaqah berlangsung, kecuali dengan ijin hakim/petugas.

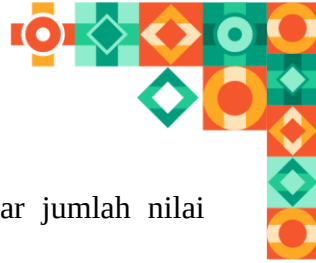
b. Penilaian

- 1) Penilaian dilakukan di tempat khusus setelah peserta menyelesaikan karyanya.
- 2) Setiap hakim menilai seluruh hasil karya mengenai semua bidang penilaian tersebut diatas.
- 3) Hakim memberikan catatan-catatan yang perlu sebagai dasar atas penilaian yang diberikan dalam formulir penilaian.
- 4) Hasil penilaian hakim dikumpulkan untuk dijumlahkan dalam rekapitulasi nilai oleh panitera.
- 5) Hasil karya peserta dapat digelar di arena MTQ setelah selesai penilaian.

c. Penentuan finalis dan kejuaraan

1) Penentuan finalis

- a) Finalis ditentukan dalam sidang majelis hakim berdasarkan jumlah nilai yang telah diberikan oleh hakim. Dewan hakim mengukuhkan para finalis



dengan suatu keputusan.

- b) Penentuan finalis ditentukan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2, dan 3.
 - c) Bila diperoleh nilai yang sama antara dua atau lebih peserta, maka penentuan urutannya didasarkan secara bertahap pada nilai tertinggi bidang kebenaran kaidah, kemudian bidang keindahan khath, kemudian bidang keindahan hiasan atau lukisan. Apabila hasilnya tetap sama maka diadakan penampilan ulang.
- 2) Penentuan kejuaraan
- a) Majelis hakim menentukan calon juara dalam sidang majelis hakim atas dasar urutan nilai tertinggi I, II, dan III dari para finalis, serta harapan I, II, dan III.
 - b) Sidang dewan hakim mengukuhkan 3 peserta yang diusulkan majelis hakim sebagai peserta terbaik peringkat I, II, dan III, serta harapan I, II, dan III.
 - c) Bila terjadi nilai sama antara finalis, maka penentuan urutannya didasarkan secara bertahap pada nilai tertinggi bidang kebenaran kaidah, kemudian bidang keindahan khath, kemudian bidang keindahan hiasan atau lukisan. Bila tetap sama maka akan diadakan penampilan ulang.

Lampiran :

1. Contoh Formulir Penilaian.
2. Contoh Daftar Rekapitulasi Nilai..
3. Contoh Jenis-jenis Khath yang dimusabaqahkan.



MODEL H/23

**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT
NASIONAL MTQ TINGKAT NASIONAL
FORMULIR PENILAIAN BIDANG KALIGRAFI AL-QUR'AN**

Golongan : Naskah

No. Peserta : Babak : Penyisihan/Final *)
Jenis : Pria/Wanita *) Jenis Khat : No.....

NO	JENIS YANG DINILAI	NILAI MAKS.	PENGURANGAN	NILAI YANG DIPEROLEH	CATATAN
A	BIDANG KAJDAH				
1	Bentuk dan Proporsi Huruf	30			
2	Jarak Spasi dan Letak Huruf	15			
3	Keserasian dan Komposisi antar huruf	15			
Maksimal 60		Nilai Akhir =			
B	BIDANG KEINDAHAN				
1	Orisinalitas dan kreativitas	25			
2	Sentuhan akhir (kebersihan dan kehalusan)	15			
Maksimal 40		Nilai Akhir =			
Nilai Akhir (A + B) =					

*) Coret yang tidak perlu

.....
Hakim penilai

Nama Terang



MODEL H/24

**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT
NASIONAL MTQ TINGKAT NASIONAL
FORMULIR PENILAIAN BIDANG KALIGRAFIAL-QUR'AN**

Golongan : Hiasan Mushaf/Dekorasi

No. Peserta : Babak : Penyisihan/Final *)
Jenis : Pria/Wanita *) Jenis Khat : No.....

NO	JENIS YANG DINILAI	NILAI MAKS	PENGURANGAN	NILAI YANG DIPEROLEH	CATATAN
A	BIDANG KAJDAH KHATH				
1	Bentuk dan Proporsi Huruf	15			
2	Jarak Spasi dan Letak Huruf	10			
3	Keserasian dan Komposisi antar huruf	10			
Maksimal 35		Nilai Akhir 35 - ... =			
B	BIDANG KEINDAHAN KHATH				
1	Orisinalitas dan kreativitas	15			
2	Sentuhan akhir (kebersihan dan kehalusan)	10			
Maksimal 25		Nilai Akhir 25 - ... =			
C	BIDANG KEINDAHAN HIASAN				
1	Unsur disain dan tata warna	20			
2	Keserasian format	10			
3	Sentuhan Akhir (kebersihan/kehalusan)	10			
Maksimal 40		Nilai Akhir = 40 - ... =			
Nilai Akhir (Jumlah A + B + C) =					

*) Coret yang tidak perlu

.....
Hakim penilai

Nama Terang



MODEL H/25

**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT
NASIONAL MTQ TINGKAT NASIONAL
FORMULIR PENILAIAN BIDANG KALIGRAFI AL-QUR'AN**

Golongan : Lukis Kontemporer

No. Peserta : Babak : Penyisihan/Final *)
Jenis : Pria/Wanita *) Jenis Khat : No.....

NO	JENIS YANG DINILAI	NILAI MAKS	PENGURANGAN	NILAI YANG DIPEROLEH	CATATAN
A	UNSUR KALIGRAFI (Anatomi Huruf)				
1	Tingkat keterbacaan	15			
2	Tingkat kesahihan khat	15			
Maksimal 30		Nilai Akhir 30 - ... =			
B	UNSUR SENI RUPA (Kreativitas dan Kekayaan Imajinasi)				
1	Orisinalitas dan inovasi	20			
2	Kekayaan disain dan tatawarna (unity, balance, harmony)	15			
3	Kesesuaian tema gambar dan konteks ayat	15			
Maksimal 50		Nilai Akhir 50 - ... =			
C	SENTUHAN AKHIR (Kesan Keseluruhan)				
1	Tingkat Kerapihan dan Kebersihan	10			
2	Tingkat ketuntasan karya	10			
Maksimal 20		Nilai Akhir = 20 - ... =			
Nilai Akhir (Jumlah A + B + C) =					

*) Coret yang tidak perlu

.....
Hakim penilai

Nama Terang



MODEL H/26

**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT
NASIONAL MTQ TINGKAT NASIONAL
FORMULIR PENILAIAN BIDANG KALIGRAFI AL-QUR'AN**

Golongan : Digital

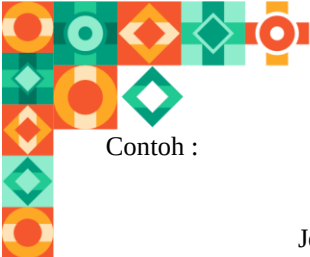
No. Peserta : Babak : Penyisihan/Final *)
Jenis : Pria/Wanita *) Jenis Khat : No.....

NO	JENIS YANG DINILAI	NILAI MAKS	PENGURANGAN	NILAI YANG DIPEROLEH	CATATAN
A	BIDANG KALIGRAFI				
1	Tingkat kesahihan khat	25			
2	Tingkat keindahan khat	15			
Maksimal 40		Nilai Akhir 40 - ... =			
B	BIDANG DESAIN				
1	Orisinalitas konsep	20			
2	Nilai artistic dan estetika	25			
3	Peran konsep (kesesuaian tema gambar dengan konteks ayat)	15			
Maksimal 60		Nilai Akhir 60 - ... =			
Nilai Akhir (Jumlah A + B) =					

*) Coret yang tidak perlu

.....
Hakim penilai

Nama Terang



Contoh :

DAFTAR REKAPITULASI NILAI
Cabang : Seni Kaligrafi Al Qur'an

Jenis :
 Golongan :

NO	NOMOR PESERTA	NILAI									JUMLAH	RATA-RATA NILAI	KET
		H 1	H 2	H 3	H 4	H 5	H 6	H 7	H 8	H 9			

Ketua,

.....
 Majelis Hakim
 Sekretaris

Nama Terang

Nama Terang



Contoh:

JENIS -JENIS KHAT STANDAR YANG DIMUSABAQAHKAN



MUHAMMAD SYAUQI (1829-1887)

KHAT NASKHI



HASYIM MUHAMMAD (1921-1973)



KARYA ISEP MISBAH

KHAT TSULUS JALY



KARYA SAMI AFANDI

KHAT TSULUS 'ADY



KARYA MUHAMMAD SYAUQI

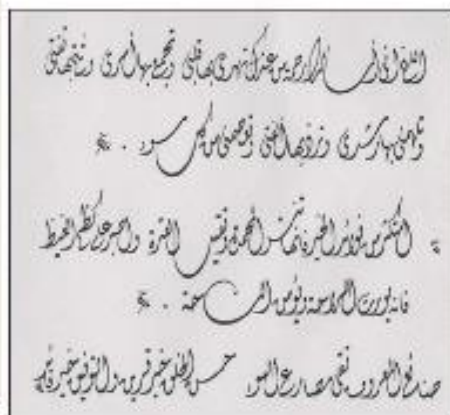


CONTOH
JENIS – JENIS KALIGRAFI LUKIS YANG
DIMUSABAQAHKAN

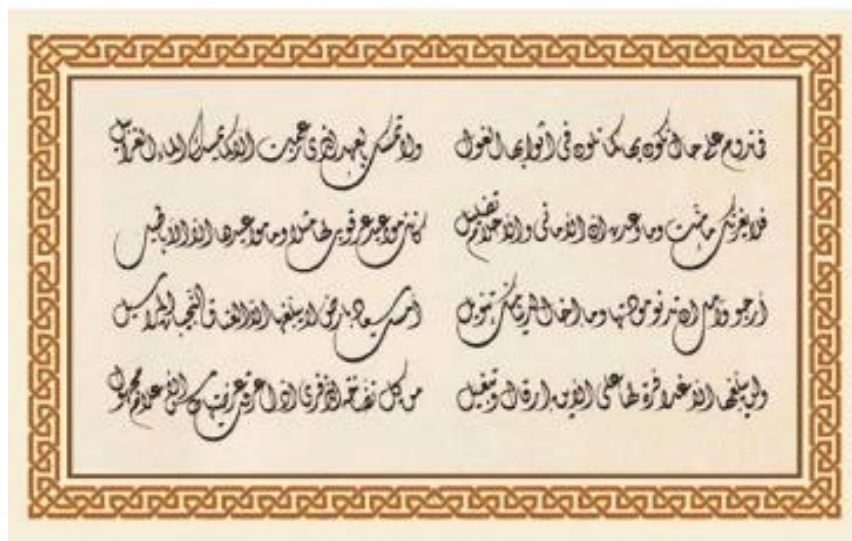


MUHAMMAD IZZAT

**KHAT
DIWANY**

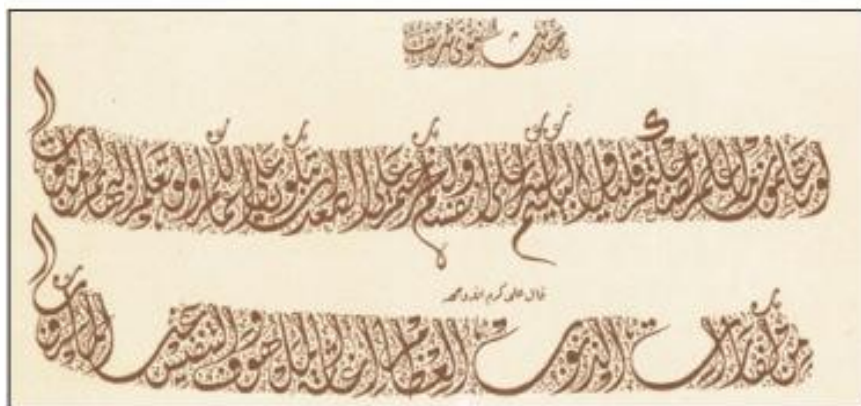


MUSTAFA GHAZLAN



HASYIM MUHAMMAD AL BAGHDADY

CONTOH JENIS – JENIS KALIGRAFI LUKIS YANG DIMUSABAQAHKAN KHAT DIWANY JALY



HASYIM MUHAMMAD AL BAGHDADY

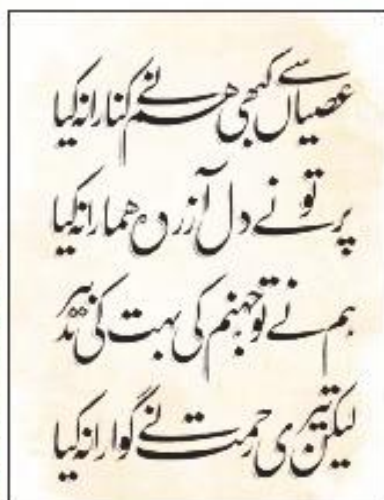
KHAT RIQ'AH



KHAT KUFY



KHAT FARISI/TA'LIQ





BAGIAN KESEPULUH MUSABAQAH KARYA TULIS ILMIAH AL-QUR'AN (MKTIQ)





BAGIAN KESEPULUH

MUSABAQAH KARYA TULIS ILMIAH AL-QUR'AN

(MKTIQ)

A. MANAJEMEN MUSABAQAH

1. Ketentuan Khusus

a. Pengertian

Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an (MKTIQ) merupakan cabang musabaqah yang menitikberatkan pada kemampuan menulis dengan mengeksplorasi isi kandungan Al-Qur'an.

b. Golongan musabaqah

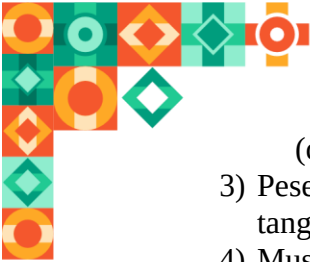
Musabaqah karya tulis ilmiah Al-Qur'an terdiri atas satu golongan yang bisa diikuti pria dan wanita.

c. Peserta musabaqah

- 1) Peserta musabaqah karya tulis ilmiah Al-Qur'an adalah pria dan wanita yang memenuhi ketentuan umum, dengan persyaratan umur maksimal 24 tahun 11 bulan 29 hari.
- 2) Ketentuan umur untuk kategori di atas terhitung sejak tanggal 1 Juli tahun pelaksanaan

d. Sistem musabaqah

- 1) Waktu yang diperlukan adalah 5 (lima) hari aktif, dengan alokasi: 2 (dua) hari untuk babak penyisihan, 1 (satu) hari untuk hakim melakukan penilaian, dan 1 (satu) hari untuk babak final dalam bentuk presentasi.
- 2) Alat yang dipakai adalah:
 - a) Komputer/laptop/notebook disediakan oleh panitia dan/atau oleh peserta. Komputer/laptop/notebook yang dibawa oleh peserta harus disterilkan sehari sebelum musabaqah.
 - b) Pulpen untuk menuliskan huruf Arab (disiapkan oleh panitia).
 - c) Kertas yang bertanda khusus/stempel (disiapkan panitia).
 - d) Proyektor, layer, flashdisk, printer, mesin fotokopi



(disiapkan panitia).

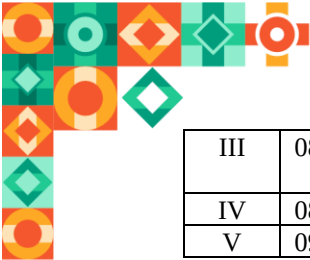
- 3) Peserta wajib menulis satu ayat Al-Qur'an dengan tulisan tangan.
- 4) Musabaqah dibagi ke dalam tiga babak: babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final dalam bentuk presentasi.
- 5) Pada babak penyisihan, musabaqah diikuti oleh seluruh peserta dari seluruh provinsi. Pada babak ini, seluruh peserta dikumpulkan dalam ruangan khusus dan akan menulis satu makalah dengan mangacu pada satu tema besar yang telah ditentukan oleh panitia dan disampaikan oleh dewan hakim. Setiap peserta bebas merumuskan judul sendiri, dengan tetap mengacu pada tema tersebut.
- 6) Waktu pembuatan tulisan pada babak penyisihan dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat. Untuk babak semifinal dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat. Dewan hakim akan mengambil atau mengumpulkan seluruh karya tulis meskipun peserta belum tuntas.
- 7) Peserta dapat membawa referensi berupa buku, jurnal, dan makalah dalam bentuk cetakan ke dalam ruangan dengan jumlah yang tidak dibatasi. Namun dilarang membawa tulisan apapun yang belum dipublikasikan.
- 8) Peserta tidak diperkenankan membawa alat-alat komunikasi ke arena lomba berupa HP dan sejenisnya, serta menghubungkan komputer/laptop dengan jaringan internet.
- 9) Jika pekerjaan telah selesai sebelum waktu berakhir, peserta dapat menyerahkan hasil tulisan dan dapat meninggalkan ruangan saat itu juga.
- 10) Waktu istirahat diatur sendiri oleh peserta, dengan tetap menjaga dan memelihara ketertiban pelaksanaan lomba.
- 11) Peserta sewaktu-waktu dapat meninggalkan ruangan lomba untuk keperluan istirahat, makan, salat, atau keperluan lainnya, dengan seizin dewan hakim yang sedang bertugas.



- 12) Pada saat keluar masuk ruangan, peserta harus meninggalkan pekerjaannya tetap di tempat lomba dan tidak diperkenankan membawa bahan tambahan lainnya ke ruang lomba.
- 13) Setelah peserta mengikuti babak kualifikasi, dewan hakim akan menentukan 12 peserta, terdiri dari 6 putra dan 6 putri, yang berhak mengikuti babak semifinal berdasarkan nilai tertinggi.
- 14) Pada babak semifinal, peserta diharuskan membuat sebuah karya tulis lagi dengan mengacu pada tema besar yang belum ditulis pada babak penyisihan.
- 15) Enam orang peserta, terdiri atas 3 (tiga) pria dan 3 (tiga) wanita yang memperoleh nilai tertinggi pada babak semifinal berhak untuk maju ke babak final. Seluruh peserta babak final harus mempresentasikan karya tulisnya pada babak semifinal di depan dewan hakim.
- 16) Pelaksanaan presentasi diatur sebagai berikut :
 - a) Setiap finalis mempresentasikan karya tulisnya masing-masing selama sekitar 5 menit untuk kemudian dilakukan tanya jawab selama sekitar 15 menit.
 - b) Dalam sesi presentasi peserta dianjurkan untuk menggunakan fasilitas power point dan semacamnya.
 - c) Presentasi peserta akan dipandu langsung oleh ketua majelis hakim.
 - d) Sesi presentasi ini merupakan media pemaparan, sosialisasi, dan konfirmasi gagasan yang diperlukan bagi dewan hakim untuk menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian.

Secara sederhana, gambaran lomba dapat dilihat pada table di bawah ini (dengan asumsi: lomba diikuti oleh peserta sah dari seluruh provinsi di seluruh Indonesia).

Hari	Waktu	Kegiatan Lomba	Peserta	Ket
I	08.00-17.00	Babak penyisihan		Pria
II	08.00-17.00	Babak penyisihan		Wanita



III	08.00-19.00	Penilaian	-	Dewan Hakim
IV	08.00-16.00	Babak semifinal	12 orang	Pria/Wanita
V	09.00-11.00	Babak final/presentasi	6 orang	Pria/Wanita

e. Materi musabaqah

- 1) Karya tulis dibuat dengan mengacu pada tema besar yang telah ditetapkan LPTQ.
- 2) LPTQ pusat memutuskan dua tema yang akan dipakai pada saat musabaqah, masing-masing satu tema untuk babak penyisihan dan satu tema lagi untuk babak semifinal.
- 3) LPTQ akan memberitahukan dua tema besar yang akan dipakai minimal tiga bulan sebelum musabaqah dilaksanakan.
- 4) Sifat Tulisan:
 - a) Reflektif referensial, dengan mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, dan referensi lain yang relevan.
 - b) Tematik mengacu kepada suatu tema yang telah ditentukan.
 - c) Ilmiah populer.
 - d) Panjang tulisan antara 10-15 halaman kertas A4 dengan spasi 1,5 dan ukuran huruf 12 jenis Times Romans.
- 5) Kerangka tulisan
 - a) Tulisan disajikan secara ilmiah populer, tanpa daftar isi, abstrak, dan pembagian bab.
 - b) Struktur tulisan sekurang-kurangnya meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
 - (1)Pendahuluan (fakta sosial, fakta literatur, argumen, tujuan tulisan).
 - (2)Landasan teori dan tinjauan pustaka, research gap, dan ayat Al-Qur'an yang relevan.
 - (3)Tawaran gagasan berbasis nilai-nilai universal Al-Qur'an.



(4) Analisis.

(5) Kesimpulan.

f. Waktu

Musabaqah ini dilaksanakan pagi, siang, dan sore hari sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

2. Perangkat Musabaqah

a. Tempat

Untuk melaksanakan musabaqah karya tulis ilmiah Al-Qur'an diperlukan tempat sebagai berikut :

- 1) Ruang lomba dengan kapasitas sejumlah utusan tiap provinsi (pria atau wanita), lengkap dengan meja, kursi dan jaringan power listrik.
- 2) Ruang penilaian untuk dewan hakim.
- 3) Ruang presentasi dengan mempertimbangkan jumlah penonton.

b. Perlengkapan

- 1) Meja kursi untuk seluruh peserta (pria atau wanita) dari seluruh provinsi, 9 dewan hakim, panitera, dan 1 petugas administrasi atau teknisi.
- 2) Notebook untuk panitia.
- 3) Printer 4 set, dan USB 4 buah.
- 4) Mesin fotokopy (opsional).
- 5) Akun deteksi plagiarisme (turnitin dan sejenisnya).
- 6) Lima rim kertas HVS A4.
- 7) Ballpoint dan *blocknote* untuk dewan hakim.
- 8) Satu set sound system.
- 9) Proyektor (LCD) untuk keperluan presentasi pada babak final.

c. Petugas

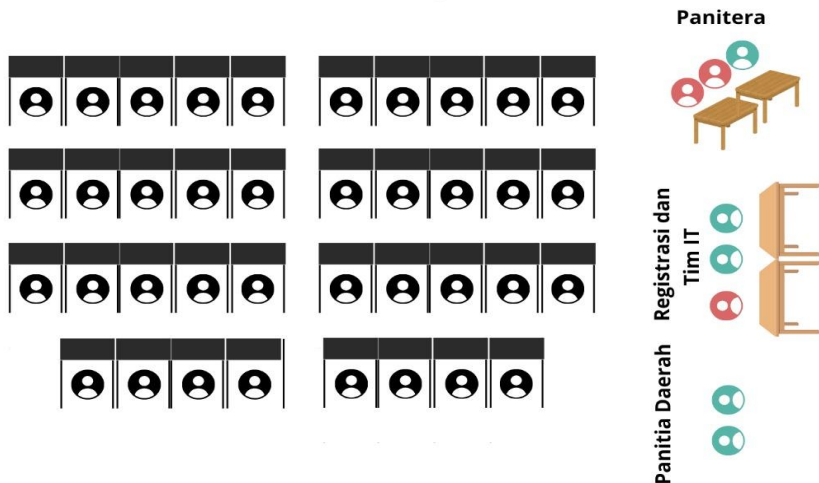
Petugas yang diperlukan dalam lomba ini adalah :

- 1) Dua orang tenaga administrasi.
- 2) Dua orang tenaga IT.
- 3) Satu orang ahli pengoperasian plagiarism checker (turnitin dan sejenisnya).

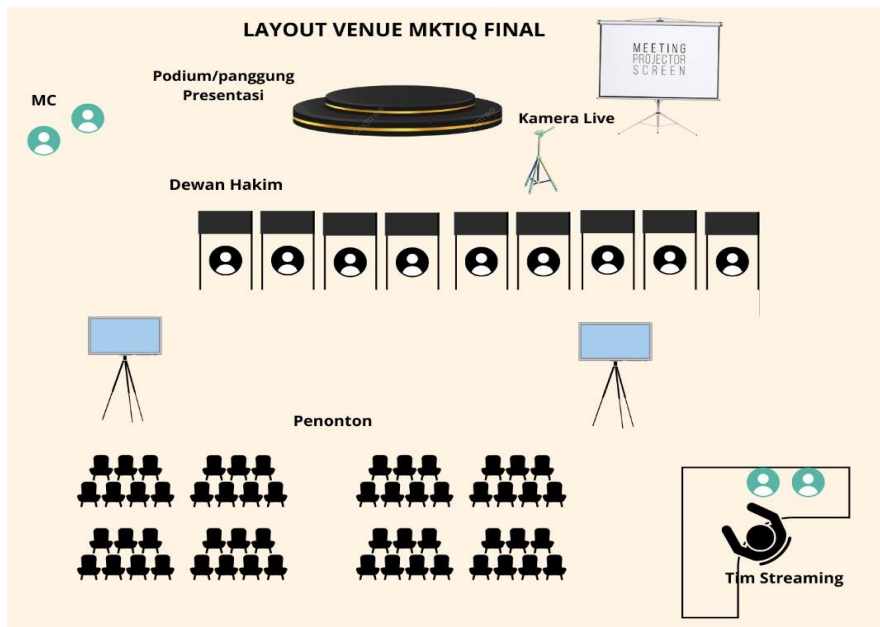
d. Denah

Denah/tata ruang musabaqah karya tulis ilmiah Al-Qur'an, seperti contoh pada halaman berikut ini:

LAYOUT VENUE MKTIQ SEMI FINAL

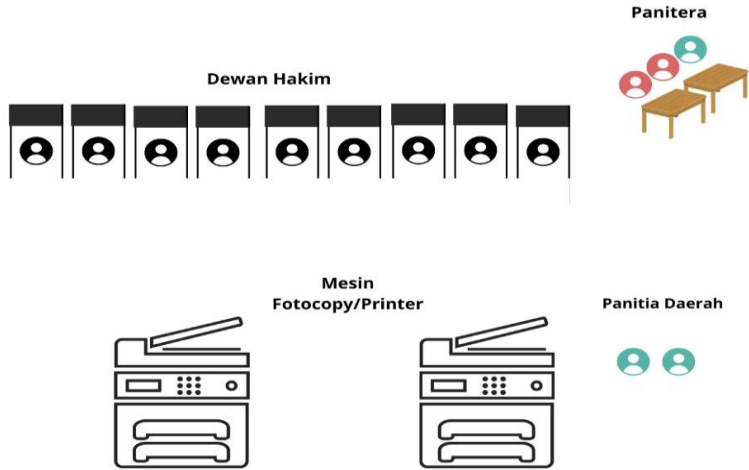


LAYOUT VENUE MKTIQ FINAL





LAYOUT RUANG PENILAIAN DEWAN HAKIM MKTIQ



3. Pelaksanaan Musabaqah

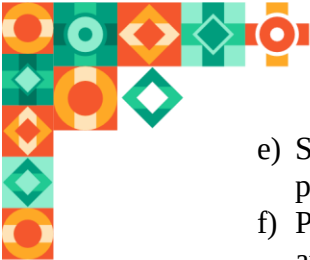
a. Tahap persiapan

- 1) Persiapan musabaqah yang meliputi pendaftaran, pengesahan peserta, dan penentuan nomor peserta.
- 2) Pelaksanaan pertemuan teknis (*technical meeting*) untuk penjelasan teknis pelaksanaan musabaqah.

b. Tahap pelaksanaan

1) Babak penyisihan

- a) Penentuan tema untuk golongan karya tulis ilmiah Al-Qur'an adalah 16 jam sebelum musabaqah dimulai.
- b) Pada hari pertama, seluruh peserta pria memasuki ruangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- c) Pada hari kedua, seluruh peserta wanita memasuki ruangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- d) Seluruh peserta membuat satu karya tulis sesuai ketentuan.



- e) Seluruh karya tulis peserta dicek melalui alat deteksi plagiarisme.
 - f) Pada hari ketiga, dewan hakim memberikan penilaian atas seluruh karya tulis, baik pria maupun wanita, dilanjutkan dengan penentuan dan pengumuman peserta yang masuk babak semifinal.
- 2) Babak semifinal
- a) Pada hari keempat, 12 orang peserta yang masuk semifinal, terdiri atas 6 pria dan 6 wanita, memasuki ruangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk membuat karya tulis baru sesuai ketentuan.
 - b) Seluruh karya tulis peserta dicek melalui alat deteksi plagiarisme.
 - c) Dewan Hakim melakukan penilaian dilanjutkan menentukan dan mengumumkan 6 orang peserta, terdiri dari 3 pria dan 3 wanita yang masuk babak final.
- 3) Babak final
- a) Pada hari kelima, 6 orang peserta finalis, terdiri dari 3 pria dan 3 wanita memasuki ruangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk mengikuti babak final dalam bentuk presentasi.
 - b) Dewan hakim menetapkan kejuaraan musabaqah.

B. MANAJEMEN PERHAKIMAN

1. Norma Penilaian

- a. Bidang dan materi yang dinilai
 - 1) Keaslian karya tulis

Keaslian karya tulis didasarkan pada hasil cek plagiarisme.
 - 2) Bobot Materi
 - a) Relevansi judul dengan tema besar
 - b) Bobot dan kebaruan gagasan
 - c) Eksplorasi kandungan Al-Qur'an
 - d) Keluasan wawasan
 - e) Kekayaan referensi



- 3) Kaidah dan gaya bahasa
 - a) Ketepatan tata bahasa
 - b) Ketepatan tanda baca
 - c) Ketepatan ragam bahasa
 - d) Pilihan kata (diksi) dan ungkapan
 - 4) Logika dan organisasi pesan
 - a) Keteraturan berfikir (*coherence and consistence*)
 - b) Mutu berfikir
 - c) Sistematika gagasan
 - d) Alur tulisan
 - 5) Presentasi (untuk babak final)
 - a) Kualitas paparan
 - b) Kualitas jawaban
 - c) Etika presentasi dan kematangan emosi
- b. Cara penilaian
- 1) Bidang keaslian karya tulis

Jika hasil cek plagiarisme lebih dari 20 persen, (exclude: referensi bibliography, footnote, teks Al-Qur'an dan terjemah, teks hadis dan terjemah). jika lebih dikenakan ketentuan sebagai berikut:

 - a) 21-25 persen dikenakan penalti 2 poin di setiap bidang penilaian.
 - b) 26-30 persen dikenakan penalti 3 poin di setiap bidang penilaian.
 - c) Lebih dari 30 persen dikenakan penalti 4 poin di setiap bidang penilaian.
 - 2) Bidang bobot materi
 - a) Pada babak penyisihan, angka penilaian bobot materi minimal 20 (dua puluh) dan maksimal 40 (empat puluh), dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Relevansi judul dengan tema besar, nilai minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Judul sangat relevan dengan tema



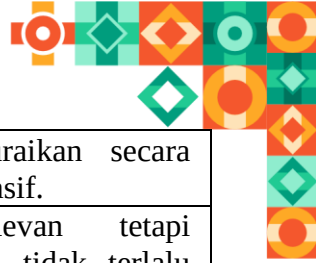
		dan menyangkut hal-hal baru.
2	7	Judul sangat relevan dengan tema walaupun bukan hal baru.
3	6	Judul masih terkait dengan tema walaupun kecil.
4	5	Judul tidak terkait dengan tema sementara isi masih terkait.
5	4	Judul dan isi sama sekali tidak terkait.

- (2) Bobot dan kebaruan gagasan, nilai minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Isi tulisan sangat aktual dan masalahnya tidak pernah ada yang menulis, serta memiliki manfaat luas bagi kehidupan umat manusia.
2	7	Isi tulisan aktual dan monoton, tetapi masih memiliki manfaat untuk kalangan terbatas.
3	6	Isi tulisan tidak monoton walaupun tidak aktual, masih memiliki manfaat untuk kalangan terbatas.
4	5	Isi tulisan monoton tapi masih bisa dipahami, tetapi tidak jelas kemanfaatannya.
5	4	Isi tulisan sangat monoton dan sulit dipahami dan tidak jelas kemanfaatannya.

- (3) Eksplorasi kandungan Al-Qur'an, nilai minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Ayat sangat relevan dengan judul



		dan tafsirannya diuraikan secara mendalam/komprehensif.
2	7	Ayat masih relevan tetapi tafsirannya diuraikan tidak terlalu mendalam/komprehensif.
3	6	Ayat masih berhubungan dan tafsirannya diuraikan seadanya (selayang pandang).
4	5	Ayat tidak relevan dan tafsirannya diuraikan seadanya.
5	4	Ayat tidak relevan dan tidak ditafsirkan.

- (4) Keluasan wawasan, nilai minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Cara memandang masalah luwes, fleksibel, moderat, dan kontekstual.
2	7	Cara memandang masalah cukup luwes dan fleksibel.
3	6	Cara memandang masalah cukup fleksibel.
4	5	Cara memandang masalah kurang luwes dan kurang fleksibel.
5	4	Cara memandang masalah kaku/ tidak fleksibel dan tidak luwes.

- (5) Kekayaan referensi, nilai minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Referensi otoritatif, tulisan reputasi internasional dan relevan berbahasa asing (Arab, Inggris, dan bahasa Internasional lainnya) minimal 10



		referensi.
2	7	Referensi berkualitas dan relevan berbahasa asing (Arab, Inggris, dan bahasa Internasional lainnya) kurang dari 5 referensi.
3	6	Referensi Bahasa Indonesia yang baru dan kekinian.
4	5	Referensi Bahasa Indonesia yang dianggap lama dan usang.
5	4	Referensi sangat kurang/ tidak memadai.

- b) Pada babak semifinal, angka penilaian bobot materi minimal 20 (dua puluh) dan maksimal 30 (tiga puluh), dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Relevansi judul dengan tema besar, nilai minimal 4 (empat) maksimal 6 (enam). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	6	Judul sangat relevan dengan tema dan menyangkut hal-hal baru.
2	5.5	Judul sangat relevan dengan tema walaupun bukan hal baru.
3	5	Judul masih terkait dengan tema walaupun kecil.
4	4.5	Judul tidak terkait dengan tema sementara isi masih terkait.
5	4	Judul dan isi sama sekali tidak terkait.

- (2) Bobot dan kebaruan gagasan, nilai minimal 4 (empat) maksimal 6 (enam). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	6	Isi tulisan sangat aktual dan masalahnya tidak pernah ada yang



		menulis, serta memiliki manfaat luas bagi kehidupan umat manusia.
2	5.5	Isi tulisan aktual dan monoton, tetapi masih memiliki manfaat untuk kalangan terbatas.
3	5	Isi tulisan tidak monoton walaupun tidak aktual, masih memiliki manfaat untuk kalangan terbatas.
4	4.5	Isi tulisan monoton tapi masih bisa dipahami, tetapi tidak jelas kemanfaatannya.
5	4	Isi tulisan sangat monoton dan sulit dipahami dan tidak jelas kemanfaatannya.

- (3) Eksplorasi kandungan Al-Qur'an, nilai minimal 4 (empat) maksimal 6 (enam). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	6	Ayat sangat relevan dengan judul dan tafsirannya diuraikan secara mendalam/komprehensif.
2	5.5	Ayat masih relevan tetapi tafsirannya diuraikan tidak terlalu mendalam/komprehensif.
3	5	Ayat masih berhubungan dan tafsirannya diuraikan seadanya (selayang pandang).
4	4.5	Ayat tidak relevan dan tafsirannya diuraikan seadanya.
5	4	Ayat tidak relevan dan tidak ditafsirkan.

- (4) Keluasan wawasan, nilai minimal 4 (empat) maksimal 6 (enam). Indikator penilaian sebagai berikut:



No	Nilai	Indikator
1	6	Cara memandang masalah luwes, fleksibel, moderat, dan kontekstual.
2	5.5	Cara memandang masalah cukup luwes dan fleksibel.
3	5	Cara memandang masalah cukup fleksibel.
4	4.5	Cara memandang masalah kurang luwes dan kurang fleksibel.
5	4	Cara memandang masalah kaku/tidak fleksibel dan tidak luwes.

(5) Kekayaan referensi, nilai minimal 4 (empat) maksimal 6 (enam). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	6	Referensi otoritatif, tulisan reputasi internasional dan relevan berbahasa asing (Arab, Inggris, dan bahasa Internasional lainnya) minimal 10 referensi.
2	5.5	Referensi berkualitas dan relevan berbahasa asing (Arab, Inggris, dan bahasa Internasional lainnya) kurang dari 5 referensi.
3	5	Referensi Bahasa Indonesia yang baru dan kekinian.
4	4.5	Referensi Bahasa Indonesia yang dianggap lama dan usang.
5	4	Referensi sangat kurang/tidak memadai.

3) Bidang kaidah dan gaya bahasa

a) Pada babak penyisihan, angka penilaian kaidah dan gaya bahasa minimal 15 (lima belas) dan maksimal 30 (tiga puluh), dengan rincian sebagai berikut :



- (1) Ketepatan tata bahasa, minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata dan kalimat lazim digunakan serta tidak banyak pengulangan kata.
2	7	Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata dan kalimat lazim digunakan, masih banyak pengulangan kata.
3	6	Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata dan kalimat sebagian tidak lazim digunakan, serta banyak pengulangan kata.
4	5	Bahasa Indonesia yang digunakan tidak tepat dan tidak benar, kata dan kalimat sebagian tidak lazim digunakan, serta banyak pengulangan kata.
5	4	Bahasa Indonesia yang digunakan tidak tepat dan tidak benar, kata dan kalimat banyak tidak lazim digunakan, serta banyak pengulangan.

- (2) Ketepatan tanda baca, minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Tepat dalam penggunaan dan lazim.
2	7	Tepat dalam penggunaan dan sebagian tidak lazim digunakan.
3	6	Penggunaan tanda baca sebagian tidak tepat dan tidak lazim.
4	5	Sebagian besar penggunaan tanda



		baca tidak tepat dan tidak lazim.
5	4	Penggunaan tanda baca tidak tepat dan tidak lazim.

- (3) Ketepatan ragam bahasa, minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Tepat dalam penggunaan kata dan kalimat dan mudah dipahami.
2	7	Tepat dalam penggunaan kata dan kalimat, sebagian sulit dipahami.
3	6	Penggunaan kata tepat, susunan kalimat kurang tepat dan sulit dipahami.
4	5	Sebagian penggunaan kata dan kalimat tidak tepat.
5	4	Penggunaan kata dan kalimat tidak tepat.

- (4) Pilihan kata (diksi) dan ungkapan, minimal 3 (tiga) maksimal 6 (enam). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	6	Diksi tepat dan selaras. Penggunaan diksi dan ungkapan relevan.
2	5	Diksi tepat dan selaras, sebagian ungkapan tidak relevan.
3	4	Diksi tepat dan selaras, ungkapan tidak relevan.
4	3.5	Sebagian diksi tidak tepat dan selaras, ungkapan tidak relevan.
5	3	Diksi tidak tepat dan tidak selaras, ungkapan tidak relevan.

- b) Pada babak semifinal, angka penilaian kaidah dan gaya bahasa minimal 15 (lima belas) dan maksimal 25 (dua



lima), dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Ketepatan tata bahasa, minimal 4 (empat) maksimal 7 (tujuh). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	7	Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata dan kalimat lazim digunakan serta tidak banyak pengulangan kata.
2	6	Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata dan kalimat lazim digunakan, masih banyak pengulangan kata.
3	5	Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata dan kalimat sebagian tidak lazim digunakan, serta banyak pengulangan kata.
4	4.5	Bahasa Indonesia yang digunakan tidak tepat dan tidak benar, kata dan kalimat sebagian tidak lazim digunakan, serta banyak pengulangan kata.
5	4	Bahasa Indonesia yang digunakan tidak tepat dan tidak benar, kata dan kalimat banyak tidak lazim digunakan, serta banyak pengulangan.

- (2) Ketepatan tanda baca, minimal 4 (empat) maksimal 7 (tujuh). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	7	Tepat dalam penggunaan dan lazim.
2	6	Tepat dalam penggunaan dan sebagian tidak lazim digunakan.
3	5	Penggunaan tanda baca sebagian tidak tepat dan tidak lazim.
4	4.5	Sebagian besar penggunaan tanda



		baca tidak tepat dan tidak lazim.
5	4	Penggunaan tanda baca tidak tepat dan tidak lazim.

- (3) Ketepatan ragam bahasa, minimal 4 (empat) maksimal 7 (tujuh). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	7	Tepat dalam penggunaan kata dan kalimat dan mudah dipahami.
2	6	Tepat dalam penggunaan kata dan kalimat, sebagian sulit dipahami.
3	5	Penggunaan kata tepat, susunan kalimat kurang tepat dan sulit dipahami.
4	4.5	Sebagian penggunaan kata dan kalimat tidak tepat.
5	4	Penggunaan kata dan kalimat tidak tepat.

- (4) Pilihan kata (diksi) dan ungkapan, minimal 3 (tiga) maksimal 4 (empat). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	4	Diksi tepat dan selaras. Penggunaan diksi dan ungkapan relevan.
2	3.75	Diksi tepat dan selaras, sebagian ungkapan tidak relevan.
3	3.5	Diksi tepat dan selaras, ungkapan tidak relevan.
4	3.25	Sebagian diksi tidak tepat dan selaras, ungkapan tidak relevan.
5	3	Diksi tidak tepat dan tidak selaras, ungkapan tidak relevan.

- (5) Bidang logika dan organisasi pesan
c) Pada babak penyisihan, angka penilaian logika dan



organisasi pesan minimal 15 (lima belas) dan maksimal 30 (tiga puluh) poin, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Keteraturan berfikir, minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Konsisten dengan ide dan gagasan dan mampu berpikir runtun serta alenia/paragraf bukan pemikiran terpisah.
2	7	Mampu berpikir runtun serta alenia/paragraf bukan pemikiran terpisah.
3	6	Mampu berpikir runtun, walaupun alenia/paragraf masih ada yang tidak menyambung.
4	5	Masih banyak alenia/paragraf yang tidak nyambung.
5	4	Semua alenia/paragraf tidak nyambung.

(2) Mutu berfikir, minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Gagasan/pemikiran sangat aktual dan sangat logis.
2	7	Gagasan/pemikiran cukup aktual dan sangat logis.
3	6	Gagasan/pemikiran biasa saja.
4	5	Gagasan/pemikiran kurang aktual dan kurang logis.
5	4	Semua gagasan/pemikiran lepas dari substansi makalah

(3) Sistematika gagasan, minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Sub judul satu kesatuan, pemikiran



		tidak terpisah-pisah dan substansial.
2	7	Sub judul satu kesatuan, pemikiran tidak terpisah tetapi kurang substansial.
3	6	Sub judul satu kesatuan, pemikiran tidak terpisah tetapi tidak substansial.
4	5	Sub judul melalui pemikiran yang terpisah-pisah, tetapi masih ada kaitannya.
5	4	Semua sub judul tidak nyambung.

- (4) Alur tulisan, minimal 3 (tiga) maksimal 6 (enam).
Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Pengembangan norma dan nilai harus seiring dengan gagasan/ pemikiran serta lebih kepada pendekatan maqashid syar'i.
2	7	Pengembangan norma dan nilai harus seiring dengan gagasan/ pemikiran.
3	6	Pengembangan norma dan nilai cukup nyambung dengan gagasan/ pemikiran.
4	5	Pengembangan norma dan nilai kurang nyambung.
5	4	Pengembangan norma dan nilai tidak nyambung.

- d) Pada babak semifinal, angka penilaian logika dan organisasi pesan minimal 15 (lima belas) dan maksimal 25 (dua lima) poin, dengan rincian sebagai berikut:
(1) Keteraturan berfikir, minimal 4 (empat) maksimal 7 (tujuh). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
----	-------	-----------



1	7	Konsisten dengan ide dan gagasan dan mampu berpikir runtun serta alenia/ paragraf bukan pemikiran terpisah.
2	6	Mampu berpikir runtun serta alenia/ paragraf bukan pemikiran terpisah.
3	5	Mampu berpikir runtun, walaupun alenia/paragraf masih ada yang tidak menyambung.
4	4.5	Masih banyak alenia/paragraf yang tidak nyambung.
5	4	Semua alenia/paragraf tidak nyambung.

(2) Mutu berfikir, minimal 4 (empat) maksimal 7 (tujuh). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	7	Gagasan/pemikiran sangat aktual dan sangat logis.
2	6	Gagasan/pemikiran cukup aktual dan sangat logis.
3	5	Gagasan/ pemikiran biasa saja.
4	4.5	Gagasan/pemikiran kurang aktual dan kurang logis.
5	4	Semua gagasan/pemikiran lepas dari substansi makalah

(3) Sistematika gagasan, minimal 4 (empat) maksimal 7 (tujuh). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	7	Sub judul satu kesatuan, pemikiran tidak terpisah-pisah dan substansial.
2	6	Sub judul satu kesatuan, pemikiran tidak terpisah tetapi kurang substansial.
3	5	Sub judul satu kesatuan, pemikiran



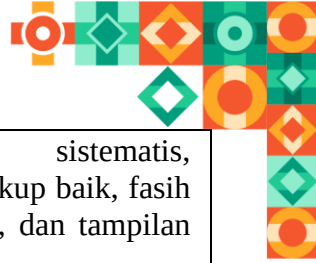
		tidak terpisah tetapi tidak substansial.
4	4.5	Sub judul melalui pemikiran yang terpisah-pisah, tetapi masih ada kaitannya.
5	4	Semua sub judul tidak nyambung.

- (4) Alur tulisan, minimal 3 (tiga) maksimal 4 (empat).
Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	4	Pengembangan norma dan nilai harus seiring dengan gagasan/ pemikiran serta lebih kepada pendekatan maqashid syar'i.
2	3.75	Pengembangan norma dan nilai harus seiring dengan gagasan/ pemikiran.
3	3.50	Pengembangan norma dan nilai cukup nyambung dengan gagasan/ pemikiran.
4	3.25	Pengembangan norma dan nilai kurang nyambung.
5	3	Pengembangan norma dan nilai tidak nyambung.

- (5) Presentasi, khusus untuk babak final
- e) Angka penilaian presentasi khusus untuk babak final minimal 10 (sepuluh) dan maksimal 20 (dua puluh).
- f) Komponen presentasi terdiri dari :
- (1) Kualitas paparan, minimal 3 (tiga) maksimal 6 (enam). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	6	Pemaparan sangat sistematis, menguasai materi, fasih dalam membaca ayat, dan tampilan ppt menarik.



2	5	Pemaparan cukup sistematis, penguasaan materi cukup baik, fasih dalam membaca ayat, dan tampilan ppt menarik.
3	4	Pemaparan cukup sistematis, penguasaan materi cukup baik, kurang fasih membaca ayat dan ppt kurang menarik.
4	3.5	Pemaparan kurang sistematis, penguasaan materi kurang baik, kurang fasih dalam membaca ayat, tampilan ppt kurang menarik.
5	3	Pemaparan tidak sistematis, penguasaan materi kurang baik, tidak fasih membaca ayat, tampilan ppt tidak menarik.

- (2) Kualitas jawaban, minimal 5 (lima) maksimal 10 (sepuluh). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	10	Menjawab pertanyaan sangat baik, sistematis dan sangat argumentatif.
2	9	Menjawab pertanyaan cukup baik dan cukup sistematis serta argumentatif.
3	7-8	Menjawab pertanyaan cukup baik, cukup sistematis, dan kurang argumentatif.
4	6	Menjawab pertanyaan kurang baik, kurang sistematis, dan kurang argumentatif.
5	5	Menjawab pertanyaan kurang baik, tidak sistematis, dan tidak argumentatif.

- (3) Etika presentasi dan kematangan emosi, minimal 2 (dua) maksimal 4 (empat). Indikator penilaian



sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	4	Salam dan pembuka disampaikan dengan fasih, santun dalam penyampaian, tidak emosi ketika dikritik serta menutup dengan salam
2	3.50	Salam dan pembuka disampaikan dengan fasih, santun dalam penyampaian, tidak emosi ketika dikritik serta menutup dengan salam.
3	3	Salam dan pembuka salam disampaikan kurang fasih, cukup santun dalam penyampaian, tidak emosi dikritik, menutup dengan salam.
4	2.50	Salam dan pembuka salam disampaikan kurang fasih, kurang santun dalam penyampaian, tidak emosi ketika dikritik, menutup dengan salam.
5	2	Salam dan pembuka salam disampaikan tidak fasih, kurang santun dalam penyampaian, emosi ketika dikritik, tidak menutup dengan salam.

Nilai presentasi hanya memiliki bobot nilai maksimal 20% dari nilai total.

2. Perangkat Perhakiman

a. Personalia

Dewan hakim babak penyisihan dan semifinal terdiri atas 9 (Sembilan) orang yang meliputi 3 (tiga) orang untuk



masing-masing bidang (bobot materi, kaidah logika dan gaya bahasa, logika dan organisasi pesan). pada babak final (presentasi), dewan hakim terdiri atas 9 (sembilan) orang yang meliputi 3 (tiga) orang untuk masing-masing bidang (kualitas paparan, kualitas jawaban, etika dan kematangan emosi).

b. Tempat tugas

- 1) Dewan hakim bertugas selama lomba berlangsung dengan pembagian 3 (tiga) orang pertermin secara bergiliran.
- 2) Pada saat penilaian, disediakan ruangan khusus.

c. Sarana dan perlengkapan

Ruangan sesuai kebutuhan dan kelengkapan alat tulis. Sedangkan untuk alat cek plagiarisme menggunakan turnitin dengan standar sebagai berikut:

- 1) Mengecualikan (exclude) referensi (bibliographic), footnote (catatan kaki), teks Al-Qur'an dan terjemah, serta teks hadits dan terjemah.
- 2) Batas pengecualian sumber (source exclusion) jumlah kata: 20 (dua puluh kata).

d. Obyek penilaian

Penilaian dilakukan terhadap karya tulis dengan fokus bahasan sesuai tema yang telah ditentukan, serta presentasi pada saat babak final.

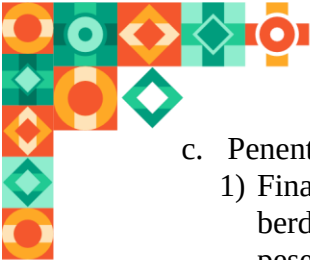
3. Pelaksanaan Perhakiman

a. Penampilan

Musabaqah ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) babak penampilan, yaitu babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final.

b. Penilaian

- 1) Setiap hakim memberikan penilaian terhadap semua karya tulis sesuai dengan bidang masing-masing.
- 2) Nilai yang telah dibuat hakim bidang masing-masing dikumpulkan untuk direkapitulasi dan dibagi tiga, kemudian nilai akhir masing-masing bidang dijumlahkan menjadi nilai akhir keseluruhan.



c. Penentuan finalis dan kejuaraan

- 1) Finalis ditetapkan dalam sidang majelis hakim berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing peserta yang masuk babak semifinal.
- 2) Majelis hakim menentukan kejuaraan I, II, dan III atas dasar urutan angka yang diperoleh peserta dari penilaian karya tulis yang dibuat pada babak semifinal dan ditambahkan dengan nilai presentasi pada babak final dan terbaik harapan I, II, dan III berdasarkan urutan nilai pada babak semi final.
- 3) Dalam penentuan peringkat kejuaraan terdapat kesamaan jumlah nilai, maka peringkat lebih tinggi ditentukan oleh nilai aspek bobot materi dan gaya bahasa. Jika nilai masih sama juga, maka dilihat dari aspek logika dan organisasi pesan. Jika nilai masih sama juga, dilihat nilai dari aspek kekayaan referensi. Jika masih tetap sama, maka diadakan penampilan ulang.



MODEL H/27

**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT
NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL
FORMULIR PENILAIAN BIDANG BOBOT MATERI**

Cabang : Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an

No. Peserta : Jenis : Pria/Wanita *)
Topik : Babak : Penyisihan/Final *)

NO	Jenis yang Dinilai	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Perolehan Nilai	Keterangan
1	Relevansi Judul dengan Tema Besar	4	8/6		
2	Bobot dan Kebauran Gagasan	4	8/6		
3	Eksplorasi Kandungan Al-Qur'an	4	8/6		
4	Keluasan Wawasan	4	8/6		
5	Kekayaan Referensi	4	8/6		
Nilai Akhir		20	40/30		

*) Coret yang tidak perlu

.....
Hakim penilai

Nama Terang



MODEL H/28

**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT
NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL**

FORMULIR PENILAIAN BIDANG KAIDAH DAN GAYA BAHASA

Cabang : Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an

No. Peserta : Jenis : Pria/Wanita *)
Topik : Babak : Penyisihan/Final *)

NO	Jenis yang Dinilai	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Perolehan Nilai	Keterangan
1	Ketepatan Tata Bahasa	4	8/7		
2	Ketepatan Tanda Baca	4	8/7		
3	Ketepatan Ragam Bahasa	4	8/7		
4	Pilihan Kata (diksi dan Ungkapan)	3	6/4		
Nilai Akhir		15	30/25		

*) Coret yang tidak perlu

.....
Hakim penilai

Nama Terang



MODEL H/29

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG LOGIKA DAN ORGANISASI PESAN

Cabang : Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an

No. Peserta : Jenis : Pria/Wanita *)
Topik : Babak : Penyisihan/Final *)

NO	Jenis yang Dinilai	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Perolehan Nilai	Keterangan
1	Keteraturan Berfikir	4	8/7		
2	Mutu Berfikir	4	8/7		
3	Sistematika Gagasan	4	8/7		
4	Alur Tulisan	3	6/4		
Nilai Akhir		15	30/25		

*) Coret yang tidak perlu

.....
Hakim Penilai

Nama Terang



MODEL H/30

**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT
NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL**

FORMULIR PENILAIAN PRESENTASI

Cabang : Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an

No. Peserta : Jenis : Pria/Wanita *)
Topik : Babak : Penyisihan/Final *)

NO	Jenis yang Dinilai	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Perolehan Nilai	Keterangan
1	Kualitas Paparan	3	6		
2	Kualitas Jawaban	5	10		
3	Etika Presentasi dan Kematangan Emosi	2	4		
Nilai Akhir		10	20		

*) Coret yang Tidak Perlu

.....
Hakim Penilai

Nama Terang



MODEL H/31

**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT
NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL**

REKAPITULASI NILAI

Cabang : Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an

Jenis : Putra/Putri*)

Babak : Final

NO	Nomor Peserta	Nilai Tulis	Nilai Presentasi	Nilai Akhir	Keterangan
1					
2					
3					





BAGIAN KESEBELAS

MUSABAQAH CABANG

HADIS NABI (MHN)



BAGIAN KESEBELAS

MUSABAQAH CABANG HADIS NABI

(MHN)

A. MANAJEMEN MUSABAQAH

1. Ketentuan Khusus

a. Pengertian

- 1) Musabaqah hadis Nabi adalah suatu jenis lomba hafalan dan mensyarah hadis serta membuat karya tulis ilmiah hadis.
- 2) Musabaqah hafalan hadis adalah golongan musabaqah membaca hadis secara hafalan baik dengan sanad maupun tidak yang meliputi aspek ketepatan, kelancaran hafalan, kefasihan bacaan, ilmu dan adab membaca serta syarah hadis menurut pedoman yang telah ditentukan.
- 3) Musabaqah karya tulis ilmiah hadis (MKTIH) adalah golongan musabaqah yang menitikberatkan pada kemampuan menulis dengan mengeksplorasi isi kandungan hadis.

b. Golongan musabaqah

Cabang hadis Nabi terdiri dari 3 (tiga) golongan yang bisa diikuti oleh peserta pria dan wanita, yaitu :

- 1) Golongan 100 hadis dengan sanad dan syarah
- 2) Golongan 500 hadis tanpa sanad dan syarah
- 3) Golongan karya tulis ilmiah hadis terdiri atas satu golongan yang bisa diikuti pria dan wanita

c. Peserta musabaqah

Peserta musabaqah cabang hadis Nabi terdiri atas pria atau wanita yang memenuhi ketentuan umum dengan persyaratan umur sebagai berikut:

- 1) Peserta golongan 100 hadis dengan sanad dan syarah, umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari.
- 2) Peserta golongan 500 hadis tanpa sanad dan syarah, umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari.
- 3) Peserta golongan karya tulis ilmiah hadis, umur maksimal



24 tahun 11 bulan 29 hari.

- 4) Ketentuan umur di atas terhitung sejak 1 Juli tahun pelaksanaan.
- d. Sistem musabaqah
 - 1) Sistem musabaqah hafalan hadis adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan umum.
 - 2) Sistem musabaqah karya tulis ilmiah hadis :
 - a) Waktu yang diperlukan adalah 5 (lima) hari aktif, dengan alokasi: 2 (dua) hari untuk babak penyisihan, 1 (satu) hari untuk hakim melakukan penilaian, dan 1 (satu) hari untuk babak final dalam bentuk presentasi.
 - b) Alat yang dipakai adalah:
 - (1)Komputer/laptop/notebook disediakan oleh panitia dan/atau oleh peserta. Komputer/ laptop/notebook yang dibawa oleh peserta harus disterilkan sehari sebelum musabaqah.
 - (2)Pulpen untuk menuliskan huruf Arab (disiapkan oleh panitia).
 - (3)Kertas yang bertanda khusus/stempel (disiapkan panitia).
 - (4)Proyektor, layer, flashdisk, printer, mesin fotokopi (disiapkan panitia).
 - c) Peserta wajib menulis satu hadis dengan tulisan tangan.
 - d) Musabaqah dibagi ke dalam tiga babak: babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final dalam bentuk presentasi.
 - e) Pada babak penyisihan, musabaqah diikuti oleh seluruh peserta dari seluruh provinsi. Pada babak ini, seluruh peserta dikumpulkan dalam ruangan khusus dan akan menulis satu makalah dengan mangacu pada satu tema besar yang telah ditentukan oleh panitia dan disampaikan oleh dewan hakim. Setiap peserta bebas merumuskan judul sendiri, dengan tetap mengacu pada tema tersebut.
 - f) Waktu pembuatan tulisan pada babak penyisihan



dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat. Untuk babak semifinal dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat. Dewan hakim akan mengambil atau mengumpulkan seluruh karya tulis meskipun peserta belum tuntas.

- g) Peserta dapat membawa referensi berupa buku, jurnal, dan makalah dalam bentuk cetakan ke dalam ruangan dengan jumlah yang tidak dibatasi. Namun dilarang membawa tulisan apapun yang belum dipublikasikan.
- h) Peserta tidak diperkenankan membawa alat-alat komunikasi ke arena lomba berupa HP dan sejenisnya, serta menghubungkan komputer/laptop dengan jaringan internet.
- i) Jika pekerjaan telah selesai sebelum waktu berakhir, peserta dapat menyerahkan hasil tulisan dan dapat meninggalkan ruangan saat itu juga.
- j) Waktu istirahat diatur sendiri oleh peserta, dengan tetap menjaga dan memelihara ketertiban pelaksanaan lomba.
- k) Peserta sewaktu-waktu dapat meninggalkan ruangan lomba untuk keperluan istirahat, makan, salat, atau keperluan lainnya, dengan seizin dewan hakim yang sedang bertugas.
- l) Pada saat keluar masuk ruangan, peserta harus meninggalkan pekerjaannya tetap di tempat lomba dan tidak diperkenankan membawa bahan tambahan lainnya ke ruang lomba.
- m) Setelah peserta mengikuti babak kualifikasi, dewan hakim akan menentukan 12 peserta, terdiri dari 6 putra dan 6 putri, yang berhak mengikuti babak semifinal berdasarkan nilai tertinggi.
- n) Pada babak semifinal, peserta diharuskan membuat sebuah karya tulis lagi dengan mengacu pada tema besar lainnya yang telah disiapkan.
- o) Enam orang peserta, terdiri atas 3 (tiga) pria dan 3



(tiga) wanita yang memperoleh nilai tertinggi pada babak semifinal berhak untuk maju ke babak final. Seluruh peserta babak final harus mempresentasikan karya tulisnya pada babak semifinal di depan dewan hakim.

p) Pelaksanaan presentasi diatur sebagai berikut :

- (1) Setiap finalis mempresentasikan karya tulisnya masing-masing selama sekitar 5 menit untuk kemudian dilakukan tanya jawab selama sekitar 15 menit.
- (2) Dalam sesi presentasi peserta dianjurkan untuk menggunakan fasilitas power point dan sebagainya.
- (3) Presentasi peserta akan dipandu langsung oleh ketua majelis hakim.
- (4) Sesi presentasi ini merupakan media pemaparan, sosialisasi, dan konfirmasi gagasan yang diperlukan bagi dewan hakim untuk menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian.

Secara sederhana, gambaran lomba dapat dilihat pada table di bawah ini (dengan asumsi: lomba diikuti oleh peserta sah dari seluruh provinsi di seluruh Indonesia).

Hari	Waktu	Kegiatan Lomba	Peserta	Ket
I	08.00-17.00	Babak penyisihan		Pria
II	08.00-17.00	Babak penyisihan		Wanita
III	08.00-19.00	Penilaian	-	Dewan Hakim
IV	08.00-16.00	Babak semifinal	12 orang	Pria/Wanita
V	09.00-11.00	Babak final/presentasi	6 orang	Pria/Wanita

e. Materi musabaqah

Materi pada babak penyisihan dan babak final ditentukan sebagai berikut:

- 1) Golongan 100 hadis dengan sanad dan syarah, yaitu 100 hadis dengan sanad beserta syarah yang sudah ditentukan



oleh LPTQ Nasional paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan musabaqah.

- 2) Golongan 500 hadis tanpa sanad dan syarah, yaitu 500 hadis tanpa sanad beserta syarah yang sudah ditentukan oleh LPTQ Nasional paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan musabaqah.
- 3) Golongan karya tulis ilmiah hadis:
 - a) Karya tulis dibuat dengan mengacu pada tema besar yang telah ditetapkan LPTQ Nasional paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan musabaqah.
 - b) LPTQ pusat memutuskan dua tema yang akan dipakai pada saat musabaqah, masing-masing satu tema untuk babak penyisihan dan satu tema lagi untuk babak semifinal.
 - c) LPTQ akan memberitahukan dua tema besar yang akan dipakai minimal tiga bulan sebelum musabaqah dilaksanakan.
 - d) Sifat Tulisan:
 - (1) Reflektif referensial, dengan mengacu pada hadis-hadis Nabi, kitab-kitab hadis, dan referensi lain yang relevan.
 - (2) Tematik mengacu kepada suatu tema yang telah ditentukan.
 - (3) Ilmiah populer.
 - (4) Panjang tulisan antara 10-15 halaman kertas A4 dengan spasi 1,5 dan ukuran huruf 12 jenis Times Romans.
 - (5) Kerangka tulisan
 - (6) Tulisan disajikan secara ilmiah populer, tanpa daftar isi, abstrak, dan pembagian bab.
 - (7) Struktur tulisan sekurang-kurangnya meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
 - (a) Pendahuluan (fakta sosial, fakta literatur, argumen, tujuan tulisan).
 - (b) Landasan teori dan tinjauan pustaka, research



gap, dan hadis Nabi yang relevan.

(c) Tawaran gagasan berbasis pada kandungan dan nilai-nilai hadis Nabi.

(d) Analisis.

(e) Kesimpulan.

f. Maqra'

1) Maqra' adalah soal dari LPTQ yang diberikan majelis hakim penanya (sa'il) pada saat peserta sudah berada di atas mimbar.

2) Setiap peserta mendapatkan maqra' soal yang disediakan oleh LPTQ melalui acak e-maqra' pada saat akan naik mimbar.

g. Jumlah soal

1) Golongan hafalan 100 hadis dengan sanad dan syarah terdiri atas 5 soal hafalan ditambah soal syarah hadis.

2) Golongan hafalan 500 hadis tanpa sanad dan syarah terdiri atas 10 soal hafalan ditambah soal syarah hadis.

h. Waktu musabaqah

Musabaqah cabang ini dilaksanakan pada pagi, siang, dan sore hari sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

2. Perangkat Musabaqah

a. Tempat

1) Golongan hafalan hadis diperlukan mimbar tilawah, ruang majelis hakim, tempat peserta, tempat petugas, tempat pengunjung, dan tempat atau sarana lainnya sama seperti musabaqah cabang hafalan Al-Qur'an.

2) Golongan karya tulis ilmiah hadis diperlukan ruang musabaqah dengan kapasitas perwakilan dari seluruh provinsi, lengkap dengan meja dan kursi, ruang penilaian untuk dewan hakim, dan ruang presentasi untuk babak final.

b. Perlengkapan/peralatan/bahan

1) Golongan hafalan hadis. Perlengkapan/peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyelenggaraan musabaqah cabang ini pada dasarnya sama dengan



musabaqah cabang hafalan Al-Qur'an, tapi dalam cabang ini tidak diperlukan rehal.

2) Golongan karya tulis ilmiah hadis. Perlengkapan yang diperlukan untuk golongan ini sebagai berikut:

- a) Meja kursi untuk seluruh peserta (pria atau wanita) dari seluruh provinsi, 9 dewan hakim, panitera, dan 1 petugas administrasi atau teknisi.
- b) Notebook untuk panitia.
- c) Printer 4 set, dan USB 4 buah.
- d) Mesin fotokopy (opsional).
- e) Akun deteksi plagiarisme (turnitin atau sejenisnya).
- f) Lima rim kertas HVS A4.
- g) Ballpoint dan *blocknote* untuk dewan hakim.
- h) Satu set sound system.
- i) Proyektor (LCD) untuk keperluan presentasi pada babak final.

c. Petugas

1) Petugas yang diperlukan dalam musabaqah hafalan hadis adalah sebagaimana petugas pada cabang hafalan Al-Qur'an.

2) Petugas yang diperlukan pada musabaqah karya tulis ilmiah hadis adalah:

- a) Dua orang tenaga administrasi.
- b) Dua orang tenaga IT.
- c) Satu orang ahli pengoperasian plagiarisme checker (turnitin dan sejenisnya).

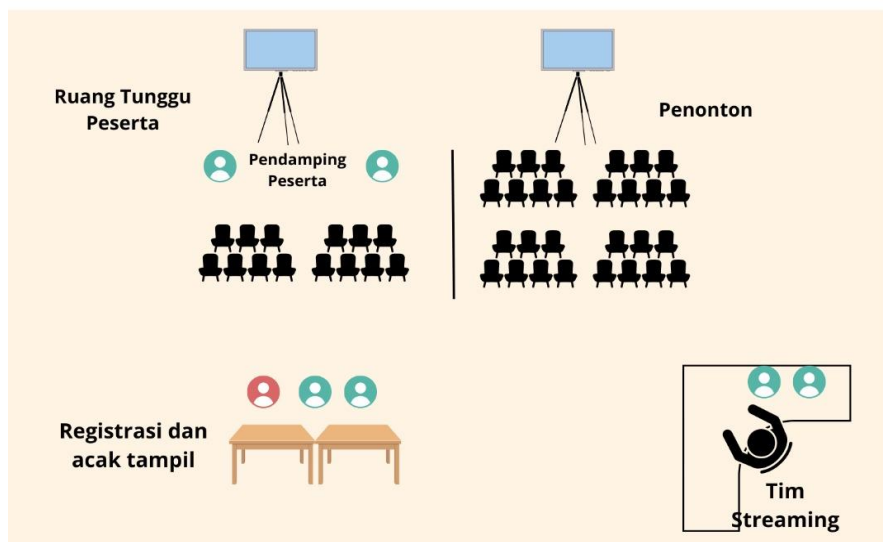
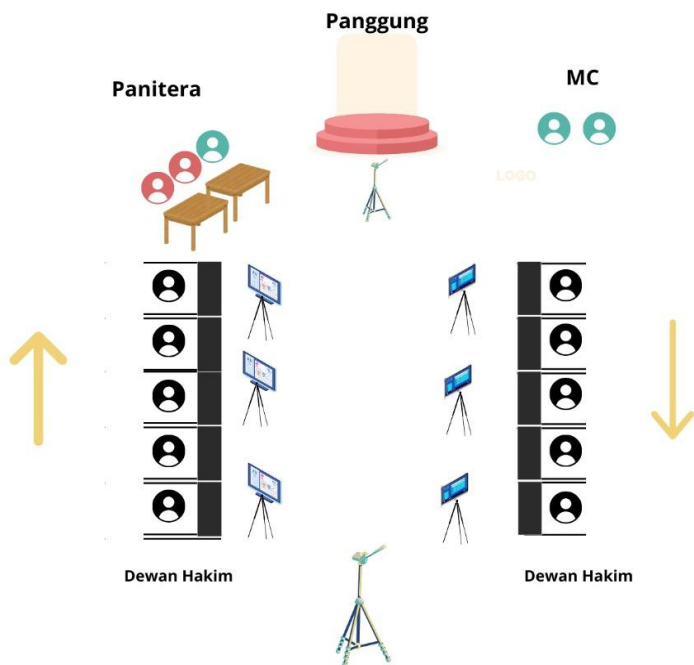
d. Denah

1) Denah tempat pelaksanaan musabaqah hafalan hadis dalam ruangan (gedung), seperti contoh pada halaman berikut ini.

2) Denah tempat pelaksanaan musabaqah cabang karya tulis ilmiah hadis dalam ruangan (gedung), sebagaimana denah pada cabang karya tulis ilmiah Al-Qur'an.



LAYOUT VENUE HADIST DAN SYARAH





3. Pelaksanaan Musabaqah

Proses pelaksanaan musabaqah terdiri atas:

a. Tahap persiapan

Persiapan musabaqah dimulai sejak pendaftaran, pengesahan, penentuan nomor serta penjadwalan tampil peserta adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum.

b. Tahap pelaksanaan

1) Musabaqah hafalan hadis

a) Babak penyisihan

(1) Penentuan maqra'

(a) Penentuan maqra' untuk golongan hafalan hadis dan syarah adalah ketika peserta akan naik mimbar.

(b) Maqra' pada hafalan 100 hadis terdiri dari 5 (lima) soal. Maqra' pada hafalan 500 hadis terdiri dari 10 (sepuluh) soal.

(c) Pertanyaan syarah disampaikan setelah selesai pertanyaan hafalan.

(2) Penampilan

Giliran tampil

(a) Penampilan peserta pada babak penyisihan dan babak final diatur secara berurutan berdasarkan nomor peserta.

(b) Penentuan giliran tampil pada penampilan harian adalah berdasarkan nomor urut peserta.

Lama penampilan

(a) Waktu untuk menjawab pertanyaan hafalan berdasarkan pada hadis yang dibaca.

(b) Waktu untuk menjawab pertanyaan syarah maksimal 15 menit.

Cara tampil

(a) Golongan hafalan hadis dan syarah: peserta tampil dengan menjawab secara hafalan baik sanad, matan hadis sesuai pertanyaan hakim



penanya (sa'il) kemudian dilanjutkan dengan syarah hadis.

(3) Penentuan finalis

(a) Penentuan finalis dikukuhkan oleh majelis hakim.

(b) Pengumuman finalis dilaksanakan oleh ketua dewan hakim.

b) Babak final

(1) Penentuan maqra' untuk golongan hafalan hadis dan syarah sama dengan babak penyisihan.

(2) Penentuan tema untuk golongan karya tulis ilmiah hadis adalah 1 (satu) jam sebelum musabaqah babak final dimulai.

(3) Tata cara pelaksanaan golongan hafalan hadis dan syarah pada babak final sama halnya dengan pelaksanaan pada babak penyisihan.

(4) Penentuan peserta terbaik ditetapkan oleh rapat pleno majelis hakim.

(5) Pengumuman peserta terbaik dilaksanakan oleh ketua dewan hakim.

4) Musabaqah karya tulis ilmiah hadis

(a) Babak Penyisihan

(1) Penentuan tema untuk golongan karya tulis ilmiah hadis adalah 16 jam sebelum musabaqah dimulai.

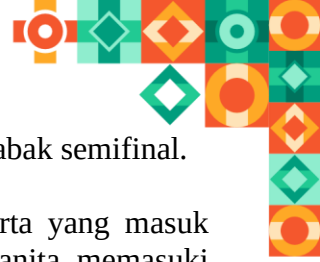
(2) Pada hari pertama, seluruh peserta pria memasuki ruangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

(3) Pada hari kedua, seluruh peserta wanita memasuki ruangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

(4) Seluruh peserta membuat satu karya tulis sesuai ketentuan.

(5) Seluruh karya tulis peserta dicek melalui alat deteksi plagiarisme.

(6) Pada hari ketiga, dewan hakim memberikan penilaian atas seluruh karya tulis, baik pria maupun wanita, dilanjutkan dengan penentuan dan



pengumuman peserta yang masuk babak semifinal.

(b) Babak semifinal

- (1) Pada hari keempat, 12 orang peserta yang masuk semifinal, terdiri atas 6 pria dan 6 wanita, memasuki ruangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk membuat karya tulis baru sesuai ketentuan.
- (2) Seluruh karya tulis peserta dicek melalui alat deteksi plagiarisme.
- (3) Dewan Hakim melakukan penilaian dilanjutkan menentukan dan mengumumkan 6 orang peserta, terdiri dari 3 pria dan 3 wanita yang masuk babak final.

(c) Babak final

- (1) Pada hari kelima, 6 orang peserta finalis, terdiri dari 3 pria dan 3 wanita memasuki ruangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk mengikuti babak final dalam bentuk presentasi.
- (2) Dewan hakim menetapkan kejuaraan musabaqah.

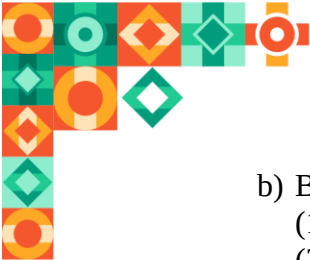
B. MANAJEMEN PERHAKIMAN

1. Norma Penilaian

Norma penilaian cabang musabaqah hadis Nabi adalah ketentuan penilaian saat penampilan peserta.

a. Bidang dan materi

- 1) Golongan hafalan hadis, bidang dan materi yang dinilai terdiri atas:
 - a) Bidang tahfizh, meliputi:
 - (1) Tawaqquf
 - (2) Tawaqquf tam
 - (3) Sabqul lisan:
 - (a) Tarkul isnad awil mutun
 - (b) Tarkul huruf awil kalimah
 - (c) Ziyadatul huruf awil kalimah
 - (d) Tabdilul huruf awil kalimah
 - (e) Tabdilul harakat

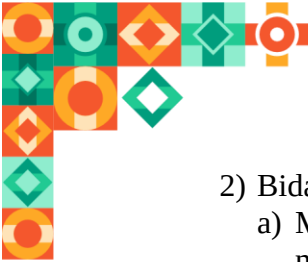


- (f) Tardidul kalimah
- b) Bidang tajwid dan fashahah, meliputi:
 - (1)Makharijul huruf
 - (2)Shifatul huruf
 - (3)Ahkamul huruf
 - (4)Ahkamul mad wal qashr
 - (5)Ahkamul waqf wal ibtida'
 - (6)Husnul ada'
 - (7)Tawaqquf tam
- c) Bidang syarhul hadis
 - (1)Makna mufradat
 - (2)Terjemahan hadis
 - (3)Fahmul hadis dan wawasan
 - (4)Al-Fawaid
- 2) Golongan karya tulis ilmiah hadis, bidang dan materi yang dinilai terdiri atas:
 - a) Keaslian karya tulis

Keaslian karya tulis didasarkan pada hasil cek plagiarisme.
 - b) Bobot materi
 - (1)Relevansi judul dengan tema besar
 - (2)Bobot dan keauratan gagasan
 - (3)Eksplorasi kandungan hadis
 - (4)Keluasan wawasan
 - (5)Kekayaan referensi
 - c) Kaidah dan gaya bahasa
 - (1)Ketepatan tata bahasa
 - (2)Ketepatan tanda baca
 - (3)Ketepatan ragam bahasa
 - (4)Pilihan kata (diksi) dan ungkapan
 - d) Logika dan organisasi pesan
 - (1)Keteraturan berfikir (*coherence and consistence*)
 - (2)Mutu berfikir
 - (3)Sistematika gagasan
 - (4)Alur tulisan



- e) Presentasi (untuk babak final)
 - (1) Kualitas paparan
 - (2) Kualitas jawaban
 - (3) Etika presentasi dan kematangan emosi
- b. Ketentuan penilaian
 - 1) Bidang tahfizh
 - a) Tawaqquf adalah apabila peserta terhenti/diam membaca lebih dari 10 detik.
 - b) Tawaqquf tam adalah apabila peserta tidak membaca sama sekali atau menjawab tetapi tidak melebihi/melampaui batasan soal yang diberikan hakim penanya (sail).
 - c) Sabqul lisan
 - (1) Tarkul isnad awil mutun adalah penilaian apabila peserta membaca sepotong sanad atau matan dan melompat pada potongan sanad atau matan hadis yang lain.
 - (2) Tarkul huruf awil kalimah adalah penilaian apabila peserta meninggalkan satu atau beberapa huruf atau satu kalimat (kata) dan setelah diperingatkan bisa melanjutkan bacaannya dengan benar.
 - (3) Ziyadatul huruf awil kalimah adalah penilaian apabila peserta menambah satu atau beberapa huruf atau satu kalimat dan setelah diperingatkan bisa melanjutkan bacaannya dengan benar.
 - (4) Tabdilul huruf awil kalimah adalah penilaian apabila peserta mengubah atau mengganti huruf atau kalimat dan setelah diperingatkan bisa melanjutkan bacaannya dengan benar.
 - (5) Tabdilul harakat adalah penilaian apabila peserta mengubah harakat suatu huruf atau kalimat dan setelah diperingatkan bisa melanjutkan bacaannya dengan benar.
 - c) Tardidul kalimah adalah penilaian apabila peserta mengulang-ulang bacaan kalimat/kata dan tetap



bisa melanjutkan bacaannya.

2) Bidang tajwid dan fashahah

- a) Makharijul huruf adalah penilaian tentang ketepatan membunyikan huruf sesuai dengan makhrajnya, seperti; aqsha al-halq, wash al halq, adna al-halq, dan sebagainya.
- b) Shifatul huruf adalah penilaian tentang ketepatan membunyikan huruf sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki, seperti: hams, jahr, isti'la, qalqalah, istithalah, tafkhim, tarqiq dan lain-lain.
- c) Ahkamul huruf adalah penilaian tentang ketepatan membunyikan huruf sesuai dengan hukum yang terjadi, seperti izhhar, idgham, idgham mimi, ikhfa' syafawi dan sebagainya.
- d) Ahkamul mad wal qashr adalah penilaian tentang ketepatan membaca panjang pendek huruf mad sesuai dengan hukumnya, seperti : mad thabi'i, mad wajib muttashil, mad jaiz munfashil, mad aridh lis sukun termasuk konsistensi wajah bacaan yang dipilih, seperti; membaca mad aridh lis sukun dengan 4 harakat, maka mad aridh lis sukun sesudahnya harus konsisten dibaca 4 harakat. Demikian seterusnya.
- e) Ahkamul waqf wal ibtida' adalah penilaian tentang ketepatan waqaf dan ibtida' sesuai dengan tata cara dan hukumnya, seperti; tam, kafi, hasan dan qabih.
- f) Husnul 'ada adalah penilaian tentang tata cara membawakan bacaan kalimat-kalimat hadis dengan suara dan intonasi yang mengungkapkan makna atau mendekati makna tersebut, seperti bentuk pertanyaan, penafian, perintah, larangan dan sejenisnya. Termasuk dalam penilaian bidang ini adalah etika dan tata cara dalam pembacaan sanad dan mattan hadis, yaitu menyebut "Salallahu 'alaihi Wassalam" ketika menyebut nama Nabi Muhammad SAW, "Rodiallahu anhu" ketika menyebut nama sahabat, dan lain-lain.



- g) Tawaqquf tam adalah apabila peserta tidak menjawab sama sekali atau menjawab tetapi tidak melebihi/melampaui batasan soal yang diberikan hakim penanya (sail).
- 2) Bidang syarh hadis
 - a) Makna mufradad adalah penilaian tentang ketepatan menjawab makna kalimat-kalimat tertentu pada teks hadis.
 - b) Terjemahan hadis adalah penilaian tentang ketepatan menterjemahkan teks hadis.
 - c) Fahmul hadis dan wawasan adalah penilaian tentang kemampuan menjelaskan dan mengeksplorasi makna hadis dan relevansinya dengan konteks kekinian.
 - d) Al-Fawaaid adalah penilaian tentang kemampuan peserta mengambil intisari hadis yang bisa dijadikan tuntunan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Cara penilaian
 - 1) Musabaqah hafalan hadis
 - a) Bidang tahfizh
 - (1)Perhitungan dimulai dari angka maksimal 40 kemudian dikurangi berdasarkan jumlah kesalahan.
 - (2)Kesalahan tawaqquf: apabila peserta terhenti membaca lebih dari 10 detik atau tidak membaca sama sekali, maka pada golongan 100 hadis dengan sanad dikurangi 2 poin. Sedangkan pada golongan 500 hadis tanpa sanad dikurangi 1 (satu) poin.
 - (3)Kesalahan tawaqquf tam adalah jika peserta tidak bisa menjawab sama-sekali maka setiap pertanyaan nilai dikurangi 6 poin untuk golongan 100 hadis dengan sanad dan dikurangi 3 poin untuk golongan hafalan 500 hadis tanpa sanad.
 - (4)Kesalahan sabqul lisan (tarkul isnad awil mutun, tarkul huruf, ziyadatul huruf awil kalimah, tabdilul huruf awil kalimah, tabdilul harakat) pada golongan



100 hadis dengan sanad dikurangi $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk setiap peringatan. Apabila peserta sudah diperingatkan 2 (dua) kali dan tidak bisa melanjutkan bacaan kemudian dibimbing, maka dikurangi 2 (dua) poin. Sedangkan pada golongan 500 hadis tanpa sanad dikurangi $\frac{1}{4}$ (seperempat) poin untuk setiap peringatan. Apabila peserta sudah diperingatkan 2 (dua) kali dan tidak bisa melanjutkan bacaan kemudian dibimbing, maka dikurangi 1 (satu) poin.

- (5) Kesalahan tardidul kalimah pada golongan 100 hadis dengan sanad dikurangi $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk setiap pengulangan. Apabila peserta sudah mengulang 2 (dua) kali dan tidak bisa melanjutkan bacaan kemudian dibimbing, nilai dikurangi 2 (dua) poin. Sedangkan pada golongan 500 hadis tanpa sanad dikurangi $\frac{1}{4}$ (seperempat) poin untuk setiap peringatan. Apabila peserta sudah diperingatkan 2 (dua) kali dan tidak bisa melanjutkan bacaan kemudian dibimbing, maka dikurangi 1 (satu) poin.
 - (6) Apabila peserta salah hafalan tetapi hakim penanya tidak memberi peringatan, maka nilai bidang tahfizh dikurangi $\frac{1}{2}$ (setengah) poin.
 - (7) Hasil nilai akhir adalah angka maksimal dikurangi berdasarkan jumlah kesalahan.
- b) Bidang tajwid dan fashahah
- (1) Perhitungan dimulai dari angka maksimal 30 kemudian dikurangi dengan jumlah kesalahan dan minimal diberi nilai 10 poin.
 - (2) Setiap kesalahan dalam bidang tajwid dan fashahah nilai dikurangi $\frac{1}{2}$ (setengah) poin.
 - (3) Kesalahan tawaqquf tam, jika peserta tidak bisa menjawab sama-sekali maka setiap pertanyaan dikurangi 4 poin untuk golongan 100 hadis dengan sanad dan 2 poin untuk golongan 500 hadis tanpa



sanad.

(4) Hasil penilaian akhir adalah angka maksimal dikurangi dengan jumlah kesalahan.

c) Bidang syarh hadis

(1) Mufradat

(a) Angka penilaian mufradat maksimal 5, minimal 1.

(b) Penilaian dimulai dari angka 0 kemudian ditambah sesuai dengan ketepatan dan kesempurnaan jawaban. Jika tidak menjawab sama sekali, maka diberi nilai 1 poin.

(2) Terjemahan hadis

(a) Angka penilaian dalam bidang terjemahan hadis maksimal 10 poin minimal 2 poin dengan indikator penilaian sebagai berikut :

No	Nilai	Indikator
1	9-10	Peserta menerjemahkan seluruh teks hadis secara benar dan lancar dengan menggunakan bahasa yang indah.
2	7-8	Peserta menerjemahkan seluruh teks hadis secara benar.
3	5-6	Peserta menerjemahkan lebih dari setengah teks hadis secara benar.
4	3-4	Peserta menerjemahkan setengah dari teks hadis.
5	2	Peserta tidak menjawab sama sekali.

(b) Penilaian dimulai dari angka 0 kemudian ditambah sesuai dengan ketepatan dan kesempurnaan jawaban. Jika peserta tidak menjawab sama sekali maka diberi nilai 2 poin.

(3) Fahmul hadis dan wawasan

(a) Angka penilaian dalam fahmul hadis dan wawasan maksimal 10 poin minimal 2 poin dengan indikator penilaian sebagai berikut :



No	Nilai	Indikator
1	9-10	Peserta mensyarah hadis dan menjawab pertanyaan wawasan dengan benar dan lancar serta mengaitkan dengan isu aktual.
2	7-8	Peserta mensyarah hadis dan menjawab pertanyaan wawasan dengan benar dan lancar.
3	5-6	Peserta mensyarah hadis dan menjawab pertanyaan wawasan dengan benar tetapi banyak tersendat.
4	3-4	Peserta mensyarah hadis dan menjawab wawasan hanya sebagian saja yang benar.
5	2	Peserta tidak menjawab sama sekali.

(b) Penilaian dimulai dari angka 0 kemudian ditambah sesuai dengan ketepatan dan kesempurnaan jawaban. Jika peserta tidak menjawab sama sekali maka diberi nilai 2 poin.

(4) Al-fawaaid

(a) Angka penilaian dalam bidang al-fawaaid maksimal 5 poin minimal 1 poin dengan indikator penilaian sebagai berikut :

No	Nilai	Indikator
1	4-5	Pererta mampu mengambil nilai-nilai hida'iy dari hadis yang disyarah dan memberi solusi isu aktual
2	2-3	Peserta mampu mengambil nilai-nilai hida'iy dari hadis yang disyarah, tetapi tidak memberikan solusi isu aktual
3	1	Peserta tidak menjawab sama sekali



- (b) Penilaian dimulai dari angka 0 kemudian ditambah sesuai dengan ketepatan dan kesempurnaan jawaban. Jika peserta tidak menjawab sama sekali maka diberi nilai 1 poin.
- (5) Hasil penilaian akhir adalah angka maksimal dikurangi jumlah kesalahan dan minimal diberi nilai 6 poin.
- 2) Musabaqah karya tulis ilmiah hadis
- a) Bidang keaslian karya tulis
- Jika hasil cek plagiarisme lebih dari 20 persen, (exclude: referensi bibliography, footnote, teks Al-Qur'an dan terjemah, teks hadis dan terjemah). jika lebih dikenakan ketentuan sebagai berikut:
- (1) 21-25 persen dikenakan penalti 2 poin di setiap bidang penilaian.
- (2) 26-30 persen dikenakan penalti 3 poin di setiap bidang penilaian.
- (3) Lebih dari 30 persen dikenakan penalti 4 poin di setiap bidang penilaian.
- b) Bidang bobot materi
- (1) Pada babak penyisihan, angka penilaian bobot materi minimal 20 (dua puluh) dan maksimal 40 (empat puluh), dengan rincian sebagai berikut:
- (a) Relevansi judul dengan tema besar, nilai minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Judul sangat relevan dengan tema dan menyangkut hal-hal baru.
2	7	Judul sangat relevan dengan tema walaupun bukan hal baru.
3	6	Judul masih terkait dengan tema walaupun kecil.
4	5	Judul tidak terkait dengan tema



		sementara isi masih terkati.
5	4	Judul dan isi sama sekali tidak terkait.

- (b) Bobot dan kebaruan gagasan, nilai minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Isi tulisan sangat aktual dan masalahnya tidak pernah ada yang menulis, serta memiliki manfaat luas bagi kehidupan umat manusia.
2	7	Isi tulisan aktual dan monoton, tetapi masih memiliki manfaat untuk kalangan terbatas.
3	6	Isi tulisan tidak monoton walaupun tidak aktual, masih memiliki manfaat untuk kalangan terbatas.
4	5	Isi tulisan monoton tapi masih bisa dipahami, tetapi tidak jelas kemanfaatannya.
5	4	Isi tulisan sangat monoton dan sulit dipahami dan tidak jelas kemanfaatannya.

- (c) Eksplorasi kandungan hadis, nilai minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Hadis sangat relevan dengan judul dan syarahnya diuraikan secara mendalam/komprehensif.
2	7	Hadis masih relevan tetapi syarahnya diuraikan tidak



		terlalu mendalam/komprehensif.
3	6	Hadis masih berhubungan dan syarahnya diuraikan seadanya (selayang pandang).
4	5	Hadis tidak relevan dan syarahnya diuraikan seadanya.
5	4	Hadis tidak relevan dan tidak disarah.

(d) Keluasan wawasan, nilai minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Cara memandang masalah luwes, fleksibel, moderat, dan kontekstual.
2	7	Cara memandang masalah cukup luwes dan fleksibel.
3	6	Cara memandang masalah cukup fleksibel.
4	5	Cara memandang masalah kurang luwes dan kurang fleksibel.
5	4	Cara memandang masalah kaku/ tidak fleksibel dan tidak luwes.

(e) Kekayaan referensi, nilai minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Referensi otoritatif, tulisan reputasi internasional dan relevan berbahasa asing (Arab, Inggris, dan bahasa Internasional lainnya) minimal 10 referensi.



2	7	Referensi berkualitas dan relevan berbahasa asing (Arab, Inggris, dan bahasa Internasional lainnya) kurang dari 5 referensi.
3	6	Referensi Bahasa Indonesia yang baru dan kekinian.
4	5	Referensi Bahasa Indonesia yang dianggap lama dan usang.
5	4	Referensi sangat kurang/tidak memadai.

(2) Pada babak semifinal, angka penilaian bobot materi minimal 20 (dua puluh) dan maksimal 30 (tiga puluh), dengan rincian sebagai berikut:

(a) Relevansi judul dengan tema besar, nilai minimal 4 (empat) maksimal 6 (enam). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	6	Judul sangat relevan dengan tema dan menyangkut hal-hal baru.
2	5.5	Judul sangat relevan dengan tema walaupun bukan hal baru.
3	5	Judul masih terkait dengan tema walaupun kecil.
4	4.5	Judul tidak terkait dengan tema sementara isi masih terkait.
5	4	Judul dan isi sama sekali tidak terkait.

(b) Bobot dan kebaruan gagasan, nilai minimal 4 (empat) maksimal 6 (enam). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	6	Isi tulisan sangat aktual dan



		masalahnya tidak pernah ada yang menulis, serta memiliki manfaat luas bagi kehidupan umat manusia.
2	5.5	Isi tulisan aktual dan monoton, tetapi masih memiliki manfaat untuk kalangan terbatas.
3	5	Isi tulisan tidak monoton walaupun tidak aktual, masih memiliki manfaat untuk kalangan terbatas.
4	4.5	Isi tulisan monoton tapi masih bisa dipahami, tetapi tidak jelas kemanfaatannya.
5	4	Isi tulisan sangat monoton dan sulit dipahami dan tidak jelas kemanfaatannya.

(c)Eksplorasi kandungan hadis, nilai minimal 4 (empat) maksimal 6 (enam). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	6	Hadis sangat relevan dengan judul dan syarahnya diuraikan secara mendalam/komprehensif.
2	5.5	Hadis masih relevan tetapi syarahnya diuraikan tidak terlalu mendalam/komprehensif.
3	5	Hadis masih berhubungan dan syarahnya diuraikan seadanya (selayang pandang).
4	4.5	Hadis tidak relevan dan syarahnya diuraikan seadanya.
5	4	Hadis tidak relevan dan tidak



		disyarat.
--	--	-----------

- (d)Keluasan wawasan, nilai minimal 4 (empat) maksimal 6 (enam). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	6	Cara memandang masalah luwes, fleksibel, moderat, dan kontekstual.
2	5.5	Cara memandang masalah cukup luwes dan fleksibel.
3	5	Cara memandang masalah cukup fleksibel.
4	4.5	Cara memandang masalah kurang luwes dan kurang fleksibel.
5	4	Cara memandang masalah kaku/ tidak fleksibel dan tidak luwes.

- (e)Kekayaan referensi, nilai minimal 4 (empat) maksimal 6 (enam). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	6	Referensi otoritatif, tulisan reputasi internasional dan relevan berbahasa asing (Arab, Inggris, dan bahasa Internasional lainnya) minimal 10 referensi.
2	5.5	Referensi berkualitas dan relevan berbahasa asing (Arab, Inggris, dan bahasa Internasional lainnya) kurang dari 5 referensi.
3	5	Referensi Bahasa Indonesia



		yang baru dan kekinian.
4	4.5	Referensi Bahasa Indonesia yang dianggap lama dan usang.
5	4	Referensi sangat kurang/ tidak memadai.

c) Bidang kaidah dan gaya bahasa

(1) Pada babak penyisihan, angka penilaian kaidah dan gaya bahasa minimal 15 (lima belas) dan maksimal 30 (tiga puluh), dengan rincian sebagai berikut:

(a) Ketepatan tata bahasa, minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata dan kalimat lazim digunakan serta tidak banyak pengulangan kata.
2	7	Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata dan kalimat lazim digunakan, masih banyak pengulangan kata.
3	6	Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata dan kalimat sebagian tidak lazim digunakan, serta banyak pengulangan kata.
4	5	Bahasa Indonesia yang digunakan tidak tepat dan tidak benar, kata dan kalimat sebagian tidak lazim digunakan, serta banyak pengulangan kata.
5	4	Bahasa Indonesia yang digunakan tidak tepat dan tidak benar, kata dan kalimat banyak



		tidak lazim digunakan, serta banyak pengulangan.
--	--	--

- (b) Ketepatan tanda baca, minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Tepat dalam penggunaan dan lazim.
2	7	Tepat dalam penggunaan dan sebagian tidak lazim digunakan.
3	6	Penggunaan tanda baca sebagian tidak tepat dan tidak lazim.
4	5	Sebagian besar penggunaan tanda baca tidak tepat dan tidak lazim.
5	4	Penggunaan tanda baca tidak tepat dan tidak lazim.

- (c) Ketepatan ragam bahasa, minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Tepat dalam penggunaan kata dan kalimat dan mudah dipahami.
2	7	Tepat dalam penggunaan kata dan kalimat, sebagian sulit dipahami.
3	6	Penggunaan kata tepat, susunan kalimat kurang tepat dan sulit dipahami.
4	5	Sebagian penggunaan kata dan kalimat tidak tepat.



5	4	Penggunaan kata dan kalimat tidak tepat.
---	---	--

(d) Pilihan kata (diksi) dan ungkapan, minimal 3 (tiga) maksimal 6 (enam). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	6	Diksi tepat dan selaras. Penggunaan diksi dan ungkapan relevan.
2	5	Diksi tepat dan selaras, sebagian ungkapan tidak relevan.
3	4	Diksi tepat dan selaras, ungkapan tidak relevan.
4	3.5	Sebagian diksi tidak tepat dan selaras, ungkapan tidak relevan.
5	3	Diksi tidak tepat dan tidak selaras, ungkapan tidak relevan.

(2) Pada babak semifinal, angka penilaian kaidah dan gaya bahasa minimal 15 (lima belas) dan maksimal 25 (dua lima), dengan rincian sebagai berikut:

(a) Ketepatan tata bahasa, minimal 4 (empat) maksimal 7 (tujuh). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	7	Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata dan kalimat lazim digunakan serta tidak banyak pengulangan kata.
2	6	Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata dan kalimat lazim digunakan, masih banyak



		pengulangan kata.
3	5	Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata dan kalimat sebagian tidak lazim digunakan, serta banyak pengulangan kata.
4	4.5	Bahasa Indonesia yang digunakan tidak tepat dan tidak benar, kata dan kalimat sebagian tidak lazim digunakan, serta banyak pengulangan kata.
5	4	Bahasa Indonesia yang digunakan tidak tepat dan tidak benar, kata dan kalimat banyak tidak lazim digunakan, serta banyak pengulangan.

(b) Ketepatan tanda baca, minimal 4 (empat) maksimal 7 (tujuh). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	7	Tepat dalam penggunaan dan lazim.
2	6	Tepat dalam penggunaan dan sebagian tidak lazim digunakan.
3	5	Penggunaan tanda baca sebagian tidak tepat dan tidak lazim.
4	4.5	Sebagian besar penggunaan tanda baca tidak tepat dan tidak lazim.
5	4	Penggunaan tanda baca tidak tepat dan tidak lazim.

(c) Ketepatan ragam bahasa, minimal 4 (empat)

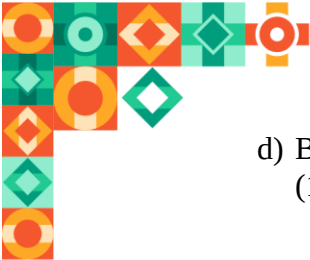


maksimal 7 (tujuh). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	7	Tepat dalam penggunaan kata dan kalimat dan mudah dipahami.
2	6	Tepat dalam penggunaan kata dan kalimat, sebagian sulit dipahami.
3	5	Penggunaan kata tepat, susunan kalimat kurang tepat dan sulit dipahami.
4	4.5	Sebagian penggunaan kata dan kalimat tidak tepat.
5	4	Penggunaan kata dan kalimat tidak tepat.

(d) Pilihan kata (diksi) dan ungkapan, minimal 3 (tiga) maksimal 4 (empat). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	4	Diksi tepat dan selaras. Penggunaan diksi dan ungkapan relevan.
2	3.75	Diksi tepat dan selaras, sebagian ungkapan tidak relevan.
3	3.5	Diksi tepat dan selaras, ungkapan tidak relevan.
4	3.25	Sebagian diksi tidak tepat dan selaras, ungkapan tidak relevan.
5	3	Diksi tidak tepat dan tidak selaras, ungkapan tidak relevan.



d) Bidang logika dan organisasi pesan

(1) Pada babak penyisihan, angka penilaian logika dan organisasi pesan minimal 15 (lima belas) dan maksimal 30 (tiga puluh) poin, dengan rincian sebagai berikut:

(a) Keteraturan berfikir, minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Konsisten dengan ide dan gagasan dan mampu berpikir runtun serta alenia/ paragraf bukan pemikiran terpisah.
2	7	Mampu berpikir runtun serta alenia/ paragraf bukan pemikiran terpisah.
3	6	Mampu berpikir runtun, walaupun alenia/ paragraf masih ada yang tidak menyambung.
4	5	Masih banyak alenia/ paragraf yang tidak nyambung.
5	4	Semua alenia/paragraf tidak nyambung.

(b) Mutu berfikir, minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Gagasan/pemikiran sangat aktual dan sangat logis.
2	7	Gagasan/pemikiran cukup aktual dan sangat logis.
3	6	Gagasan/pemikiran biasa saja.
4	5	Gagasan/pemikiran kurang aktual dan kurang logis.



5	4	Semua gagasan/pemikiran lepas dari substansi makalah
---	---	--

- (c) Sistematika gagasan, minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Sub judul satu kesatuan, pemikiran tidak terpisah-pisah dan substansial.
2	7	Sub judul satu kesatuan, pemikiran tidak terpisah tetapi kurang substansial.
3	6	Sub judul satu kesatuan, pemikiran tidak terpisah tetapi tidak substansial.
4	5	Sub judul melalui pemikiran yang terpisah-pisah, tetapi masih ada kaitannya.
5	4	Semua sub judul tidak nyambung.

- (d) Alur tulisan, minimal 3 (tiga) maksimal 6 (enam). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	8	Pengembangan norma dan nilai harus seiring dengan gagasan/pemikiran serta lebih kepada pendekatan maqashid syar'i.
2	7	Pengembangan norma dan nilai harus seiring dengan gagasan/pemikiran.
3	6	Pengembangan norma dan nilai cukup nyambung dengan gagasan/pemikiran.



4	5	Pengembangan norma dan nilai kurang nyambung.
5	4	Pengembangan norma dan nilai tidak nyambung.

(2) Pada babak semifinal, angka penilaian logika dan organisasi pesan minimal 15 (lima belas) dan maksimal 25 (dua lima) poin, dengan rincian sebagai berikut:

(a) Keteraturan berfikir, minimal 4 (empat) maksimal 7 (tujuh). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	7	Konsisten dengan ide dan gagasan dan mampu berpikir runtun serta alenia/ paragraf bukan pemikiran terpisah.
2	6	Mampu berpikir runtun serta alenia/paragraf bukan pemikiran terpisah.
3	5	Mampu berpikir runtun, walaupun alenia/paragraf masih ada yang tidak menyambung.
4	4.5	Masih banyak alenia/ paragraf yang tidak nyambung.
5	4	Semua alenia/paragraf tidak nyambung.

(b) Mutu berfikir, minimal 4 (empat) maksimal 7 (tujuh). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	7	Gagasan/pemikiran sangat aktual dan sangat logis.



2	6	Gagasan/pemikiran cukup aktual dan sangat logis.
3	5	Gagasan/pemikiran biasa saja.
4	4.5	Gagasan/pemikiran kurang aktual dan kurang logis.
5	4	Semua gagasan/pemikiran lepas dari substansi makalah

(c) Sistematika gagasan, minimal 4 (empat) maksimal 7 (tujuh). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	7	Sub judul satu kesatuan, pemikiran tidak terpisah-pisah dan substansial.
2	6	Sub judul satu kesatuan, pemikiran tidak terpisah tetapi kurang substansial.
3	5	Sub judul satu kesatuan, pemikiran tidak terpisah tetapi tidak substansial.
4	4.5	Sub judul melalui pemikiran yang terpisah-pisah, tetapi masih ada kaitannya.
5	4	Semua sub judul tidak nyambung.

(d) Alur tulisan, minimal 3 (tiga) maksimal 4 (empat). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	4	Pengembangan norma dan nilai harus seiring dengan gagasan/pemikiran serta lebih kepada pendekatan maqashid syar'i.
2	3.75	Pengembangan norma dan nilai harus seiring dengan gagasan/



		pemikiran.
3	3.50	Pengembangan norma dan nilai cukup nyambung dengan gagasan/ pemikiran.
4	3.25	Pengembangan norma dan nilai kurang nyambung.
5	3	Pengembangan norma dan nilai tidak nyambung.

e) Presentasi, khusus untuk babak final

(1)Angka penilaian presentasi khusus untuk babak final minimal 10 (sepuluh) dan maksimal 20 (dua puluh).

(2)Komponen presentasi terdiri dari :

(a)Kualitas paparan, minimal 3 (tiga) maksimal 6 (enam). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	6	Pemaparan sangat sistematis, menguasai materi, fasih dalam membaca ayat, dan tampilan ppt menarik.
2	5	Pemaparan cukup sistematis, penguasaan materi cukup baik, fasih dalam membaca ayat, dan tampilan ppt menarik.
3	4	Pemaparan cukup sistematis, penguasaan materi cukup baik, kurang fasih membaca ayat dan tampilan ppt kurang menarik.
4	3.5	Pemaparan kurang sistematis, penguasaan materi kurang baik, kurang fasih dalam membaca ayat, tampilan ppt kurang menarik.
5	3	Pemaparan tidak sistematis, penguasaan materi kurang



		baik, tidak fasih membaca ayat, tampilan ppt tidak menarik.
--	--	---

(b) Kualitas jawaban, minimal 5 (lima) maksimal 10 (sepuluh). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	10	Menjawab pertanyaan sangat baik, sistematis dan sangat argumentatif.
2	9	Menjawab pertanyaan cukup baik dan cukup sistematis serta argumentatif.
3	7-8	Menjawab pertanyaan cukup baik, cukup sistematis, dan kurang argumentatif.
4	6	Menjawab pertanyaan kurang baik, kurang sistematis, dan kurang argumentatif.
5	5	Menjawab pertanyaan kurang baik, tidak sistematis, dan tidak argumentatif.

(c) Etika presentasi dan kematangan emosi, minimal 2 (dua) maksimal 4 (empat). Indikator penilaian sebagai berikut:

No	Nilai	Indikator
1	4	Salam dan pembuka disampaikan dengan fasih, santun dalam penyampaian, tidak emosi ketika dikritik serta menutup dengan salam
2	3.50	Salam dan pembuka disampaikan dengan fasih, santun dalam penyampaian, tidak emosi ketika dikritik serta



		menutup dengan salam.
3	3	Salam dan pembuka salam disampaikan kurang fasih, cukup santun dalam penyampaian, tidak emosi dikritik, menutup dengan salam.
4	2.50	Salam dan pembuka salam disampaikan kurang fasih, kurang santun dalam penyampaian, tidak emosi ketika dikritik, menutup dengan salam.
5	2	Salam dan pembuka salam disampaikan tidak fasih, kurang santun dalam penyampaian, emosi ketika dikritik, tidak menutup dengan salam.

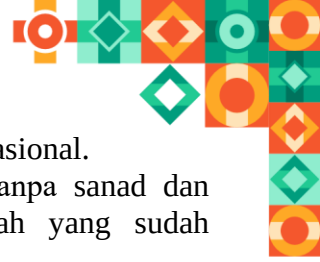
Nilai presentasi hanya memiliki bobot nilai maksimal 20% dari nilai total.

d. Obyek penilaian

Obyek penilaian ialah penampilan peserta yang memenuhi ketentuan:

Materi hafalan hadis dan syarah baik golongan 100 hadis dan sanad atau golongan 500 hadis tanpa sanad harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh LPTQ tingkat Nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Maqra' adalah soal yang diberikan oleh hakim yang harus dibaca peserta.
- 2) Setiap peserta mengambil maqra' yang diacak melalui e-maqra' pada saat akan naik mimbar.
- 3) Ketentuan maqra':
 - a) Maqra' untuk golongan 100 hadis dengan sanad dan syarah adalah 100 hadis dengan sanad dan syarah yang



sudah ditetapkan oleh LPTQ tingkat Nasional.

- b) Maqra' untuk golongan 500 Hadis tanpa sanad dan syarah adalah 500 hadis dan syarah yang sudah ditetapkan oleh LPTQ tingkat Nasional.
- c) Materi golongan karya tulis ilmiah hadis mengacu kepada tema-tema yang sudah ditetapkan oleh LPTQ tingkat Nasional.

2. Perangkat Perhakiman

a. Personalia

1) Komposisi majelis hakim

- a) Majelis hakim tiap golongan pada cabang hafalan hadis terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota dibantu oleh dua orang panitera.

Ketua majelis hakim merangkap sebagai anggota.

Hakim anggota terdiri atas:

- (1) Hakim penanya (tidak menilai)
- (2) Hakim penilai bidang tahfizh
- (3) Hakim penilai bidang tajwid dan fashahah
- (4) Hakim penilai bidang syarh

- b) Majelis hakim pada musabaqah karya tulis ilmiah hadis terdiri atas 9 (Sembilan) orang pada babak penyisihan yang meliputi 3 (tiga) orang untuk masing-masing bidang (bobot materi, kaidah logika dan gaya bahasa, logika dan organisasi pesan). Pada babak final (presentasi), majelis hakim terdiri atas 9 (sembilan) orang yang meliputi 3 (tiga) orang untuk masing-masing bidang (kualitas paparan, kualitas jawaban, etika dan kematangan emosi).

2) Ketentuan majelis hakim

- a) Pada musabaqah tingkat Nasional hakim penilai pada cabang hafalan hadis maksimal 9 orang dan 1 orang hakim penanya yang dibantu hakim pendamping penanya pada musabaqah tingkat nasional jumlah hakim penilai masing-masing bidang 3 (tiga) orang.
- b) Adapun untuk musabaqah pada tingkat propinsi ke



bawah sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan ini.

3) Tempat tugas

- a) Dalam menjalankan tugas penilaian masing-masing anggota majelis hakim menempati ruang yang terpisah.
- b) Hakim penanya menempati ruang terdekat dengan mimbar tilawah dan berturut-turut hakim penilai fashahah, tajwid, dan tahfizh.

4) Sarana dan perlengkapan

Dalam menjalankan tugasnya majelis hakim dilengkapi dengan sarana berupa:

a) Sarana administrasi

- (1) Formulir nilai
- (2) Maqra'
- (3) Ballpoin
- (4) Block note atau kertas kosong
- (5) Kalkulator
- (6) Dan lain-lain.

b) Sarana penunjang

- (1) Kitab hadis
- (2) Mikrophone untuk hakim penanya
- (3) Headphone
- (4) Tas atau map
- (5) Buku pedoman
- (6) Jadwal penampilan peserta
- (7) Jadwal tugas.

c) Sarana untuk alat cek plagiarisme menggunakan turnitin dengan standar sebagai berikut:

- (1) Mengecualikan (exclude) referensi (bibliographic), footnote (catatan kaki), teks Al-Qur'an dan terjemah, serta teks hadits dan terjemah.
- (2) Batas pengecualian sumber (source exclusion) jumlah kata: 20 (dua puluh kata).

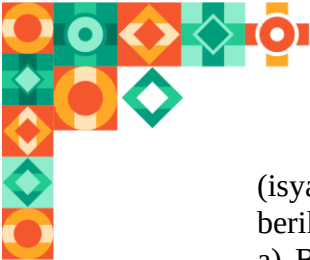


3. Pelaksanaan Perhakiman

a. Penampilan

- 1) Pada STQH tingkat Nasional, musabaqah hafalan hadis dilaksanakan dengan dua babak, yaitu babak penyisihan dan final. Musabaqah karya tulis ilmiah hadis dilaksanakan dalam 3 (tiga) babak penampilan, yaitu babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final.
- 2) Penampilan peserta dilakukan dengan cara:
 - a) Peserta menjawab pertanyaan dari awal sanad atau matan serta syarah hadis setelah hakim penanya selesai menyampaikan pertanyaan.
 - b) Peserta tidak perlu memberi salam pada permulaan dan akhir bacaan.
 - c) Peserta memulai bacaan dengan ta'awudz, basmallah dan mengakhiri dengan hamdallah.
 - d) Untuk memulai dan mengakhiri bacaan, pergantian soal dan peringatan terhadap kesalahan digunakan tanda isyarat bel.
 - e) Apabila pertanyaan dianggap tidak jelas, maka peserta berhak meminta pertanyaan diulang sebanyak satu kali untuk setiap pertanyaan selama peserta belum menjawab. Apabila peserta sudah menjawab dengan membaca teks hadis baik sanad atau matan, kemudian meminta pertanyaan diulang, maka nilai dikurangi 1/2 (setengah) poin pada bidang tahfizh.
 - f) Peserta diberi kesempatan dibimbing/dituntun sebanyak 2 (dua) kali untuk setiap pertanyaan. Apabila masih juga salah, maka dipindah pada pertanyaan/soal berikutnya atau diakhiri apabila pertanyaan sudah habis.
- 3) Waktu

Lama waktu membaca bagi setiap peserta diukur dengan jumlah pertanyaan yang harus dijawab, bukan lamanya.
- 4) Tanda/isyarat



Dalam musabaqah hafalan hadis dipakai tanda (isyarat) bunyi bel/palu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bunyi 2 kali pertama adalah tanda persiapan peserta dan dimulai pertanyaan pertama.
- b) Bunyi 1 kali sebagai peringatan, apabila terjadi kesalahan kecil (sabqul lisan) atau kesalahan besar (tawaqquf dan tarkul ayat).
- c) Bunyi 3 kali sebagai tanda pindah pertanyaan
- d) Bunyi 4 kali tanda sudah selesai semua jawaban dan waktu habis.

b. Penilaian

1) Penilaian musabaqah hafalan hadis

- a) Hakim memberi penilaian langsung kepada setiap peserta sesaat setelah penampilan pada formulir yang tersedia.
- b) Semua hakim sebaiknya melihat kitab hadis pada saat menilai jawaban hafalan peserta.
- c) Hakim memberikan catatan-catatan yang perlu sebagai dasar atas nilai yang diberikan.
- d) Nilai yang telah dibuat oleh hakim dikumpulkan oleh panitera dan dimasukkan dalam daftar rekapitulasi untuk dijumlahkan.

2) Penilaian musabaqah karya tulis ilmiah hadis

- a) Setiap hakim memberikan penilaian terhadap semua karya tulis sesuai dengan bidang masing-masing.
- b) Nilai yang telah dibuat hakim bidang masing-masing dikumpulkan untuk direkapitulasi dan dibagi tiga, kemudian nilai akhir masing-masing bidang dijumlahkan menjadi nilai akhir keseluruhan.

c. Penentuan finalis dan kejuaraan

1) Penentuan finalis

- a) Finalis ditentukan dalam sidang majelis hakim berdasar jumlah nilai tertinggi urutan 1, 2, dan 3 pada babak penyisihan.



- b) Dewan hakim mengukuhkan para finalis dengan suatu keputusan.
- c) Bila terjadi nilai yang sama antara dua atau lebih peserta, maka penentuan urutannya didasarkan secara bertahap sebagai berikut; tahfizh, syarh, dan tajwid-fashahah. Jika masih sama, maka diadakan penampilan ulang.

2) Penentuan kejuaraan

a) Musabaqah hafalan hadis

- (1) Majelis hakim menentukan calon juara dalam sidang majelis atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.
- (2) Dewan hakim menetapkan 3 peserta yang diusulkan majelis hakim sebagai peserta terbaik peringkat I, II, dan III untuk mengikuti babak final, serta juara IV, V dan VI berdasarkan nilai tertinggi pada babak penyisihan yang tidak masuk babak final.
- (3) Bila terjadi nilai sama, maka penentuan kejuaraan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada penentuan finalis.
- (4) Juara keseluruhan adalah 6 orang, yaitu juara I, II, dan III hasil babak final, dan juara IV, V, dan VI, berdasarkan nilai tertinggi (selain peserta finalis) pada babak penyisihan.
- (5) Untuk memberikan motivasi pembinaan, maka hasil musabaqah dapat diumumkan sampai ranking ke 10 (sepuluh).

b) Musabaqah karya tulis ilmiah hadis

- (1) Majelis hakim menentukan kejuaraan I, II, dan III atas dasar urutan angka yang diperoleh peserta dari penilaian karya tulis yang dibuat pada babak semifinal dan ditambahkan dengan nilai presentasi pada babak final dan terbaik harapan I, II, dan III berdasarkan urutan nilai pada babak semi final.



(2) Dalam penentuan peringkat kejuaraan terdapat kesamaan jumlah nilai, maka peringkat lebih tinggi ditentukan oleh nilai aspek bobot materi dan gaya bahasa. Jika nilai masih sama juga, maka dilihat dari aspek logika dan organisasi pesan. Jika nilai masih sama juga, dilihat nilai dari aspek kekayaan referensi. Jika masih tetap sama, maka diadakan penampilan ulang.

Lampiran:

1. Contoh formulir penilaian bidang tahfizh.
2. Contoh formulir penilaian bidang tajwid.
3. Contoh formulir penilaian bidang fashahah.
4. Contoh formulir penilaian karya tulis ilmiah hadis, bidang bobot materi, bidang kaidah dan gaya bahasa, bidang logika dan organisasi pesan, penilaian presentasi.
5. Contoh formulir rekapitulasi nilai karya tulis ilmiah hadis.
6. Contoh paket soal hafalan hadis.
7. Contoh soal syarah hadis



MODEL H/32

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAHFIZH

Cabang : Musabaqah Hadis Nabi

No. Peserta : Jenis : Hafizh/Hafizhah *)
Giliran : Babak : Penyisihan/Final *)
Golongan : Hafalan 100 hadis dengan sanad & Maqra' : No
Syarah

NO	JENIS KESALAHAN		KESALAHAN					JUMLAH KESALAH KHAFI DAN JALI	CATATAN
			1	2	3	4	5		
1	Tawaqquf							 x 2	
2	Tawaqquf tam							x 6	
3	Sabq al-Lisan								
	a	Tarkul isnad awil mutun						x ½ x 2	
	b	Tarkul huruf awil kalimah						x ½ x 2	
	c	Ziyadatul huruf awil kalimah						x ½ x 2	
	d	Tabdilul huruf awil kalimah						x ½ x 2	
	e	Tabdilul harakat						x ½ x 2	
4	Tardidul kalimah							x ½ x 2	
Jumlah pengurangan nilai									
Nilai Akhir = Nilai Maksimal (40) - Jumlah Pengurangan Nilai									

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu
Beri tanda (X) untuk kesalahan khafi
dan tanda (O) untuk kesalahan jali

.....
Hakim Penilai

Nama Terang



MODEL H/33

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR’AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAJWID DAN FASHAHAH

Cabang : Musabaqah Hadis Nabi

No. Peserta : Jenis : Hafizh/Hafizhah *)
 Giliran : Babak : Penyisihan/Final *)
 Golongan : Hafalan 100 hadis dengan sanad & Maqra’ : No
 Syarah

NO	JENIS PENILAIAN	PENGURANGAN NILAI					JUMLAH PENGURANGAN	CATATAN
		1	2	3	4	5		
1	Makharijul huruf						x ½ =	
2	Shifatul huruf						x ½ =	
4	Ahkamul mad wal qashr						x ½ =	
5	Ahkamul waqf wal ibtida’						x ½ =	
6	Husnul ada’						x ½ =	
5	Tawaqquf tam**)							
Nilai Maks 30 Nilai Min 10		Nilai akhir = 30-					=	

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu
 **) Maksimal dikurangi 4 poin
 untuk setiap pertanyaan

.....,
 Hakim Penilai,

Nama Terang



MODEL H/34

**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT
NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL**

FORMULIR PENILAIAN BIDANG SYARH

Cabang : Musabaqah Hadis Nabi

No. Peserta : Jenis : Hafizh/Hafizhah *)
Giliran : Babak : Penyisihan/Final *)
Golongan : Hafalan 100 hadis dengan sanad & Maqra' : No
Syarah/ Hafalan 500 hadis tanpa
sanad & Syarah

N O	JENIS YANG DINILAI	PENILAIAN			CATAT AN
		MAKS	MIN	NILAI AKHIR	
1	Makna Mufradat	5	1		
2	Terjemahan hadis	10	2		
3	Fahmul hadis dan wawasan	10	2		
4	Al-Fawaid	5	1		
Jumlah		30	6		

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

.....
Hakim Penilai,

Nama Terang



LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAHEFIZH

Cabang : Musabaqah Hadis Nabi

No. Peserta : Jenis : Hafizh/Hafizhah *)
 Giliran : Babak : Penyisihan/Final *)
 Golongan : Hafalan 500 hadis tanpa sanad & Maqra' : No
 Syarah

NO	JENIS KESALAHAN		KESALAHAN										JUMLAH KESALAH KHAFI DAN JALI	CATATAN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Tawaqquf												 x 1	
2	Tawaqquf tam												x 3	
3	Sabq al-Lisan													
	a	Tarkul isnad awil mutun											x 1/4x 1	
	b	Tarkul huruf awil kalimah											x 1/4x 1	
	c	Ziyadatul huruf awil kalimah											x 1/4x 1	
	d	Tabdilul huruf awil kalimah											x 1/4x 1	
	e	Tabdilul harakat											x 1/4x 1	
4	Tardidul kalimah												x 1/4x 1	
Jumlah pengurangan nilai														
Nilai Akhir = Nilai Maksimal (40) - Jumlah Pengurangan Nilai													=.....	

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu
 Beri tanda (X) untuk kesalahan khafi
 dan tanda (O) untuk kesalahan jali

.....,
 Hakim Penilai

 Nama Terang



LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAJWID DAN FASHAHAH

Cabang : Musabaqah Hadis Nabi

No. Peserta : Jenis : Hafizh/Hafizhah *)
Giliran : Babak : Penyisihan/Final *)
Golongan : Hafalan 500 hadis tanpa sanad & Maqra' : No
Syarah

NO	JENIS PENILAIAN	PENGURANGAN NILAI										JUMLAH PENGURANGAN	CATATAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Makharijul huruf											x ½ =	
2	Shifatul huruf											x ½ =	
4	Ahkamul mad wal qashr											x ½ =	
5	Ahkamul waqf wal ibtida'											x ½ =	
6	Husnul ada'											x ½ =	
5	Tawaqquf tam**)											x 2 =.....	
Nilai Maks 30 Nilai Min 10		Nilai akhir = 30-										=	

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**) Maksimal dikurangi 2 poin untuk setiap pertanyaan

.....
Hakim Penilai,

Nama Terang



LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG SYARH

Cabang : Musabaqah Hadis Nabi

No. Peserta : Jenis : Hafizh/Hafizhah *)
Giliran : Babak : Penyisihan/Final *)
Golongan : Hafalan 100 hadis dengan sanad & Maqra' : No
Syarah/ Hafalan 500 hadis tanpa
sanad & Syarah

N O	JENIS YANG DINILAI	PENILAIAN			CATAT AN
		MAKS	MIN	NILAI AKHIR	
1	Makna Mufradat	5	1		
2	Terjemahan hadis	10	2		
3	Fahmul hadis dan wawasan	10	2		
4	Al-Fawaid	5	1		
Jumlah		30	6		

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

.....
Hakim Penilai,

Nama Terang



MODEL H/38

**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT
NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL**

FORMULIR PENILAIAN BIDANG BOBOT MATERI

Cabang : Karya Tulis Ilmiah Hadis

No. Peserta : Jenis : Pria/Wanita *)
Topik : Babak : Penyisihan/Final *)

NO	Jenis yang Dinilai	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Perolehan Nilai	Keterangan
1	Relevansi Judul dengan Tema Besar	4	8/6		
2	Bobot dan Kebauran Gagasan	4	8/6		
3	Eksplorasi Kandungan Hadis	4	8/6		
4	Keluasan Wawasan	4	8/6		
5	Kekayaan Referensi	4	8/6		
Nilai Akhir		20	40/30		

*) Coret yang tidak perlu

.....
Hakim penilai

Nama Terang



MODEL H/39

**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT
NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL**

FORMULIR PENILAIAN BIDANG KAIDAH DAN GAYA BAHASA

Cabang : Karya Tulis Ilmiah Hadis

No. Peserta : Jenis : Pria/Wanita *)
Topik : Babak : Penyisihan/Final *)

NO	Jenis yang Dinilai	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Perolehan Nilai	Keterangan
1	Ketepatan Tata Bahasa	4	8/7		
2	Ketepatan Tanda Baca	4	8/7		
3	Ketepatan Ragam Bahasa	4	8/7		
4	Pilihan Kata (diksi) dan Ungkapan	3	6/4		
Nilai Akhir		15	30/25		

*) Coret yang tidak perlu

.....
Hakim penilai

Nama Terang



MODEL H/40

**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT
NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL**

FORMULIR PENILAIAN BIDANG LOGIKA DAN ORGANISASI PESAN
Cabang : Karya Tulis Ilmiah Hadis

No. Peserta : Jenis : Pria/Wanita *)
Topik : Babak : Penyisihan/Final *)

NO	Jenis yang Dinilai	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Perolehan Nilai	Keterangan
1	Keteraturan Berfikir	4	8/7		
2	Mutu Berfikir	4	8/7		
3	Sistematika Gagasan	4	8/7		
4	Alur Tulisan	3	6/4		
Nilai Akhir		15	30/25		

*) Coret yang tidak perlu

.....
Hakim Penilai

Nama Terang



MODEL H/41

**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT
NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL**

FORMULIR PENILAIAN PRESENTASI

Cabang : Karya Tulis Ilmiah Hadis

No. Peserta : Jenis : Pria/Wanita *)
Topik : Babak : Penyisihan/Final *)

NO	Jenis yang Dinilai	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Perolehan Nilai	Keterangan
1	Kualitas Paparan	3	6		
2	Kualitas Jawaban	5	10		
3	Etika Presentasi dan Kematangan Emosi	2	4		
Nilai Akhir		10	20		

*) Coret yang Tidak Perlu

.....
Hakim Penilai

Nama Terang



MODEL H/42

**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT
NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL**

REKAPITULASI NILAI
Cabang : Karya Tulis Ilmiah Hadis

Jenis : Putra/Putri*)

Babak : Final

NO	Nomor Peserta	Nilai Tulis	Nilai Presentasi	Nilai Akhir	Keterangan
1					
2					
3					

CONTOH PAKET SOAL HIFZH AL-HADITS

SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HAFALAN HADIS TINGKAT NASIONAL GOLONGAN 100 HADIS DENGAN SANAD

NO. MAQRA': 001

KODE :

نمرة	الأسئلة	المخرج	الكتاب	الباب
1	عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ الشَّفَاءُ فِي ثَلَاثَةِ شَرَبَةٍ عَسَلٍ	البخاري	الطب	الشفاء في ثلاث
2	حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ	مسلم	الجنائز	ما يقال عند المصيبة
3	عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ	الترمذي	الصوم	ما جاء في فضل شهر رمضان
4	حَدَّثَنَا الْقُعْنُقِيُّ عَنْ مَالِكٍ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ	أبو داود	الأطعمة	ما جاء في إجابة الدعوة
5	..عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا.	النسائي	الغسل والتيمم	الإغتسال بالثلج والبرد



CONTOH PAKET SOAL HIFZH AL-HADIS

SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HAFALAN HADIS TINGKAT NASIONAL GOLONGAN 500 HADIS TANPA SANAD

NO. MAQRA': 001

KODE :

نمرة	الأسئلة	المخرج	الكتاب	الباب
1	مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ.....	البخاري	القدر	اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ
2	وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ.....	مسلم	الطَّهَّارَةُ	فضل الوضوء
3	وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ	الترمذي	الحج	مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
4	فَاطْفَرُ يَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ	أبو داود	النكاح	مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ
5	يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ.....	النسائي	الإمامة	مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ



CONTOH SOAL SYARH HADIS

Silahkan baca matan hadis berikut

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا

1	Mufradat	Soal: Apa Makna Mufradat Kata berikut ini:	
	Memberikan pilihan kepada kami	خَيْرَنَا	1
	Maka kami memilih	فَاخْتَرْنَا	2
	Tidak dianggap	فَلَمْ يَعُدَّ	3
	Atas kami	عَلَيْنَا	4
	Sesuatu	شَيْئًا	5

2	Terjemah	Soal
		Terjemahkan teks hadis tersebut!
		Jawaban
		Dari Aisyah radliallahu ‘anha, ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah memberikan pilihan kepada kami, maka kami memilih Allah dan Rasul-Nya. Dan beliau sama sekali tidak menganggapnya (talak).

3	Syarh	Soal
		Silahkan Syarh hadis tersebut!
		▪ Sebelum mensyarah idealnya peserta menjelaskan secara singkat sebab peristiwa yang melatarbelakangi hadis yang disyarah. ▪ Penjelasan yang diberikan harus sesuai



dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Jawaban

Hadis ini menjelaskan tentang sebagian istri Nabi Saw yang meminta tambahan nafkah, setelah mengetahui Nabi mendapatkan ghanimah pasca perang Haibar. Lalu Rasulullah Saw memberikan pilihan kepada mereka, untuk memilih antara kehidupan duniawi atau ukhrawi. Sikap istri-istri Nabi tersebut, menjadi sebab turunnya ayat al-Ahzab ayat 28 -29:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا
وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ
لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. (Al Ahzab 28-29).

Nabi menjelaskan jika mereka memilih kehidupan duniawi, maka Nabi akan memberikan mut'ah dan menceraikan mereka dengan cara yang baik. Nabi meminta jawaban istri-istrinya dimulai dari Aisyah ra. Aisyah memilih Allah dan Rasul-Nya. Pilihan Aisyah



		ini, diikuti oleh istri-istri lainnya. Atas pilihan istri-istrinya tersebut, Nabi bersyukur atas pilihan mereka.
	Wawasan	Pertanyaan Wawasan:
		Contoh 1
		Apa istri boleh menuntut nafkah lebih banyak dari yang biasa diberikan suami? Jelaskan!
		Contoh 2
		Apa yang dimaksud dengan Nafkah? Jelaskan!
		Contoh 3
		Jika suami berkecukupan, namun pelit memberikan nafkah kepada istri. Apakah istri boleh mengambil harta tanpa seizin suami? Jelaskan!
4	Al-Fawaid	Soal
		Pelajaran/Intisari apa yang dapat diambil dari hadis tersebut?
		Jawaban: Minimal 2 pelajaran
		1. Ketika suami memberikan pilihan antara talak dan yang lain, tidak berarti jatuh talak. 2. Suami harus memenuhi nafkah Istri secara layak. 3. Suami harus memotivasi istri untuk hidup sederhana. 4. Istri harus qana'ah atas nafkah pemberian suami.



BAGIAN KEDUABELAS PENGAWASAN



BAGIAN KEDUABELAS PENGAWASAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Pengertian

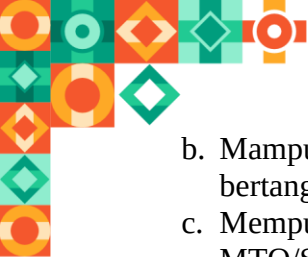
- a. Pengawasan adalah pengamatan, pengendalian pelaksanaan musabaqah dan perhakiman yang dilakukan sejak proses awal sampai dengan akhir penyelenggaraan musabaqah dan perhakiman.
- b. Tujuan pengawasan adalah untuk mewujudkan fungsi-fungsi manajemen dalam musabaqah dan perhakiman secara efektif serta mengatasi hambatan-hambatan secara cepat dan tepat, agar tidak terjadi stagnasi dan hambatan yang tidak diinginkan.
- c. Tim yang diangkat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan MTQ/STQH disebut dengan dewan pengawas.
- d. Dewan pengawas dalam MTQ/STQH ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

2. Organisasi Dewan Pengawas

- a. Organisasi dewan pengawas terdiri atas:
 - 1) Ketua
 - 2) Sekretaris
 - 3) Anggota.
- b. Komposisi dewan pengawas tingkat Nasional minimal 7 (tujuh) orang terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris dan 5 (lima) orang anggota, sedangkan untuk tingkat daerah minimal 5 (lima) orang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.
- c. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan terdiri dari pengawasan intern yang dilaksanakan oleh ketua dewan hakim, dan pengawasan ekstern dilaksanakan oleh dewan pengawas.

3. Kriteria Dewan Pengawas

- a. Sehat jasmani dan rohani.



- b. Mampu melaksanakan tugas secara jujur, amanah, adil dan bertanggungjawab.
- c. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan mengenai MTQ/STQH.
- d. Mempunyai kemampuan di bidang pengawasan.
- e. Berpengalaman dalam bidang perhakiman MTQ/STQH.
- f. Dipilih berdasarkan kompetensi.

4. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas

Dalam upaya memperoleh hasil pengawasan yang maksimal, efektif, dan efisien, mekanisme kerja dewan pengawas diatur sebagai berikut:

- a. Masing-masing pengawas dibagi tugas mengawasi obyek-obyek pengawasan tertentu.
- b. Temuan hasil pengawasan yang diperoleh setiap hari dilaporkan dan dibahas bersama antara anggota dewan pengawas dengan ketua dewan pengawas.
- c. Temuan yang menyangkut kekurangan, kekeliruan, kesalahan perangkat penunjang termasuk kebutuhan personil, segera diselesaikan di lokasi untuk dilengkapi, dibetulkan sesuai rencana, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.
- d. Temuan atas ketidak disiplin (indisipliner) anggota dewan hakim, sekretaris dewan hakim, panitera dan panitia penyelenggara agar segera diperingatkan dengan cara yang bijaksana melalui ketua dewan hakim, sehingga tidak menjadi kebiasaan selama MTQ/STQH berlangsung.
- e. Temuan atas ketidak telitian penilaian yang diperoleh dari informasi berbagai pihak agar segera diinformasikan sesuai kebenaran yang seharusnya, kepada ketua dewan hakim.
- f. Temuan atas kekeliruan dalam pengambilan keputusan peserta finalis, peserta terbaik, peserta harapan, dan juara umum daerah, segera diinformasikan kepada ketua umum LPTQ Nasional dan ketua dewan hakim sebelum keputusan tersebut diumumkan.



- g. Sistem pengawasan menggunakan pendekatan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam buku pedoman musabaqah.
- h. Dalam melaksanakan tugas pengawasan dewan pengawas harus teliti, cermat, obyektif, dan bijaksana.
- i. Untuk merekam hasil temuan, dewan pengawas menggunakan instrumen/formulir pengawasan.

B. PENGAWASAN INTERN

1. Pengertian

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh ketua dewan hakim dan ketua majelis terhadap seluruh anggota dewan hakim dan pelaksanaan perhakiman.

2. Pengawasan Terhadap Perilaku

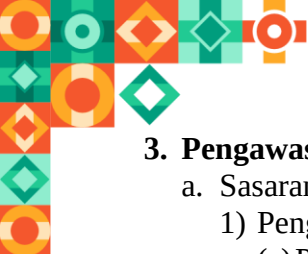
Pengawasan terhadap anggota dewan hakim pada seluruh personalia dalam struktur organisasi dewan hakim, khususnya para ketua majelis hakim. Sedangkan para ketua majelis hakim mengawasi para hakim dan panitera.

a. Sasaran pengawasan

Sasaran pengawasan adalah perilaku pribadi dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kewibawaan dewan hakim serta kualitas pelaksanaan tugasnya.

b. Tindak lanjut pengawasan

- 1) Hasil pengawasan ketua majelis hakim yang memerlukan tindak lanjut segera dimusyawarahkan dalam rapat khusus yang dihadiri unsur ketua dewan hakim, unsur sekretaris dewan hakim dan para ketua majelis hakim.
- 2) Hasil pengawasan ketua dewan hakim dimusyawarahkan dalam rapat khusus majelis hakim dan dilaporkan kepada ketua dewan hakim.



3. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas

a. Sasaran pengawasan

1) Pengawasan terhadap pelaksanaan perhakiman

(a) Pengawasan ini dilakukan oleh ketua dewan hakim terhadap pelaksanaan perhakiman semua cabang musabaqah.

(b) Ketua majelis hakim mengawasi pelaksanaan perhakiman pada masing-masing cabang dan golongan musabaqah.

2) Pengawasan terhadap sarana perhakiman meliputi:

a) Sarana/perlengkapan perhakiman

b) Materi/pertanyaan yang diberikan

c) Pelaksanaan penilaian

d) Hasil penilaian

e) Persidangan penentuan finalis kejuaraan.

b. Tindak lanjut pengawasan

1) Hasil pengawasan mengenai penilaian yang menyimpang dari peraturan, materi/pertanyaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan musabaqah dan tidak berpedoman kepada peraturan yang berlaku, dimusyawarahkan dalam rapat koordinasi dewan hakim. Keputusan rapat yang memerlukan tindak lanjut dilaporkan kepada LPTQ. Sedangkan keputusan rapat yang berupa saran-saran perbaikan untuk masa yang akan datang dituangkan dalam laporan akhir dewan hakim.

2) Hasil pengawasan yang berupa kekurangan sarana perlengkapan perhakiman agar segera dikomunikasikan langsung kepada panitia penyelenggara musabaqah.

3) Mekanisme pengawasan:

a) Pengawasan langsung

Pengawasan terhadap anggota dewan hakim dilakukan oleh ketua dewan hakim secara langsung, baik di tempat penginapan maupun di arena musabaqah. Pengawasan para pelaksana yang terdiri



atas para hakim dan panitera dilaksanakan juga secara langsung oleh ketua majelis hakim. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas perhakiman dilakukan ketua dewan hakim dan ketua majelis hakim secara langsung di tempat setiap cabang musabaqah diselenggarakan.

b) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan terhadap anggota dewan hakim dan pelaksanaan tugas perhakiman yang dilakukan oleh ketua dewan hakim dengan cara:

- (1) Mempelajari laporan tertulis harian para ketua majelis hakim.
- (2) Merekam dan mempelajari informasi dari luar melalui berbagai saluran.

C. PENGAWASAN EKSTERN

1. Pengertian

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas terhadap pelaksanaan musabaqah dan perhakiman.

2. Pengawasan Musabaqah

a. Pengawasan terhadap pelaksana musabaqah

Pengawasan ini dilakukan sejak mulai persiapan musabaqah, kegiatan seremonial. Struktur organisasi dan personalia panitia penyelenggara dan dewan hakim, sarana prasarana dan kegiatan perhakiman.

b. Sasaran pengawasan musabaqah

1) Pengawasan terhadap beberapa kegiatan MTQ/STQH meliputi:

a) Proses persiapan musabaqah, meliputi pengawasan sejak mulai rapat/pertemuan persiapan musabaqah/seleksi baik yang diselenggarakan oleh LPTQ Nasional/Daerah maupun oleh panitia penyelenggara.

b) Pendaftaran peserta, meliputi pengawasan terhadap kelengkapan bukti-bukti formal persyaratan peserta



MTQ/STQH sebagaimana yang telah ditetapkan oleh LPTQ.

- c) Pelantikan dewan hakim, meliputi pengawasan penyelenggaraan pelantikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam susunan acara pelantikan.
- d) Orientasi dewan hakim, meliputi pengawasan terhadap penyelenggaraan dan materi orientasi.
- e) Technical meeting, meliputi pengawasan terhadap susunan acara penyelenggaraan, materi dan keputusan/pengesahan peserta yang berhak mengikuti MTQ/STQH.
- f) Upacara malam ta'aruf, meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan dan kesesuaian malam perkenalan diantara para peserta MTQ/STQH.
- g) Upacara pembukaan, meliputi pengawasan terhadap kesesuaian penempatan, dewan hakim, dewan pengawas, peserta, para undangan dan pengunjung/penggembara dari unsur masyarakat.
- h) Pelaksanaan musabaqah/seleksi, meliputi pengawasan terhadap seluruh cabang dan golongan yang dimusabaqahkan.
- i) Proses penentuan finalis, meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan rapat pleno penentuan finalis sesuai dengan azas musyawarah mufakat.
- j) Rapat pleno dewan hakim, penentuan pembaca terbaik dan juara umum daerah, meliputi pengawasan terhadap penyelenggaraan rapat pleno dan jumlah peserta hadir untuk menentukan quorum sebagai keabsahan rapat pleno.
- k) Pengumuman pembaca terbaik pada upacara penutupan mtq/stqh, meliputi pengawasan terhadap ketelitian dan keabsahan surat keputusan yang akan dibacakan oleh ketua dewan hakim pada acara penutupan.



- 1) Pengawasan terhadap kinerja Panitia pelaksana MTQ/STQH, dewan hakim, panitera, dan lain-lain.
 - m) Pengawasan terhadap organisasi MTQ/STQH.
- 2) Pengawasan terhadap kesiapan perangkat penunjang, sarana dan prasarana, meliputi:
 - a) Perangkat penunjang yang diperlukan:
 - (1) Mushaf untuk peserta musabaqah
 - (2) Wekker/stop watch
 - (3) Head phone
 - (4) Tas atau map
 - (5) Buku petunjuk
 - (6) Buku pedoman
 - (7) Jadwal penampilan peserta
 - (8) Jadwal tugas
 - b) Perangkat yang dipergunakan dalam musabaqah meliputi:
 - (1) Lampu di mimbar tilawah (3 warna)
 - (2) Mic untuk hakim penanya dan peserta
 - (3) Bel untuk hakim penanya.
 - c) Perangkat yang diperlukan oleh hakim/panitera:
 - (1) Toga dewan hakim
 - (2) Al-Qur'an biasa dan Al-Qur'an Braile
 - (3) Sarana Informasi Teknologi (IT) telah siap pakai oleh hakim
 - (4) Formulir penilaian
 - (5) Formulir rekampitulasi nilai
 - (6) Paket soal
 - (7) Maqra'
 - (8) Formulir undian maqra' oleh panitera
 - (9) Bolpoint, karbon, bloknote, kalkulator, dan ATK lainnya.
- c. Tindak lanjut pengawasan
 - 1) Hasil temuan/kekurangan terhadap persiapan/perencanaan, dikordinasikan dengan dewan pengawas untuk diteruskan kepada Ketua LPTQ, dan atau panitia penyelenggara.



- 2) Hasil temuan pengawasan pendaftaran peserta, segera diselesaikan/diinformasikan kepada pihak terkait, dan temuan yang bersifat prinsipil dilaporkan kepada ketua LPTQ, sebelum pengesahan peserta MTQ/STQH.
- 3) Temuan kekurangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap semua kegiatan/serimonial MTQ/STQH dicatat, untuk bahan evaluasi berupa saran perbaikan untuk masa yang akan datang.
- 4) Temuan terhadap peserta yang melanggar ketentuan dapat ditindaklanjuti dengan cara memanggil ofisial dan atau pesertanya, untuk dilakukan pemeriksaan (BAP), yang selanjutnya dilaporkan kepada ketua umum LPTQ untuk diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Temuan pelaksanaan tugas perhakiman dicatat untuk dilaporkan kepada ketua dewan hakim untuk ditindak lanjuti oleh ketua dewan hakim secara berjenjang/hirarkis.
- 6) Temuan terhadap kekurangan/kerusakan sarana dan prasarana, segera dilaporkan kepada panitia penyelenggara untuk segera ditindaklanjuti, agar tidak mengganggu jalannya MTQ/STQH.
- 7) Dewan pengawas ikut serta dalam setiap rapat yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara, LPTQ, dan dewan hakim, untuk memberi saran masukan terhadap hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan dan proses musyawarah/ mufakat musabaqah.
- 8) Temuan terhadap kelemahan organisasi, dilakukan dengan cara meneliti tata kerja dan mekanisme kerja organisasi tersebut.

3. Pengawasan Perhakiman

a. Teknis Pengawasan

- 1) Mengadakan pengawasan terhadap materi dan pertanyaan yang diberikan, pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian, serta pada persidangan penentuan finalis dan kejuaraan.



- 2) Mengadakan pengawasan terhadap kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas anggota dewan hakim, sekretaris dewan hakim, dan para panitera.
 - 3) Mengawasi ketelitian penilaian terhadap peserta, pengambilan keputusan peserta finalis, peserta terbaik, peserta harapan dan kejuaraan umum.
 - 4) Pengawasan langsung dan tidak langsung
 - a) Pengawasan langsung adalah mengawasi pelaksanaan tugas perhakiman di lokasi pelaksanaan/arena musabaqah.
 - b) Pengawasan tidak langsung adalah mengawasi pelaksanaan tugas perhakiman dengan cara mempelajari laporan tertulis ketua dewan hakim dan menghimpun informasi dari luar melalui berbagai saluran sebagai bahan tindaklanjut pengawasan MTQISTQH.
- b. Tindak Lanjut Pengawasan Perhakiman
- Hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut segera dimusyawarahkan dalam rapat khusus yang dihadiri pimpinan LPTQ dan ketua serta sekretaris dewan hakim. Tindakan sanksional baik yang telah diputuskan ketua dewan hakim maupun dalam rapat khusus LPTQ bisa berlaku efektif setelah disahkan ketua umum LPTQ.



Lampiran-lampiran.
Form: 1

**PENGAWASAN DOKUMEN CALON PESERTA MTQ/STQH NASIONAL PADA
SAAT PENDAFTARAN ULANG PESERTA YANG BERSANGKUTAN**

Nama :
Utusan Provinsi :
Cabang/Golongan :
Lokasi Pendaftaran :
Hari / Tgl / Jam :

NO	Obyek Pengawasan	Ada/Sesuai/Tidak Sesuai	Tindak Lanjut/Solusi	Ket.
1	2	3	4	5
1	Surat Mandat dari Daerah			
2	KTP			
3	Sertifikat/Piagam Kejuruan			
4	Kartu Keluarga			
5	Daftar Riwayat Hidup			
6	Pas Photo 4x6 dan 3x4			
7	Surat Pernyataan Peserta			

....., 20...
Pengawasan

(.....)

Catatan:

1. Data yang direkam dalam form di atas antara lain dari laporan tim pendaftaran peserta pada saat pendaftaran.
2. Pendaftaran awal dilaksanakan paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan.
3. Hasil pengecekan pendaftaran awal pada tgl. di LPTQ Nasional : % dari jumlah provinsi.
4. Yang terlambat mendaftar dinyatakan tidak mengikuti MTQ/STQH, dicatat dalam lembar ini.



Form: II

PENGAWASAN UMUR CALON PESERTA MTQ NASIONAL PADA SAAT PENDAFTARAN ULANG PESERTA YANG BERSANGKUTAN

Nama :
 Utusan Provinsi :
 Cabang/Golongan :
 Lokasi Pendaftaran :
 Hari / Tgl / Jam :

Cab.	No	Golongan	Umur Maksimal	Sesuai/ Melebihi	Tindak Lanjut/Solusi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
Tilawah al- Qur'an	1	Tartil Qur'an				
	2	Anak-Anak				
	3	Remaja				
	4	Dewasa				
	5	Tunanetra				
Qira'at al- Sab'ah	1	Murattal Remaja				
	2	Murattal Dewasa				
	3	Mujawwad Remaja				
	4	Mujawwad Dewasa				
Hifzh al- Qur'an	1	1 Juz dan Tilawah				
	2	5 Juz dan Tilawah				
	3	10 Juz				
	4	20 Juz				
	5	30 Juz				
Tafsir al- Qur'an	1	Bahasa Arab				
	2	Bahasa Indonesia				
	3	Bahasa Inggris				
Fahm al- Qur'an	1	Madrasah Ibtidaiyah/SD				
	2	Madrasah Tsanawiyah/Aliyah/SMP/SMU				
Syarah al- Qur'an	1	Madrasah Tsanawiyah/Aliyah/SMP/SMU				
	2	Mahasiswa (S1)				
Khat al- Qur'an	1	Naskah				
	2	Hiasan Mushaf				
	3	Dekorasi				
	4	Kontemporer				
		KTIQ				

Catatan:
 Temuan bisa dicatat di form ini
 atau di kertas lain

....., 20...
 Pengawasan

(.....)

Form: II

**PENGAWASAN UMUR CALON PESERTA STQH NASIONAL
PADA SAAT PENDAFTARAN ULANG PESERTA YANG BERSANGKUTAN**

Nama :
 Utusan Provinsi :
 Cabang/Golongan :
 Lokasi Pendaftaran :
 Hari / Tgl / Jam :

Cab.	No	Golongan	Umur Maksimal	Sesuai/ Melebihi	Tindak Lanjut/Solusi	Ket.
	1	3	4	5	6	7
Tilawah al- Qur'an	1	Anak-Anak				
	2	Dewasa				
Hifzh al- Qur'an	1	1 Juz dan Tilawah				
	2	5 Juz dan Tilawah				
	3	10 Juz				
	4	20 Juz				
	5	30 Juz				
Tafsir al- Qur'an	1	Bahasa Arab				
Hadis	1	Hafalan hadis 100 dan sanad				
	2	Hafalan hadis 500 tanpa sanad				
	3	Karya tulis ilmiah hadis				

Catatan:

Temuan bisa dicatat di form ini
 atau di kertas lain

....., 20...
 Pengawasan

(.....)



Form: III

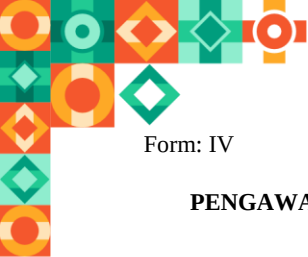
**PENGAWASAN TERHADAP SARANA DAN PRASARANA, SERTA PERANGKAT
PENUNJANG DALAM PELAKSANAAN
MTQ/STQH NASIONAL**

Cabang :
Lokasi :
Hari / Tgl / Jam :

No	Obyek Pengawasan	Ada/ Tidak ada	Kondisi	Tindak Lanjut/ Solusi	Ket.
1	2	3	4	5	6
	I. Sarana				
1	Lampu Isyarat / Monitor IT				
2	Mic Peserta dan Hakim				
3	Bel untuk Hakim Penanya				
4	Toga Dewan Hakim				
5	Blanko Nilai Rekap Nilai				
6	Magra dan Paket Soal				
7	Nomor undian Peserta				
8	Nomor undian Magra				
	II. Prasarana				
9	Ruang Tunggu Peserta				
10	Ruang Wartawan Cetak dan Elektronik				
11	Tollet Peserta				
12	Toilet Dewan Hakim				
13	Ruang Istirahat D. Hakim				
	III. Perangkat Penunjang				
14	Mushaf untuk peserta termasuk Mushaf Braille				
15	Jam Wekker/Stop Watch				
16	Headphone				
17	Map/Tas				
18	Buku Pedoman				
19	Jadwal Tampil				
20	Pembagian Tugas				

Catatan: , 20...
Temuan bisa dicatat diform ini Pengawasan
atau di kertas lain

(.....)



Form: IV

**PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN MUSABAQAH
PADA MTQ/STQH NASIONAL**

No	Obyek Pengawasan (Hari / Tgl / Jam)	Tepat Waktu/ Tidak	Permasalahan Ada/Tidak	Tindak Lanjut/ Solusi	Ket.
1	2	3	4	5	6
	Pertemuan Official Hari Tgl.				
	Pawai Ta'aruf Hari Tgl.				
	Orientasi Dewan Hakim Hari Tgl.				
	Malam Ta'aruf Hari Tgl.				
	Pelantikan Dewan Hakim Hari Tgl.				
	Upacara Dewan Hakim Hari Tgl.				
	Penentuan Finalis Hari Tgl.				
	Penentuan Juara Hari Tgl.				
	Upacara Penutupan Hari Tgl.				

Rincian permasalahan / Tindak Lanjut (jika ada) sebagai berikut :

....., 20...
Pengawasan

(.....)



Form: V

**PENGAWASAN TERHADAP PERHAKIMAN MUSABAQAH
PADA MTQ/STQH NASIONAL**

Cabang/Gol. :
Lokasi Pendaftaran :
Hari / Tgl / Jam :

No	Obyek Pengawasan (Hari / Tgl / Jam)	Permasalahan Ada/Tidak	Tindak Lanjut/ Solusi	Ket.
1	2	3	4	5
1	Maqra' / Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Dewan Hakim			
2	Pelaksanaan Tugas Panitera			
3	Ketelitian Penilaian Dewan Hakim dalam menggunakan IT			
4	Hasil Penilaian Dewan Hakim			
5	Penentuan Finalis dan Kejuaraan			
6	Ketelitian pengambilan keputusan peserta finalis, peserta terbaik, peserta harapan dan juara umum			
7	Kedisiplinan Dewan Hakim			
8	Kedisiplinan Panitera			
9	Kedisiplinan Panitia			
Rincian permasalahan / Tindak Lanjut (jika ada) sebagai berikut :				

....., 20...
Pengawasan

(.....)